



HOMESCHOOLING

Menakar Ketahanan dan Kerentanan

Editor:
Arief Subhan

Penulis:
Ida Rosyidah, Tantan Hermansah, Debbie Affianty,
Deden Mauli Darajat, Zaenal Muttaqin, Tati Rohayati

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
UIN Jakarta



PPIM
UIN JAKARTA



CNVEY
INDONESIA

HOMESCHOOLING

Menakar Ketahanan dan Kerentanan

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
UIN Jakarta
2020

Homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan

Penulis:

Ida Rosyidah, Tantan Hermansah, Debbie Affianty, Deden Mauli Darajat, Zaenal Muttaqin, Tati Rohayati

Desain Layout:

Hidayat alfannanié

Cetakan Pertama:

Mei 2020

Penerbit:

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta
Jl. Kertamukti No. 5 Cirendeui, Ciputat Timur, Tangerang Selatan

ISBN: 978-623-93015-5-2

KATA PENGANTAR

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, muncul kecenderungan orang tua dan anak usia sekolah untuk lebih memilih belajar mandiri di lingkungan keluarga dengan kurikulum lebih spesifik serta waktu dan kegiatan belajar yang fleksibel. Di dalamnya, anak berperan sebagai peserta didik dan orang tua atau keluarga terdekat sebagai pendidiknya. Kecenderungan ini tentu saja begitu berbeda dengan model pendidikan yang umumnya dilangsungkan dalam lingkungan belajar dengan kurikulum, ruang kelas, dan jadwal belajar yang lebih sistematis. Bahkan berbeda dengan kecenderungan pertama, model terakhir menempatkan individu dengan keahlian tertentu sebagai 'guru' bagi peserta didiknya.

Kecenderungan belajar di rumah dengan orang tua sebagai pendidik utama ini lebih populer dengan sebutan *homeschooling* atau *homeeducation*—yang kemudian populer dengan *homeschooling* yang selanjutnya akan disebut HS. Dalam berbagai literatur pendidikan, kedua sebutan tersebut merujuk pada praktik orang tua dan anak-anak usia sekolah, terutama di Amerika Serikat, untuk memilih mendidik anak-anaknya secara langsung di lingkungan terbatas dibanding mengirimnya di berbagai lembaga pendidikan formal. Publikasi John Holt, *Growing Without Schooling* (GWS), yang terbit sejak 1977, dan terus berkembang, menjadi salah satu jalan dalam pengarusutamaan HS. karena itulah kasus-kasus yang mulai menguat sejak dasawarsa 1960-an dan semakin kuat pada dekade 1970-an serta terus berlanjut sampai sekarang dapat dikatakan merepresentasikan gerakan perlawanan budaya (*counter culture movement*) sebagai tandingan lembaga pendidikan formal yang ditawarkan negara.

Selain berbagai pertimbangan akademik dan lingkungan sekolah, motif menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak-anak yang diabaikan dalam lembaga pendidikan formal menjadi alasan di balik berkembangnya HS (A. Burke, 2020). Dilihat dari sisi akademik, model pendidikan ini dinilai lebih mampu menawarkan keunggulan bagi anak untuk mempelajari bidang ilmu yang ia minati secara lebih spesifik dan mendalam dibanding belajar di sekolah-sekolah formal. Dari perspektif lingkungan sekolah, anak-anak juga bisa terhindar dari aktifitas yang mengganggu seperti *bullying*. Sedangkan secara keagamaan, HS memungkinkan orang tua mengajarkan ajaran agama sekaligus menanamkan nilai-nilai religiusitas sejak dini—sesuai dengan ideologi-keagamaan yang dianut orang tua.

Kendati dari awal harus melewati perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat, sejak periode 1990-an model pendidikan HS terus berkembang dan mendapatkan pengakuan lusinan negara sebagai bentuk layanan pendidikan. Kecenderungan serupa juga terjadi di Indonesia, terutama menguat setelah Orde Baru di mana kesadaran orang tua tentang pendidikan berkualitas di satu sisi dan penanaman nilai-nilai agama di sisi lain semakin tinggi. Bahkan dalam beberapa periode belakangan, praktek HS semakin populer dan ditandai dengan munculnya praktek HS yang semakin beragam.

Sementara itu, seiring menguatnya kecenderungan orang tua dan anak usia sekolah memilih HS, sebenarnya mengandung potensi kerentanan dihadapkan pada ideologi-keagamaan yang bercorak radikal. Studi Kunzman, “Homeschooling and Religious Fundamentalism” (2010) secara eksplisit menegaskan kedekatan HS dengan kelompok-kelompok Kristen Konservatif di Amerika Serikat. HS menyediakan latar pendidikan yang ideal untuk mendukung beberapa prinsip pokok fundamentalis: resistensi terhadap budaya kontemporer; kecurigaan terhadap otoritas

institusional dan keahlian profesional; kontrol orangtua dan sentralitas keluarga; dan penekanan pada jalinan antara iman dan kehidupan akademis; dalam pengertian, kehidupan intelektual hanya akan bermakna jika sejalan dengan doktrin agama. Oleh karena itu, sangat penting mengenali HS yang berkecenderungan fundamentalis dengan baik mengingat fundamentalisme berada dalam suatu kontinum; karenanya tidak tepat melakukan generalisasi. Sikap yang tepat adalah upaya mendorong dialog dan akomodasi terhadap *homeschooler religious* untuk memperkuat struktur kewarganegaraan yang lebih luas. Dengan demikian, mengutip Virban (2017: 7), stakeholder pendidikan itu terdiri dari tidak aktor utama, yaitu negara, orang tua, dan anak, terwakili dalam layanan pendidikan HS.

Buku berjudul '*Homeschooling: Menakar Ketahanan dan Kerentanan*' ini akan membahas kecenderungan HS di kalangan orang tua dan anak-anak usia sekolah dan kemungkinan pertautannya dengan jejaring gagasan ideologi keagamaan radikal yang bersifat sempit. Diangkat dari riset lapangan terhadap para pelaku HS di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta-Depok-Tangerang Selatan, Padang, Makassar, Surabaya, dan Solo, buku ini menyajikan kemungkinan pertautan dalam bentuk ketahanan dan kerentanannya terhadap radikalisme keagamaan. Dengan riset yang memanfaatkan instrumen riset kualitatif, buku ini menyajikan studi mendalam tentang topik tersebut.

Buku ini tidak lepas dari hasil kerja keras dan dedikasi riset lapangan yang dilakukan para peneliti, yaitu Arief Subhan (Kordinator), Ida Rasyidah, Tantan Hermansah, Debby Afianti, Deden Mauli Darajat, Tati Rohayati, dan Zaenal Muttaqin. Keberhasilan penelitian lapangan sehingga menjadi buku ini pun tidak lepas dari kontribusi para asisten peneliti yang telah bekerja keras membantu para peneliti di lapangan. Begitu juga kerja keras dan dedikasi tanpa batas tim manajemen riset bagi penulisan buku



ini, Profesor Jamhari Ma'ruf, Didin Syafrudin, Fuad Jabali, Dani, Abdallah Sy, Ilka Sawidri Daulay, dari jajaran manajemen CONVEY, dan tentu saja Ismatu Ropi, Direktur PPIM PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Jakarta.

Kami mengakui, karya ini masih jauh dari kata sempurna dalam menyajikan informasi akademik yang komprehensif. Berbagai keterbatasan selama proses penelitian lapangan hingga cara penyajiannya menjadi kelemahan tersendiri buku ini. Untuk itu, kami berharap kritik dan saran para pembaca bagi perbaikan kualitas penyajian informasi yang termuat dalam buku ini di masa-masa mendatang.

Ciputat, Maret 2020

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar | *i*

Bab 1 : Pendahuluan | *1*

Bab 2 : Fenomena Homeschooling di Indonesia | *25*

Bab 3 : Potret Keragaman Homeschooling

Definisi dan Motivasi | *63*

Bab 4 : Homeschooling dan Regulasi Negara | *145*

Bab 5 : Menakar Ketahanan dan Kerentanan | *191*

Bab 6 : Penutup | *219*

Daftar Pustaka | *225*

Profil Peneliti | *229*

BAB 1

PENDAHULUAN

Mengapa penelitian tentang *homeschooling* atau “Sekolahrumah” (selanjutnya disebut HS) dalam konteks radikalisme dan *violent extremism* penting dilakukan? Pertama, sudah terbukti bahwa lembaga pendidikan—apapun model dan bentuknya—merupakan lahan strategis dalam proses transmisi nilai-nilai keagamaan, baik yang moderat, konservatif, maupun radikal (Wahid, 2014). Kedua, HS sendiri sampai sekarang merupakan jenis layanan pendidikan yang belum banyak mendapatkan perhatian dari peneliti, baik dalam konteks model yang berkembang di Indonesia maupun dari perspektif latar belakang dan motivasi orang tua, pendekatan pembelajaran dan buku teks yang dipergunakan. Ketiga, dengan strategi pembelajaran yang bersifat fleksibel, berkombinasi dengan masih longgarnya regulasi negara, HS bisa menjadi “tanah lapang” yang rentan bagi berlangsungnya proses transmisi dan kultivasi nilai-nilai keagamaan, termasuk yang bercorak radikal sekalipun. Keempat, dalam konteks demokrasi dan kewargaan, HS memiliki potensi untuk menciptakan “spiral pengucilan diri” (*spiral of encapsulations*) yang secara bertahap akan semakin menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum (*common values*) lain yang



membuka cakrawala berpikirnya (Porta, 1995). Sementara gagasan dasar pendidikan adalah menumbuhkan sikap kewargaan yang di dalamnya terdapat nilai menampatkan manusia sebagai makhluk berharga.

Mengutip para pelaku HS, terdapat sejumlah motif dan latar belakang para pelaku HS. Pertama, kebanyakan mereka bermaksud menjaga dan memelihara kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang teguh keluarga. Kedua, keberatan dengan gejala sekularisasi yang terjadi di sekolah-sekolah formal. Ketiga, ingin fokus mendidik anak-anaknya berdasarkan keunikan tertentu bakat mereka. Keempat, memandang lembaga sekolah tidak lagi memiliki kekuatan yang memadai dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan etika. Kelima, keberatan dengan cara yang ditempuh sekolah dalam memperlakukan anak-anak (Kho, 2007; Mulyadi, 2007).

Dalam konteks Indonesia kontemporer, penelitian tentang HS tidak banyak dilakukan. Sementara pada saat yang sama, kira-kira sejak 2007—karena tidak terdapat informasi yang tepat tentang kapan mulai lahirnya HS di Indonesia—layanan pendidikan ini mengalami perkembangan pesat di kota-kota besar di Indonesia. Kenyataan tersebut diperkuat beberapa gejala berikut. Pertama, munculnya publikasi tentang cara pengelolaan HS, dari penerbit kenamaan seperti Kompas-Gramedia maupun penerbit-penerbit lain sejak 2007-an sampai sekarang. Kedua, tersebarnya HS, dengan *branding* tokoh dan layanan pendidikan tertentu di beberapa kota besar di Indonesia seperti HS Kak Seto, HS Primagama, dan HS Rumah Inspirasi. Ketiga, lahirnya organisasi sebagai wadah para pengelola HS berasosiasi, seperti Asah Pena (Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif) dan PHI (Perhimpunan Homeschooling Indonesia). Gejala tersebut tidak diiringi dengan informasi dan data tentang HS yang memadai, termasuk—dan terutama—informasi tentang motif dan latar belakang orang tua yang memilih HS, pemetaan (*mapping*) komprehensif tentang HS, dan materi pembelajaran di dalamnya.

Di negara lain seperti Amerika Serikat, tempat di mana HS juga mengalami perkembangan pesat, HS tidak hanya dekat dengan agama, tetapi malah menjadi tempat fundamentalisme agama dipertahankan dan diwariskan kepada kepada generasi berikutnya. Mengutip penelitian Kunzman (2010), HS menyediakan latar pendidikan yang ideal untuk mendukung beberapa prinsip pokok fundamentalis: resistensi terhadap budaya kontemporer; kecurigaan terhadap otoritas institusional dan keahlian profesional; kontrol orang tua dan sentralitas keluarga; dan penekanan pada jalinan antara iman dan kehidupan akademis; dalam pengertian, kehidupan intelektual hanya akan bermakna jika sejalan dengan doktrin agama. Menurut dia, sangat penting mengenali HS yang berkecenderungan fundamentalis dengan baik mengingat fundamentalisme berada dalam suatu kontinum; karenanya tidak tepat melakukan generalisasi. Sikap yang tepat adalah upaya mendorong dialog dan akomodasi terhadap pelaku homeschooling berbasis agama untuk memperkuat struktur kewarganegaraan yang lebih luas.

Kasus bom Surabaya pada pertengahan 2018, tepatnya Minggu, 13 Mei 2018, di mana tiga gereja, Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), meledak oleh teror bom merupakan kasus mengejutkan. Pelakunya adalah satu keluarga yang berafiliasi dengan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang merupakan cabang ISIS di Asia Tenggara. Mereka menggencarkan aksinya dengan motif atas perintah agama (*jihad*). Keluarga ini terdiri dari Dita Oepriarto (48), kepala keluarga, dan Puji Kuswati (43), ibu rumah tangga, ditengarai sebagai keluarga yang tidak mengirimkan anak-naknya ke sekolah formal—dan dapat dikatakan HS dalam pengertian yang paling umum. Pada hari yang sama, di Sidoarjo tepatnya di Rusunawa Wonocolo, Anton Febryanto bersama isteri dan anaknya melakukan aksi bom bunuh diri dengan alasan yang sama, yaitu jihad. Keluarga Anton juga berafiliasi



dengan ISIS, bahkan Anton dan keluarga berteman baik dengan Dita yang merupakan praktisi bom di Surabaya. Anton juga tidak mengirimkan anak-anaknya, yang berjumlah 4 orang, ke sekolah formal. Kasus tersebut, dengan pelaku yang tidak mengirimkan anak-naknya ke sekolah formal dan bahkan melibatkannya dalam terorisme menjadi catatan penting. Kasus Surabaya tersebut memberikan kesadaran sekaligus mengungkapkan fakta bahwa HS, layanan pendidikan alternatif yang sedang tumbuh di Indonesia, memiliki potensi kerentanan terhadap paparan pandangan keagamaan radikal.

Sejalan dengan perkembangan HS di kota-kota besar Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) No. 129 Tahun 2014 Tentang Sekolahrumah. Dalam Permendikbud tersebut, HS didefinisikan sebagai “proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh *orang tua/keluarga di rumah* atau *tempat-tempat lain* dalam bentuk *tunggal, majemuk, dan komunitas* di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal” (cetak miring tim penulis). Terdapat tiga bentuk HS dalam peraturan tersebut yang dibedakan berdasarkan jumlah peserta yang terlibat. *Tunggal* berarti sendiri, *majemuk* berarti lebih dari satu keluarga, sedangkan *komunitas* adalah gabungan dari semuanya (Pasal 5). Di samping itu, dalam Permendikbud itu juga disebutkan bahwa penyelenggara HS wajib lapor ke dinas pendidikan setempat, mencantumkan rencana pembelajaran (Pasal 6), kurikulum mengacu kepada standar nasional (Pasal 7), dan penyelenggara diwajibkan mengajarkan pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7). Penting dicatat bahwa peraturan tersebut merupakan satu-satunya peraturan yang langsung berkaitan tentang HS. Peraturan di atasnya merupakan asas

legalitas HS dan posisinya dalam sistem pendidikan nasional sebagai sistem pendid

Konsideran peraturan tersebut, menyebutkan bahwa peraturan tersebut diterbitkan “dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal”. Dalam konteks ini, negara telah hadir untuk memberikan pengakuan lembaga pendidikan HS yang telah mengalami perkembangan pesat. Akan tetapi, segera harus ditegaskan bahwa Permendikbud yang terbit pada 2014 atau setengah dekade lebih lalu itu sampai sekarang tidak dilengkapi peraturan turunannya dalam bentuk pedoman dan petunjuk teknis. Kondisi ini bisa menyebabkan HS di Indonesia, karena fleksibilitasnya, tumbuh dengan sangat beragam, dan menjadikannya akan semakin rentan.

Ungkapan di atas diperkuat oleh gejala semakin besarnya pertumbuhan HS di Indonesia dengan model beragam. *Brand* seperti Kak Seto HS, Primagama HS, dan HKSI (Homeschooling Muslim Indonesia)—untuk menyebutkan hanya tiga contoh—memiliki cabang-cabang di kota-kota besar Indonesia dengan konteks lokalnya; pada saat yang sama, terutama pada setengah dekade belakangan, di kota-kota di Indonesia telah bermunculan HS yang beragam, termasuk HS “papan nama”. Keragaman itu dimulai dari aspek penamaan dan definisi, asosiasi atau kedekatan hubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan tertentu dengan ideologi-keagamaan tertentu.

Merumuskan Masalah

Merujuk argumen dan kasus yang disebutkan di atas, terlihat jelas beberapa fakta berikut. Pertama, di kota-kota besar di Indonesia sekarang ini HS mengalami pertumbuhan dengan pesat dan model yang beragam. Kedua, pemerintah sudah mengeluarkan



Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah, peraturan yang langsung berkaitan dengan HS, tetapi sampai sekarang tidak mengeluarkan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan HS sebagai turunannya. Ketiga, berkembangnya HS yang menggunakan label agama, termasuk label Islam, dengan keragamannya. Perkembangan HS berlabel Islam tersebut, menjadikan layanan pendidikan ini memiliki kerentanan terhadap masuknya paham intoleransi, radikalisme dan ekstremisme. Meskipun demikian, sebagaimana layanan pendidikan lain, harus ditegaskan bahwa HS juga memiliki ketahanan terhadap paham-paham tersebut. Masalah ketahanan dan kerentanan ini akan ditelusuri dengan mengeksplorasi pandangan dan respons *stakeholders* HS, regulasi, kurikulum, pedoman, dan buku teks dari perspektif kemungkinan dan peluang terpapar radikalisme dan ekstrimisme yang mendorong kekerasan (*violent extremism*) menjadi penting. Dengan demikian, tujuan utama HS sebagai bentuk pendidikan alternatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan terpelihara dengan baik.

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana motivasi pelaku HS di Indonesia?, (2) Apa definisi dan tipologi HS di Indonesia? (3) Bagaimana HS memiliki ketahanan atau kerentanan terhadap paparan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme (kurikulum, aktor, bacaan, media, *network*, dan lain-lain)?; (4) Bagaimana regulasi dan implementasi kebijakan tentang HS memadai untuk mencegah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme? Atau, untuk mempromosikan moderatisme?

Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, kajian ini akan menguji komponen-komponen dalam HS (regulasi, kurikulum, dan bahan pembelajaran), menggali data dari *stakeholders*, dan meletakkanya dalam konteks perkembangan radikalisme di Indonesia. Di samping itu, juga akan dideskripsikan, dalam bentuk sebuah rumusan yang sistematis, masalah dan tantangan dalam

mengajak pelaku HS untuk merumuskan pendidikan agama yang moderat dan mencegah tumbuhnya radikalisme serta melawan kekerasan. Terakhir tentu saja adalah mengarusutamakan keterlibatan *stakeholders* HS dalam mencegah dan melawan penyebaran paham keagamaan radikal dan perilaku kekerasan di Indonesia;

Metodologi dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan dan model kualitatif. Tanpa berniat membuat generalisasi, penelitian ini menggali secara mendalam (*in-depth study*) gejala penting di dunia pendidikan yang dikenal dengan HS. Agar riset ini berhasil menyajikan deskripsi yang representatif, maka telah dilakukan pengambilan data, di samping wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pelaku HS (Tunggal, Majemuk, dan Komunitas) dan pemangku kebijakan (Penilik PNF dan Dinas Pendidikan PNF) di masing-masing wilayah, juga telah dilakukan observasi (*observation*) terhadap ketiga jenis layanan pendidikan tersebut, analisis dokumen (regulasi, materi ajar dan kurikulum), serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD).

Proses pemilihan HS ditentukan secara *snowballing* dengan argumen masih kurangnya data nasional dan regional (provinsi atau kabupaten/kota) tentang HS di Indonesia. Tiga bentuk HS yang disebutkan dalam Permendikbud No. 129 Tahun 2014, yaitu model layanan HS Tunggal dan HS Mejemuk, dan HS Komunitas akan ditelusuri dan ditentukan dengan pendekatan *snowballing*.

Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) kota/kabupaten di 6 (enam) provinsi yang dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan beberapa argumen. Antara lain, *pertama*, kedekatan kota tersebut dengan gerakan-gerakan keagamaan. *Kedua*, catatan yang diberikan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tentang wilayah-wilayah yang rentan terhadap radikalisme. Pengambilan data berupa wawancara dan observasi



~ Bab 1: Pendahuluan ~

telah dilakukan selama satu bulan (Agustus-September 2019) di 6 kota/provinsi di Indonesia. Dengan pendekatan snowballing sebagaimana disebutkan, diperoleh sebanyak 53 HS dengan rincian 21 HS Tunggal, 12 HS Majemuk dan 20 HS Komunitas dan sebanyak terhadap 129 informan terpilih. Secara rinci akan diuraikan pada bagian-bagian berikutnya. Temuan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.

Data Sebaran Informan

No	Daerah	Jenis	Responden	Kategori
1.	Jadetangsels (10 HS = 3 agama - Islam eksklusif, 2 agama - Islam inklusif, 1 agama - Kristen, 4 non-agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Ana HS Tunggal Nana HS Tunggal Nada HS Tunggal Radit	Agama - Islam Salafi Eksklusif Agama - Islam Salafi Inklusif Agama - Islam Salafi Inklusif Non-Agama
		HS Majemuk	HS Karunia Indah HS Pahlawan HS Teladan	Agama - Islam Salafi Eksklusif Agama - Islam Salafi Eksklusif Non-Agama
		HS Komunitas	PKBM Bina Insan Mandiri (Master) Eagle Nest Homeschooling PKBM Bina Potensi Insan Mandiri	Non-Agama Agama - Kristen Non-Agama
2.	Bandung, Jawa Barat (12 HS = 1 Agama- Islam Salafi Eksklusif, 6 Agama- Islam Salafi Inklusif, 1 Agama-Kristen, 4 Non-agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Sari HS Tunggal Nia HS Tunggal Ria HS Tunggal Tina	Agama - Islam Salafi Inklusif Agama - Islam Salafi Inklusif Non Agama Agama - Islam Salafi Inklusif





No	Daerah	Jenis	Responden	Kategori
			HS Tunggal Widya	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Tunggal Nadin	Agama – Kristen
		HS Majemuk	HS Telaga	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Bersama	Non-Agama
			HS Gotong Royong	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Belantara	Agama – Islam Salafi Eksklusif
		HS Komunitas	HS Pewaris Bangsa	Non-Agama
			HS Taman Sekar	Non-Agama
3.	Solo, Jawa Tengah (8 HS: 1 Agama – Islam Salafi Eksklusif; 4 Agama – Islam Salafi Inklusif; 3 Non-Agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Anugerah	Non-Agama
			HS Tunggal Cahaya Setia	Non-Agama
			HS Tunggal Wangi Melati	Agama-Islam Salafi Inklusif
		HS Komunitas	HS Kak Seto	Non-Agama
			Kuttab Ibnu Abbas	Agama – Islam Salafi Eksklusif
			HS Cahaya Rejeki	Agama – Islam Salafi Inklusif
			HS Ar-Ridho	Agama – Islam Salafi Inklusif
			Syifa	Agama – Islam Salafi Inklusif

No	Daerah	Jenis	Responden	Kategori
4.	Surabaya, Jawa Timur (10 HS = 1 agama – Islam salafi eksklusif, 3 agama – Islam salafi inklusif, 1 agama Kristen, 5 non-agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Unggul HS Tunggal Al-Khair HS Tunggal Azmi HS Duta Bangsa HS Bunga Mawar HS Insan Mulia	Non-Agama Agama – Islam Salafi Inklusif Non-Agama Agama – Islam Salafi Inklusif Non-Agama Agama – Islam Salafi Inklusif
		HS Komunitas	HS PKBM Primagama Pakuwon	Non-Agama
			HS PKBM Pena Surabaya	Non-Agama
			HS Sinar Mulia Indonesia	Agama - Kristen
			HS Thayyibah	Agama – Islam Salafi Eksklusif
5.	Makassar, Sulawesi Selatan (6 HS = 2 agama –Islam eksklusif, 1 agama – Islam inklusif, 1 agama Kristen, 2 non-agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Naya HS Tunggal Mira HS Kasih Bangsa	Agama – Islam Salafi Eksklusif Agama – Islam Salafi Inklusif Agama-Kristen



No	Daerah	Jenis	Responden	Kategori
		HS Komunitas	HS Cendekia	Non-Agama
			HS Primagama	Non-Agama
			HS Ikhwan	Agama – Islam Salafi Eksklusif
5.	Padang, Sumatera Barat (7 HS = 2 agama – islam eksklusif, 1 agama – Islam inklusif, 4 Non-Agama)	HS Tunggal	HS Tunggal Hana	Non-Agama
			HS Tunggal Cokro	Non-Agama
			HS Tunggal Ita	Agama – Islam Salafi Inklusif
		HS Majemuk	HS Umat Mulia	Agama – Islam Salafi Eksklusif
		HS Komunitas	PKBM HS Primagama	Non-Agama
			PKBM HS Markazul Quran	Agama – Islam Salafi Eksklusif
			PKBM Farilla Ilmi	Non-Agama
Total 53 HS (21 HS Tunggal, 12 HS Majemuk dan 20 HS Komunitas)				

Catatan: Nama HS Tunggal dan HS Majemuk disamarankan

Tabel 2.
Tipologi HS

KATEGORI	Non-Agama	AGAMA			TOTAL
		Kristen	Islam		
			Salafi Inklusif	Salafi Eksklusif	
Jadetangsel	4	1	2	3	10
Bandung	4	1	6	1	12
Solo	3	0	4	1	8
Surabaya	5	1	3	1	10
Makassar	2	1	1	2	6
Padang	4	0	1	2	7
Sub Total	22	4	17	10	53

Tabel 3.
Jenis HS

WILAYAH	JENIS		
	HS Tunggal	HS Majemuk	HS Komunitas
Jadetangsel	4	3	3
Bandung	6	4	2
Solo	3	0	5
Surabaya	3	3	4
Makassar	2	1	3
Padang	3	1	3
Total	21	12	20



Definisi Konsep

Banyak definisi tentang HS. Beberapa peneliti mendefinisikan HS sebagai model layanan pendidikan. Reich (2005) mendefinisikan HS adalah “model pendidikan alternatif di mana anak belajar di rumah dengan orang tua mereka, sering kali ibu, sebagai pendidik utama mereka”. Dr. Brian D. Ray (2011), peneliti HS terkemuka dan *President of the National Home Education Research Institute* (NHERI) menyatakan, “HS, menurut definisi, adalah *family-based, home-based*, dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama, dalam pendidikan anaknya.” Masih banyak definisi lain.

Penelitian ini menggunakan definisi HS sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No. 129/2014, yaitu “proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh *orang tua/keluarga di rumah* atau *tempat-tempat lain* dalam bentuk *tunggal, majemuk, dan komunitas* di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal” (cetak miring tim peneliti).

Radikalisme, terutama yang berkaitan dengan agama, merupakan konsep yang memiliki beberapa padanan. Terkadang disamakan dengan *puritanism, extremism, militancy*, dan *fundamentalism*. Radikalisme didefinisikan O' Ashour (2009) sebagai “menggunakan cara-cara yang menolak prinsip-prinsip demokratis untuk mencapai tujuan politik tertentu”. Juga Hafez (2015) sebagai “adopsi pandangan kelompok ekstremis untuk memengaruhi perubahan sosial atau politik”.

Penelitian ini menggunakan definisi radikalisme sebagai ide dan tindakan untuk perubahan sosial politik secara fundamental dan menjustifikasi penggunaan kekerasan, baik verbal maupun aksi, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) menolak secara ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI dalam berbagai

bentuknya (termasuk di dalamnya menolak Pancasila, menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menolak hormat kepada bendera Merah-Putih); (2) intoleran terhadap keragaman; (3) menolak berinteraksi dengan komunitas lain yang berbeda (eksklusif); (4) mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dan menganggap dirinya paling benar; dan (5) mendukung kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Konsep ketahanan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tolok ukur, yaitu: (1) implementasi Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah, di mana penyelenggara mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2); (2) penerapan kurikulum nasional; dan (3) terbuka terhadap kelompok dan agama lain yang berbeda.

Sedangkan konsep kerentanan menggunakan beberapa tolok ukur perilaku yang berdasarkan pada keyakinan (ideologis), yaitu: (1) menolak upacara bendera Merah-Putih; (2) menolak untuk memperkenalkan pahlawan nasional; (3) menolak untuk mengajarkan lagu-lagu nasional; dan (4) menolak memperkenalkan simbol-simbol negara (bendera, foto presiden dan wakil presiden, lambang Garuda, pahlawan nasional).

Konsep “spiral pengucilan diri” (*spiral encapsulation*) dalam konteks penelitian ini digunakan untuk melihat ketahanan dan kerentanan HS terhadap intoleransi dan radikalisme, karena sikap pengucilan diri memiliki potensi menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum (*common values*) lain yang membuka cakrawala berpikirnya (Porta, 1995).

Tinjauan Literatur

Kajian tentang relasi antara radikalisme agama dan HS telah dilakukan beberapa sarjana di luar negeri, dan sedikit sarjana di dalam negeri. Artikel yang ditemukan dalam tinjauan literatur



menunjukkan bahwa antara radikalisme dan HS memiliki relasi yang dekat. aspek tersebut merupakan kenyataan Terdapat beberapa literatur tentang relasi antara *homeschooling* dan radikalisme keagamaan. Pertama, Martin Myers & Kalwant Bhopal (2018). "Muslims, Home Education and Risk in British Society". *British Journal of Sociology of Education*, 39:2, 212-226, DOI: 10.1080/01425692.2017.1406337.

Pada artikel ini, Myers & Bhopal mengidentifikasi kecenderungan keluarga Muslim di kawasan West Midlands yang memilih pendidikan di rumah (*home education*) sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak mereka dibanding mengirimnya belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal. Dengan memanfaatkan metode studi kasus dan teknik *snowball sampling*, Myers & Bhopal mengeksplorasi alasan mengapa keluarga Muslim di kawasan West Midlands lebih memilih mendidik anak-anaknya di rumah. Terdapat enam keluarga muslim yang menjadi narasumber penelitian dan ditelusuri alasan mereka mengambil model *home education* sebagai sarana pendidikan anak-anaknya. Keenam keluarga ini merupakan bagian dari 33 keluarga yang menjadi sumber eksplorasi riset lebih luas tentang kecenderungan keluarga dari berbagai kelompok sosial di Inggris mengambil model pendidikan *home education* seperti keluarga kelas menengah kulit putih, keluarga Kristen, keluarga dengan anak-anak berkebutuhan khusus, keluarga Gipsi, dan keluarga dari kelompok kulit hitam.

Dari keluarga Muslim yang diwawancarai, Myers & Bhopal memperoleh temuan riset bahwa keluarga ini mengambil model pendidikan di rumah dengan alasan yang lebih spesifik. Salah satunya yang paling utama adalah tekanan rasisme dari kelompok sosial dan anak-anak kulit putih setempat terhadap anak-anak Muslim di lingkungan sekolah bahwa anak-anak terakhir merepresentasikan kedekatan dengan kelompok terorisme Islam. Pada kasus keluarga Siddiq dan Rabeeha misalnya, tudingan atas mereka sebagai keluarga Muslim yang memiliki kedekatan teologis

dengan kelompok teroris (Islam) dan julukan 'putera-puteri Bin Laden' menandai sikap rasisme masyarakat sekitar yang mendorong keluarga Muslim memberi pengajaran *home education* bagi anak-anaknya. Di saat yang sama, kecenderungan ini juga ditopang keinginan mereka menjadikan *home education* sebagai sarana melindungi dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan (Islam) bagi anak-anak mereka. Upaya ini dinilai penting sebagai sarana memelihara identitas sosial mereka sebagai bagian dari entitas Muslim. Dengan kedua faktor ini, keluarga Muslim akhirnya lebih memilih *home education* bagi anak-anaknya yang memungkinkan anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan, terhindar dari aksi rasisme, serta di saat yang sama menjadi sarana aktualisasi sekaligus pemeliharaan nilai-nilai dan identitas Islam bagi generasi mudanya.

Temuan pada keluarga Muslim demikian, melengkapi temuan riset Myers & Bhopal yang dilakukan secara lebih luas pada keluarga-keluarga kelompok sosial lain di mana pendidikan di rumah diambil sebagai alternatif mendidik anak-anak mereka. Pada keluarga dengan kemampuan modalitas yang mapan (baik ekonomi, status sosial, maupun budaya), pendidikan *home education* merupakan bagian dari upaya mereka meningkatkan status gaya hidup (*lifestyle*). Sedang bagi keluarga dengan modalitas terbatas, pendidikan *home education* menjadi alternatif yang mereka ambil atas kesulitan mereka mengakses pendidikan di lembaga pendidikan formal. Namun secara umum, kedua kelompok sosial ini sepakat bahwa *home education* bisa menjadi respon ketidakpuasan mereka terhadap kelemahan sistem pendidikan formal seperti model pengajaran yang buruk dan tekanan tes (evaluasi belajar) yang berlebihan.

Selanjutnya adalah Ichsan Wibowo Saputro (2017). *Ideologi Pendidikan Islam di Homeschooling: Kajian Konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implikasinya di Homeschooling Group Khoiru Ummah*. Tesis Magister Pascasarjana Program Studi Pendidikan



Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Pada tesis yang ditulisnya, Ichsan Wibowo Saputro menekankan studinya tentang bagaimana ideologi pendidikan Islam diterapkan di sekolah rumah (*homeschooling*) dan sejauhmana pengaruhnya tertanam di lembaga pendidikan tersebut. Ideologi pendidikan dinilai penting untuk diteliti karena ideologi berperan besar menjadi kerangka orientasi dan penuntut arah sebuah gerakan sosial keagamaan. Riset dilakukan dengan meneliti jejaring sekolah rumah *Homeschooling Group* Khoiru Ummah yang berada di bawah naungan Yayasan Khoiru Ummah Pembangun Peradaban (YKUPP). Terdapat tiga masalah penelitian yang ingin dijawab penulisnya, yaitu 1) Bagaimana konstruksi ideologi pendidikan pada sekolah jejaring *Homeschooling Group* Khoiru Ummah di Indonesia? 2) Apakah implikasi ideologi pendidikan pada sekolah jejaring *Homeschooling Group* Khoiru Ummah terhadap sistem pendidikan yang dikembangkannya? 3) Bagaimana posisi sekolah jejaring *Homeschooling Group* Khoiru Ummah dalam peta Sistem Pendidikan Nasional?

Menjawab pertanyaan pertama dari riset yang dilakukannya, Ichsan Wibowo Saputro menyimpulkan bahwa ideologi pendidikan Islam yang terkonstruksikan pada sekolah-sekolah rumah jejaring *Homeschooling Group* Khoiru Ummah memuat empat komponen utama yang mencakup nilai utama (*value*), kemanusiaan, visi kehidupan sosial, dan strategi aksi. Pada komponen pertama, aqidah Islam menjadi nilai utama (*value*) yang melandasi keseluruhan ide dan aksi pendidikan yang dikembangkan. Pada komponen kedua, kemanusiaan, keyakinan bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan Iman dan Islam. Komponen ketiga, visi kehidupan sosial pendidikan yang dilakukan adalah menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang ideal atau generasi Islam yang sempurna. Pada komponen keempat, strategi pendidikan dilakukan dengan memperhitungkan konteks internal dan eksternal sekolah.

jejaring Homeschooling Khoiru Ummah, Yayasan Khoiru Ummah Pembangun Peradaban juga memiliki legalitas yang diakui pemerintah. Lainnya, kendati model pendidikan non-formal, namun sekolah rumah jejaring *Homeschooling Group* Khoiru Ummah menerapkan penilaian atau evaluasi keberhasilan pendidikan bagi para peserta didiknya.

Di bagian lain penelitian tesisnya, penulisnya juga menemukan dan memaparkan pertautan antara ideologi pendidikan Islam *Homeschooling Group* Khoiru Ummah dengan ideologi Gerakan Islam Hizbut Tahrir sekaligus *Homeschooling Group* Khoiru Ummah sebagai jaringan gerakan sosial dan Hizbut Tahrir yang berfungsi sebagai Organisasi Gerakan Sosialnya. Para pendiri dan pendidik sekolah rumah *Homeschooling Group* Khoiru Ummah yang juga aktifis Gerakan Sosial Islam ini memungkinkan pertautan ideologi pendidikan dan jejaring sekolah rumah dengan Gerakan Islam Hizbut Tahrir.

Ketiga adalah Patrick Basham, John Merrifield, and Claudia R. Hepburn (2007). *Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream*. 2nd Edition. A Fraser Institute Occasional Paper, October 2007. Pada paper ini, Basham et. all (2007) mengidentifikasi kecenderungan sebagian besar orang tua dewasa ini menggunakan sekolah rumah (*homeschooling*) sebagai institusi pembelajaran anak-anaknya di luar lembaga pendidikan publik dan swasta. Kecenderungan ini dipotret Basham dari kalangan orang tua di Amerika Serikat dan Kanada di mana pendidikan *home schooling* menjadi begitu populer. Paper riset yang ditulis Basham et. all ini ingin menjawab sejumlah pertanyaan penelitian seperti definisi home schooling itu sendiri, perkembangan sejarah *homeschooling* di Amerika maupun Kanada sendiri, bagaimana tata regulasi dan kebijakan tata kelola negara atas *home schooling*, sejauhmana performa akademik peserta didik *homeschooling*, dan seperti apa karakteristik keluarga yang mengambil model pendidikan *homeschooling*.



Menjawab pertanyaan kedua dari risetnya, Ichsan Wibowo Saputro menyimpulkan bahwa ideologi pendidikan yang dikembangkan sekolah rumah jejaring *Homeschooling Group* Khoiru Ummah berimplikasi pada beberapa hal. *Pertama*, pemaknaan model pendidikan holistik, yang menurut pandangan *Homeschooling Group* Khoiru Ummah, mencakup pengembalian dasar pendidikan Islam pada aqidah Islam, pembangunan paradigma keilmuan non-dikotomik, kurikulum yang holistik, dan tata kelola penyelenggaraan yang berkesinambungan dengan rumah. *Kedua*, penekanan tujuan pendidikan Islam untuk menghasilkan lulusan berkepribadian Islami, *faqih fi al-din*, menguasai sains dan teknologi, dan berjiwa leadership. *Ketiga*, ideologi pendidikan yang diterapkan juga mendorong rekonstruksi pendidikan di atas pijakan epistemologi, metodologi, kelembagaan pendidikan, dan pengembangan kepribadian Islam yang *kaffah*. *Keempat*, strategi pembelajaran yang menekankan talaqiyyan fikriyan, dialog, diskusi, percobaan, dan praktek langsung. *Kelima*, kurikulum pendidikan, *Homeschooling Group* Khoiru Ummah mengembangkan kurikulum pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang holistik guna menopang pengembangan kepribadian Islam para peserta didik. *Terakhir*, ideologi pendidikan yang diusung *Homeschooling Group* Khoiru Ummah juga berimplikasi pada keterlibatan orang tua dan guru dalam proses pendidikan para peserta didik.

Menjawab pertanyaan ketiga, meski bergerak di sektor pendidikan non formal, penulisnya menyimpulkan bahwa model pendidikan sekolah rumah jejaring *Homeschooling Group* Khoiru Ummah bisa dikategorikan sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Hal ini karena, penggunaan istilah 'Homeschooling' pada *Homeschooling Group* Khoiru Ummah menunjukkan bahwa sekolah rumah jejaring kelompok ini diakui sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 129 tahun 2014. Selain itu, yayasan yang menaungi sekolah rumah

Secara umum, *homes schooling* didefinisikan sebagai kegiatan pendidikan bagi anak usia sekolah (*school-aged children*) yang dilakukan di rumah alih-alih di sekolah. Kegiatan pendidikan ini muncul ketika seorang anak (usia sekolah) melakukan partisipasi pendidikannya di lingkungan rumahnya dibanding ikut serta dalam proses pendidikan di sekolah publik, swasta, atau tipe-tipe sekolah lainnya. Sedang di saat yang sama, orang tua atau penjaga anak (*parents or guardians*) menekankan tanggungjawabnya mendidik anak mereka dengan mengembangkan panduan kurikulum sendiri dengan menggunakan dukungan sumber-sumber pembelajaran lokal dan virtual yang sesuai.

Temuan riset paper juga mencatat, keberadaan *home schooling* sebetulnya sudah berakar jauh dalam sejarah pendidikan Amerika dan bisa ditelusuri keberadaannya di dekade 1870-an. Beberapa tokoh politik dan pemerintahan AS seperti George Washington, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, dan Franklin Delano Roosevelt adalah beberapa produk *home schooling* dalam sejarah AS. Di era belakangan, 1960-1970-an, *home schooling* terus mencatatkan popularitasnya sebagai model pendidikan alternatif keluarga AS, termasuk juga keluarga di Kanada, yang menggambarkan keluarga dari populasi sosial homogen, sangat religius, dan bersikap konservatif. Era pertengahan dekade 1980-an, misalnya, *home schooling* dinilai sebagai model tepat pendidikan untuk memelihara nafas ke-Kristenan sebelum kemudian keluarga Muslim Amerika menjadi kelompok sosial yang paling cepat mencatatkan pertumbuhan pemanfaatan model pendidikan *home schooling*. Dengan popularitas demikian, *home schooling* juga diakui dan diakomodir dalam regulasi dan kebijakan pendidikan AS dan Kanada, selain lembaga pendidikan publik, swasta, dan tipe-tipe sekolah lainnya.

Terdapat sejumlah alasan di balik terus meningkatnya kecenderungan *home schooling* di kalangan keluarga AS dan Kanada. Terdapat sejumlah keunggulan komparatif yang menjadi



alasan di balik kecenderungan ini, yakni *home schooling* memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menanamkan nilai dan keyakinan tertentu bagi anak-anak mereka, daya dongkrak akademik bagi peserta yang lebih tinggi melalui model instruksi satu guru-satu murid, tersedianya peluang hubungan orang tua-anak lebih dekat dan kuat, tersedianya kesempatan bagi anak melakukan interaksi berkualitas dengan orang dewasa dan teman sebaya, kurangnya kedisiplinan di sekolah umum, kontrol lebih kuat atas anak (peserta didik) dari paparan dampak negatif pergaulan, biaya pendidikan yang relatif sesuai kemampuan keluarga, dan lingkungan belajar yang lebih aman bagi peserta didik.

Artikel tersebut juga menangkap kecenderungan dua jenis keluarga Amerika dan Kanada yang tertarik menggunakan *homeschooling*, yaitu jenis keluarga ideolog dan keluarga pedagog. Kendati tidak bisa dikelompokkan secara khusus, namun jenis keluarga ideolog adalah keluarga yang cenderung memiliki pandangan dan praktik keagamaan yang konservatif, sedangkan jenis keluarga pedagog adalah jenis keluarga yang memprioritaskan peningkatan kualitas akademik dan kehidupan sosial anak-anaknya.

Sistematika

Buku ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan tentang HS dan radikalisme, diskusi dengan stakeholders HS, dan kajian dokumen dan literatur. Agar data dan informasi yang diuraikan dapat dibaca dan dipahami dengan mudah, penulisan buku ini mengikuti alur penelitian yang dilakukan. Pada bagian pertama (Bab 1) menguraikan tentang latar belakang, urgensi penelitian, konsep-konsep yang dipergunakan, metodologi, kajian literatur dan sistematika penulisan buku. Bagian kedua (Bab 2) mendeskripsikan tentang fenomena HS di Indonesia. Penelusuran tentang HS dilakukan dengan mencari jejaknya di masa lalu berdasarkan literatur yang tersedia. Perkembangan HS pada periode

kontemporer juga diuraikan pada bagian ini. Termasuk beberapa tipologi dan kategori, mulai diuraian secara garis besar, termasuk HS yang berbasis-agama.

Bagian Ketiga (Bab 3) menguraikan tentang gambaran umum HS di setiap wilayah penelitian. Ini dimaksudkan agar potret tentang HS di masing-masing wilayah penelitian, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, termasuk Tangerang Raya, dan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang difokuskan Kota Bandung, Provinsi Jawa Tengah dengan cakupan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Timur dengan fokus Kota Surabaya, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar, dan Provinsi Sumatera Barat dengan cakupan Padang dan Bukittinggi. Pada bagian ini, pembaca akan mendapatkan informasi detail per daerah berkenaan dengan perkembangan HS, motivasi, model HS dan sebagainya. Gambaran tentang keragaman perkembangan HS akan terlihat jelas di dalam bagian ini.

Selanjutnya, memasuki bagian keempat (Bab 4) adalah analisis tentang regulasi HS di Indonesia. Ini merupakan bagian yang penting karena tidak hanya melihat substansi regulasi, tetapi juga termasuk menguraikan tentang implementasi regulasi tersebut di lapangan. Sebelumnya akan dilihat juga bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mendapatkan sosialisasi tentang regulasi tersebut dan respons yang diberikan terhadapnya. Ada beberapa Pemerintah Daerah yang mengadaptasi UU Pendidikan dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pendidikan yang di dalamnya terdapat kata "homeschooling". Akan tetapi harus segera ditegaskan bahwa itu sekadar merupakan bentuk adaptasi dan pengakuan, tanpa diberikan penjelasan lebih jauh. Soal regulasi ini sangat penting karena pada tingkat implementasi akan bersinggungan langsung dengan tingkat kerentanan dan ketahanan HS dihadapkan pada radikalisme agama.

Bab 5 membahas tentang ketahanan dan kerentanan HS dihadapkan dengan radikalisme agama. Pada bagian diuraikan



secara detail tipologi HS sesuai dengan hasil temuan lapangan—sebagaimana yang secara sekilas diuraikan secara singkat di atas—dan diuraikan tipe HS yang memiliki kerentanan serta yang memiliki ketahanan. Baik ketahanan dan kerentanan itu dilihat dari perspektif sejauhmana HS mengimplementasikan regulasi negara dalam bentuk Permendikbud yang telah disebutkan. Di samping itu, akan ditunjukkan tipologi secara lengkap dan detil 53 HS di provinsi-provinsi yang menjadi wilayah penelitian. Tipologi yang dirumuskan, yaitu HS berbasis non-agama, HS berbasis-agama, dan HS berbasis Kristen dan HS berbasis Islam ditampilkan dalam kolom-kolom yang mudah dipahami. Selanjutnya (Bab 6) adalah kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini ditulis dengan penekanan pada dorongan kepada *stakeholders* layanan pendidikan HS untuk lebih ketat dalam implementasi peraturan, dan merumuskan mekanisme monitoring yang sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan pendidikan HS. []

BAB 2

FENOMENA HOMESCHOOLING DI INDONESIA

Pendidikan merupakan bagian penting yang diperlukan dalam membangun peradaban kemanusiaan yang humanis sejak dulu hingga kini. Tinggi rendahnya sebuah peradaban kemanusiaan bergantung pada sejauhmana pendidikan menjadi fokus dan perhatian masyarakat yang hadir di dalamnya. Karena itu, dalam diskursus pendidikan nasional, pendidikan secara substansial dimaknai sebagai ikhtiar yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Melalui proses pendidikan, setiap peserta didik diharapkan tidak hanya mencatatkan keberhasilan akademik, melainkan juga memiliki keseimbangan secara spiritual, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang kokoh, akhlak mulia, sekaligus keterampilan yang memungkinkan dirinya mandiri sekaligus berkontribusi bagi masyarakat, negara, dan bangsanya.¹ Melalui pendidikan, manusia juga bisa melestarikan hidupnya di masa depan dengan penumbuhan kualitas dirinya.² Dengan demikian, maka pendidikan merupakan proses yang wajib dilakukan untuk mencetak generasi bangsa yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sekaligus sehingga



mampu mengkreasikan peradaban Indonesia yang lebih baik di masa depan.³

Dalam dunia modern, praktek pendidikan sendiri berkembang ke dalam tiga tipologi utama, yakni pendidikan formal (*formal education*), pendidikan non formal (*non formal education*), dan pendidikan informal (*informal education*) (lihat tabel 1). Di tanah air, otoritas pendidikan nasional sendiri mengakomodir ketiga tipologi tersebut sebagai jalur pendidikan yang sudah berkembang luas di tengah-tengah masyarakat dan legal dilihat dari perspektif regulasi pendidikan yang ada. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi payung hukum penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pasca reformasi menandakan akomodasi negara terhadap ketiga jalur pendidikan ini.⁴ Undang-undang ini menyebutkan jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang mulai tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.⁵ Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang juga dilakukan terstruktur dan berjenjang.⁶ Adapun pendidikan informal dimaknai sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.⁷ Khusus yang terakhir, otoritas keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan menjadi penanda utama model pendidikan informal.


Tabel 4.

Tipe-tipe Pendidikan

"Informal Learning is learning that occurs in daily life, in the family, in the workplace, in communities and through interests and activities of individuals."

"Non-Formal Learning is learning that has been acquired in addition or alternatively to formal learning. In some cases, it is also structured according to educational and training arrangements, but more flexible it usually takes place in community-based setting, the workplace and through the activities of civil society organisations."

"Formal Learning takes place in education and training institutions, is recognised by relevant national authorities and leads to diplomas and qualifications. Formal learning is structured according to educational arrangements such as curricula, qualifications and teaching-learning requirements."



Sebagai jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, pendidikan informal mengandaikan kegiatan pembelajarannya dilakukan secara mandiri. Dengan konsep ini, tak heran jika sejumlah karakteristik dilekatkan pada pendidikan informal, diantaranya seperti ketiadaan persyaratan khusus layaknya pendidikan formal dan nonformal, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya, proses pendidikan dilakukan secara terus menerus tanpa mengenal kendala lokasi dan waktu, tidak terdapat manajemen yang melembaga dalam penyelenggaraan pembelajarannya, dan yang lebih penting adalah orang tua berperan langsung sebagai guru bagi anak didik.⁸

Dalam praktiknya, pendidikan informal mengambil rupa dalam berbagai varian pendidikan dengan keluarga dan lingkungan sebagai basis otoritas proses pembelajarannya. Salahsatu varian pendidikan informal yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat adalah Sekolahrumah atau dalam berbagai literatur pendidikan Barat lebih populer dengan sebutan 'Homeschooling' atau 'Homeeducation'.⁹ Pada bab ini, buku ingin menghadirkan telisikan tentang eksistensi pendidikan informal berupa sekolahrumah atau *homeschooling* (HS) dalam peta pendidikan Indonesia, lalu mengurai alasan utama masyarakat mengambil HS sebagai pilihan pendidikan dibanding pendidikan formal dan informal. Selanjutnya, bagian ini juga akan melihat bagaimana homeschooling bertransformasi sehingga menjadi model pendidikan yang terus dilirik masyarakat.

Pendidikan Keluarga: Akar Sekolahrumah di Indonesia

Jika dipahami sebagai pendidikan berbasis keluarga dan



lingkungan, jalur pendidikan informal berupa HS atau sekolahrumah sebetulnya memiliki akar yang cukup panjang dalam tradisi pendidikan di tanah air. Terutama jika pemahamannya diletakkan pada latar historis dimana jalur pendidikan negeri ini dikembangkan dalam tiga jalur sejak era kolonial hingga masa reformasi kini, yakni pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sebab logikanya, jika ada pendidikan formal, maka di saat yang sama pasti hadir pendidikan nonformal dan informal. Begitu juga adanya pendidikan formal maupun nonformal, maka tidak mustahil adanya pendidikan informal. Fakta ini setidaknya bisa ditelusuri sebagai pengalaman pendidikan yang terekam pada beberapa keluarga yang memilih pendidikan informal, kendati di saat yang sama mereka memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan formal atau nonformal.

Diketahui, jalur pendidikan formal berupa sekolah sendiri baru berdiri dalam 1-2 abad terakhir searah kebijakan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda membuka sekolah-sekolah formal yang diperuntukkan bagi para siswa keturunan Belanda dan Eropa, Asia, dan pribumi ningrat. *Eurospeesch Lagere School* (ELS) untuk pendidikan tingkat sekolah dasar, *Hollandsch Chineesche School* (HCS) untuk anak-anak keturunan Tionghoa di Indonesia, *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan *Hoogere Burgerschool* (HBS) untuk sekolah menengah pertama, *Algemeene Middelbare School* (AMS), *Schakel School* dan *School Tot Opleiding Van Inlansche Artsen* (STOVIA) adalah beberapa jenis lembaga pendidikan formal yang berkembang di masa pemerintahan Hindia Belanda.¹⁰ Berbagai jenjang pendidikan ini merupakan lembaga pendidikan formal yang dilaksanakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bumi Nusantara yang semakin populer diterapkan seiring pemberlakuan politik etis.

Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal di berbagai era pemerintahan di Indonesia juga mencatatkan rekam jejak

tersendiri. Lembaga pendidikan non formal dikembangkan dengan tujuan mengganti atau melengkapi pendidikan warga yang didapatkan melalui pendidikan luar sekolah dengan fokus pengembangan skill (keahlian) peserta didik. Menurut Norsanie Dahlan (2011), pendidikan non-formal bisa dilacak sejak era Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Bahkan menurutnya, bisa jadi jenis pendidikan ini lebih tua dibanding lembaga-lembaga pendidikan formal. Menurutnya, terdapat dua jenis pendidikan non formal masa ini, yaitu pendidikan non formal bentukan pemerintahan kolonial dan bentukan masyarakat. Bentukan kolonial, jelasnya, dibuka pemerintah Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi pembangunan gedung perkantoran, rumah-rumah pejabat Belanda, dan pembangunan gereja. Para pekerja terlebih dahulu dikursuskan teknik pertukangan sehingga cukup mahir untuk selanjutnya diterima bekerja sebagai tenaga pertukangan. Sejak masa ini, kursus-kursus dilaksanakan oleh pemerintah Belanda kepada masyarakat pribumi sekaligus menandai lahirnya pendidikan nonformal di tanah air. Sedangkan bentukan masyarakat diantaranya berupa lembaga pendidikan pesantren yang digalakkan dengan tujuan pemahaman ajaran agama.¹¹

Sementara itu, pendidikan berbasis rumah dengan orang tua dan keluarga sebagai pemegang otoritas utama pendidikan –baik sebagai guru maupun pengelola arah pembelajaran— yang belakangan lebih populer dengan istilah Sekolahrumah atau HS, maka nama Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Tjondronegoro IV sepertinya pantas untuk disebutkan pertama kali. Bupati Kudus dan Demak di era pertengahan abad ke-19 M (1836-1866 M) ini telah memulai program pendidikan berbasis rumah bagi anak-anaknya dibanding menyekolahkan mereka ke lembaga pendidikan formal. Sebagai salah satu ningrat dan pejabat penting di era pemerintahan Hindia Belanda, Pangeran Aryo Tjondronegoro IV justru memilih mendidik sendiri anak-anaknya di rumah dibantu seorang



gouverneur¹² berkebangsaan Belanda, CS. Van Kesteren. Dengan bantuan guru Belanda ini, Tjondronegoro mendidik anak-anaknya secara langsung hingga mereka meraih keberhasilan masing-masing. Diantaranya, Rahadian Prawoto atau Tjondronegoro V yang menjabat Bupati Kudus (1858-1880) dan Brebes (1880-1885), Raden Mas Tumenggung Ario Purboningrat kelak menjabat Bupati Semarang (1891), Rahadian Samingun atau Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat yang menjadi Bupati Jepara (1872), dan yang paling terkenal adalah Rahadian Hadiningrat atau Pangeran Ario Hadiningrat yang kelak menggantikan ayahnya menjabat sebagai Bupati Demak.

Langkah Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Tjondronegoro IV mendidik anak-anaknya di rumah dengan memanggil bantuan seorang guru Belanda merupakan satu hal tidak lazim saat itu. Sebagai ningrat, ia bisa saja memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang disediakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun hal itu tak dilakukannya. Ia merasa kebijakan pendidikan anak-anaknya ini dinilai akan lebih berhasil dalam memberikan bekal pendidikan anak-anaknya. Atas kerja kerasnya, dua diantaranya anaknya dikenal sebagai empat bupati abad 19 M yang mampu berbicara dan menulis dalam bahasa Belanda, yakni Pangeran Ario Hadiningrat dan Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat bersama dua bupati lainnya Raden Adipati Achmad Djajadiningrat (Bupati Serang) dan Raden Mas Tumenggung Koesoemo Oetoyo (Bupati Ngawi). Berbeda dengan kedua anak Tjondronegoro IV yang mendapatnya dari pendidikan di rumah, dua bupati terakhir memperoleh kompetensi sebagai pangreh praja dengan menguasai ilmu pengetahuan Barat di lembaga pendidikan formal, yakni *Gymnasium Koning Willem III*¹³ di Batavia dan *Hogere Burgerschool* di Semarang.¹⁴

Di era pergerakan nasional, nama Haji Agus Salim (l. 8 Oktober 1884-w. 4 November 1954) layak disebutkan sebagai representasi akar pendidikan berbasis rumah di kalangan masyarakat, kendati di

saat yang sama kedudukan sosial ekonomi memungkinkannya menyekolahkan anak-anak di lembaga pendidikan formal. Melalui pernikahannya dengan Zaenatun Nahar, pahlawan nasional asal Koto Gadang, Sumatera Barat ini memiliki delapan orang anak, yaitu Theodora Atia (Dolly), Jusuf Tewfik Salim (Totok), Violet Hanifah (Jojet), Maria Zenobia (Adek), Ahmad Sjauket Salim, Imam Basri, Siti Asiah, dan Mansyur Abdul Rahman Siddiq. Dari delapan anak, tujuh orang anaknya dididik langsung oleh Agus Salim bersama istrinya di rumah. Hanya Mansur Abdur Rachman Ciddiq yang mengenyam pendidikan formal.¹⁵ Bersama istrinya, Agus Salim mendidik langsung anak-anaknya di rumah, baik pengetahuan akademik maupun karakter.

Pendidikan HS dilakukan Agus Salim dengan memberi pelajaran kepada anak-anak sejak dilahirkan. Dalam hal ini, Agus Salim dan istri mengajak anak-anaknya berkomunikasi dengan bahasa Belanda sejak bayi hingga bahasa ini seolah-olah menjadi bahasa ibu bagi mereka. Selain menjadi bahasa sehari-hari kelompok terpelajar, bahasa Belanda diajarkan karena bahasa ini dianggap sebagai bahasa pengetahuan saat itu. Selanjutnya, anak-anak juga diberi pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Menurut Bibsy –nama panggilan Siti Aisyah—, seluruh materi pelajaran diberikan langsung baik oleh ayahnya (Agus Salim) maupun ibunya (Zaenatun Nahar). Untuk teknis pembelajarannya sendiri, pasangan Salim dan istri mengajar dengan memberi tahu sesuatu, bercerita, dan menyanyikan lagu yang liriknya ditulis para pujangga dunia. Selain itu, keluarga Salim juga mengedepankan teknik pembelajaran kritis dimana orang tua bersikap terbuka untuk dibantah oleh anak-anaknya saat menjelaskan materi pelajaran tertentu.¹⁶

Pilihan mendidik anak-anak oleh dirinya sendiri, bersama sang istri, di lingkungan rumah sepertinya merupakan pilihan yang didasarkan pada prinsip tak bisa ditawar oleh Haji Agus Salim. Sebab, lelaki bernama lahir Mashudul Haq ini menamatkan



sejumlah pendidikan formal yang sudah berkembang pada masanya. Sebagai anak seorang *ambtenaar*, Agus Salim bisa menikmati pendidikan dasar formal di *Europeesche Lagere School* (ELS) hingga tamat 1898. Di saat yang sama, ia juga menikmati pendidikan Islam yang berbasis Surau layaknya pendidikan populer di tanah Minang. Selepas ELS, Agus Salim juga menikmati pendidikan formal *Hogere Burger School* (HBS) selama lima tahun. Bahkan untuk mengejar pendidikan ini, Agus Salim rela menempuh pendidikan HBS di Batavia karena tidak adanya HBS di tanah kelahiran. Kendati menemui kegagalan, Agus juga memiliki peluang besar melanjutkan pendidikan ke *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* atau STOVIA, sebuah lembaga pendidikan bergengsi di tanah Hindia Belanda yang bertujuan mencetak para dokter.

Melihat perjalanan pendidikan yang ditempuhnya, Agus Salim jelas merupakan salah satu tokoh nasional yang berhasil meraih pendidikan formal yang cukup baik pada masa itu. Dengan bekal pendidikan yang diterimanya, Agus Salim misalnya meraih pekerjaan cukup layak seperti menjadi Sekretaris Drageman pada Konsulat Belanda di Jeddah, Saudi Arabia. Ia juga berhasil meraih pekerjaan dengan menjadi pegawai pada Departement Onderwijs en Feredienst (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan Burgelijke Openbare Werken (Jawatan Pekerjaan Umum) dalam Pemerintahan Hindia Belanda.¹⁷ Namun keberhasilan meraih pendidikan formal hingga meraih berbagai jenis pekerjaan di pemerintahan sepertinya berbanding terbalik dengan pilihannya untuk mendidik anak-anaknya sendiri di rumah. Alih-alih mengirimkan anak-anaknya belajar di lembaga pendidikan formal, Agus Salim justru mendidik sendiri anak-anaknya di rumah. Menurut penuturan anaknya, Bibsy, pemilihan HS dilakukan karena alasan Salim yang sangat ideologis. Salim menganggap pendidikan yang dikembangkan saat itu adalah sistem pendidikan kolonial dan cenderung diskriminatif. Sebagai sistem pendidikan kolonial, Salim

menilai pendidikan sebagai jalan mencekoki siswa-siswa pribumi dengan pemikiran dan kebudayaan penjajah. Sedang karakter diskriminatifnya adalah adanya perbedaan antara siswa pribumi dan penjajah, salahsatunya pemberian nilai rendah bagi siswa pribumi kendati kemampuan mereka sama atau bahkan di atas siswa berkebangsaan Belanda.¹⁸

Tokoh lain yang cukup penting disebutkan jika membahas HS adalah Rohana Kudus (l. 20 Desember 1884-w.17 Agustus 1972), pahlawan nasional sekaligus wartawan perempuan pertama di tanah air dengan mediana 'Soenting Melajoe'.¹⁹ Berbeda dengan Haji Agus Salim yang berperan sebagai orang tua sekaligus guru bagi anak-anaknya, maka Rohana Kudus merupakan representasi yang muncul dari anak peserta didik sistem pendidikan HS yang diterapkan oleh orang tuanya.²⁰ Sebagai anak seorang Hoofd Djaksa (Kepala Jaksa) di pemerintah Hindia Belanda, Moehammad Rasjad Maharadja Sutan, idealnya Rohanna menikmati pendidikan formal. Namun alih-alih belajar di lembaga pendidikan formal, Rohanna justru dididik langsung oleh ayahnya di rumah dan lingkungan keluarga. Rohana lahir dan tumbuh di lingkungan yang memungkinkannya belajar secara mandiri di rumah dengan memanfaatkan bacaan berupa buku, majalah, atau surat kabar yang menjadi langganan keluarga sekaligus belajar secara langsung kepada orang tua dan keluarga serta kerabat dekatnya.²¹

Berkaca pada Tjondronegoro IV, Haji Agus Salim, dan keluarga Rohana Kudus, idealnya mereka bisa mengakses pendidikan formal yang mulai dikembangkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Status sosial yang melekat pada kelompok elit pribumi ningrat seperti Tjondronegoro IV sejatinya memungkinkannya mengirimkan anak-anaknya menikmati pendidikan formal yang mulai berkembang. Namun dengan akses yang dimiliki, ia justru lebih memilih mendidik anak-anaknya secara langsung di rumah dengan bantuan guru (Belanda). Demikian juga Haji Agus Salim. Dengan status sosialnya sebagai pegawai pemerintahan maupun



situasi pendidikan eksternal masa itu yang jauh lebih baik dibanding masa Tjondronegoro IV, Haji Agus Salim selayaknya mampu menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan formal. Terlebih Agus memiliki rekam jejak lulusan (terbaik) di berbagai jenjang pendidikan formal yang diikutinya. Begitu juga Rohana Kudus. Lahir dari lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi lebih baik, idealnya ia bisa menikmati pendidikan formal. Alih-alih demikian, Rohana justru dididik langsung orang tua dan keluarganya.

Di beberapa dekade sepanjang era kemerdekaan awal hingga periode Orde Lama dan Orde Baru, sektor pendidikan terus dikembangkan melalui berbagai program pembangunan sektor pendidikan masing-masing rezim pemerintahan. UUD 1945 sebagai konstitusi dasar menempatkan pendidikan sebagai hak seluruh warga negara sekaligus menjadi kewajiban bagi negara untuk menyediakannya. Pendidikan formal dengan sistem pembelajaran yang terstruktur, berjenjang, dan memiliki manajemen evaluasi yang baik menjadi fokus utama pendidikan di dua pemerintahan era kemerdekaan RI, baik Orde Lama maupun Orde Baru. Semangat memajukan kehidupan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, terutama di periode awal kemerdekaan mendorong pemerintahan Indonesia masa itu mengembangkan model pendidikan formal yang bisa diakses seluruh anak-anak usia belajar. Pada 12 Mei 1947 misalnya, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran RI yang diketuai Ki Hadjar Dewantara yang bertugas; pertama, merencanakan susunan sekolah untuk semua tingkatan dan jenis pendidikan; kedua, menetapkan bahan pengajaran; dan ketiga, menyiapkan rencana pelajaran sesuai tingkat dan jenis sekolah.²² Dalam periode yang sama, pemerintah juga mendorong pengembangan pendidikan formal baik kategori pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi dengan tata kelola kelembagaan formal.²³ Prioriasi pendidikan formal selanjutnya terus dilakukan hingga Masa

Demokrasi Liberal dan penghujung era Orde Lama.²⁴ Dengan berbagai keterbatasan khas era awal kemerdekaan dengan berbagai keterbatasan ekonomi negara, namun era ini sepertinya menunjukkan fokus pemerintah dalam mendorong sektor pendidikan formal. Kendati dimungkinkan pengembangan sektor pendidikan non formal seperti kursus keterampilan bagi siswa yang tak melanjutkan pendidikan formal, pendidikan informal di era ini sepertinya menemu momen kurang populer.

Seperti pemerintahan sebeleumnya, Pemerintahan Orde Baru juga meletakkan pendidikan sebagai salahsatu fokus pembangunannya. Fokus ini direalisasikan melalui sejumlah program pendidikan. Salahsatu diantaranya adalah program pembangunan SD Inpres di berbagai daerah dan Program Wajib Belajar (Wajar) bagi anak-anak usia sekolah dasar. Di tahun 1973, Pemerintahan Orde Baru menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar yang menandai dimulai program SD Inpres yang dilakukan secara bertahap hingga masa-masa selanjutnya. Program ini dilakukan secara massif dimana pada tahap pertama Pemerintahan Orde Baru mengalokasikan bantuan pembangunan gedung dan penyediaan infrastryktur bagi 6000 sekolah dasar di tanah air dan bertambah jadi 10.000 gedung sekolah dasar di tahun 1975.²⁵

Selanjutnya, menyusul Program SD Inpres dan menyadari masih banyaknya anak-anak yang perlu mendapat pendidikan dasar, Orde Baru meluncurkan Program Wajar 6 Tahun pada 1984²⁶ dimana para orang tua wajib menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang telah ditunjuk setelah menginjak usia yang dipersyaratkan (7-12 tahun) sebelum kemudian disempurnakan lagi menjadi Program Wajar 9 Tahun. Jika pada Program Wajar pertama ditargetkan jutaan anak Indonesia bisa menempuh pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD), maka di Program Wajar kedua pemerintah menargetkan partisipasi pendidikan anak-anak



usia usia 7-14 tahun atau jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).²⁷ Kebijakan membangun SD Inpres dan menerapkan Program Wajar menegaskan arah kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mendorong penyelenggaraan pendidikan formal bagi seluruh siswa didik nasional. Lantas, bagaimana akomodasi pemerintahan Orde Baru atas jalur pendidikan non-formal atau informal?

Kendati diwarnai pengembangan pendidikan formal secara massif dan terstruktur oleh pemerintah, pendidikan berbasis rumah dengan orangtua dan keluarga sebagai aktor utama proses pendidikan anak-anak sepertinya secara terbatas dilakukan sejumlah orangtua. Said Kelana salahsatunya. Musisi tanah air yang berjaya di era 1970-an memilih sendiri anak-anaknya dibanding mengirimkan mereka belajar di lembaga pendidikan formal yang sejatinya bisa mereka akses dengan kedudukan sosial dan ekonomi yang mapan.²⁸ Seluruh anak-anak musisi bernama lengkap Mohamad Said Harsoedin Bawazier (lahir di Jogjakarta, 19 Agustus 1909 – meninggal di Jakarta, 12 April 1991) seperti Idham Noorsaid, Iromy Noorsaid, Isnan Noorsaid, Irwan Noorsaid, Lydia Noorsaid, dan Imaniar Noorsaid dididik secara langsung di rumah, bahkan diarahkan untuk mengikuti jejaknya menapak blantika musik nasional. Tahun 1967, Said Kelana membentuk band 'The Kids' dengan formasi Idham Noorsaid, Iromy Noorsaid, dan Lydia Noorsaid. Belakangan anak-anak Said Kelana lainnya masuk bergabung dalam formasi sekaligus menandai perubahan nama band ini menjadi The Kid's Brothers atau lebih populer dengan sebutan The Big Kids.²⁹ Setelah The Big Kids bubar, anak-anak Said Kelana tetap mampu bertahan dalam jajaran musisi tanah air.

Dari uraian secara global, pendidikan formal pada periode ini sepertinya menjadi fokus negara dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak usia belajar. Berbagai kebijakan yang digulirkan sebagian besar masih didominasi oleh pengembangan sektor pendidikan formal. Semangat membangun sumber daya

manusia untuk mengejar kemajuan dan keteringgalan sektor literasi menjadi kecenderungan utama kebijakan pendidikan era ini. Meski demikian, berkaca pada pengalaman Said Kelana, bisa disimpulkan bahwa kendati pemerintah mendorong pendidikan melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal, namun praktek pendidikan berbasis rumah sepertinya tetap berjalan kendati tetap tidak dilakukan secara massif. Di satu sisi, program-program pendidikan yang dikeluarkan pemerintah sepertinya berhasil mendorong keluarga untuk mengirimkan belajar anak-anaknya di lembaga pendidikan formal. Namun di sisi lain, kasus Said Kelana yang memilih mendidik sendiri anak-anaknya dibanding mengirim belajar ke sekolah-sekolah formal menjadi bukti bahwa pendidikan berbasis rumah telah dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Benih pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan tetap tumbuh di tengah-tengah kebijakan pendidikan formal yang massif.

Era Reformasi dan Musim Semi Sekolahrumah

Pergeseran politik pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi menghadirkan berbagai perubahan di berbagai aspek sosial kehidupan bangsa ini, termasuk bidang pendidikan di tanah air. Jika sebelumnya pendidikan dilaksanakan secara sentralistik dengan pendekatan penyeragaman terhadap pengelolaan dan kurikulum pendidikan, maka pelaksanaan pendidikan di era Reformasi berubah berdasar paradigma desentralisasi yang memungkinkan terbukanya ruang interpretasi dan inovasi layanan pendidikan. Pada era ini, selain tetap mendorong pengembangan jalur pendidikan formal, pemerintah juga memberikan dukungan bagi pendidikan di jalur nonformal dan informal. Berbagai regulasi dan akomodasi, serta meluasnya praktik pendidikan nonformal dan informal di tengah-tengah masyarakat menjadi penanda bahwa era ini merupakan era musim semi sekolahrumah. Namun tentu saja,



dinamika pendidikan di tanah air tidak semata berjalan dengan faktor-faktor pendorong di dalam negeri sendiri, sebab dinamika pendidikan yang berlangsung di berbagai kawasan lain dunia turut mempengaruhi inovasi pendidikan di tanah air. Dalam hal ini, inovasi ide dan praktek pendidikan terbaik dunia juga turut mempengaruhi perkembangan pendidikan di dalam negeri.

Di dalam negeri, pergantian rezim Orde Baru ke Orde Reformasi memberi perubahan penting pada berbagai aspek kehidupan sosial bangsa Indonesia baik politik, hukum, ekonomi, termasuk pendidikan. Menurut H.A.R Tilaar, munculnya dorongan reformasi sektor pendidikan lahir dari praksis pendidikan nasional era Orde Baru yang terperangkap ke dalam sistem yang kaku dan mengungkung dengan ditandai tiga karakteristik penting. *Pertama*, sistem pendidikan nasional yang kaku dan sentralistik sesuai kepentingan penguasa sehingga meminggirkan setiap interpretasi dan inovasi di sektor pendidikan. *Kedua*, meruyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak terkecuali di sektor pendidikan sebagai imbas dari praktek sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. *Ketiga*, sistem pendidikan tidak berorientasi pada pemberdayaan rakyat dimana praktek pendidikan masyarakat lebih banyak dibebani beban-beban berat dan diarahkan pada pseudo-mutu akademik.³⁰ Untuk itu, Tilaar sendiri menilai perlunya reformasi pendidikan yang memungkinkan lahirnya interpretasi dan inovasi bidang pendidikan yaitu desentralisasi pengelolaan pendidikan dan kurikulum, pengembangan pendidikan alternatif, peraturan dan perundang-undangan.³¹

Di saat yang sama, kemajuan teknologi informasi sebagai salahsatu penanda penting era globalisasi memfasilitasi silang pengaruh praktek pendidikan global bagi pendidikan di tanah air dengan melahirkan sejumlah inisiatif pengembangan praktek pendidikan di tanah air. Salah satunya, praktek pendidikan HS yang makin semarak dilakukan di berbagai negara yang maju tingkat pendidikannya seperti di Amerika dan Eropa. Diketahui, praktek

pendidikan di Amerika menunjukkan praktek menarik dimana terjadi penguatan kecenderungan orang tua untuk mendidik langsung anak-anak mereka. Praktek ini menguat di kalangan keluarga masyarakat Amerika Serikat sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an. Telusuran Bryan D. Ray (2015), kecenderungan ini tidak lepas dari arus kegelisahan keluarga Kristen atas menguatnya humanism sekuler dan tergerusnya nilai-nilai religius (Kristiani) pada generasi muda mereka searah pengembangan pendidikan sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah sejak era 1960-an. Berbagai inisiatif publik lahir dan mengerucut kepada pentingnya orang tua mengajar langsung anak-anaknya di rumah. Model ini yang selanjutnya lebih populer dengan sebutan HS atau homeeducation yang memosisikan orang tua sebagai aktor utama pendidikan anak-anaknya di rumah. Hasilnya, tak kurang dari 2,2 juta anak-anak usia taman kanak-kanak (Kindergarten) hingga usia 12 tahun belajar langsung di rumah dengan orang tua dan keluarga sebagai pendidiknya (Ray 2015).³²

Telusuran Ray memperkuat temuan William Jeynes & David W. Robinson (2012) yang mencatat kecenderungan dunia pendidikan di AS yang mendorong meningkatnya peran sekolah formal dan guru dalam pendidikan anak-anak dengan menepikan keunggulan peran mendidik para orang tua mendorong kegelisahan pihak terakhir yang mayoritas berlatarbelakang Kristiani. Terlebih kurikulum, sistem pembelajaran, dan tenaga pengajar di sekolah-sekolah negeri menghilangkan pendidikan nilai-nilai Alkitab dan keagamaan Kristiani di era 1960-an. Berdasar kondisi demikian para orang tua yang melihat pendidikan agama sebagai bagian penting dalam pendidikan karakter anak mendorong keterlibatan penuh mereka dalam mendidik anak-anak langsung di rumah yang belakangan populer dengan sebutan *HS*.³³ Belakangan, kecenderungan HS makin menguat dengan basis alasan ketidakpuasan terhadap model pengajaran akademis yang dilakukan sekolah dan menilai HS bisa memberikan model



pengajaran dan pendidikan yang lebih baik. Survei National Center for Education Statistics yang dilakukan secara bertahap sejak 1999, 2007, dan 2011 menemukan alasan 'ketidakpuasan atas pengajaran akademis di lembaga pendidikan formal sebagai alasan 'sangat penting' dan 'penting' yang terus meningkat prosentasenya menggambarkan tingginya peralihan jalur pendidikan formal ke pendidikan model HS.³⁴

Berbagai perkembangan di dalam negeri setidaknya mendorong pemerintah menerbitkan regulasi yang memungkinkan inovasi dan akomodasi atas jalur pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, terutama pendidikan informal. Dalam hal ini, pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi penting yang mewadahi kecenderungan demikian, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Akomodasi dimaksud pada berbagai regulasi ini adalah pengakuan negara atas pendidikan informal sebagai salahsatu jalur pendidikan yang diakui secara legal selain pendidikan formal dan nonformal. Pada dua regulasi pertama, pendidikan formal diterjemahkan sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan³⁵ dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.³⁶ Dukungan lebih tegas terhadap pendidikan ini dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Permendikbud) Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah yang secara tegas menggunakan istilah 'Sekolahrumah' padanan istilah pendidikan HS atau homeeducation. Dengan demikian, berbeda dengan regulasi pendidikan di era-era sebelumnya, berbagai regulasi perundangan ini mulai mengakomodir pilihan publik atas jalur pendidikan informal berbasis keluarga dan lingkungan yang lebih populer dengan sebutan sekolahrumah atau HS.

Di saat yang sama, berlangsungnya arus pertukaran informasi

masyarakat tanah air dengan keberhasilan ide dan praktek sekolahrumah kalangan orang tua di berbagai negara lain menumbuhkan sikap kritis mereka untuk memilih lembaga pendidikan alternatif yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anaknya. Pasangan pasangan dengan anak menempuh pendidikan HS seperti Aar Sumardiono dan Mira Julia (2019) misalnya mengaku sudah tertarik dengan model HS yang booming sejak saat mereka menikah 19 tahun lalu. Informasi yang mereka dapatkan tentang praktik HS banyak keluarga di Amerika Serikat di berbagai blog keluarga homeschooler mendorong ketertarikan pasangan ini. Ketertarikan ini mereka realisasikan dengan mendidik langsung anak-anak mereka melalui HS.³⁷ Bahkan mereka kemudian aktif mensosialisasikan praktek HS melalui media daring yang mereka kelola secara aktif, RumahInspirasi.com.³⁸

Dengan dua prakondisi seperti demikian, semangat perubahan yang berlangsung dari spirit reformasi di dalam negeri dan terbangunnya nalar kritis publik dengan berbagai praktik terbaik layanan pendidikan memungkinkan lahirnya 'musim semi sekolahrumah' di Indonesia. Sejumlah besar keluarga memilih mendidik langsung anak-anaknya di rumah dengan metode HS, alih-alih mengirim mereka belajar di lembaga pendidikan formal. Berbagai motivasi melatarbelakangi pilihan mereka lebih memilih jalur pendidikan ini. Menariknya, rata-rata orang tua dengan anak HS merupakan lulusan pendidikan formal, memiliki strata sosial ekonomi yang mapan, bahkan tidak jarang merupakan pendidik di lembaga pendidikan formal. Sementara itu, sejalan dengan berkembangnya kecenderungan orang tua seperti demikian, sejumlah lembaga pendidikan juga menawarkan pendidikan HS dengan berbagai kelebihan sistem pembelajaran dan kurikulum yang mereka tawarkan.

Salahsatu pasangan orang tua dengan anak HS yang merepresentasikan kecenderungan fenomena pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan di era ini adalah pasangan Halilintar



Anofial Asmid-Lenggogeni Faruk. Pasangan dengan 13 orang anak yang lebih dikenal sebagai 'Gen Halilintar' memilih mendidik langsung anak-anaknya di rumah dengan berbagai materi pembelajaran sekaligus pengembangan keterampilan. Padahal, pasangan Halilintar dan Lenggogeni berlatarbelakang institusi pendidikan terbaik nasional dimana Halilintar menamatkan pendidikan di Fakultas Teknik dan Lenggogeni di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Untuk mendidik anak-anaknya, pasangan ini menetapkan jadwal aktifitas belajar '24 Hour GenH Schooling Schedule' dimana mereka menerapkan pola belajar dari aktifitas sehari-hari.³⁹

Selain keluarga Gen Halilintar sejumlah keluarga turut merepresentasikan keluarga dengan model HS sebagai jalur pendidikan anak-anaknya. Norbertus Riantiarno, misalnya. Seniman yang lebih populer dengan sebutan Nano Riantiarno memilih belajar secara HS yang ditawarkan salahsatu lembaga pendidikan HS bagi anaknya, Gagah Tridarma Prastya. Keputusan ini diambil setelah anaknya kesulitan di lembaga pendidikan formal kendati menunjukkan prestasi akademik memuaskan. Kecenderungan anak untuk belajar dalam suasana belajar yang lebih fokus dan memungkinkan anak belajar dengan sistem dan jadwal belajar yang lebih leluasa, kendati di saat yang sama dituntut lebih bertanggungjawab dengan pilihan belajar mandiri menjadi alasan anaknya merasa lebih cocok dengan pola pembelajaran secara HS.⁴⁰

Hal sama juga dilakukan Masduki Baidlowi, politisi salahsatu partai politik nasionalis-Islam ini memilih HS bagi pendidikan anaknya, Agus Hasan Hidayat. Menurut Agus, ia merasa lebih nyaman belajar di HS karena memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu belajarnya selain pemberian materi akademiknya juga tidak kalah dari sekolah formal yang pernah ia ikuti. Berbeda dengan HS, ia merasa belajar di sekolah lebih melelahkan dengan banyaknya materi yang harus dipelajari dan lamanya waktu belajar sehingga

kesulitan membagi waktunya untuk mengerjakan aktifitas lain.⁴¹ Dengan sistem dan kurikulum pendidikan yang diterapkan dalam HS dan ketertarikan para siswanya, para orang tua dan anak-anaknya tetap memilih HS kendati di saat yang sama mereka harus mengeluarkan biaya pendidikan lebih besar dibanding sekolah formal.

Dalam dua dekade terakhir, belajar dengan model HS sepertinya terus meraih popularitas cukup tinggi. Selain keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi, model pendidikan ini sepertinya terus meraup popularitas dari keluarga dan anak-anak dengan latar belakang status sosial ekonomi menengah,⁴² bahkan keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Akses informasi tentang best practice HS dan testimoni akan keberhasilannya dalam menyediakan lingkungan belajar bagi anak sepertinya banyak menarik minat untuk memutar haluan dari model pendidikan formal ke pendidikan informal seperti HS. Pengamatan Sumardiono, informasi pendidikan HS di laman daring miliknya misalnya sudah diakses 100 ribu kali dalam enam bulan sejak publikasi pertama. Di saat yang sama, workshop dan seminar yang menyajikan informasi seluk beluk HS jadi sasaran para pengunjung.⁴³ Kondisi demikian menggambarkan semakin populernya HS di tengah-tengah masyarakat.

Popularitas ini terkonfirmasi dengan makin banyaknya praktisi HS baik kategori HS tunggal, HS majemuk, maupun HS komunitas. Secara kelembagaan, HS juga muncul di berbagai daerah seperti HS Primagama, Morning Star Academy (MSA) HS, HS Kak Seto (HSKS), HS Mandiri, Eagle Nest HS, Deka HS, Kamyabi HS, dan HS BERKEMAS (Berbasis Keluarga dan Masyarakat), HS Bintang Mulia, Fikar HS, Anak Panah Cyber HS, dan Pelangi HS. Berbagai lembaga ini hanya beberapa dari banyak lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan HS dengan membuka cabang di berbagai daerah. HS Kak Seto yang berdiri sejak 2007 misalnya telah memiliki sejumlah cabang di berbagai kota di Indonesia seperti Jabodetabek, Banten,



Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.⁴⁴

Merujuk kembali kepada pengertiannya sebagai pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan, kecenderungan pola HS juga muncul dengan kehadiran lembaga pendidikan bernama 'Kuttab'. Berbeda dengan HS yang berorientasi pemenuhan kebutuhan pendidikan akademik serta minat dan bakat, *Kuttab* yang diambil dari salah satu model pendidikan pertama bagi anak-anak seperti dipraktikkan sepanjang sejarah Islam lebih memfokuskan pada pemberian pengetahuan dasar ajaran Islam sekaligus internalisasi karakteristik keislaman bagi anak-anak peserta didik.⁴⁵ Model pendidikan Kuttab ini kini mulai bermunculan di sejumlah wilayah seperti Kuttab al-Fatih yang telah membuka cabang di sejumlah wilayah seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Riau, Sumater Barat, DI Aceh, dan Balikpapan.⁴⁶ Lalu, Kuttab Ibnu Abbas yang juga berkembang di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jabodetabek, Kuttab al-Kahfi, Kuttab al-Kaffah, dan Kuttab al-Iman.

Sementara itu, maraknya HS juga dikonfirmasi oleh banyaknya praktisi jalur pendidikan ini dalam berbagai komunitas dan asosiasi. Berbagai komunitas dan asosiasi ini menjadi wadah untuk saling bertukar informasi dan pengalamana terbaik dalam proses pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan corak dan pemahaman masing-masing, baik dari aspek kurikulum, sistem pembelajaran, maupun orientasi nilai yang menjadi dasar pelaksanaan HS sendiri. Beberapa diantaranya Asosiasi Sekolah rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (ASAH PENA) yang dimotori praktisi HS Kak Seto dan resmi berdiri pada 2006, Perhimpunan Homeschooler Indonesia (PHI), dan Komunitas HS Muslim Nusantara (HMSN) yang diinisiasi praktisi HS Ida Nuraini Noviyanti. Berbagai asosiasi dan komunitas mewadahi praktisi homeschooling di berbagai daerah di Indonesia yang dipersatukan dalam pemahaman dan praktik HS masing-masing.

Merujuk pada regulasi HS yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 129 tahun 2017 tentang Sekolahrumah, berbagai praktik HS ini bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu HS tunggal, HS majemuk, dan HS komunitas. Pembagian ini berdasarkan jumlah keluarga yang terlibat dalam proses pembelajaran HS, kegiatan pembelajaran, dan silabus pembelajaran yang digunakan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.
Kategori Kelompok HS

Sekolahrumah Tunggal	Sekolahrumah Majemuk	Sekolahrumah Majemuk
“Layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah serupa.”	“Layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (<i>dua</i>) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (<i>satu</i>) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.”	“Kelompok belajar berbasis gabungan sekolahrumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolahrumah majemuk bagi anak-anak.”

Populernya pendidikan HS di era ini juga terkonfirmasi oleh riset ini yang menunjukkan tingginya minat keluarga untuk mendidik anak-anaknya secara langsung di rumah atau mengirim mereka belajar ke lembaga pendidikan yang menawarkan sistem HS. Riset yang lembaga riset ini lakukan di beberapa, yakni Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, Surabaya, Solo Raya, Makasar, dan Padang mengkonfirmasi banyaknya keluarga dan anak-anak yang memilih jalur pendidikan HS. Menariknya, riset ini juga menemukan kecenderungan pembilahan HS ke dalam dua kelompok besar berdasar orientasi nilai yang masing-masing terapkan, yaitu HS yang tidak berbasis agama (*non-religious based HS*) dan HS berbasis agama (*religious based HS*).⁴⁷

HS tidak berbasis agama merujuk pada keluarga atau kelompok praktisi HS yang mengedepankan pengembangan bakat dan minat



anak, termasuk kebutuhan anak sendiri dalam belajar seperti anak berkebutuhan khusus (ABK). dengan demikian, kelompok ini lebih mengedepankan pada pemenuhan hak pendidikan anak sesuai kecenderungan bakat maupun minat mereka. Selain itu, kelompok ini merepresentasikan HS yang didasarkan latarbelakang sekaligus akomodasi pada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berbeda dengan HS tidak berbasis agama, HS berbasis agama tidak hanya mengakomodir kebutuhan seperti pada HS pertama, melainkan juga menjadikan HS sebagai media penting dalam internalisasi nilai-nilai dan prinsip keagamaan bagi peserta didik. Latar belakang sebagai basis maupun fokus utama dalam proses pembelajaran siswa. Selain mengacu pada Islam, tidak sedikit HS berbasis agama mengacu pada ajaran Kristiani.

Tabel 6.
Tipologi HS berdasarkan Agama

HS	Tipologi	Keterangan
HOMESCHOOLING	Berbasis Non-Agama (<i>non-religious based homeschooling</i>)	HS non-agama berbasis pada pengembangan minat, bakat, dan akomodasi atas kebutuhan anak
	Berbasis Agama (<i>religious based homeschooling</i>)	HS Berbasis agama didasarkan pada motif keagamaan dan implementasi nilai-nilai keagamaan pembelajaran, sikap keseharian sivitasnya

Ragam Motif Sekolah rumah

Terjadinya penguatan kecenderungan keluarga yang mengambil jalur pendidikan HS tentu menghadirkan pertanyaan, apa sebetulnya yang melatarbelakangi orang tua dan anak-anak lebih memilih model pendidikan demikian alih-alih belajar di sekolah formal? Sejumlah studi yang dilakukan menunjukkan ada beragam motivasi yang melatarbelakangi dipilihnya HS sebagai model pembelajaran anak-anak. Namun untuk menjawab pertanyaan

demikian, sepertinya kita perlu melihat testimoni sejumlah homeschooler sehingga bisa melihat kedalaman faktor yang melatarbelakangi mereka memilih HS dibanding sekolah formal.

Berbicara tentang motivasi HS, menarik jika dilihat alasan yang disampaikan pasangan Fitra Arifin dan Jane Mariana Andriani memilih model pendidikan ini bagi kedua anaknya. Menurut mereka, beberapa alasan dipilihnya HS antara lain keinginan mereka agar anak belajar sesuai keinginan dan minatnya sebagai modal penting belajar, keragaman tingkat kecepatan belajar anak-anak, keyakinan bahwa orang tua berperan besar sehingga perlu “mengambil kembali” tanggungjawab pendidikan yang selama ini sering diserahkan kepada orang tua ke sekolah/guru. Hal ini dibangun pada prinsip bahwa orangtua adalah yang bertanggungjawab penuh pada pendidikan anak. Alasan lainnya, orang tua bisa lebih fokus dalam mengembangkan karakter setiap anak yang sulit dilakukan oleh guru dengan murid berjumlah banyak. Lainnya, fleksibilitas dalam penyampaian materi, memungkinkan anak-anak bisa belajar life skill langsung melalui praktek di rumah dan lingkungan, fleksibilitas dalam waktu, mengurangi stress pada anak yang tidak perlu (seperti macet di jalan, bullying, beban buku, pelajaran yang tidak berhubungan langsung dengan minatnya, dan sebagainya). Terakhir mendorong anak mencintai belajar sehingga siap berprestasi di masa depan.⁴⁸ Analisis psikologis membenarkan alasan dorongan kreatif sebagai alasan utama dipilihnya HS.⁴⁹

Maria Magdalena (Jakarta Post, 2019), orang tua homeschooler, mengaku telah memutuskan sejak awal bahwa HS merupakan pendidikan terbaik yang bisa ia berikan bagi anaknya. Pilihan ini dilakukan karena ia berharap bisa mendukung anaknya mengembangkan kreatifitas dirinya sekaligus mengakses materi pelajaran secara fleksibel. Menurutnya, kreatifitas anaknya bisa terpasang seandainya ia menyekolahkan anaknya ke sekolah formal. Sebab sekolah formal dengan berbagai aktifitas dan jadwal



yang ketat serta materi pelajaran yang banyak dan membosankan bisa mengancam pengembangan kreatifitas anaknya sendiri. Untuk itu, Maria dan Suaminya mencoba berbagai metode pembelajaran untuk mendorong anaknya mengembangkan kreativitas sekaligus memberinya kebebasan untuk mengejar mata pelajaran yang diikutinya. Dengan begitu, ia berharap anaknya bisa mengembangkan bakat, minat, dan potensi dirinya sendiri.⁵⁰

Alifia Afflatus Zahra (Jakarta Post, 2016), homeschooler asal Semarang, mengungkapkan pengalamannya memilih keluar dari sekolah formal dan pindah ke HS. Menurutnya, saat masih duduk di sekolah formal, ia mendapatkan materi pelajaran dan proses pembelajaran yang berat dan membosankan. Ia melukiskan materi pelajaran yang diterimanya di sekolah formal ibarat mendapat hidangan penuh di atas meja makan yang harus dihabiskannya tanpa bisa memilih apa yang diinginkan berdasarkan kesukaan maupun alasan kesehatan. Namun situasinya berubah saat ia pindah ke HS dimana ia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk belajar sejarah, menulis, bahasa asing, agama, serta melakukan hobi luar ruang seperti memanah dan berkemah. HS juga memungkinkannya mempelajari satu materi pelajaran dengan menggunakan metode belajar dan sumber lebih kaya, baik buku, situs web, video, pengalaman, dan orang-orang profesional di lingkungan sekitar. Dengan begitu, ia memiliki kebebasan untuk mengatur jam belajarnya secara mandiri dengan dukungan penuh orang tua dan keluarga.⁵¹

Keragaman motif para homeschooler memilih jalur pendidikan HS terkonfirmasi oleh sejumlah riset. Studi Waluyo Saputro dkk (2016) misalnya mengidentifikasi sejumlah alasan di balik pemilihan HS, yakni perbedaan ideologi dan keyakinan antara keluarga homeschooler dan sistem pendidikan yang ada, kegagalan sekolah formal dalam menghasilkan pendidikan bermutu, dorongan mengembangkan intelegensi anak yang acapkali terpasung di lembaga pendidikan formal, profil lulusan HS yang lebih populer

dibanding lulusan sekolah formal, ketersediaan fasilitas belajar yang bisa menggantikan fungsi sekolah formal, anak dengan kebutuhan khusus, dan kebutuhan memberikan pendidikan agama secara optimal. Berbagai alasan lain penyelenggaraan HS adalah adanya keragaman gaya belajar yang tidak terakomodasi sekolah formal, kekhawatiran atas keselamatan dan keamanan anak-anak jika berada di lingkungan atau luar sekolah, perubahan otoritas dimana tingkat kepatuhan anak terhadap guru lebih tinggi dibanding kepada orang tuanya, hubungan antara orang tua dan anak, keyakinan bahwa pendidikan terbaik bagi anak adalah rumah bersama kedua orang tua dan keluarganya, kurikulum sekolah yang tidak selaras dengan pandangan (world view) orang tua, biaya pendidikan yang relatif mahal, dan kesibukan anak beraktifitas di luar seperti menjadi atlet dan penyanyi.⁵²

Tentang motif agama, studi yang dilakukan Maryono (2013) juga menarik disimak dalam mengungkap alasan begitu populernya HS di kalangan masyarakat, termasuk komunitas Muslim Indonesia. Temuan riset Maryono mencatat adanya tiga faktor pendorong begitu populernya HS. *Pertama*, kegagalan sekolah formal dalam menghasilkan mutu pendidikan dimana HS diharap menjadi sarana pemenuhan output pendidikan bermutu. *Kedua*, dorongan pada orang tua meningkatkan intelegensia anak yang tidak bisa dipenuhi sekolah formal, melainkan hanya bisa diandalkan oleh home schooling. *Ketiga*, pemenuhan pendidikan karakter (Islami) anak dengan terpenuhinya kebutuhan akademik dan karakteristik (Islami) sesuai harapan orang tua bagi tumbuh kembang anak yang hanya bisa dipenuhi melalui HS. Dari ketiga faktor ini, Maryono mencatat bahwa faktor ketiga ini yang cukup ditekankan dalam pemilihan HS. Selain itu, temuan Maryono juga mencatat bahwa pengembangan karakter pada HS ditempuh dengan dua hal, adopsi kurikulum pesantren dan keteladanan (*'uswah hasanah*). Jalan pertama ditempuh memberikan pembelajaran keislaman gaya pesantren berupa pembelajaran kitab kuning. Jalan kedua



keteladanan diberikan melalui percontohan sikap dan perilaku para guru/tutor di lembaga pendidikan tersebut.⁵³

Selanjutnya, riset PPIM UIN Jakarta (2019) sendiri mencatat terdapat sejumlah alasan para orang tua dan anak yang memilih belajar secara HS. Diantaranya, lingkungan dan sistem pembelajaran lembaga pendidikan formal, minat dan bakat anak, kondisi sosial dan ekonomi, motivasi agama, dan kesehatan/kebutuhan khusus. Berbagai motivasi ini tidak berdiri sendiri menjadi alasan bagi orang tua dengan anak yang memilih jalur pendidikan HS. Satu keluarga dengan anak peserta didik HS, misalnya, bisa saja memilih HS karena motivasi agama, keterbatasan pendidikan formal, dan minat dan bakat anak sendiri secara sekaligus. Berbagai motivasi ini memberikan spirit bagi orang tua, termasuk anak, untuk memilih HS sebagai jalur pendidikan mereka.

Pada alasan pertama, lingkungan dan sistem pembelajaran lembaga pendidikan formal, berbagai aspek yang turut melatarbelakangi pemilihan HS antara lain sistem pembelajaran sekolah formal yang kaku, kurikulum dan materi pelajaran yang cukup banyak, dan keunikan lingkungan pergaulan sekolah diantara sesama siswa. Pada alasan minat dan bakat, tidak sedikit siswa HS memilih model pendidikan ini karena memungkinkannya mengembangkan diri sesuai minat dan bakatnya seperti olahraga dan bernyanyi. Di sisi sosial dan ekonomi, terutama di kalangan penyelenggara, HS dinilai sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat sosial-ekonomi marjinal yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Alasan lain dipilihnya HS dibanding lembaga pendidikan formal adalah kondisi kesehatan atau status anak berkebutuhan khusus yang sulit terakomodir di lembaga pendidikan formal. Lembaga sekolah formal yang masih sulit mengomodir anak berkebutuhan khusus menjadikan HS sebagai jalur pendidikan alternatif.

Terakhir, motif keagamaan. Sejumlah orang tua dengan anak HS

menjelaskan bahwa diambilnya HS sejalan dengan keinginan mereka memberikan pendidikan secara langsung kepada anak-anaknya sendiri sesuai ajaran agama. Dalam hal ini, mereka meyakini salahsatu perintah agama adalah mendidik sendiri anak-anak di rumah. Dalam lingkup motif agama, penyelenggaraan pendidikan HS juga sejalan dengan keinginan orang tua mendidik anak dengan akhlak religius sekaligus menyiapkan mereka sebagai generasi baru yang memiliki karakteristik dan wawasan religius yang kuat.⁵⁴ Sejumlah pelaku HS yang menjadi informan riset PPIM mencatat kecenderungan keagamaan sebagai alasan pemilihan HS sebagai jalur pendidikan. Keinginan mendidik anak sehingga tumbuh dengan ketaatan beragama di tengah situasi sosial yang dinilai dekaden dilihat dari perspektif agama sekaligus mengikuti figur-figur yang shaleh menjadi alasan orang tua memilih jalur pendidikan ini.⁵⁵

Model Pembelajaran dan Nilai Unggul yang Ditawarkan

Berangkat dari berbagai pengalaman pelaku HS seperti disebutkan di bagian awal dan pertengahan tulisan ini, keputusan untuk mempercayakan sekaligus memilih proses belajar melalui pendekatan HS merupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan sadar dan penuh tanggungjawab. Keputusan seperti demikian diperlukan karena pendidikan HS menuntut komitmen kedisiplinan belajar secara mandiri baik orangtua maupun anak peserta didik HS. Terkait itu, para homeschooler baik HS tunggal, majemuk, maupun komunitas biasanya mengadopsi kurikulum dan metode pendekatan yang dinilai memadai dalam menyelenggarakan pendidikannya.

Sebagai bagian dari lembaga pendidikan informal, Permendikbud Nomor 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah mengharuskan para pelaku HS untuk mengakomodir kurikulum nasional dalam pembelajarannya. Dalam hal ini, para pelaku HS



tetap wajib mengakomodir Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama.⁵⁶ Ketiga mata pelajaran ini menjadi mata pelajaran yang wajib diberikan kepada anak-anak usia belajar, termasuk peserta didik sekolahrumah. Kendati demikian, para pelaku HS memiliki keleluasaan dalam metode HSnya. Beberapa metode yang diterapkan para pelaku HS antara lain metode sekolah di rumah (school at home), tidak sekolah (unschooling), Montessori, Charlotte Mason, classical HS,⁵⁷ eclectic HS. metode-metode ini digunakan sebagai acuan dalam praktek HS masing-masing.

Pada metode Sekolah di rumah atau School at Home, kurikulum sekolah masih tetap jadi acuan pembelajaran. Selain itu, HS ini memiliki sejumlah karakteristik seperti proses pembelajaran mengenal struktur dan penjenjangan, menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum internasional, mata pelajaran yang cukup lengkap seperti halnya sekolah formal, penggunaan buku pelajaran sebagai sumber materi belajar, dan adanya ujian atau evaluasi periodik. Dengan karakteristik demikian, praktek HS ini cenderung mirip dengan sekolah formal. Dengan berbagai praktek yang dikembangkannya, hampir sebagian besar HS di Indonesia menggunakan metode school at home. Peserta didik mengikuti pembelajaran secara HS dengan jenjang dan materi pelajaran yang tidak jauh berbeda dengan siswa-siswi sekolah formal.

Model lain yang diterapkan dalam pembelajaran HS di tanah air adalah Montessori. Dengan metode pendidikan yang diletakkan dasar filosofisnya oleh Maria Montessori, pola HS ini menempatkan anak sebagai subjek pendidikan, bukan kurikulum atau fasilitator belajar. Dalam istilah lain, anak menjadi aktor utama dalam pendidikan yang tidak membutuhkan pengawasan ketat dari orang tua. Sebaliknya, orang tua hanya perlu menciptakan lingkungan kondusif dan fleksibel bagi anak-anak untuk memudahkan anak dalam proses pembelajaran. Selain itu, dalam proses pembelajarannya, model Montessori banyak menggunakan alat

peraga sebagai instrumen penting dalam memberikan materi kepada murid. Selain metode *school at home* dan Montessori, tidak sedikit keluarga HS juga memilih metode Charlotte Mason yang menekankan pembelajaran dari momen-momen kesehariannya.⁵⁸

Dengan regulasi yang memungkinkan para pelaku HS mengadopsi kurikulum dan metode pendekatan yang sesuai, maka bisa ditebak jika praktek HS merupakan praktek pembelajaran anak tidak secara tunggal. HS Kak Seto (HSKS) misalnya, jika memiliki beberapa metode disebutkan, merupakan HS dengan pendekatan *school at home*. Dengan pendekatan ini, HSKS menetapkan jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Kurikulum yang digunakan Kak Seto bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selanjutnya, HS Kak Seto mempunyai juga pelajaran tambahan yang lebih condong ke minat dan bakat murid seperti kelas seni, menyanyi, fotografi, dan masih banyak lagi. Selain itu, HSKS juga mendapatkan akreditasi A.

Adapun HS Primagama menggunakan dua pendekatan dalam melaksanakan kurikulum pembelajaran anak-anak peserta didiknya, yaitu akademik dan psikologis. Tidak hanya itu, HS Primagama juga membebaskan orang tua dan siswa peserta untuk memilih mata pelajaran yang ditawarkan oleh Primagama. Berbagai mata pelajaran yang ditawarkan pun terfokus pada minat dan bakat anak peserta. Dalam hal kurikulum, HS ini mengintegrasikan kurikulum dengan memilih Kurikulum Nasional, Kurikulum Internasional (Cambridge International Examination). Proses pembelajaran anak-anak betul-betul ditekankan Primagama bagi pembinaan minat dan karakter mereka. Dan Kurikulum ABK yang lebih fokus dan menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi anak.

Dalam perkembangannya, berbagai HS ini terbagi ke dalam tiga kelompok, tunggal, majemuk, dan komunitas. HS jenis pertama yaitu HS tunggal, proses belajar mengajar dilaksanakan oleh orangtua dalam suatu keluarga tanpa bergabung dengan yang lainnya.



Biasanya, HS jenis ini diterapkan karena adanya tujuan atau alasan khusus. Jenis HS kedua, HS majemuk ialah HS yang dilakukan oleh dua keluarga atau lebih untuk kegiatan tertentu, sementara kegiatan pokok tetap dilakukan oleh orangtua masing-masing. Jenis HS yang terakhir, yakni HS komunitas adalah gabungan dari beberapa HS majemuk yang menyusun dan menentukan silabus, bahan ajar, kegiatan pokok baik olahraga, musik atau seni, bahasa, sarana dan prasarana, serta jadwal pembelajaran disepakati bersama. Demikianlah perkembangan yang dicatatkan praktek HS di tanah air, perkembangan yang sepertinya masih akan terus berlanjut searah makin populernya jalur pendidikan informal alih-alih pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

Kesimpulan

HS atau sekolahrumah dalam pengertiannya sebagai jalur pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan sudah memiliki akar dalam sejarah pendidikan Indonesia. Hal ini jika dilihat dari sudut jalur pendidikan nasional, yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Jalur-jalur pendidikan ini sendiri sudah muncul dalam sejarah Nusantara saat masih dalam cengkraman kolonialisme. Sejumlah kecil kaum ningrat yang memiliki akses pendidikan ke sekolah formal justru memilih model 'pendidikan berbasis rumah' sebagai pilihan, alih-alih mengirimkan anak-anaknya belajar di sekolah formal yang tersedia. Namun era kemerdekaan, terutama di dua rezim pertama pemerintahan Indonesia (Orde Lama dan Orde Baru) yang menekankan pengembangan pendidikan formal, praktek pendidikan informal ini tidak diketahui bagaimana perkembangannya.

Bergulirnya reformasi politik tahun 1997-1998 yang berdampak pada dorongan reformasi di berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia turut berdampak pada reformasi di sektor pendidikan nasional. Momen reformasi ini menjadi titik balik

penting dalam perkembangan HS di tanah air. Semangat reformasi yang meniscayakan desentralisasi sektor pendidikan dari sebelumnya yang cenderung sentralistik memberi ruang bagi tafsir dan inovasi layanan/praktek pendidikan di tanah air. Di saat yang sama, dinamika HS di luar negeri yang telah bergulir sejak 1960-an dan memapankan diri di era 1980-1990-an seperti di Amerika Serikat dan Eropa berpadu dengan akses informasi luas mengkreasikan nalar kritis publik untuk mengambil tanggungjawab mendidik anak secara langsung melalui model HS.

Sejalan dengan konteks reformasi politik yang berdampak pada sektor pendidikan dan arus informasi dinamika praktek terbaik HS tumbuh pula kecenderungan masyarakat untuk menerapkan pendidikan HS. Kecenderungan ini diperkuat sejumlah alasan yang memotivasi mereka mengambil pendidikan ini seperti kegagalan sekolah formal dalam menyediakan pendidikan yang mampu mengakomodir kecenderungan bakat dan minat siswa (akademik dan non-akademik), anak sakit atau berkebutuhan khusus, perbedaan ideologi atau keyakinan antara orang tua anak dan sekolah, menguatnya pemahaman dan kesadaran keagamaan untuk mengembalikan fungsi orang tua sebagai penanggungjawab pendidikan anak-anaknya, hingga motivasi keagamaan dimana HS dinilai sebagai tempat paling efektif dalam internalisasi nilai-nilai religius bagi anak.

Sebagai lembaga pendidikan yang banyak diinisiasi oleh publik dan dorongan kemandirian dalam proses belajarnya, HS berkembang di Indonesia tidak jarang mengadopsi kurikulum nasional-internasional. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi materi pelajaran yang ditetapkan pemerintah seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama. Selain itu, praktisi HS juga menunjukkan kecenderungan memanfaatkan metode HS berbeda-beda sesuai visi pendidikan masing-masing. []



Endnote:

- ¹ Lihat Agus Irianto, 2017. *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana, hal. 3-4.
- ² Lihat Syaiful Sagala, 2013. *Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Kencana, hal. 65
- ³ Keseimbangan sisi akademik dan karakter peserta didik terlihat dari fungsi dan tujuan pendidikan di tanah air seperti disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”
- ⁴ Pasal 1 ayat (10), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menandakan legalitas ketiga jalur ini, formal, non formal, dan informal, “Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggaraan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan..”
- ⁵ Lihat Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.”
- ⁶ Lihat Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.”
- ⁷ Lihat Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.”
- ⁸ Lihat *Pendidikan Informal: Pengertian, Fungsi, Ciri-Ciri, dan Contohnya*. Artikel dimuat di laman <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pendidikan-formal.html>
- ⁹ Kendati secara general merujuk kepada pengertian yang sama, yaitu pendidikan berbasis otoritas orang tua dan keluarga, namun terdapat dua istilah berbeda yang digunakan dalam literatur pendidikan ini yaitu homeschooling dan homeeducation. Istilah pertama lebih populer di kalangan sarjana pendidikan AS, sedang istilah kedua lebih populer dalam tradisi

kesarjanaan pendidikan Eropa Barat. Lihat misalnya penggunaan istilah 'homeeducation' dalam diskursus pendidikan Eropa d

- ¹⁰ Suradi Hp., dkk., 1986. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal. 5.
- ¹¹ Norsanie Dahlan, Pendidikan Non Formal, 18 Agustus 2011. lihat <http://norsanie.blogspot.com/2011/08/pendidikan-nonformal.html>
- ¹² Seorang Gouverneur adalah seorang guru pribadi yang didatangkan untuk mengajar dirumah. Pada zaman dulu orang orang dikalangan tinggi di negara-negara Eropa yang tidak menghendaki anaknya pergi ke sekolah umum, biasanya menggaji seorang gubernur untuk mengajar anak-anak di rumah. Lihat Edi Warsidi, 2007. *Meneladani Kepahlawanan Kaum Wanita*. Bogor: Yudhistira, hal. 34-35.
- ¹³ Gymnasium Koning Willem III didirikan pertama kali oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada 15 September 1860. Sekolah yang gedungnya kini digunakan sebagai bagian dari kantor Perpustakaan Nasional RI merupakan tempat belajar bagi anak-anak pejabat pemerintahan saat itu. Beberapa anak pribumi yang menikmati pendidikan di sekolah ini antara lain seperti Agus Salim, Achmad Djajaningrat, Mohammad Husni Thamrin, Ernest Douwes Dekker, dan Johannes Latuharhary.
- ¹⁴ Atashendartini Habsjah dkk, 2007. *Perjalanan Panjang Anak Bumi; Biografi R.M.A.A. Koesoema Oetoyo*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, h. 1-4.
- ¹⁵ Mukayat, 1985. *Haji Agus Salim: Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, h. 14-15.
- ¹⁶ Laporan Majalah Tempo, 14 Agustus 2013. Pendidikan Tanpa Sekolah Formal. Edisi Laporan Khusus 7/28. Lihat <https://majalah.tempo.co/read/143241/pendidikan-tanpa-sekolah-formal>
- ¹⁷ Mukayat, 1985. *Haji Agus Salim: Karya dan Pengabdiannya*, h. 9-12.
- ¹⁸ Laporan Majalah Tempo, 14 Agustus 2013. Pendidikan Tanpa Sekolah Formal. Edisi Laporan Khusus 7/28. Lihat <https://majalah.tempo.co/read/143241/pendidikan-tanpa-sekolah-formal>
- ¹⁹ Fenita Agustina, 2010. *100 Great Women: Suara Perempuan yang Menginspirasi Dunia*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, h. 114-115.
- ²⁰ Petrik Matanasi, 3 Oktober 2016. *Orang Terpelajar dan Homeschooling*. Lihat



<https://tirto.id/orang-terpelajar-dan-homeschooling-bQry>

- 21 Nur Janti, 2019. Mengenal Rohana Kudus, Wartawan Perempuan Pertama yang Jadi Pahlawan Nasional. Lihat <https://historia.id/kultur/articles/mengenal-rohana-kudus-wartawan-perempuan-pertama-yang-jadi-pahlawan-nasional-Db2lQ>
- 22 Suradi Hp., dkk., 1986. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal. 23.
- 23 Suradi Hp., dkk., 1986. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal. 28-34.
- 24 Suradi Hp., dkk., 1986. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal. 41-49.
- 25 Panji Hidayat. Perkembangan SD Inpres pada Masa Orde Baru tahun 1973-1983. Yogyakarta: *Jurnal Risalah Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol 2, No 8 (2016). Lihat <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/view/1858/1596>.
- 26 G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin (ed.), 2003. *Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988*. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda, hal. 153-154. Lihat <https://soeharto.co/1984-05-02-peringati-hardiknas-presiden-soeharto-canangkan-gerakan-wajib-belaja/>
- 27 Saat itu diperkirakan terdapat 23.325.000 orang anak yang dinilai pantas mengenyam pendidikan dasar saat itu. Melalui program Wajib 6 Tahun, pemerintah kemudian menjangkau 22.182.000 anak untuk bersekolah. Dengan begitu, terdapat 1.143.000 anak yang masih perlu dijangkau pendidikan dasar karena tinggal di lokasi terpencil, bekerja membantu orang tua, dan memiliki kekurangan fisik. Galuh Dewi Cahyaningsih. Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984. E-Jurnal Pendidikan Sejarah *AVATARA*, Vol. 4., No. 3, Oktober 2016, hal. 979-989.
- 28 Petrik Matanasi, 3 Oktober 2016. *Orang Terpelajar dan Homeschooling*. Lihat <https://tirto.id/orang-terpelajar-dan-homeschooling-bQry>
- 29 Denny Sakrie, 2015. *100 Tahun Musik Indonesia*. Jakarta: Gagas Media, h. 47
- 30 H.A.R. Tilaar, 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Penerbit Tera Indonesia, hal. 26-28.

- ³¹ 11 agenda reformasi pendidikan yang dinilai perlu dilakukan menurut H.A.R Tilaar antara lain pengikisan korupsi, kolusi, nepotisme, dan koncoisme; melaksanakan asas profesionalisme; desentralisasi pengelolaan pendidikan dan isi kurikulum; peningkatan mutu pendidikan dasar dan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun; peningkatan mutu sekolah umum dan kejuruan; peningkatan mutu dan otonomi pendidikan tinggi; pengembangan mutu pendidikan alternatif; peningkatan mutu profesi guru; pembiayaan pendidikan demokratis; peraturan dan perundang-undangan; dan pemberdayaan mahasiswa. Lihat H.A.R. Tilaar, 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. h. 28-37
- ³² Brian D. Ray, A brief history of homeschooling in the United States. Lihat <https://carm.org/brief-history-homeschooling-united-states>.
- ³³ Jeynes W. "The Rise of Homeschooling as a Modern Educational Phenomenon in American Protestant Education" dalam W. Jeynes & Robinson D. (eds), 2012. *International Handbook of Protestant Education*, Vol 6. Springer, Dordrecht, pp 77-92
- ³⁴ Bielick, Stacy, Chandler, Kathryn, and Broughman, Stephen P. (2001). *Homeschooling in the United States: 1999*. US: National Center for Education Statistics, diakses dari <http://nces.ed.gov/pubs2001/2001033.pdf>
- ³⁵ Ayat 13 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- ³⁶ Lihat ayat 1 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- ³⁷ Nurhayati, 21 Maret 2019. Ini Asyiknya Sekolah Rumah. Lihat https://kbr.id/nusantara/03-019/ini_asyiknya_sekolah_rumah_/98989.html
- ³⁸ Melalui website ini, pasangan Aar Sumardiono dan Mira Julia banyak mempublikasikan aktifitas homeschooling yang mereka lakukan maupun berbagai informasi seputar homeschooling seperti pengertian homeschooling sendiri, legalitas, kurikulum dan sumber belajar, dan sebagainya.
- ³⁹ Profil keluarga ini, termasuk praktek homeschooling mereka, bisa dilihat dari beberapa publikasi seperti Lenggogeni Faruk, 2015. *Kesebalasan Gen Halilintar: My Family, My Team*. Jakarta: Suqma Corpora dan Lenggogeni Faruk, 2018. *The Gen Halilintar*. Jakarta: Gen Halilintar Media.
- ⁴⁰ Indira Permanasari, Rabu 02 Mei 2007, Harian Kompas. Diakses dari Fenomena Pendidikan: Mereka Ramai-ramai ke 'Homeschooling'. Dimuat kembali dan diakses di <http://www.homeschoolingprimagama-jakbar.com/blog-news/2016/05/17/fenomena-pendidikan-mereka-ramai-ramai-ke-homeschooling/>
- ⁴¹ Indira Permanasari, Rabu 02 Mei 2007, Harian Kompas. Diakses dari Fenomena



Pendidikan: Mereka Ramai-ramai ke 'Homeschooling'. Dimuat kembali dan diakses di <http://www.homeschoolingprimagama-jakbar.com/blog-news/2016/05/17/fenomena-pendidikan-mereka-ramai-ramai-ke-homeschooling/>

- ⁴² Kompas.com, 16-10-2010. *Sekolah Rumah Mulai Jadi Pilihan*. Lihat <https://money.kompas.com/read/2010/10/16/15553775/sekolah.rumah.mula.jadi.pilihan>
- ⁴³ Sumardiono, 2007. *Homeschooling A Leap for Better Learning: Lompatan Cara Belajar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal, ix-xi
- ⁴⁴ Jejen Musfah, 2018. *Manajemen Pendidikan: Aplikasi, Strategi, dan Inovasi*. Jakarta: Kencana, h. 91-93.
- ⁴⁵ *Kuttab* atau *Maktab* merujuk kepada tempat belajar bagi anak-anak dengan kurikulum utama pelajaran agama Islam seperti tahfidh al-Quran dan akhlak Islami. Lihat Muhammad Husain Mahasinah, 2016. *Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam*, terjemahan dari 'Adhwa' 'ala Tarikh al-Ulum inda al-Muslimin'. Jakarta: Pustaka Alkautsar, h. 129-133.
- ⁴⁶ Untuk informasi ini, lihat <https://www.kuttabalfatih.com/portfolio/cabang/>
- ⁴⁷ Alian, 28 November 2019. *PPIM UIN Jakarta Launching Hasil Penelitian Mengenai Radikalisme dan Homeschooling*. Lampungnews.com lihat <https://lampungnews.com/2019/11/ppim-uin-jakarta-launching-hasil-penelitian-mengenai-radikalisme-dan-homeschooling/>
- ⁴⁸ Fitra Arifin, 7Desember 2013. *Mengapa Memilih Homeschooling?*. lihat <https://www.sakolabumi.com/mengapa-memilih-homeschooling/>
- ⁴⁹ Dian Arthen, Thu, June 2, 2016 . *Homeschooling gives children motivation, become more creative: Psychologist*. <https://www.thejakartapost.com/youth/2016/06/02/homeschooling-gives-children-motivation-to-study-become-more-creative-psychologist.html>
- ⁵⁰ The Jakarta Post, Fri, December 13, 2019. "Parents Set Course for Homeschooling in Pursuit of 'Happy Learning'". [thejakartapost.com](https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/13/parents-set-course-for-homeschooling-in-pursuit-of-happy-learning.html) Lihat <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/13/parents-set-course-for-homeschooling-in-pursuit-of-happy-learning.html>
- ⁵¹ Alifia Afflatus Zahra, Monday 4th April 2016. *Why I quit formal school and chose homeschooling*. [thejakartapost.com](https://www.thejakartapost.com), lihat <https://www.thejakartapost.com/youth/2016/04/04/why-i-quit-formal-school-and-chose-homeschooling.html>
- ⁵² Waluyo Saputro dkk, 2016. *Model Penyelenggaraan Sekolahrumah*. Bandung: Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, h. 26-32.

- ⁵³ Maryono. Islamic Homeschooling Upaya Membangun Karakter Islami (Studi Kasus di Islamic Homeschooling Fatanugraha Wonosobo. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Vol. 11 No. 1 Juni 2013, h. 41-56.
- ⁵⁴ PPIM UIN Jakarta, 2019. *Radicalism on Homeschooling*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- ⁵⁵ Ummu Zahara, ibu dengan anak pendidikan homeschooling misalnya mengungkapkan cita-cita religiusnya dengan pendidikan homeschooling yang ditempuh anaknya, "*Pengennya jadi anak sholeh, generasi Robbani, Akhlaq Qurani. Seorang Muslim yang sholeh, akhlak bagus, mau jadi apapun, tapi akhlak Qurani. Kalau bisa hafidz Alquran. Mau dia jadi insinyur dan sebagainya, asal hafidz Alquran. Jadi dokter yang penting hafidz Alquran. Sebab kan barang siapa yang mau selamat di dunia, pelajari dunia. Siapa yang pengen selamat akhirat, pelajari akhirat. Siapa yang ingin selamat dua-duanya, pelajari kedua-duanya.*". [Lihat Laporan Riset PPIM 2019.] Alasan yang sama juga disebutkan Pak Banu untuk anaknya, Azzam. Menurutnya, selain karena Azzam sendiri yang bersikeras belajar di rumah sambil membantu beberapa pekerjaan orang tua di rumah, Pak Banu dan istri juga berpandangan bahwa tanggungjawab mendidik anak adalah ada di tangan orang tua, bukan orang lain. Dalam hal ini, Pak Budi dan istri mengaku mereka memegang prinsip *Al-Umm Madrasatul Ula*. Lihat Laporan Riset PPIM 2019.
- ⁵⁶ Lihat Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah.
- ⁵⁷ Admin, 4 Juli 2018. Metode-metode Homeschooling. <https://sukacitabelajar.com/2018/07/04/metode-metode-homeschooling/>
- ⁵⁸ Homeschooling Cahaya Setia misalnya mengaku menggunakan pendidikan homeschooling dengan merujuk praktek pendidikan yang diajarkan dalam pendekatan Charlotte Mason. Ia misalnya mengatakan, ""Kalau kami di rumah gunakan Charlotte Mason. Beliau pendidik perempuan pada era Inggris era Victoria 1800-an. Filosofinya universal dan masih aplikatif sampai sekarang. Kami gunakan kurikulum Charlotte Mason. Karena Rutji masih kelas 3, karena PKBM belum ada modul, karena masih keaksaraan kelas 1-3. Nah saat kelas 4 nanti akan di-link an dengan kurikulum nasional. Nah di CM ini, kita bikin kurikulum sendiri dengan tetap memperhatikan kurikulum wajib pemerintah; Agama (Islam), PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Itu harus tetap ada. Karena di Charlotte Mason pun ini wajib," katanya. (Lihat Laporan PPIM on Homeschooling, 2019)





BAB 3

POTRET KERAGAMAN HOMESCHOOLING DEFINISI DAN MOTIVASI

Bagaimana potret HS di setiap wilayah? Bagian ini akan menguraikan HS yang berkembang di kota-kota yang menjadi wilayah penelitian. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, kota-kota yang menjadi fokus adalah Jakarta (termasuk Depok dan Tangerang Selatan), Bandung, Surakarta, Surabaya, Makassar, dan Padang (termasuk Bukittinggi). Masing-masing kota menjadi konteks perkembangan HS dengan model yang beragam. Meskipun definisi HS, sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 129/2004 tentang Sekolahrumah, telah membagi HS ke dalam tiga bentuk (tunggal, majemuk, dan komunitas), perkembangan pada setiap kota tetap memperlihatkan perbedaan yang signifikan, baik pada aspek kelembagaan, materi pemberlajaran, maupun argumen di balik penyelenggaraannya.

Secara berurutan, masing-masing kota tersebut akan diberikan potret HS yang berkembang di dalamnya. Dengan memberikan potret setiap kota, maka perkembangan HS di setiap kota dapat diketahui secara jelas dan rinci. Dengan demikian, tidak hanya data dan informasi setiap HS di setiap kota yang diungkapkan, tetapi juga



terdapat aspek yang bersifat komparatif. Aspek komparatif akan dengan sendirinya memperlihatkan bagaimana HS memiliki kerentanan dan ketahanan tersendiri dihadapkan dengan isu-isu radikalisme agama—yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Bagian ini akan diakhiri dengan pemilahan kategori HS yang berkembang di wilayah penelitian.

Jakarta, Depok, Tangerang Selatan

Di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Depok, dengan pendekatan snowballing dan penelusuran melalui data online secara acak, ditemukan pelaku HS tunggal sebanyak 4 keluarga, pelaku HS majemuk sebanyak 3 buah, dan HS komunitas sebagai 3 lembaga. Adapun jumlah informan adalah 22 orang, dengan perincian perempuan sebanyak 13 orang, dan laki-laki sebanyak 9 orang, termasuk informan dari pemangku kebijakan. Berikut secara rincinya:

Tabel 7.
Informan Jadetangsel

Jenis HS	Nama HS	Th Berdiri	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Pend. Terakhir	Tipologi
Tunggal	1. Ana (Ibu/Tutor dari 1 anak HS)	2019	3	1	S1	Agama Islam salafif-Ekslusif
	2. Nana (Ibu/Tutor dari 2 anak HS)	2016	3	1	S2	Agama Islam salafif-Inklusif
	3. Nada (Ibu/Tutor dari 1 anak HS)	2019	2	1	SMA	Agama Islam salafif-Inklusif
	4. Radit (Ibu/Tutor dari 2 anak HS)	2016	2	1	S1	Non-Agama
Majemuk	Karunia Indah	2005	5	2		Agama Islam salafif-Ekslusif
	1. Zakiyah (Kordinator)				S2	
	2. Naira (Tutor Perempuan)				S1	
	3. Rosyid (Pendiri/Tutor Laki-Laki)				S1	
	4. Nurul (Siswa)				SD	
	Pahlawan	2009	90	22		Non-Agama
	1. Sugiono (Tutor Laki-Laki)				S1	
	2. Reni (Kurikulum HS)				S1	



Jenis HS	Nama HS	Th Berdiri	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Pend. Terakhir	Tipologi
	Teladan	2008	50	20		Non-Agama
	1. Susi (Koordinator HS)				S1	
	2. Yoyo (Tutor Laki-laki)				S1	
	3. Fikri (Siswa)				S1	
	4. Utami (Orang Tua)				S1	
Komunitas	BPIM	2011	10	3		Non-Agama
	1. Nurlaila Sari (Tutor)				S1	
	Eagle Nest HS	2016	12	10		Agama-Kristen
	1. David Rataqli (Pendiri)				S1	
	PKBM Bina Insan Mandiri	2000	300	5		Non-Agama
	1. Syarif Muhammad (Tutor Laki-laki)				S1	
	2. Sridawati (Tutor Perempuan)				S1	
Dinas	1. I Kyang Yang (Penilik PNF Tangsel)					
	2. Iin Centasih (Pengawas PNF Tangsel)					
	3. Rudi (Kepala Seksi Kelembagaan)					
	4. Imas Nurlelawati (Penilik PAUD & Dikmas Depok)					

Total Informan **22 orang**

Keterangan: Data di atas didapat selama penelitian di Jadetangsel (Nama HS Tunggal dan HS Majemuk beserta nama informan disamarakan)

Praktisi HS di Jadetangsel bisa dikatakan cukup banyak, mengingat jumlah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di wilayah itu sebantak 429 lembaga. Dari PKBM ini diperoleh informasi tentang HS komunitas, majemuk maupun tunggal.

Memaknai HS melalui Definisi

Terdapat lima kelompok pelaku HS yang memiliki definisi yang bersifat personal-subjektif tentang HS. pendefinisian itu mengindikasikan bagaimana kelompok-kelompok tersebut memberikan makna, yang juga bersifat persoal-subjektif terhadap HS. Pertama, kalangan orang tua yang memandang bahwa pendidikan anak merupakan kewajiban orang tua, dengan penekanan yang lebih besar terhadap peranan ibu sebagai guru pertama bagi anaknya. Berdasarkan pandangan ini, HS merupakan pendidikan yang diajarkan oleh orang tua pada anaknya. Zakiyah, kepala koordinator HS Karunia Indah mendefinisikan HS dengan syair Arab *Al-ummu madrosatul ula', iza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq* (ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik). Menurutnya, ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya sehingga HS dipandang tepat bagi keluarga HS Karunia Indah. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Rosyid, pendiri HS Karunia Indah, dengan mengutip mengutip hadits:

Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku (Nabi dan para Sahabat), kemudian masa setelahnya (*Tabiín*), kemudian masa setelahnya (*Tabiút tabiín*). (HR. Muttafaq Alaih).

Pengelola HS Karunia Indah memandang bahwa pada masa itu—periode Nabi saw.—sistem pemerintah, peradaban dan pola pendidikan adalah yang terbaik. Digambarkan bahwa pada masa itu kaum Muslim di masjid mendengarkan ceramah, kemudian apa yang diterima ceramah dari Nabi saw. di masjid disampaikan kepada



istrinya di rumah, lalu anak-anaknya mendapatkan pengetahuan dari ibunya. Intinya HS itu adalah pendidikan yang dilakukan pada periode Nabi saw, yaitu dari masjid ke rumah, dari suami ke isteri, dari istri ke anak. Sehingga definisi HS menurut Rosyid adalah "Setiap rumah adalah madrasah, setiap Ibu adalah *mudaritsah*, setiap anak adalah murid, setiap ayah adalah *mudir*".¹

Senada dengan keluarga Karunia Indah, Ana juga mendefinisikan HS dengan syair Arab "*Al-ummu madrosatul ula'*" bahwa pendidikan pertama bagi anak adalah ibu.

... menurut saya HS itu kan sebenarnya belajar di rumah ya, ibu kan sebenarnya "*madrosatul ula'*" pendidikan pertama bagi anaknya. Orang tua itu yang wajib mendidik anaknya, bukan orang lain.²

Sugiono, tutor HS Pahlawan, mendefinisikan HS adalah belajar di rumah yang melibatkan orang tua atau pembelajaran di sekitar rumah tanpa ada kelembagaan.

Secara bahasa HS itu belajar di rumah, pembelajaran yang dilakukan perorangan, orang tua ngajarin anaknya. Kalau maknawinya itu pembelajaran yang dilakukan untuk menyetarakan anak-anak yang belajar di rumah untuk setara dengan sekolah formal.

David, yang beragama Kristen, rupanya memiliki pandangan yang sejalan HS Karunia Indah, Ana dan Sugiono. Menurutnya, mendidik anak adalah tugas orang tua. Dalam Injil "Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." (Efesus 6:4). Selanjutnya dia menambahkan:

Kami di Agama Kristen, kalau membuka Al-Kitab itu diajarkan kalau mendidik anak itu kan tugasnya orangtua "hai orang tua didiklah anakmu". Tapi, sekarang banyak orangtua yang

menyerahkan pendidikan anaknya ke orang lain, ke guru ngaji, guru sekolah, begitu nilainya jelek yang disalahkan gurunya padahal di sekolah hanya 4 jam, di rumah 18 jam, lah itu anak siapa? Kok gurunya yang disalahkan. Kalau menurut kita nih yah, orang tua itu harus ngasih pendidikan untuk anaknya bisa dari mana saja, kapan saja waktunya, belajar dari siapa saja, jadi bukan terpaksa harus belajar di rumah.³

Kedua, kelompok yang percaya dengan teori bahwa setiap anak memiliki potensi masing-masing dan bisa berprestasi di bidangnya, tidak terkecuali kelompok ABK (Anak Bekebutuhan Khusus). Ini antara lain dikemukakan oleh HS Teladanyang yakin bahwa setiap anak memiliki keunikan tersendiri, dan keunikan tersebut harus digali. Dalam wawancara, dikatakan bahwa:

HS Teladan ini berdiri dengan tujuan untuk mengcover anak-anak yang hidup di lingkungan spesial (ABK). Melihat kekurangan sekolah formal, *kalo* di sekolah formal semua dipukul rata, anak-anak harus bisa mengikuti pelajaran, kalau di HS Teladan, kita mengikuti kebutuhan si anak. Kalau saya lihat itu ya, pendidikan formal itu belum ramah dengan ABK, padahal setiap anak itu *kan* kemampuannya beda-beda, jangan disamaratakan.⁴

Definisi yang sama juga diutarakan oleh Nurlaila, tutor di PKBM Bina Potensial Insan Madani (BPIM). Bahwa HS adalah pendidikan alternatif bagi ABK.

HS itu jenis lembaga pendidikan yang sifatnya non formal, jadi nanti menyesuaikan kebutuhan anak. Karena *kan*, berbeda dengan sekolah formal. Terus metodenya juga berbeda. Beberapa anak yang tidak bisa masuk sekolah formal karena keterbatasan fisiknya. HS itu berusaha untuk memberikan wadah pendidikan. Ibaratnya membantu mereka untuk bisa mempelajari ilmu yang mereka ingin ketahui di sekolah



formal. Karena kan, sebenarnya HS itu dilakukan di rumah. Tetapi, sekarang ini yang saya perhatikan, ada beberapa HS yang *base* nya tidak di rumah, anak datang ke tempat, bukan guru yang ke rumah. Terus HS tidak sesempit itu, karena kan, seharusnya orangtua yang menjadi tutor, bukan orang lain.⁵

Tidak hanya bagi penyandang ABK, HS juga menjadi pendidikan alternatif bagi kelompok yang berlatarbelakang karena faktor ekonomi dan sosial, seperti Sekolah Masjid Terminal (Master). Definisi HS yang diutarakan oleh Syarif, tutor dan ketua program penyetaraan paket B dan C.

HS itu bagi kami yaitu pendidikan alternatif, memberikan bantuan terutama yang menyasar pada kelompok masyarakat Romusa (Rombongan Muka Susah) seperti anak terlantar, anak jalanan/gelandangan, ABK, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak yang cacat dari keluarga kurang mampu, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan, punya skill, atau punya kemampuan sendiri.⁶

Ketiga, definisi HS tidak terbatas pada tempat dan waktu, melainkan pertimbangan pada aspek kenyamanan belajar. Seperti Radit, praktisi HS tunggal menyatakan bahwa HS adalah belajar di mana saja, di rumah, atau di lingkungan yang membuat anak nyaman untuk belajar, terutama bagi anak yang hiperaktif. Radit juga menceritakan alasannya mengapa memilih HS. Pertama, saat di PAUD, anaknya tidak fokus, dan *hiperkatif*. Kedua, anaknya lebih suka praktik di bandingkan teori. Ketiga, memiliki riwayat kesehatan yang tidak memungkinkan untuk sekolah di formal (misal, jika kelelahan, keluar mimisan dan pingsan).⁷

Keempat, definisi HS adalah mendidik anak agar mandiri. Definisi ini diungkapkan oleh Nana, praktisi HS tunggal yang berafiliasi dengan salafi. Menurutnya, HS adalah mendidik anak agar

menjadi *maisah (pencari nafkah)* dalam keluarga. Anak-anak bisa mandiri dengan HS, karena bisa membagi waktu. Misal pagi bisa ikut kajian ustadz salafi, siang mengikuti klub basket, sore bisa bekerja *part time* di perusahaan.⁸

Kelima, definisi HS dari sudut PKBM. Definisi ini diutarakan oleh Sri, pengelola PKBM Bina Insan Mandiri (BIM) di Sekolah Master bahwa HS adalah model pembelajaran bukan satuan pendidikan.⁹

Menggali Motivasi

Home schooled students receive a more varied education than does a child who is conventionally schooled, demikian kutipan dari Isabel Lyman, Cato Institute. Dalam konteks Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, terdapat 4 motivasi mengapa praktisi HS di Jajetangsel sangat antusias memilih HS sebagai salah satu jalur pendidikan yang ditempuh untuk anaknya. Pertama, alasan agama (4 HS).¹⁰ Kedua, faktor sosial dan ekonomi (1 HS). Ketiga, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan alasan kesehatan serta korban *bullying* (4 HS). Keempat, sekolah formal membelenggu kreativitas/bakat siswa (1 HS).

(1) Motivasi Agama

HS tipe ini sangat *akhirat oriented*, kelompok ini menginginkan nilai-nilai agama menjadi dasar pendidikan bagi anaknya. Sehingga materi yang diajarkan pun tidak jauh dari materi yang membangun bagaimana kecintaan terhadap paham keagamaan mereka. Kelompok ini menganggap sekolah formal tidak mampu menampung/memfasilitasi tujuan HS mereka karena sekolah formal membatasi berbagai paham keagamaan. Misal tidak boleh memakai *niqab* di sekolah, tidak ada pemisahan ruang kelas bagi pelajar laki-laki dan perempuan, tidak ada ekstrakurikuler berkuda, memanah, dan berenang.



HS Karunia Indah

HS Karunia Indah atau disingkat HSKI dirikan Rasyid pada 31 Oktober 2005. Rosyid yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 6 Mei 1967 ini, memiliki 4 isteri dan 20 anak dari ke empat isterinya—dari masing-masing istri 4 anak. Nama HS ini diambil dari bahasa Urdu yang berarti kebahagiaan. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi KSKI berdiri. Menurut Zakiyah, isteri ke dua Rosyid sekaligus sebagai kepala koordinator HSKI, alasan pertama yaitu, minimnya biaya pendidikan untuk menyekolahkan ke 20 anaknya ke pendidikan formal, karena usia ke 20 anak ini terpaut berbeda hanya 1 atau 2 tahun saja, jika 20 anak ini bersamaan masuk pendidikan formal maka perlu biaya yang tidak sedikit, akhirnya Rosyid bersama ke empat isterinya sepakat untuk mengajarkan anaknya di rumah sendiri dengan tutor/guru nya adalah ke empat isterinya.

Kedua, keluarga Rosyid yang berafiliasi dengan Jamaah Tabligh, sebuah kelompok Muslim salafi yang berbasis di India, merasa tidak puas dengan pendidikan formal di Indonesia. Rosyid dan keluarga merasakan bahwa Dilihat dari hasil didikan guru di sekolah misalnya, di mana karakter anak tidak menunjukkan karakter anak yang baik, tidak memiliki akhlak yang baik, bahkan mereka juga tidak hormat kepada guru dan orang tua. Selain itu, pada akhir masa kelulusan anak-anak mengekspresikan kelulusannya dengan mencoret-coret bahkan merobek baju seragam sekolah. Di mata mereka, pemerintah telah gagal dalam pendidikan karakter anak.

Alasan mendirikan HS karena anak banyak, biar murah *hehehe*, bukan itu juga sih alasannya, jadi begini, kita itu merasa kecewa dengan keadaan pendidikan saat ini, kenapa? ketika anak itu lulus sekolah, corat-coret, baju dirobek. Kemudian, kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua.¹¹

Ketiga, keluarga Rosyid memiliki keyakinan dan kepercayaan

bahwa anak perempuan sebaiknya tidak banyak meninggalkan rumah, sedangkan anak laki-laki harus dibiarkan untuk ke luar yang istilah mereka adalah “berenang di lautan” akan membuat mereka semakin dekat kepada Allah.

Di dalam dakwah kami (Jamaah Tabligh, *Masthurah* dan *Khuruj*), dikatakan bahwa semakin laki-laki itu berenang di lautan manusia, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau perempuan, semakin dia di dalam rumah, maka dia semakin dekat dengan Rabb-Nya. Kenapa dikatakan berenang? karena kalau kita berjalan masih bisa berhenti, kalau kita berlari masih bisa berhenti, tapi kalau berenang dia berhenti maka dia akan mati, jadi kita diajarkan seperti itu.¹²

Keempat, visi tujuan pendidikan bagi keluarga Rosyid adalah mampu menghidupkan dan menjalankan amalan-amalan sunnah sahabat yang diajarkan Nabi saw. Menurut keluarga Rosyid, zaman terbaik adalah pada zaman Nabi saw. Amalan sunah sahabat ini menurutnya tidak diajarkan di pendidikan formal. Empat hal inilah yang menjadi titik awal Rosyid dan keempat isterinya memberanikan diri dan bersungguh-sungguh untuk membuat HSKI.

Cita-cita tertinggi kita sih memang ingin anak-anak kita bisa menghidupkan sebagaimana amalannya sahabat Rasul. Kan kehidupan para sahabat itu ada di dalam kehidupan kita. Selain itu, Sahabat Rasulkan diberi gelar oleh Allah yaitu gelar Radiallahu Anhu. Nah, kita ingin sekali mendapat gelar Radiallahu Anhu, karena sebaik-baik gelar adalah RA. Allah SWT ridha terhadap kita. Kalau gelar-gelar yang ada di dunia kan tidak akan dibawa mati, tapi kalau gelar RA, dan Allah ridha, maka balasannya adalah syurga. Materi amalan-amalan Sahabat Rasul ini tidak ada di pendidikan formal kan, sehingga kita didik saja anak-anak kita di rumah biar akhlaknya sesuai dengan akhlak Sahabat.¹³



Idealisme HS ini adalah mendidik generasi *Rabbani* dengan menghidupkan amalan sunnah sahabat Rasul, mencintai masjid, mampu menahan nafsu dunia dan mendapat gelar *Radi Allahu 'anha*. Inilah gelar abadi sepanjang hayat.

HS Pahlawan

HS Pahlawan berdiri Pada 2009 dengan prakarsa Abdurrahim Ayyub, mantan Gubernur Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Australia yang terlibat aktif selama 17 tahun. Setelah keluar dari JI, Ayyub memilih jalan *al-salaf al-shalih* dan mendirikan HS. Ayyub terinspirasi setelah melihat anak-anak Palestina yang hafal Al-Qurán terbunuh mati oleh tantara Israel. Semasa menjadi anggota JI, Ayyub menerjunkan diri “berjihad” di Afghanistan untuk melawan pendudukan Soviet. Di samping itu, Ayyub memiliki koneksi dengan gerakan-gerakan jihad di Asia Tenggara, termasuk Muslim Moro, Philipina. Dia berubah “haluan ideologi” ketika mengalami pertemuan dengan beberapa ulama Timur Tengah. Ia meninggalkan JI dan menempuh “manhaj salaf”.

Ayyub kemudian mendirikan HS HS Pahlawan di Ciputat dan Pamulang. Visi yang dirumuskan adalah: mencerdaskan generasi muslim dengan ilmu syariah yang dipandang shahih (*salaf al-shalih*), serta membekalinya dengan kompetensi akademik, IPTEK, keterampilan hidup dan kemuliaan akhlak dalam keluarga dan bermasyarakat. Tujuan akhirnya adalah membentuk seorang dai/ustadz yang shalih dengan profesinya seperti dokter yang shalih, pilot yang shalih dan pengusaha yang shalih yaitu mewujudkan insan yang bangga dengan keislamannya dan hidup di atas Sunnah seperti para *salaf al-shalih*, generasi terbaik umat ini (Brosur Ibnu Ummar, 2019).

Sugiono, salah stu tutor HS Pahlawan, memberikan alasan tambahan yang mendorong pendirian HS ini:

Iya, awalnya sih yang mendirikan HS itu pak Abdurrahim dia itu lulusan dari Australia yang tergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI). Alasannya di sekolah formal anak-anak yang perempuan tidak boleh pakai niqab. Banyak sekolah formal juga penempatan siswa dan siswi tidak dipisah, digabung saja. Di sekolah formal juga itu yang namanya ekstrakurikuler tidak ada yang memanah, berkuda, renang. Itu kan anjuran Nabi yang harus kita kuasai. Kita di Ibnu Ummar ini fokusnya ke Al-Quran dan hadits, kita tidak mengajarkan nyanyi, main alat musik, dan menggambar, itu tidak boleh.¹⁴

Keunggulan HS Pahlawan yaitu tahfidz, materi akhlak, menghindarkan dari *ikhtilath* (*campur baur antara laki-laki dan perempuan*) dalam proses KBM, siswi harus memakai niqab jika pengajarnya laki-laki. Reni, kepala bidang kurikulum menjelaskan bahwa sejak 2018 mulai membukan kelas *fullday* sebanyak 22 orang, siswanya kelas reguler. Total murid 81 orang, level SMP 4 kelas dan level SMA 3 kelas, khusus Ikhwan berlokasi di Pamulang.

Keluarga Ana

Keluarga Ana merupakan pelaku HS tunggal. Di usianya yang sudah 38 tahun, ia dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dua anak laki-lakinya Rendra dan Ali di sekolahkan di Azhari School yaitu sekolah tahfidz yang cukup terkenal di daerah Lebak Bulus, sedangkan 2 anak perempuannya HS bersamanya. Keluarga Ana melaksanakan HS dengan beberapa alasan. Pertama, ingin anak-anaknya menjadi “penghafal al-Qur'an” (*tahfidz al-Qur'an*). Dia berprinsip bahwa jika seseorang mengejar akhirat, maka dunia ini akan ikut serta. Kedua, merasa kecewa dengan sekolah formal, terutama pada spek pendidikan karakter. Kedua anaknya belajar di sekolah berlabel Islam, tetapi shalat dan tadarus harus dipaksakan. Ketiga, Keluarga Ana kecewa dengan *fulldayschool*, karena karakter anaknya tidak ada perubahan yang signifikan.



Ana sendiri, sebagai ibu rumah tangga, bercita-cita menjadi guru TK, meskipun akhirnya menempuh pendidikan farmasi di Universitas Indonesia. Seiring waktu berjalan, *passion* menjadi pengajar tidak lekang oleh waktu. Saat mempunyai anak, menjadi kesempatan baik untuk menyalurkan *passion*nya menjadi seorang pengajar. Tahun 2015 pindah ke Jepara karena tugas suami, ia mulai merasakan kebutuhan untuk membuat sekolah sendiri.

Lingkungan di Jepara yang sunyi juga jauh dari keramaian membuat keluarga Ana kesulitan mencari sekolah, terutama untuk anak ke tiga dan ke empat. Sedangkan anak pertama dan kedua di Jepara tetap bersekolah formal walaupun dirasa kurang puas dengan kondisi sekolahnya. Di sekolah formal, Rendra dan Ali sering mogok sekolah karena di *bully* oleh teman-temannya.

Dengan kondisi tersebut, akhirnya Ana mulai menyusun kurikulum tahfidz sendiri untuk anak-anaknya dan mengajak beberapa tetangga dan teman untuk membuat sekolah tahfidz. Meskipun Ana belum banyak tahu tentang peraturan yang menaungi HS, ia terbantu dengan mengikuti kegiatan “ibu profesional”, kemudian di kenalkan dengan komunitas HSMI (Homeschooling Muslim Indonesia) yang pusatnya di Semarang, juga mengenal Komunitas Rumah Cahaya Quran di Makasar, dari situ ia belajar kurikulum *montessory* level 1 dan tahfidz. Kini, keluarga Ana semakin banyak mengenal komunitas HS, ia juga banyak mendapat ilmu dari perkenalannya dengan komunitas-komunitas HS tersebut. Sejak kembali ke Jakarta satu tahun terakhir, 2018, Ana memberanikan diri membuat HS tunggal di rumahnya untuk anaknya yang berusia 6 dan 3 tahun yaitu Nadirah dan Rara.

Keluarga Nana

Nana adalah praktisi HS sejak tahun 2010, Ia juga pendiri PKBM Generasi Juara di Depok. Nana yang berafiliasi dengan salafi ini

sengaja “menghomeschoolingkan” ketiga anaknya dengan didikan pribadi. Ia berharap ke tiga anaknya menjadi *maisah* (*pencari nafkah*) dalam keluarga. Nana melakukan HS berawal dari keinginan supaya anaknya mandiri dengan didikannya yang tegas sesuai paham keagamaan salafi. Menurut ida yang sehari-hari memakai baju gamis ini, jika anak-anaknya disekolah formal, mereka tidak bisa mendapatkan banyak hal karena guru sama, teman sama dan lingkungan juga sama. Dengan HS anaknya bisa melakukan banyak hal dalam satu hari, misal pagi bisa ikut kajian ustadz salafi, siang mengikuti klub basket, sore bisa bekerja *par time* di perusahaan *design* misalnya.

Anaknya yang pertama, pernah masuk *boarding school* di Taiwan karena ikut suami Nana yang bertugas di Taiwan. Saat pulang dari Taiwan, Nana tidak lagi melihat kemandirian pada anaknya, terutama kualitas keagamaannya. Sedangkan saat HS di rumah, anak-anaknya harus mandiri, mengikuti aturan yang sudah di sepakati, misal mengikuti kajian salafi, memasak, cuci piring, mengurus adik-adiknya, bahkan sejak di level SMP anak-anaknya dididik untuk mencari penghasilan sendiri. Hal ini yang meyakinkan Nana untuk tetap melakukan HS untuk ketiga anaknya, anak bisa mandiri dalam asuhan orang tua.

Pertama kali Nana mengenal PKBM yaitu saat di Taiwan, ia diajak bergabung dengan PKBM Internasional Taiwan untuk para buruh migran. Menurut Nana, PKBM di Taiwan sangat bagus, karena dari pusat langsung ke PKBM. Sedangkan di Indonesia dari pusat harus ke Dinas turun ke PKBM sehingga informasi yang diperoleh terhambat birokrasi. Berdasarkan pengalamannya bergabung dengan PKBM di Taiwan, akhirnya ia memberanikan diri untuk mendirikan PKBM Generasi Juara di Depok sejak Desember, 2016.

PKBM Generasi Juara cukup banyak anggotanya, termasuk keluarga Ana. PKBM ini membuka HS yang khusus memiliki paham keagamaan salafi. Hingga tahun 2018, PKBM ini masih berbasis



online belum *offline*. Hanya sesekali mereka melakukan *playdate*. PKBM ini juga sudah mendapat izin operasional: No. 421.9/25/IKur/DPMTSP/2018 dan No NPSN yaitu P 9970355.¹⁵ Sekian lama menekuni HS, sekarang Nana seringkali diundang menjadi pemateri terkait HS, melakukan training kepada para ibu yang melakukan HS di beberapa negara. Saat ia kembali ke Taiwan ia di cap radikal karena memakai *niqab*. Setelah peristiwa itu, akhirnya Nana melepas *niqab*, terutama ketika menyampaikan materi HS.

(2) Motivasi Sosial-Ekonomi

Kelompok ini memilih HS karena sebuah keterpaksaan, tidak ada pilihan, keadaan yang memaksakan melakukan HS, minim biaya ataupun lingkungan yang keras. Kelompok ini tidak berharap mendapat tingkat pendidikan yang tinggi, hanya cukup layak. Biasanya, HS ini dilakukan oleh warga yang berdomisili di daerah-daerah terpencil karena sulit mengakses pendidikan. Kelompok ini mengaku, biaya di sekolah formal cukup menguras kantong, tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan. Selain itu masyarakat yang HS juga dialami bagi orang-orang di kota yang sulit beradaptasi dengan lingkungan, kehidupan yang keras, seperti anak jalanan, pengamen, anak *punk*, dsb. Mereka hidupnya di jalan, di kolong jembatan bahkan di kolong terminal. Sehingga, HS ini cocok, sebagai pendidikan alternatif bagi kelompok ini. HS yang masuk tipologi ini adalah Sekolah Masjid Terminal (Master)

Sekolah Master

Sekolah Masjid Terminal atau biasa disebut Master adalah pendidikan/sekolah bagi anak-anak jalanan. Master berlokasi di Depok. Sekolah ini didirikan tahun 2000 oleh Nurokhim yang berprofesi sebagai biro travel umrah. Ia mendirikan Master dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan di sektor pendidikan. Nurokhim bergerak untuk mendirikan sekolah alternatif bagi

masyarakat duafa hingga anak jalanan tanpa dipungut biaya, alias gratis.

Di Depok menurut Nurokhim, ada sebuah ketimpangan pendidikan. Ia merasa prihatin, satu sisi, banyak berdiri sekolah maupun kampus dengan bangunan megah, tapi sisi lain juga angka putus sekolah di Depok tinggi, bahkan banyak juga anak-anak yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan.

Ada lima kategori yang menjadi sasaran Master yaitu kelompok masyarakat Romusa (Rombongan Muka Susah) seperti anak terlantar, anak jalanan/gelandangan, anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak yang cacat dari keluarga kurang mampu.

Awalnya, bangunan Master hanya mengandalkan emperan masjid di terminal Depok. Nurokhim berinisiatif untuk memanfaatkan container untuk bangunannya, kemudian diberikan hiasan, cat warna-warni supaya terlihat artistik. Saat ini sudah lebih dari 2.000 siswa yang belajar di Master termasuk siswa HS, juga pelajar dari TK, SD, SMP, dan SMA.¹⁶ Sedangkan jumlah guru tetap 100 orang dan guru relawan sekitar 200 orang, terutama relawan dosen dari kampus Gunadarma.

Sekolah Master berada di atas naungan PKBM Bina Insan Mandiri (BIM). PKBM ini memiliki dua program yaitu SMP dan SMA terbuka, dan sekolah paket A, B, C yang sudah terakreditasi B, HS masuk bagian dari PKBM Bina Insan Mandiri. Mengingat jumlah bangunan sedikit, Master dibagi menjadi tiga sift, pagi, siang dan malam. Malam khusus di akhir pekan Sabtu dan Minggu bagi siswa yang sudah bekerja. Di Master, siswa juga tidak diwajibkan untuk memakai seragam, semuanya berpakaian bebas tapi sopan sesuai nilai-nilai keislaman, ujar Syarif, salah satu tutor dan pengurus ujian penyetaraan A, B dan C. Di PKBM BIM ada beberapa program untuk mitra termasuk ujian penyetaraan/paket.



Di PKBM BIM ini ada paket A, B, C, dan PAUD. Sedangkan diluar itu, kita juga ada kerjasama dengan sekolah negeri. Seperti ada SMP 11 terbuka, SMAN 4. Tapi mereka tetap sekolah disini. Bayar paket ujian di sini dikenakan biaya 500 ribu. Paket C misalnya, kalau siswa yang sekolah disini gratis, ada 70 orang. Dari yang siang dan malam. Sedangkan yang ikut ujian 300. Itu acuannya tahun kemarin lah. Berarti sisanya yang tadi itu mitra. Tapi tidak semuanya HS, itu ada yang dari pesantren dan lain-lain. Tapi memang ya, kalau di Depok HS menginduk ke sini, mungkin karena BIM sudah ada nama dan terkenal. Tapi sebenarnya sih, kita senang dengan orang yang mau belajar disini, ikut sekolah dan lain-lain. Tapi ya, karena disini kita niatnya membantu. Kitat idak bisa nolak juga, apalagi ketika mereka sudah datang, dan ngobrol dengan pak Nurokhim, ya sudah mereka ikut ujian paket di sini. Tahun 2018, jumlah siswa yang ikut ujian 300, 70 siswa yang belajar di PKBM BIM dan 230 an dari pesantren dan HS kurang lebih 100 an. Mengenai HS, 50% yang daftar di sini itu orang tuanya memakai cadar.¹⁷

Mengingat Master adalah pendidikan yang bukan hanya berbasis masyarakat, tapi juga ada pendidikan karakter dan entrepreneur. Sehingga, harapan Nurokhim pada siswanya yaitu dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan mampu bersaing di dunia kerja berkat *skill* yang dimiliki masing-masing siswa. Sehingga, Nurokhim menyediakan bengkel las, tempat penyablonan kaos, salon, agar mereka mandiri.

(3) Motivasi Kebutuhan Khusus (ABK)

Tipe ini memilih HS karena keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah formal. Cacat fisik sejak lahir maupun cacat bawaan seperti tuna rungu, tuna netra, hiperaktif dan masalah fisik lainnya menjadi alasan kuat untuk memilih HS. HS sangat membantu kelompok ini untuk bisa tetap belajar di tengah keterbatasan mereka. Materi dan strategi

pembelajaran pun sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tidak jarang anak-anak ABK ini mendapat perlakuan diskriminatif ketika di sekolah formal, di *bully* bahkan tidak diajak berteman. Sehingga anak-anak ABK ini sulit beradaptasi dengan lingkungan sekolah, akhirnya mereka mogok sekolah dan merasa pendidikan tidak memberikan kebahagiaan bagi anak-anak ABK.

Keluarga Nada

Nada adalah pelaku HS tunggal. Ia *single parent* cerai. Nada dan kedua puterinya yang berasal dari Jambi ini tinggal di lingkungan “sunnah”—atau salafi—begitu ia menyebutnya. Meskipun Nada seorang tuna rungu, ia sangat antusias untuk mendidik anaknya.

Nada menceritakan, saat masih di Jambi, ia mengirimkan anaknya ke sekolah formal, tetapi yang dirasakan adalah ketidaknyamanan baik untuk anaknya maupun bagi pribadi Nada. Humaira, anaknya, enggan ke sekolah karena putus asa dengan mata pelajaran seperti matematika, IPA, dan IPS. Ia selalu mendapat nilai jelek. Jika ada soal sebanyak 10, yang benar hanya 3 atau 4 soal. Kondisi ini membuat Nada sedih, akhirnya ia memutuskan untuk *googling* mencari HS yang terbaik sesuai dengan paham keagamaannya, yaitu salafi.

Akhirnya ia memutuskan bergabung dengan PKBM Generasi Juara dengan melihat profil pendiri dan para tutornya yang pengikut *salafal-shalih*. Kelebihan lain PKBM Generasi Juara berbasis *online*.

Dari SD puteri saya memang sudah sekolah Islam, tujuan saya di sekolah Islam supaya ada panutan selain saya, kemudian biar agamanya baik, lingkungannya baik. Tapi ternyata tidak, jauh dari harapan saya. Justru di *bully*. Sampai kelas 4 atau kelas 5 itu, pindah di sekolah Islam karena dia lebih suka pelajaran agama. Anak saya kurang dalam materi umum seperti matematika. Sudah saya les kan tetap saja nilainya jelek. Nah,



sayangnya, guru-guru itu men-judge, anak saya tidak mampu mengikuti pelajaran umum.¹⁸

Sekarang ini, harapan yang diimpikan oleh Nada pada kedua puterinya terwujud, anaknya bisa menikmati belajar, semangat pada saat belajar, tidak ada diskriminasi seperti yang diterima saat di sekolah formal. Semangat anak-anaknya meningkat, bahkan ia merasa kurang jika pertemuan di *online* hanya 2 kali dalam satu minggu. Anak-anaknya merasa senang dengan para tutor yang tidak hanya sabar, tapi juga memberikan contoh yang baik, para tutor selalu bertutur dengan bahasa yang sopan.

Kondisi ini membuat Nada senang, bahkan anak-anaknya yang dulu takut dengan orang asing, sekarang sudah berani. Menurut Nada dulu anak-anaknya hanya melihat lingkungan “Sunnah” saja dengan kostum yang sama semua perempuan memakai baju panjang tertutup dan bercadar, sehingga pada saat di Cilengi, Depok kedua putrinya kaget melihat orang-orang berpakaian terbuka auratnya, sampai bilang “kok seperti itu”.

Seiring waktu berjalan, anak-anaknya paham bahwa banyak orang di luar yang berpakaian macam-macam, anaknya tercerahkan salah satunya karena ada *Program Base Learning* yaitu anak-anak diberi proyek/tugas untuk membuat karya, kemudian mempresentasikan proyek/tugasnya dengan cara *online* kepada para tutor. Metode Base Learning ini yang membuat anak-anak Nada berani dan tidak takut pada orang baru.

Menurut Nada, sejauh ini ia dan kedua puterinya tidak menemukan hambatan yang berarti ketika melaksanakan HS. Malah sebaliknya, ia mendapatkan manfaat yang banyak dari program HS khususnya program dari PKBM Generasi Juara.

Keluarga Radit

Radit adalah pelaksana HS tunggal, ia mempunyai dua orang anak

yang bernama Nida dan Zifa. Nida duduk di bangku kelas lima SD dan Zifa di kelas satu SD. Radit yang mengaku berasal dari keluarga NU tulen tapi tidak menyukai ke NU-annya karena ia memandang bahwa perempuan-perempuan NU berkerudung pendek sekali, tidak menutup dada, dan tidak syar'I, tutur Radit.

Radit menceritakan alasan mengapa memilih HS untuk anaknya. *Pertama*, saat di PAUD, anaknya tidak fokus, *hiperaktif*. Kedua, anaknya lebih suka praktik di bandingkan teori. *Ketiga*, memiliki riwayat kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bersekolah di formal.

Radit akhirnya browsing mencari HS atau PKBM yang syar'i (Islami), ia merasa PKBM Generasi Juara tepat untuk anaknya, karena di Generasi Juara kumpulan salafi yang memakai cadar dan berpakaian tertutup. Di Generasi juara juga belajar dilakukan via *online*, guru tidak perlu datang ke rumah sehingga bisa belajar di mana saja. Proses KBM online di Generasi Juara mulai jam 07.30 WIB sampai jam 09.30 WIB. merasa dua jam cukup untuk anak-anaknya belajar. Berbeda dengan di sekolah formal menurut Radit, menghabiskan banyak waktu, belajar seharian dan merenggut masa bermain anak-anak. Di PKBM Generasi Juara anaknya sangat antusias mengikuti pelajaran, motivasinya juga semakin meningkat. Kendala selama melakukan HS menurut Radit hanya "signal" karena belajar via online.

HS Teladan

HS Teladan adalah salah satu HS di Jakarta yang menerapkan konsep pendidikan "setiap anak memiliki potensi masing-masing dan bisa berprestasi di bidangnya." HS Teladan berdiri pada 2008 yang menginduk pada PKBM Ki Hajar Dewantara, dengan jumlah siswa 60 orang, dan pernah berpindah lokasi dari BSD Serpong ke Lebak Bulus. Awal pendirian HS ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak ABK, selain itu karena di sekolah formal semua anak



diperlakukan sama, sedangkan di HS Teladan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Intinya, sekolah formal belum bisa mengcover anak-anak ABK.

HS Teladan ini berdiri dengan tujuan untuk mengcover anak-anak yang hidup di lingkungan special (ABK). Melihat kekurangan sekolah formal, kalo sekolah formal dipukul rata, semua anak harus bisa mengikuti, kalo di sini, kita mengikuti kebutuhan si anak.¹⁹

Secara rinci, visi HS Teladan yaitu terwujudnya generasi bangsa yang berkarakter sesuai potensi kemanusiaan. Sedangkan misinya mewujudkan generasi muda Indonesia yang berkarakter kuat dan berbudi pekerti luhur; mewujudkan generasi muda Indonesia yang menyadari bahwa mereka memiliki keunikan dan kelebihan di dalam potensi mereka masing-masing; mewujudkan generasi muda Indonesia yang berjiwa *leadership*, *entrepreneurship* dan *religious*. Tujuan HS Teladan yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berjiwa *entrepreneur*, memiliki wawasan luas, memiliki disiplin dan etos kerja serta mampu bersaing di tingkat internasional; menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan potensi mereka masing-masing; mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya guna mendorong pembangunan bangsa.

Harapan siswa dari HS Teladan yaitu siswa bisa bermasyarakat dan menjadi *problem solving* bagi lingkungan dengan *habit-habit* yang biasa kami tanamkan baik kemandirian dan tanggungjawab. Tapi yang terpenting jika *habit* yang diajarkan juga dilakukan di rumah, ini yang sering menjadi hambatan proses pengajaran. Untuk menyelaraskan pendidikan di rumah maka diadakan satu bulan sekali kegiatan parenting di HS Teladan, karena anak yang hebat terlahir dari orangtua yang hebat. Tidak bisa memaksakan semua anak karena perbedaan kemampuan, sedangkan orang tua memiliki standar yang tinggi sehingga membuat anak-anak stres.

Harapan kita sih minimal dia punya nilai di masyarakat. Di manapun anak-anak berada, mereka bisa menjadi solusi di masyarakat. Sebulan sekali kita ada parenting. Kita tidak bisa memaksakan anak serba bisa. Dia bukan ndak bisa karena malas, tapi memang dia ndak bisa menguasai itu. Dan orang tua standarnya tinggi, bandingin orang lain.²⁰

Keunggulan di HS Teladan, selain akademik diutamakan juga ada karakter *building*. Hambatan di HS ini adalah dari orang tua siswa, dimana orang tua memasang standar yang tinggi untuk anaknya, sedangkan anak mereka mempunyai kekurangan (ABK).

PKBM Bina Potensial Insan Madani (BPIM)

Nurlaila adalah tutor di PKBM Bina Potensial Mandiri. PKBM ini khusus Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Nurlaila yang berasal dari Depok ini adalah lulusan Psikologi Gunadarma. Sejak awal ia memang senang dengan dunia belajar yang berhubungan dengan manusia. Nurlaila pernah bekerja selama 5 tahun menjadi HRD disebuah perusahaan swasta, tetapi ia merasakan jenuh. Akhirnya ia memutuskan menjadi tutor di HS BPIM yaitu khusus tempat ABK. Nurlaila yang senang mendengarkan ceramah ustadz Adi Hidayat dan Chalid Basaalamah, menceritakan bahwa BPIM dulunya adalah bagian dari Kak Seto Mulyadi tetapi akhirnya melepaskan diri, menjadi PKBM sendiri.

Kurikulum yang digunakan di BPIM yaitu dari Diknas, tapi targetnya diturunkan karena memang untuk-anak ABK, selain itu yang paling penting adalah pemberian bekal life skill (kemampuan dan keterampilan). Materi yang diajarkan termasuk Bahasa Indonesia, keagamaan dan PPKN. Meskipun anak-anak ABK ini tidak pernah diajak upacara bendera, tetapi mereka tetap mengenal dunia luar dengan *outingclass* seperti ke masjid, ke museum, ke kebun binatang. Tujuannya untuk mengasah life skill, agar mereka bisa mandiri dan berinteraksi dengan orang, walaupun akademis



penting karena harus mengikuti ujian untuk mengikuti tahap jenjang selanjutnya. Bahkan sudah ada yang sampai SMA dan kuliah di UPH, pada dasarnya anak ABK memiliki kelebihan.

Kurikulum, kita acuannya Dinas ya. Tapi kita turunkan targetnya karena ABK kemampuannya beda-beda. Jadi kita bikin kurikulum namanya adaptasi, kurikulum yang ada standarnya nasional. Jadi kalau ABK, sebelum masuk di BPIM, dilihat dulu perkembangannya sejauh mana. Kemampuan yang dimiliki apa, yang ingin dicapai apa. Nanti kita bikin programnya baik secara akademik, maupun skill nya. Kita juga biasanya sharing dengan orang tua. Ya, semua diajarkan, misal IPS, IPA, PKN, terutama yang di UN kan.

Sedangkan harapan yang diinginkan Nurlaila pada anak ABK yaitu mereka mendapatkan pendidikan, lebih fokus menggali kemampuan ABK sehingga nanti anak ABK ini juga bisa diterima di masyarakat.

Supaya anak ABK itu mendapat Pendidikan, juga bisa setara dengan lembaga formal. Ibaratnya, mereka bisa memiliki pendidikan, dapat ijazah jadi bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kalau system HS bukan berarti mereka gak dapat ijazah, kan ada ujian penyetaraan, paket A, B, dan C. bedanya dalam pembelajarannya, kalau ABK mungkin lebih diarahkan pada bakat dan minatnya, karena kalau di sekolah formal, semua anak mendapatkan materi yang sama. Skill anak tidak tergal, kalau HS kan bisa fokus menggali kemampuan siswa.

(4) Motivasi Kritis Terhadap Sekolah Formal

Tipe ini menganggap bahwa ada kesalahan dengan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga sekolah formal membatasi kreativitas siswa. Kesalahan ini terlihat dari kurikulum misalnya yang selalu berganti sesuai dengan siapa yang menjadi menteri pendidikan. Materi di sekolah formal cukup banyak, anak-anak

diajarkan materi dari pagi sampai sore, sehingga tidak ada waktu untuk mengasah kreativitas siswa. Selain itu, kelompok ini berpendapat bahwa materi-materi yang diajarkan di sekolah tidak semuanya akan dipakai di kehidupan nyata. Selain itu, anak-anak juga dibebankan dengan tugas rumah (PR). Di sekolah sudah *full* belajar, di rumah juga harus belajar.

Eagle's Nest HS

Eagle's Nest adalah HS yang berbasis Kristen. Lokasi HS ini berada di BSD Serpong. HS ini berdiri tahun 2000, dan menginduk pada PKBM Indonesia Cerdas. Eagle Nest dibentuk karena pertemanan dari satu gereja, dan mereka mempunyai visi dan misi yang sama untuk penanaman agama kristen. Eagle's Nest sendiri memiliki visi yaitu membangun keluarga-keluarga *homeschool* yang tangguh dalam menjalankan panggilan HS, sehingga dapat menghasilkan anak-anak tangguh dalam Kristus. Sedangkan misinya antara lain, membangun komunitas anak-anak *homeschool* yang takut akan Tuhan, tangguh menghadapi tantangan, dan menggenapi tujuan Allah dalam hidupnya. Membangun *network* yang luas dengan komunitas HS Kristus dan umum untuk dapat memberi dampak positif bagi HS di Indonesia. Adapun harapan terhadap siswa HS di Eagle's Nest yaitu fokus pada hasil kualitas anak HS yang tangguh dalam Kristus dan berjalan dalam panggilanNYA.²¹

David yang berasal dari Padang ini merupakan bagian dari Eagle's Nest generasi ke dua. Alasan ia mengHSkan anaknya karena pengalaman pahitnya selama mengenyam pendidikan di SMA Taruna di Malang yang begitu ketat dengan belajar dan semua mapel harus dipelajari. Sedangkan David merasa dalam kehidupan nyata banyak mapel itu tidak digunakan.

Dulu, SMA saya di Malang, di SMA ini muridnya dari seluruh Indonesia, kita diasramakan. Saya secara akademik capek karena dipushed. Saya merasa buat apa belajar materi ini dan



itu, di kehidupan nyata juga gak kepake. Saya juga juara 1 dari SD, SMP dan SMA. Saya melihat ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia. Misal, kurikulum sering berubah-ubah, tiap ganti Menteri Pendidikan kebijakannya beda-beda, sekolah swasta dianggap mahal. Akhirnya dari sana saya belajar gimana sih pendidikan pada awalnya. Saya mempelajari suku-suku yang ada di dunia yang awalnya ada Arab, Cina, Yahudi yang mereka mendidik anaknya di rumah. Di Jawa misalnya, bapaknya tukang sapi anaknya dididik gedanya jadi tukang sapi, pembuat karpet juga anaknya dididik untuk bisa membuat karpet juga gitu. Jadi kapan pendidikan kelas itu masuk? Itu di zaman penjajahan, dulu itu perlu pegawai, perlu tentara, makanya mereka harus di sekolahin. Kita punya Nabi sama namanya Daniel. Itu ada Nabi yang 2000 tahun lalu di zamannya dia pun begitu di jajah sama Babylonia. Orang Yahudi waktu itu dididik karena orang Babylonia perlu pegawai nah itu jadi ada sistem classroom, mungkin di Arab juga gitu.

Akhirnya saya mikir kenapa anak saya harus di sekolah formal, outputnya juga kadang tidak jelas. Di Indonesia, motivasi orang lulus itu mau jadi pegawai negeri, kenapa mesti gitu? Saya belajar dari tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, jadi saya pikir saya ingin anak saya spesial. Pendidikan dasarnya itu perlu personal treatment. Kami di agama juga diajarin kalau mendidik anak itu tugasnya orangtua. Sekarang banyak orangtua yang menyerahkan pendidikan anaknya ke orang lain, ke guru ngaji, guru sekolah, begitu nilainya jelek yang disalahin gurunya padahal di sekolah hanya 4 jam, di rumah 18 jam, lah itu anak siapa? Kok gurunya yang disalahin. Bahkan sekarang saya lihat guru seperti tidak ada nilainya di sekolah. Keluarga saya banyak yang sekolah seperti di Sampoerna, begitu gurunya tidak disukai maka diganti. Dulu dengan guru kita itu hormat dan sekarang masa bodoh. Jadi menurut saya ada yang salah dengan pendidikan kita. Dari situ saya mulai berpikir bahwa saya mau mendidik anak saya langsung, makanya saya juga

cari istri yang punya visi sama. Akhirnya ketemulah dengan komunitas homeschooling Eagle Nest ini dan kita cocok. Kita lebih ke ideologi.

Orang tua zaman sekarang lebih sadar mendidik anaknya dibandingkan orangtua zaman dulu. Zaman dulu kan bapak kerja ibu kerja anak sekolah, pulang jam berapapun gak di omelin. Saya lihat kecendrungan orangtua zaman sekarang lebih senang mendidik anaknya dengan sekolah yang berbasis agama atau sekolah internasional. Kejadian di rumah sakit ada anak kecil ditanya “kamu siapa?” ga bisa jawab. Bisa jadi nih kalau anak cuma dikasih bergaul dengan agama, strata, dan kelas ekonominya sama bisa menyebabkan anak cenderung radikal. Bahkan sekarang anak-anak PAUD gak mau hormat bendera, gak mau ngucapin selamat untuk hari raya orang lain. Nah ini dasarnya. Di Eagle Nest, saya adakan play date, misal berkemah. Saya bikin game tentang Indonesia. Misalnya, pos pertama sebutkan pancasila, pos kedua nyanyi Indonesia raya, pos ketiga proklamasi, pos keempat nama presiden. Di Eagle Nest iru anak-anaknya banyak yang dari Cina, Amerika. Jadi itu yang saya tanamkan, bahwa anak-anak perlu mengetahui agama lain, harus diajarkan keberagaman, karena kita Indonesia.

Bandung

Rata-rata pelaku HS di Bandung menjadikan aspek- keunggulan HS sebagai pertimbangan pertama dalam menentukan pilihan. Alasan yang paling banyak disampaikan adalah bahwa HS memberi ruang yang lebih luas bagi anak untuk dapat berkembang dan belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing.

Harusnya [sekolah formal] bisa [melakukannya], tapi kan sekolah itu komunal ya. Banyak. Sementara Tuhan itu kan menciptakan manusia itu unik, banyak karakter, jadi



sebetulnya gak bisa diseragamkan. Kalau disekolah kan seragam, banyak anak apapun [minatnya] diseragamkan, lagi belajar bab ini ya semua [belajar] bab yang sama ini.

Tutur Nurhasanah, ibu dari siswa HS tunggal yang konsisten bercadar dalam kesehariannya.

Bagi Susanti yang selama bertahun-tahun di UPI mempelajari tentang tipe, karakter dan sikap serta gaya berkomunikasi setiap orang yang berbeda, menyekolahkan anaknya ke sekolah formal seperti mengabaikan pengetahuan yang telah diketahuinya sejak lama. Karena alasan yang sama pula, Yeni Rachmawati bersama dengan Dian Kusumawati dan kawan-kawan lainnya dari UPI mendirikan HS Majemuk al-Kautsar.

HS majemuk al-kautsar adalah HS yang digagas oleh para praktisi pendidikan dari UPI, ITB dan UNPAR. Kami sungguh prihatin dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah-sekolah formal saat ini. Lembaga pendidikan yang ada tidak lagi melihat anak-anak sebagai lembaran yang hidup yang memuat banyak karakter, semua diperlakukan sama, bahkan tampaknya guru tidak memiliki panggilan jiwa untuk menjadi guru. Di sisi lain, berdiri sekolah-sekolah ideal dengan biaya yang sangat mahal, dan hanya bisa diakses oleh kelompok elit. Sejujurnya, kami sendiri sedang mencoba berbagai sistem yang setidaknya bisa melihat anak sebagai manusia yang tidak kosong. Kami mengujikannya pada anak-anak kami melalui HS al-Kautsar ini, kelak jika kami telah menemukan formulasi yang tepat, kami akan mendirikan Sekolah formal yang bisa memberikan lebih banyak ruang untuk anak-anak mengembangkan kemampuan dirinya.

Keunggulan lainnya dari HS adalah belajar tentang kehidupan yang secara nyata dihadapinya. Di sekolah formal, anak-anak dipaksa belajar materi-materi kognitif yang tidak berkesesuaian dengan tantangan kehidupannya sehari-hari. Bagi Arie Novianti,

pengalamannya atas sistem belajar kognitif itu sangat mudah, karena anak sulungnya hanya perlu menghabiskan waktu belajar intensif 3 minggu untuk bisa lulus SMP kesetaraan. Sebaliknya, belajar tentang kehidupan terutama *character building* yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak seperti kemandirian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, menyayangi, tenggang rasa, toleran dan sebagainya justru kurang diperhatikan pemerintah.

Jadi 3 tahun yang pemerintah belajar [di sekolah] kayak gitu dimata saya enggak ada artinya, karena saya mengejar tiga tahun itu hanya dalam tiga minggu. Biasanya temen-temen saya, jadi tiga tahun itu ngapain aja bu? Anaknya masa iya enggak belajar sama sekali. Anak saya belajar yang lain, anak saya ikut kuliah-kuliah umum, ikut seminar workshop gitu, magang yang sesuai sama minatnya. Terus dia ngajar. Kalau ngajar si pas udah SMA. Dan hal-hal yang seperti itu, kalau dimata pemerintah ya kan enggak ada harganya sekali, kalau dimata saya itu nilainya tinggi sekali ya. Dan dia menikmati ritme di rumah, menikmati bangun, siapin sarapan, buat seluruh keluarga, dia beresin kamarnya sendiri, dia cuci piringnya, cuci bajunya, nemenin belanja, itu buat saya skill harganya mahal sekali. Saya melihat saudara saya baru ketika dia diletakkan pada dunia nyata dia enggak ngerti beli aqua, gimana caranya ganti galon. Tidak kompeten kalau seperti itu. Kan itu yang lebih penting ketimbang belajar pelajaran formal. Ternyata sudah kami buktikan mengejar dalam waktu tiga minggu aja bisa kok. Setiap hari kami driling soal terus.

Azriel putera Arie Novianto yang telah menginjak usia 16 tahun membenarkan pendapat ibunya.

Saya pernah sekolah di sekolah formal, tapi saya ngga betah. Disana itu bukan belajar, yang ada malah saling membully dan guru-gurunya tidak peka terhadap kita. Saya hanya satu bulan ada di SMP, sampai hari ini saya merasa saya berbeda dengan kerabat-kerabat saya yang bersekolah formal. Saya bahkan



tidak pernah kalah pintar dari mereka, seringkali saya lebih tau dan lebih banyak mengerti dari mereka. Saya saat ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk Fakultas Kedokteran kalau tidak di UI saya mengincar di UNPAD. Saya setiap hari terus berlatih soal-soal SBMPTN dan sekarang kan akses nya sudah banyak, jadi tanpa bersekolah pun saya bisa menyelesaikannya.

'Tidak bersekolah bukan berarti tidak belajar' filosofi itu tampaknya melekat kuat dalam motivasi para pelaku HS. Sehingga Dita, orang tua HS yang di tahun 2019 ini seharusnya mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti program kesetaraan SMA, mengabdikan keinginan putranya untuk tidak mengambil paket C. Bagi Dita, belajar tidak bisa diukur dengan selebar ijazah, ada nilai-nilai yang jauh lebih besar dari sekedar ijazah, yakni bagaimana anak menjadi mandiri dan mengetahui persis apa yang penting bagi dirinya. Fauzi putera Dita, yang saat ini berprofesi sebagai pelatih Pramuka menuturkan: *"gak apa-apa juga kan ga punya ijazah, yang penting kita bisa berbuat dan diterima di masyarakat"*

Belajar di rumah dengan demikian berhasil memberikan ruang teladan yang nyata baik dari orang tuanya dan lingkungan sekelilingnya. Para pelaku HS meyakini, dengan HS *family bonding* akan meningkat lebih tinggi, ini dapat membantu anak untuk menangkal penyakit sosial yang banyak terjadi di masyarakat seperti kenakalan remaja, seks bebas dan sebagainya. Pembinaan karakter anak yang dilakukan melalui pembiasaan bukan melalui paksaan ini merupakan keunggulan lainnya. Desi dari HS Sabumi, mencontohkan bagaimana anaknya yang baru berusia 6 tahun mampu menyelesaikan worksheet yang direncanakan untuk seminggu diselesaikan hanya dalam satu hari.

Hal lain yang menjadi motivasi dari HS bagi Desi adalah bagaimana kita sebagai umat Islam dapat menerapkan nilai-nilai Islami dalam keluarga, terutama terkait dengan membangun

karakter yang secara konseptual telah ada dalam al-Quran dan Sunnah. Desi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Bagi saya, pembentukan karakter anak itu ada dibawah usia 13 tahun. Kalau kita tidak menciptakan karakternya nantinya berpengaruh pada pola pikir dan mindset. Kalau kita lihat proses orang dewasa banyak mengeluh, ah susah, ah ga bisa, itu kan dari mindsetnya, bentukannya dari kecil. Pendidikan umum [sekolah] yang hanya kognitif, tidak memperhatikan hormat pada guru, peduli terhadap teman, padahal itu kecerdasan yang sebenarnya.

Alasan lain yang cukup banyak dikemukakan orang tua pelaku HS adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang terbuang ketika harus mengantar dan menjemput anak. Padahal waktu yang terbuang untuk Kota Bandung ini cukup banyak, terutama jika macet, belum lagi karena persoalan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan HS, waktu yang terbuang itu bisa bermanfaat efektif dan efisien. Bagi Erwina, ibu dengan 4 anak yang kesemuanya saat ini menjadi anak-anak HS, menyekolahkan 4 anak tersebut ke sekolah formal, akan mempersulit dirinya sendiri.

Bisa dihitung *mba*, biaya yang harus saya keluarkan kalau anak saya di sekolah formal yang bagus dan ideal, itu belum dengan biaya-biaya seperti jajan dan sebagainya ya. Tapi dengan HS saya bisa merencanakan sendiri dengan biaya yang lebih ringan dan kualitas pembelajaran yang lebih baik bahkan tidak kalah dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah mahal. Anak saya yang pertama saya gunakan kurikulum Cambridge, dia bisa langsung keluar negeri dengan ijazah Cambridge itu. Biayanya cukup 2 juta per materi pelajaran untuk mendapatkan ijazah, tapi kan saya lakukan itu setelah tiga tahun, jadi sudah hemat banyak.

Bagi Wiwid, pengelola HS Majemuk, keputusannya menjalani HS bersama rekan-rekannya karena kesadaran bahwa setiap anak



memiliki keunikannya masing-masing sehingga memerlukan ruang dan diapresiasi. Lagi pula yang sepatutnya mengetahui keunikan setiap anak adalah orang tuanya, Wiwid memang pernah menjalani profesi sebagai guru di sekolah formal, dan karenanya dia berpendapat:

Sejujurnya saya takutnya begitu, pada akhirnya saya kan juga guru menghadapi anak sendiri gimana, menghadapi anak orang lain gimana, kebetulan mertua saya juga guru jadi kan complain kenapa anaknya gak sekolah formal. Tapi akhirnya sekarang paham karena setiap anak punya kebutuhan, apalagi sekolah negeri kan gak bisa memperhatikan semua anak. Kita juga gak bisa nyalahin sekolah. Maksudnya kasian [sekolah] karena itu kan sistemik ya, gak mungkin cuma karena anak saya sistemnya harus berubah. Wah itu mah udah skala besar, makanya HS itu alternatif bagi saya, win win solution lah kalo buat saya gak nyalahin sekolah, gak nyalahin anak saya, sehingga saya jadi partner lah buat sekolah. [Dengan pendidkan HS] juga bisa sinkronkan maunya saya dan maunya sekolah, walaupun anak saya di sekolahin di sekolah swasta SMA nya, nah makanya saya pikir kalo terlalu ngandelin sekolah kayanya terlalu sedikit, karena saya gak terlibat langsung. Akhirnya kalo masuk zonasi rumah saya kan ditengah-tengah jadi bisa masuk zonasi mana aja bu.

Sistem pendidikan formal dianggap para pelaku HS ini tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap kematangan berpikir dan kematangan sosial peserta didik. Seringkali banyak nilai-nilai karakter yang hilang terutama nilai-nilai ideologis seperti agama dan kepribadian. Semua orang tua tentunya memiliki harapan terbaik untuk masa depan anak-anaknya, mengharapkan anak-anaknya dapat menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki karakter keimanan yang kuat. Itu sebabnya bagi Desi, pengelola PKBM HS Sabumi, menyatakan harapannya bahwa anak perempuannya kelak akan “kembali ke takdirnya menjadi ibu yang sholehah karena ibu

itu kunci utama". Sementara, Ari melandaskan harapan akan masa depan anaknya pada tantangan kehidupan modernitas yang harus disikapi dengan kapasitas dan kualitas manusia yang siap menghadapi tantangan dunia modern yaitu menjadi orang yang memiliki tanggungjawab baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, negara dan agamanya. Salah satu moto yang ditekankannya pada anak-anaknya adalah bahwa "*belajar untuk hidup dan bukan hidup untuk belajar*". Harapan itu diwujudkan dengan mensupport mereka untuk belajar tentang kehidupan bukan dalam keseragaman tapi dengan menggali keunikan masing-masing. Agar harapannya terwujud, Ari juga menghantarkan anak-anaknya bisa belajar apa saja yang diinginkannya tanpa sekat-sekat tembok kelas dan usia. Anak sulung Ari yang masih muda usianya sekitar 15 tahun saat ini sit-in di kelas filsafat di Universitas Parahiyangan.

Selain alasan-alasan subjektif tersebut, yang mengisyaratkan pada ketidakpuasan terhadap sistem yang berlangsung di sekolah-sekolah formal. Terdapat motivasi-motivasi lain, yang memilih HS bukan karena ketidakpuasan terhadap pelaksanaan sekolah formal. Abdul Gaos, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan PAUD DIKMAS, menceritakan pengalaman anaknya yang menjalani HS karena menderita penyakit yang penyebabkannya harus meninggalkan sekolah untuk waktu yang lama sehingga mereka tidak mampu mengejar tugas-tugas sekolah yang tertinggal.

Saya punya cerita. Si kembar anak saya yang bungsu lagi menyelesaikan S2 di Belanda, kebetulan beda kelas dua-duanya pas sekolah, formal, dan saya termasuk yang tidak mengasumsikan bahwa sekolah itu ada yang favorit dan ada yang tidak favorit. Apapun sekolahnya yang terbaik adalah orangtuanya. Si kembar ini yang satu kena musibah pas dijalan terserempet motor dan harus mendapatkan perawatan yang lama. Dua-duanya ranking satu anak saya, kemudian karena dia ranking 1, sebulan dia mau sekolah padahal belum boleh sama dokter, tapi karena kan dia mikir gimana pelajaran saya



tertinggal. Akhirnya beli kursi roda dianter, didorong ke sekolah. Kebetulan SMAnya di SMAN Soreang. Fasilitas belum memungkinkan, enggak masalah karena ditolong juga sama teman-temannya. Mereka juga welcome. Tapi pernah ketika dia kan PR matematikanya absen banyak sekali satu bulan, pulang ke rumah dia nangis. Ya udah kita masuk ke HS. Dia nyaman dan perawatannya pun berhasil cepat, karena tidak terganggu lagi. Salah satunya untuk membutuhkan pelayanan kan itu. Dia lebih ramah dan lain-lain. Akhirnya dokternya yang [semula] mengagendakan [setelah] 8 bulan kan gifnya dibuka, akhirnya dibuka [lebih cepat dari yang diperkirakan dokter]. Sekolahnya nanya, mau pindah lagi gak? Kata dia enggak. Dia kan pilih belajar mandiri.

Pengalaman yang senada juga dialami oleh puteri ke 3 Ibu Nurhasanah, Siti (bukan nama sebenarnya) yang memilih HS karena menderita penyakit epilepsy sehingga system pembelajaran klasikal membuatnya kurang nyaman. Selain itu, Nurhasanah khawatir akan keselamatan puterinya karena lemahnya perhatian guru di sekolah berdampak pada situasi dimana putri ketiganya ini tanpa sadar pernah melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Saat putrinya mengerjakan prakarya, tangannya terluka tanpa disadarinya. Selain itu, indikasi penyakit ini juga kurang dipahami oleh guru dan temannya-temannya sehingga seringkali menyebabkan *misunderstanding*. Saat penyakit itu kambuh, Siti seperti kehilangan kesadarannya sehingga dia tidak mampu merespon apapun yang terjadi di lingkungannya. Kondisi ini menyebabkan Siti dianggap tidak menghormati dan menantang Ibu atau bapak Gurunya. Selain itu, dampak minum obat secara regular juga sering menyebabkan Siti sering tertidur di sekolah.

Motivasi lain yang juga kami temukan adalah kondisi karakter anak yang situasional. Ibu Lintang misalnya, memutuskan HS karena puterinya tidak lancar berbahasa Indonesia.

Saya dan suami baru kembali dari tugas belajar di Amerika, dan anak saya kesulitan berbahasa Indonesia, itu kenapa saya memutuskan untuk HS, dan saya rasa pilihan saya sangat tepat, karena sekarang itu memudahkan saya, termasuk dalam mengakses kembali kurikulum yang sudah diterima anak saya selama di Amerika. Jadi, anak saya tidak perlu bersusah payah mengikuti sistem kurikulum Indonesia, yang menurut saya *complicated*.

Seperti Ibu Lintang, Roy Abdillah menceritakan kerabatnya yang memutuskan anaknya untuk menjalani HS.

Jadi, putera kerabat saya ini punya rasa ingin tahu yang tinggi dari kecil, nah seringkali karena rasa ingin tahunya itu, dia dianggap aneh oleh orang sekitarnya. Dia pernah masuk mobil orang seenaknya, ketika ditanya, dia menjawab santai, karena ingin tahu. Waktu dia masuk sekolah formal, dia sering disebut gurunya berbuat ulah, padahal kami tau itu karena dia penasaran saja, kalau sudah selesai ya sudah. Kerabat saya akhirnya memutuskan untuk meng-HS-kan anaknya. Apalagi setelah beberapa bulan bersekolah, anaknya itu tiba-tiba menjadi sedikit pendiam, jadi keluarganya khawatir, sekarang anak itu bisa kembali normal dan buat saya dan keluarga ya dia baik-baik saja.

Menyimpulkan seluruh motivasi yang disampaikan para pelaku HS, peneliti mengelaborasi bagaimana HS dipandang menguntungkan. *Pertama*, dengan HS, biaya yang dikeluarkan oleh orang tua tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya yang sama di sekolah-sekolah dengan kurikulum dan sistem pendidikan yang ideal. *Kedua*, perhatian yang diberikan orang tua bisa lebih intensif, sehingga nilai-nilai yang hendak ditanamkan orang tua kepada anak dapat lebih terinternalisasi. *Ketiga*, fleksibel dalam penyelenggaraan materi belajar, dengan HS, orang tua dan anak dapat memilih apa yang ingin dan nyaman mereka pelajari bersama. Meski demikian, tidak berarti HS tidak memiliki tantangan dan



kelemahannya sendiri. Bagi seluruh pelaku HS yang kami wawancarai, menjalani HS itu memberikan tantangan tersendiri bagi kedua orang tua. Bukan hal yang mudah menciptakan pembelajaran di rumah, perlu komitmen, konsistensi, ketekunan, keuletan dari orang tua, terutama ibu. Dita yang memutuskan meng-HS-kan 3 anaknya, menuturkan bagaimana dengan karakter setiap anak yang berbeda, dia harus meramu sendiri kurikulum, memetakan materi pelajaran sampai dengan urusan rumah tangga yang harus ditanganinya sebagai bahan belajar anak-anaknya. Erwina, menceritakan bagaimana pertama kali menjalani HS di kota kelahirannya di Palembang. Banyaknya tugas yang harus dikelola dengan konsisten dan mengelola anak-anak untuk menaati sistem belajar yang diterapkan, sama sekali bukan hal yang mudah. Beruntung Erwina pindah ke Bandung, di kota Bandung, dengan banyaknya HS Majemuk dan adanya HS Komunitas, kerumitan pelaksanaan HS dapat *dishare* dengan sesama pelaku HS. *"kami bahkan bisa menyusun kurikulum bersama, sepanjang ada anak yang memiliki kecenderungan dan minat yang sama"* tegas Erwina.

Ellen Kristi, Koordinator Nasional PHI, pernah menyatakan Banyak sekali orang yang tidak paham homeschooling itu apa dan tidak pernah baca sejarahnya. Termasuk lembaga-lembaga yang pakai homeschooling itu saya yakin tidak pernah membaca sejarah homeschooling itu seperti apa sampai memasang nama homeschooling sebagai nama lembaga.

Pernyataan Ellen Kristi ini tampaknya diamini oleh Sanny Darmawan, Fitri Kusnadi dan Agustein, tiga orang tua HS non muslim ini menyederhanakan seluruh motivasi yang dipaparkan oleh para pelaku HS dengan satu kalimat *"kami memang tidak percaya dan kecewa dengan sistem yang ada di sekolah formal"*. Sehingga, terlepas dari seberapa banyak alasan yang bisa dikemukakan oleh para pelaku HS di kota Bandung, secara mendasar memang terjadi *distrust* dari kelompok menengah

terdidik terhadap sistem pendidikan formal kita. Perbaikan menyeluruh atas mekanisme pendidikan formal, tampaknya perlu menjadi prioritas agar setiap warga negara dapat terlibat secara penuh di dalamnya

Surakarta

Di Surakarta, lembaga pendidikan non-formal dan informal ini diakomodir dalam lembaga pendidikan kesetaraan dan keaksaraan yang dikelola di bagian Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Surakarta. Merujuk data Dinas Pendidikan Kota Surakarta per 2018, terdapat 13 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Bersama (PKBM/SKB) di kota Surakarta sebagai representasi pendidikan non-formal kota Surakarta. Sebagian HS tergabung dan menjadi bagian dari PKBM, tetapi sebagian lainnya bersifat independen sebagai layanan pendidikan.

Definisi

Kendati pemerintah mendefinisikan HS (sekolahrumah) seperti tertuang dalam Permendikbud No. 129/ 2014 tentang Sekolahrumah, namun—sebagaimana di wilayah lain—masyarakat dan praktisi HS di Surakarta memiliki definisi tersendiri. Definisi demikian terbangun dari pengalaman mereka sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan anaknya, fleksibilitas kegiatan pembelajaran, termasuk pertimbangan fasilitasi tumbuh kembang anak atau peserta didiknya.

Kurniawan, ayah peserta HS Hamemayu, mendefinisikan HS sebagai kegiatan belajar anak yang dilakukan di rumah secara fleksibel dengan memperhitungkan kecenderungan minat dan bakat anak dimana orangtua berperan sebagai guru atau instruktur utamanya. Fleksibilitas dimaknai Kurniawan sebagai kegiatan belajar dengan jadwal pembelajaran tidak seketat seperti halnya di



sekolah formal, tanpa mengorbankan substansi penting pembelajaran itu sendiri. Fleksibilitas juga dipahami sebagai proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan pengembangan minat dan bakat anak sendiri, termasuk mempertimbangkan kenyamanan anak saat belajar.

Kalau saya sih berdasarkan kebutuhannya. Anak ini, sebenarnya maunya apa, dan intinya di mana rasa nyamannya itu di mana gitu kan.²²

Ketika HS dipahami sebagai kegiatan belajar di rumah, sambung Kurniawan, orang tua perlu terlibat total di dalamnya, baik sebagai instruktur atau pun fasilitator belajar anak. Dengan posisi demikian, Praktisi HS dituntut menjadi pembelajar atas fase-fase perkembangan dan kebutuhan anak sendiri. Hal ini termasuk bagi orang tua yang anaknya belajar sebagai peserta didik HS. Minimalnya peran orangtua akan berakibat pada kegagalan belajar anak sendiri.

Ada teman saya di kampus yang memang anaknya HS juga. Tapi hanya tiga tahun, dari lulus SD masuk SMP. Pas SMA, masuk umum lagi. Kelihatannya kurang bagus atau kurang maksimal gitu yah. Saya tahu (penyebabnya), karena kita ini (orang tua) harus total. Orang tua ini harus benar-benar masuk gitu loh. Kalau hanya sekedar kepingin, atau dimasukan ke Homeschooling, kemudian orang tuanya itu tidak pernah apa-apa, ya sama aja (hasilnya).²³

Berangkat dari pengalamannya, Banu memaknai HS sebagai model pendidikan yang berlandaskan pada rasa tanggungjawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Tanggungjawab ini pendidikan ini dilakukan dengan memperhitungkan minat dan bakat, perkembangan fisik-psikis anak, kenyamanan belajar, termasuk suasana hati (*mood*) si anak sendiri. Dengan begitu, Pak Banu menolak penempatan pendidikan Homeschooling sebagai

pendidikan alternatif pasca kegagalan seorang anak belajar di sekolah formal.

Yang kami pahami HS itu bukan sekadar alternatif kalau misalnya *enggak* diterima di sekolah, ya HS. Tapi kalau kami berangkat dari kesadaran sendiri. Kita sadar bahwa Mas Azzam *enggak* mau belajar di sekolah formal dan *pengennya* memang seperti itu, ya kita juga menyadari bahwa yg pertama harus mendidik adalah orang tua, ya udah kita berangkat bersama, homeschooling, sekolah di rumah. Memberikan pelajaran, pendidikan di rumah.”²⁴

Adapun Ummu Zafran berpandangan belajar secara HS tidak semata diartikan anak selalu belajar di rumah dengan orang tuanya dan tidak boleh bersekolah di luar. Menurutnya, HS justru perlu dimaknasi sebagai proses penciptaan suasana belajar bagi anak agar bisa terus dalam kondisi belajar baik di luar maupun di lingkungan rumah dengan penekanan *lifeskill*.

Jadi HS itu intinya bagaimana membuat anak belajar di manapun, kapan pun, terutama dari rumah/pendidikan dari orang tua. Sebenarnya ke situ.²⁵

HS didefinisikan Ummu Zafran sebagai sekolah yang memfasilitasi peserta didik dengan kegiatan belajar yang terjadwal seperti halnya proses pembelajaran di sekolah formal namun dilangsungkan dengan proses pembelajaran yang nyaman dan bersuasana rumah. Dengan demikian, sekolahrumah juga bisa didefinisikan sebagai sekolah ramah anak, memahami kebutuhan anak, dan mengerti kondisi psikologis anak.

Kita berikan pelajarannya seperti sekolah formal tapi suasananya kita berikan senyaman mungkin seperti di rumah sendiri. Kalau menurut saya HS itu memang harus seperti itu memang sekolah ramah anak. Kita bikin bagaimana sekolah itu



nyaman buat anak-anak.²⁶

Sementara itu, Sarjoko, Ketua PKBM Arridho, mendefinisikan HS sebagai model pendidikan yang seharusnya bervisi pada pemenuhan hak-hak pendidikan masyarakat marginal secara sosial dan ekonomi. Dengan pengertian ini, Sarjoko berpandangan homeschooling harusnya menjadi bagian dari layanan PKBM yang berorientasi kelompok sosial ekonomi menengah bawah seperti halnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Program Kejar Paket A-B-C, dan lainnya.

Jadi sebenarnya menurut saya, HS itu adalah, kegiatan sosial masyarakat di mana salah satu pendirinya itu bertujuan untuk masyarakat yang tertinggal bisa menyesuaikan pendidikan. Karena masyarakat rata-rata itu adalah masyarakat yang tidak mampu, meskipun rata-rata banyak yang tidak mampu.²⁷

Kepala Sekolah SMA PKBM HSKS, Heru Suwignyo, misalnya mendefinisikan sekolahrumah (*homeschooling*) sebagai:

Pendidikan atau sekolah alternatif bagi anak-anak yang mengalami kesulitandalam mengakses pendidikan. Yang pertama orang dengan berkebutuhan khusus, yang kedua dalam tanda kutip drop out dari sekolah, yang ketiga sibuk dengan dunia sendiri, karena keinginan untuk mengembangkan kemampuan dirinya, yang keempat karena kesulitan dalam kemampuan bersosialisasi, dan berikutnya anak yang putus sekolah (APS).²⁸

Dengan sistemnya yang memungkinkan menerima anak-anak peserta didik dengan kebutuhan khusus, Heru juga memahami sekolahrumah sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan; "...menjadi salah satu layanan pendidikan non formal yang inklusif. Dengan berbagai karakteristik anak yang bermacam-macam melalui HS, kebutuhan anak terhadap pendidikan dapat terpenuhi.

Penyelenggaraan pendidikan yang hampir sama dengan pendidikan formal, maka HS juga memiliki keunggulan yang tidak jauh berbeda dari sekolah formal ...”²⁹

Dari berbagai definisi yang disampaikan, riset menemukan pemaknaan HS sebagai aktifitas pendidikan anak yang dilandasi tanggungjawab dan kesadaran moral orang tua. Dalam hal ini, HS mempersyaratkan totalitas orang tua menjadi instruktur atau fasilitator belajar anak. Orang tua berperan penting menjadi guru sekaligus pendidik anak dalam berbagai kebutuhan pengetahuan yang dibutuhkan mereka dalam meningkatkan *life skill*. HS juga dipahami sebagai proses belajar yang menekankan rasa kenyamanan bagi anak, sistem belajar yang fleksibel, serta mengakomodasi pengembangan bakat dan minat anak. Karenanya, HS tidak bisa dipahami semata sebagai layanan pendidikan alternatif pasca kegagalan anak belajar di sekolah formal, melainkan pendidikan berdasar kesadaran orang tua. Bahkan, praktisi mendefinisikan HS seharusnya menjadi layanan pendidikan berbasis sosial, bukan semata material.

Ragam Motivasi

Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengungkapkan bahwa HS merupakan kecenderungan baru pendidikan informal yang ditempuh anak-anak usia sekolah. Kendati belum melakukan pendataan, Dinas Pendidikan mengakui makin bertambahnya jumlah peserta didik yang menempuh pendidikan di jalur HS, baik layanan HS yang ditawarkan lembaga non-formal seperti PKBM maupun di rumah oleh orang tua. Salah satu indikator tingginya peserta didik HS adalah jumlah peserta didik di 11 PKBM se-Surakarta yang mencapai 1.030 orang peserta didik.³⁰

PKBM merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang secara substansial berbeda dengan HS—yang merupakan pendidikan informal. Namun Dinas Pendidikan Kota Surakarta



mendorong para pelaku HS, terutama jenis HS tunggal dan HS majemuk untuk mendaftarkan diri PKBM. Dengan demikian, siswa HS secara otomatis akan terdaftar. PKBM sendiri memang memfasilitasi pembelajaran HS dengan unian kesetaraan di samping layanan lain berupa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Program Vokasi, dan Taman Belajar Masyarakat.

Beberapa pelaku HS mengakui bahwa kecenderungan memilih HS memiliki alasan yang spesifik. Dwi Purwanti, misalnya, mengaku beban psikologis anak menjadi latar belakang dirinya memilih HS. Dia bercerita bahwa setelah menamatkan pendidikan dasarnya, puterinya kemudian bersekolah di SMP Islam Batik Surakarta. Namun sejak masuk kelas pada hari pertama, puterinya ini sudah gelisah dan tidak senang dengan lingkungan belajarnya di SMP. Penggunaan kata-kata kasar dan cenderung pornografik yang digunakan teman-temannya dalam kehidupan sehari-hari, jauh berbeda dengan interaksi keluarga yang menggunakan bahasa halus dan santun.

Terinspirasi Gen Halilintar,³¹ Dwi Purwanti memutuskan untuk mengirimkan anaknya belajar di PKBM-HS KaK Seto (HSKS). Meskipun demikian, lingkungan PKBM HSKS juga tetap tidak membuat puterinya kerasan belajar. Akhirnya, puterinya memutuskan belajar mandiri di rumah sebagai dengan pendekatan HS dan terdaftar di PKBM Cahaya Rejeki. Dwi mengungkapkan, kesulitan anaknya menerima kondisi pertemanan atau interaksi sesama siswa lainnya yang jauh berbeda dari yang diajarkan di rumah seperti berkomunikasi dengan kata-kata kasar dan bernada porno menjadi alasan memilih HS.

Kurniawan, orang tua Hamemayu, mengungkapkan dirinya mengambil program HS secara mandiri karena anaknya sudah menunjukkan ketidaknyamanan belajar di lingkungan sekolah formal sejak dini, bahkan dengan sistem dan fasilitas unggulan sekalipun. Hamemayu bahkan berpindah-pindah mulai dari PAUD

Al-Falah, PAUD Al-Hilal, PAUD Kunti, dan PAUD al-Karimah, termasuk ujicoba ke PKBM HSKS. Suasana belajar di kelas, interaksi dengan teman dan guru, maupun jam belajar yang ketat dinilai Kurniawan menyebabkan Hamemayu terlihat sangat tertekan, sakit, bahkan menunjukkan kesulitan belajar. Padahal saat belajar di rumah baik sendiri maupun dengan orang tua dan saudara-saudaranya, Hamemayu malah terlihat semangat belajar. Di rumah, berbagai judul buku ia baca dengan kecepatan di atas rata-rata kemampuan membaca teman-teman sebayanya. Lainnya, Hamemayu juga menunjukkan minatnya dalam bernyanyi dan membaca belasan novel setiap minggunya. Saat dilakukan wawancara, Hahemayu telah memenangkan sejumlah kontes menyanyi anak-anak se-Jawa Tengah.³² Prestasi ini mendorong Kurniawan mencari model pembelajaran yang lebih sesuai dengan kenyamanan Hamemayu hingga akhirnya memutuskan memilih HS secara mandiri (tunggal) dengan dirinya sebagai tutor atau mengundang guru privat.

Akhirnya saya melirik *homeschooling* ... Saya coba, siapa tahu cocok. Ternyata, *Alhamdulillah*. Hasilnya luar biasa. Perubahannya dia luar biasa. Bahkan sekarang ini kalau di facebook, orang tua temen-temennya itu di TK itu -- kan masih berhubungan dengan kita-- pada kaget liat dengan perkembangannya Hahema.³³

Sementara itu, selain karena problematika psikologis anak-anak yang kesulitan menghadapi situasi di sekolah, pemilihan HS juga didasarkan pada motivasi keagamaan orang tua. Beberapa narasumber yang berhasil ditemui menjelaskan bahwa diambilnya HS sejalan dengan keinginan mereka memberikan pendidikan secara langsung kepada anak-anaknya sendiri sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ummu Zafran misalnya, melaksanakan praktek HS karena prinsip *al-Ummu madrasat al-Ula Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq* (ibu adalah madrasah pertama bagi anak-



anaknyanya jika dipersiapkan maka sama dengan menyiapkan generasi terbaik). Dengan pesan ini, ia memahami bahwa orang tua lah yang memikul tanggungjawab dalam mendidik anak, bukan pihak lain seperti lembaga pendidikan formal khusus. Terlebih pendidikan anak di usia kecil sebagai momen emas membangun karakter anak yang positif sesuai nilai-nilai Islami.

Selain itu, pendidikan langsung bagi anak-anak oleh orang tua (ibu) dipahami sebagai *amal jariyah* yang menjadi bekal saat orang tua (ibu) menempuh kehidupan akhirat. Ummu Zafran meyakini bahwa hal ini telah secara tegas disebutkan di dalam Alquran tentang keharusan menjaga keluarga dari ancaman api neraka (berbuat dosa) dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam berbagai haditsnya yang menyatakan bahwa selain shodaqoh jariyah, ilmu bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan doa (termasuk amal shaleh) anak shaleh akan menjadi bekal orang tua di akhirat nanti.³⁴

Buat saya. Pengennya ... *Masya Allah* ... Saya pengen punya amal. Kalau anak sudah besar, lalu beramal saleh, itu juga jadi amal jariyah bagi saya. Kalau dia bisa baca al-Qur'an, maka pahalanya akan mengalir ke saya. Jadi selain pembelajaran bagi anak, itu juga jadi amal jariyah bagi saya," kata Ummu Zafran yang juga Ketua HMSI (Homeschooling Muslim Seluruh Indonesia) wilayah Solo Raya.³⁵

Alasan serupa juga disampaikan Banu Tri Nugroho dan Dini Rosa Siti Ayu. Menurut Banu maupun Dini, dipilihnya program homeschooling bagi anaknya, Azzam, didasarkan pada beberapa hal. Selain karena Azzam sendiri yang bersikeras belajar di rumah sambil membantu beberapa pekerjaan orang tua seperti mencuci piring, mengepel, dan mengasuh adik-adiknya, kedua orang tua sendiri berpemahaman bahwa tanggungjawab mendidik anak adalah ada di tangan orang tua, bukan orang lain, *Al-Umm Madrasatul Ula*. Menurut keduanya, pendidikan anak merupakan tanggungjawab utama orang tua, sedangkan orang lain atau sekolah

merupakan pelengkap dari pendidikan yang diterima anak. Sementara ketika anak-anak belajar di sekolah formal sendiri dinilai sebagai dampak perkembangan perluasan peran atau kesibukan orang tua untuk bekerja lebih lama di luar rumah lebih banyak kendati tetap tidak menghilangkan bentuk tanggungjawab memberikan didikan langsung bagi anak.

Karena kami semua (bekerja) di rumah dan anak-anak juga maunya belajar di rumah, ya kita yang memang harus memberikan pelajaran pertama bagi anak. Bagi kami, HS bukan sekedar alternatif, tapi kesadaran kita, memberikan pelajaran di rumah. Makanya kita juga enggak memasang target seperti di sekolah formal usia 12 tahun harus sudah bisa apa. Kita malah santai, sebutuhnya Mas Azzam saja.

Dari perspektif penyelenggara layanan HS sendiri, Anna Widayati dari PKBM-HSKS (Homeschooling Kak Seto) Solo mengungkapkan kehadiran lembaganya tidak lepas dari kecenderungan yang melatarbelakangi munculnya HS yang digagas Kak Seto. Kecenderungan dimaksud adalah munculnya kebutuhan anak-anak untuk belajar dengan konsep yang memberi kenyamanan belajar seperti halnya mereka nyaman tinggal di rumah. Dalam pengamatannya, banyak anak-anak yang belajar di berbagai lembaga pendidikan formal ternyata tidak cukup menikmati proses pembelajaran mereka. Selain kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem belajar dan kurikulum yang disediakan, sistem pembelajaran sekolah formal bersifat kaku dan tidak cukup mengakomodir kebebasan anak-anak dalam berekspresi dan menyalurkan bakat dan minat. *Bullying* di lingkungan sekolah formal juga seringkali tak terhindarkan.

Atas dasar itu, pada 2010 Anna kemudian berinisiatif membuka cabang HS Kak Seto di wilayah Surakarta. Pendirian HS ini didasari idealisme memenuhi kebutuhan belajar siswa yang tidak bisa dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal. Pendiriannya sendiri



terlebih dahulu dilakukan melalui serangkaian survei guna melihat tingkat kebutuhan orang tua dan anak terhadap pendidikan HS. Anna mengatakan:

Kenapa milih (mendirikan) *homeschooling*? Kalau tanpa idealisme peningkatan kualitas pendidikan, misalnya profit, HS memberikan peluang besar sekali. Tapi kalau kita kembalikan ke hati nurani kita? Alasannya untuk memenuhi kebutuhan siswa yang tidak bisa dipenuhi atau didapatkan di sekolah formal. Ternyata banyak sekali, anaknya tidak mampu ikuti pola belajar, tidak termotivasi belajarnya, sementara aturan-aturan pendidikan formal kan sudah baku. Kalau enggak sesuai, bisa enggak naik kelas. Belum lagi bullying di sekolahnya.³⁶

Siti Badriyah, Direktur PKBM Cahaya Rejeki yang berlokasi di Kecamatan Banjarsari Surakarta juga mengungkapkan lembaga pendidikan non-formal yang dipimpinnya kini juga membuka layanan pendidikan HS melalui program kesetaraan. Dengan begitu, PKBM Cahaya Rejeki kini memiliki sejumlah layanan pembelajaran seperti PAUD, TBM, Vokasi, dan Kejar Paket A, B, dan C. Sementara itu, program HS yang dibuka sejak dua tahun terakhir (2017/2018) ini tidak lepas dari makin berkembangnya anak-anak yang kesulitan mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal. dan pada saat yang sama juga tidak tertarik mengikuti pendidikan non-formal seperti PKBM. Beban pembelajaran yang tinggi dan tekanan psikologis dari pergaulan sesama siswa seperti *bullying* adalah kebanyakan alasan peserta HS:

Nah yang homeschooling atau privat ini cukup banyak. Lebih dari tiga orang anak. Anak-anak ini tidak mau atau tidak nyaman di sekolah formal. Mereka enggak mau sekolah formal. Dulu alasannya di-bully, diejek. Tapi sepertinya kecenderungannya terlalu banyak pelajaran. Namanya anak-anak. Padahal sekolah unggulan dengan fasilitas lengkap. Anak enggak mau, enggak nyaman, sampai lompat pagar. Ada yang

gitu. Makanya saya wadahi dengan Homeschooling privat,"³⁷

Kordinator PKBM Syifa, Puri Setianingtyas menyebutkan, PKBM yang didirikannya kini juga membuka program HS dalam unit Program Kesetaraan sejak dua tahun terakhir (2017/2018). Program HS, jelasnya, cukup diminati ketika orang tua dan anak dihadapkan pada latar belakang problematika anak dalam menghadapi pergaulan dengan teman-temannya di sekolah formal. Problematika ini biasanya sulit diatasi oleh orangtua dan anak sehingga akhirnya anak, dibandingkan mengganggu kesempatannya mengikuti pelajaran/belajar dengan baik, maka akhirnya diputuskan mengambil HS.

Latar belakang mereka itu, rata-rata memang anak mereka itu sudah punya *gap*, sesuatu problem, di sekolah formal. Jadi mereka mengikuti HS dengan asumsi untuk bersosialisasi dengan teman kan terbatas. Beda dengan sekolah formal. Jadi beban problem psikologis ...³⁸

Karena itu, sambung Puri, pemilihan HS sebagai tempat belajar, sebagian besar berangkat dari motif anak-anak sendiri, dibanding orang tua. Mereka memilih belajar di rumah karena kesulitan dalam menerima proses belajar di bangku sekolah formal:

Ada sebagian yang memang minat orang tua, tapi sebagian (besar) lainnya adalah keinginan anak karena ada pengaruh *gap*, 'sesuatu' (problem psikologis) dia di sekolah (formal). terus dia gak mau sekolah lagi. Dia maunya homeschooling saja...³⁹

Secara umum, orang tua pelaku HS merasakan bahwa HS menjadikan anak-anaknya memiliki semangat belajar yang tinggi, belajar dengan nyaman, memiliki peluang lebih luas mengembangkan bakat dan minat, bahkan memiliki kemandirian dan sikap lebih dewasa dibanding anak-anak seusia yang



menempuh pendidikan di lembaga pendidikan formal.

Surabaya

Ada sepuluh (10) HS di Kota Surabaya yang menjadi subyek riset ini. Kesepuluh HS itu terdiri dari HS yang berkaitan dengan agama (sebagai ajaran dan lembaga) sebanyak lima (5 unit) dengan empat (4) di antaranya HS Islam dan satu (1) Kristen. Selain HS Agama ada lima (5) yang non-agama. Kesepuluh HS tersebut tidak semuanya meletakkan *branding* HS dalam unit pendidikan yang dikelolanya. Tetapi ada juga yang meletakkannya sebagai HS saja, atau ada juga yang menyertakan keduanya menjadi HS-PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), atau PKBM-HS. Konsep PKBM-HS ini merupakan salah satu ciri khas layanan pendidikan berbasis HS yang berkembang di Surabaya.

Berdasarkan data dari Dinas PNF (Pendidikan Non-Formal) Kota Surabaya, unit PKBM yang masih aktif dan memiliki NPSN berjumlah 34 (tigapuluh empat) PKBM. Namun demikian, yang jelas-jelas menyebutkan sebagai HS, tetapi PKBM hanya enam saja. Dari kesepuluh HS yang diobservasi, hasilnya adalah: HS Tunggal 3 unit; HS Majemuk 4 unit; dan HS Komunitas 3 unit. Ada sederet semangat yang mendorong para pendiri, atau para perintis HS ini.

Menggali Motivasi

Sebagaimana disebutkan, terdapat beragam motivasi pelaku HS yang setiap wilayah berbeda-beda. Dalam konteks Kota Surabaya, motivasi para pelaku HS dapat dikelompok sebagai berikut. Pertama, sebagian HS yang dikelola generasi kedua memiliki motivasi penyelenggaraan HS—yang berbasis PKBM—sebagai “meneruskan warisan” saja. Kedua, dimotivasi oleh “ceruk bisnis” penyelenggaraan layanan pendidikan yang menggunakan label “PKBM-Homeschooling”. Ketiga, merupakan bentuk persaingan (kontestasi) dengan layanan pendidikan lain. Keempat, dimotivasi

oleh idealisme tertentu dalam pendidikan. Dua motivasi pertama, akan diuraikan di bawah—karena keunikannya.

Meneruskan Warisan

Disebut meneruskan warisan, karena HS ini dikelola generasi kedua. HS ini sudah populer di kalangan pendidik, pemerintah kota, dan masyarakat lingkungan. HSM ini menjadi rujukan banyak kalangan ketika ada masalah yang mendera anak-anak mereka yang masih dalam usia sekolah. Atau mereka yang membutuhkan ijazah untuk keperluan tertentu. Hasil observasi semakin meneguhkan bahwa lembaga ini sudah menginternalisasi pada kehidupan masyarakat. Meski tempat beroperasinya ada di sebuah gang kecil di rumah paling ujung, tidak sulit mencari HSM ini. Mungkin dikarenakan HSM ini sudah berdiri lebih 30 tahunan. Papan nama yang kecil, serta penunjuk arah yang juga ada, tidak menjadikan HSM ini kekurangan peserta.

Bahkan ketika dilakukan diskusi—boleh juga disebut sebagai FGD kecil—di tengah suasana acara Peringatan Kemerdekaan RI (atau 17-an), pengelola yang merupakan penerus PKBM dari ibunya itu menjelaskan bahwa, HS-nya sangat kekurangan tutor. Sebelas (11) tutor yang ada tidak cukup untuk melayani kebutuhan dari peserta. Apalagi, saat ini, model pengelolaan atau manajemen kelas dari HS atau PKBM ini nyaris tidak ada bedanya dengan sekolah formal. Durasi waktu, metode, materi, dan sistem ujian, sama persis dengan sekolah formal. Mereka juga terdaftar di Dapodik, yang kehadiran dan aktivitasnya terpantau secara langsung dengan dinas.

HSM ini, meski dengan segala keterbatasannya, karena hadir dan eksis di tengah pemukiman padat (tidak kumuh), menjadi solusi bagi permasalahan anak-anak dan pemuda terkait dengan administrasi dan eksistensi di bidang pendidikan formal. Pesertanya kebanyakan adalah mereka yang mendapatkan masalah



di bidang pendidikan, seperti *dropt out* dari kelas, terkena *bullying* teman-temannya sehingga tidak nyaman, pemuda pengangguran yang ditemukan oleh aktivis kesejahteraan sosial masyarakat, dan mereka yang sudah bekerja lalu membutuhkan ijazah.

Menurut pengelola, yang sehari-hari sudah sibuk dengan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil ini, kadang mengelola PKBM yang diwariskan orang tuanya itu cukup jemu dan capek juga. Tetapi, berhubung itu merupakan bagian dari warisan orang tua dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang ada di sekitar tempatnya tinggal, maka menjadi bagian dari pengelola PKBM HS ini tidak bisa ditolakny. Terlebih lagi, eksistensi dan manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak orang.

Ceruk Bisnis

Sebagai kota urban dengan pergerakan ekonomi yang cukup tinggi, maka menghadirkan HS dalam konteks kebutuhan warga kota bisa dimaklumi. Apalagi ada celah bisnis yang bisa digali di situ. Bermula dari tren yang ada, terutama pada strata ekonomi menengah, HS bisa dikatakan sebagai fenomena kaum urban di bidang kebutuhan pendidikan. Permasalahan utama yang merdera kalangan kelas menengah sebenarnya relative sama, yaitu adanya ketidakpuasan pada sistem formal yang dianggap terlalu ketat. Kemapanan sistem pembelajaran yang susah untuk diperkaya dengan unsur pendidikan lain, menyebabkan banyak orang tua menjacari pendidikan alternative yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hasil observasi menunjukkan, sebenarnya tersirat muncul keinginan mendapatkan keuntungan dari ceruk bisnis tersebut. Dikatakan ada ceruk bisnis yang sangat potensial, terbukti ada beberapa brand pendidikan yang meramaikannya. Agar tidak terjadi salah pemahaman, ceruk bisnis ini harus diberikan makna sebagai peluang yang bisa memberikan kontribusi kesejahteraan

pada pelaku (pemilik HS) dan juga aparat yang hidup pada lembaga tersebut. Sebagai contoh, salah satu HS memiliki 23 tutor. Atau HS yang lain memiliki 13 tutor, meski ada juga yang hanya satu orang saja tutor resminya. Secara sederhana, bisa dipahami bahwa peluang bisnis dalam sistem HS demikian besar. Bahkan salah satu HS ada yang memungut SPP-nya sampai 15 juta pertahun/ peserta didik. Besarnya SPP ini menunjukkan target pasar yang dibidik, serta proses bisnis yang dianggap menguntungkan.

Untuk konteks “bisnis” yang lain, HS didirikan karena potensi ekonomi dan pasar kelas menengah ini jelas cukup besar. Sehingga beberapa HS didirikan di sebuah bangunan yang cukup megah, ada yang 3, 4, dan 6 lantai. Kejadiannya mulai dari paket A, B, dan C, yang dikelola persis seperti sekolah formal.

Karakter HS Surabaya

Sebagian besar HS yang diobservasi menggunakan metode pengajaran klasikal, seperti berbasis kelas, atap muka dengan guru, dan pendekatan konseling. Pendekatan konseling dianggap paling efektif dalam memberikan pengaruh kepada siswa. Hanya ada 2 (dua) HS yang tidak menggunakan metode klasikal. Keduanya menggunakan pendekatan lebih modern, mulai dari sistem mengajar, sampai kepada pendekatan pengajaran. Kedua HS ini menggunakan pola tutorial dan pendampingan. Relasi antara tutor dan siswa bersifat informal, dan tutorial bisa dilakukan di tempat-tempat yang nyaman buat siswa. Salah satu tutor mengatakan:

Hubungan di HS harus melampaui sekolah formal, karena mereka membayar lebih mahal, sehingga harus mendapatkan servis yang lebih. Sebenarnya, dengan melakukan pendampingan seperti ini, juga memudahkan saya sebagai tutor untuk menyampaikan pelajaran ketika di kelas juga. (PW, PKBM HSP)



Sedangkan kurikulum, atau struktur materi ajaran, sepenuhnya dirumuskan sendiri oleh institusi penyelenggara. Di dalam struktur kurikulum ada rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta, serta segala model evaluasinya, perjenjang. Dapat dikatakan bahwa kurikulum HS di Kota Surabaya sepenuhnya memasukkan pelajaran yang diwajibkan oleh Negara, untuk menjadi mata ajarannya. Perbedaan yang jelas terletak bukan pada daftar mata ajaran dan struktur kurikulum, tetapi isi ajaran. Sebagian kecil HS mengisi berbagai pelajaran yang terkait kebangsaan dalam beragam mata ajaran. Mereka menyebutkannya sebagai inovasi materi. Sebagian besar lain, mereka mengadopsi apa yang sudah disajikan Negara dalam kurikulum (kurtilas). Target mereka adalah menjadikan anak- anak sebagai penerima materi agar siap ketika menghadapi UAN atau UNBK.

Aspek rujukan materi ajar di HS-PKBM di Kota Surabaya bisa dipetakan sebagai berikut: Sebagian besar HS menggunakan referensi utama yang dianjurkan oleh negara. HS-PKBM ini menjadikan referensi anjuran dari Dinas Pendidikan dikarenakan target pragmatis lembaga adalah menyukseskan siswa atau peserta HS dalam mengikuti ujian yang diselenggarakan negara (UN/ UNBK). Sisanya mereka berinovasi sendiri mulai dari mekanisme mendapatkan materi, mengolahnnya menjadi bahan ajar, sampai menyampaikannya.

Meskipun demikian, ada juga HS-PKBM yang menambahkan materi kurikulum sebagaimana dikatakan informan berikut:

Kepentingan untuk penyelenggaraan Paket A, Paket B, Paket C, lebih karena adanya permintaan dari masyarakat serta rekomendasi dari dinas. Kami mementingkan target lulus sesuai aturan dinas. Adapun metode, materi, semua sudah tersedia pada ragam buku paket yang disiapkan dinas" (Y, PKBM MS)

Hal senada juga disampaikan oleh informan dari PKBM-HS lain:

Di [lembaga] kami, selain menggunakan buku paket yang sudah disiapkan dinas, setiap materinya diperkaya dengan contoh-contoh yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Caranya, kami mengganti contoh-contoh yang biasa ada di buku paket, dengan contoh-contoh yang ada dalam Islam. Misalnya, hitung-hitungan, IPA, atau IPS. Sedangkan yang lain, seperti PPKn diberikan mengikuti apa yang ada di buku [paket]. (WS, PKBM HSP)

Meskipun tidak banyak, dari seluruh HS-PKBM yang diobservasi, beberapa HS mengeliminasi pelajaran dari negara. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menanamkan kebangsaan dilakukan sangat sangat sedikit, dengan durasi yang minimum. Bahkan, ada HS yang tidak memiliki tiang bendera, dan tidak melakukan upacara bendera mingguan sama sekali—kecuali pas 17 Agustus saja. Anggapan mereka, keindonesiaan dan nasionalisme bisa ditanamkan dalam mekanisme dan cara belajar lainnya.

Mempelajari agama (Islam) yang baik dengan sendirinya akan menumbuhkan cinta kepada Negara. Meskipun (cinta) itu tidak boleh lebih besar daripada (cinta) kepada Allah Swt. Di sini, dengan mempelajari Islam pake Bahasa Indonesia, tentang Indonesia yang menjadi medan dakwah. Kami menyuguhkan Islam yang kaffah, sejak dini. Agar ke depan mereka siap masuk ke dunia dakwah. (IY, HS-T)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PKBM-HS di Surabaya, sebagian di antaranya tidak hanya mengantarkan siswa-siswanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan guna mengikuti ujian paket, tetapi juga memiliki misi pendidikan untuk menyiapkan calon-calon *mujahid dakwah*.

Makassar

Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi kota yang juga ditemukan



perkembangan menarik dikaitkan dengan layanan pendidikan HS. observasi lapangan di Makassar dengan pendekatan *snowballing* menemukan HS sebagai berikut:

Tabel 8.
Informan Makassar

Nama	Jenis	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
HS Kasih Bangsa	Majemuk	3 Siswa ABK	3 Perempuan
HS Mira	Tunggal	2 Balita	2 (L & P)
PKBM HS Ikhwan	Komunitas	-	-
HS Naya	Tunggal	7 Siswa	2 (L & P)
HS Rumah Cendekia	Komunitas	-	-
HS Primagama	Komunitas	14 Siswa	-

Definisi, Pemaknaan, dan Motivasi

Menurut kepala sekolah HS Kasih Bangsa, Aurora, *homeschooling* dapat didefinisikan menjadi dua hal. Pertama, *unschooling* yaitu anak tidak sekolah tapi dia bebas memilih pelajaran apa saja yang ia inginkan dan ia belajar dengan apa yang ia butuhkan dan inginkan yang dapat diajarkan oleh kedua orangtuanya. Kedua, *school at home* atau sekolah di rumah, yakni anak masih belajar dengan batasan-batasan tertentu dari materi atau pelajarannya. Ini merupakan sekolahrumah yang diinisiasi oleh orangtua dan orangtua sebagai mengajar dan mentor sekolah di rumahnya. HS Kasih Bangsa merupakan *school et home*, yaitu anak-anak berkumpul di rumah untuk belajar bersama dan dikategorikan sebagai sekolahrumah majemuk.

Sementara, menurut Impu Sanjaya dari Sekolah Rumah Cendekia Makassar adalah sekolah yang memiliki konsep tentang bagaimana anak-anak sekolah tetapi merasakan suasana rumah. Impu menjelaskan bahwa anak-anak membutuhkan pendidikan

yang ramah seperti di rumah. Di sekolah ini, menurut Impu, anak-anak tidak diwajibkan untuk mengenakan seragam sekolah, seperti di sekolah-sekolah umum. Impu berharap bahwa anak-anak dapat mengarungi hidup dan menyelesaikan masalah bukan hanya dengan akal namun juga dengan karakter yang dibangun di sekolah ini. Sebab karakter adalah kunci utama.

Secara berurutan motivasi HS di di Makassar dapat digambarkan sebagai berikut:

Homeschooling Kasih Bangsa

HS Kasih Bangsa merupakan homeschooling yang fokus terhadap anak didik spesial yakni anak berkebutuhan khusus (ABK). HS Kasih Bangsa yang hadir di Makassar ini merupakan cabang dari HS yang sama yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. HS Kasing Bangsa merupakan homeschooling yang memiliki jaringan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini. HS Kasih Bangsa di Makassar ini memiliki 3 (tiga) siswa, dua siswa beragama Kristen satu siswa beragama Islam. HS ini merupakan sekolahrumah majemuk karena siswanya dari 3 (tiga) keluarga yang berbeda.

Kegiatan HS Kasih Bangsa tiga hari dalam sepekan. Jadwalnya yaitu hari Senin, Rabu dan Jumat. Menurut kepala sekolah HS Kasih Bangsa Makassar, Aurora, di homeschooling ini anak bukan hanya diberikan pelajaran sekolah namun juga terapi pada anak yang memang memiliki kebutuhan khusus. Saat peneliti datang di hari Kamis, sekolah ini libur dan esoknya kami datang kembali. Saat kami menunggu di luar kelas, terdengar ada anak yang menangis. Menangis di kelas, menurut Aurora, adalah ekspresi anak ketika anak belum memahami pelajaran. Dan anak itu akan terdiam jika dia paham. Ada juga anak yang setelah belajar dan ia paham ia akan keluar kelas dan memetik bunga yang ada di pekarangan sekolah.

HS Kasih Bangsa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sebuah rumah yang didisain menjadi kelas. Rumah yang menjadi



kelas HS Kasih Bangsa memiliki halaman yang luas dan dikelilingi dengan pagar. Di dalam area itu terdapat dua rumah, satu rumah untuk kegiatan belajar mengajar, sementara yang satu lagi adalah rumah tinggal Koordinator HS Kasih Bangsa Makassar. Terdapat banyak tanaman dan satu kolam ikan. Juga ada seekor anjing yang berkeliaran di sekitar rumah tersebut.

Selain kegiatan belajar mengajar setiap tiga hari dalam sepekan, siswa-siswi HS Kasih Bangsa Makassar juga setiap tahunnya datang ke pusat HS Kasih Bangsa di Surabaya, Jawa Timur, untuk melaksanakan kegiatan pentas seni. Siswa-siswi ABK ini dilatih untuk tampil sebelum mereka berangkat ke Surabaya.

Salah satu orang tua siswa, Anastasia, mengungkapkan alasan dirinya memasukkan anaknya ke HS Kasih Bangsa Makassar adalah selain mendapat pelajaran dan terapi, anaknya juga akan mendapatkan sertifikat dan ijazah. "Sertifikat dan ijazah ini penting untuk masa depan anak saya," ungkap Anastasia.

Homeschooling Mira

Homeschooling Mira merupakan homeschooling yang didirikan khusus anak dan bayi di bawah lima tahun. Homeschooling Mira didirikan oleh pasangan suami istri, Astri Ananta dan Yadi Saputra. Homeschooling ini memiliki dua siswa dan siswi, yang berusia 3,5 tahun dan 5,5 tahun. Kedua siswa-siswi ini merupakan anak kandung dari Astrid an Yadi. Homeschooling ini merupakan bertipe sekolahrumah tunggal karena siswa-siswinya dari satu keluarga saja.

Homeschooling Mira merupakan homeschooling yang fokus pada tahfidz atau penghapalan Al-Quran. Anak-anak yang berusia dini ini didengarkan lantunan ayat suci lalu mereka menghafalkannya. Selain itu pendekatan pembelajarannya adalah bagaimana membangun karakter yang baik untuk anak-anak didiknya. Orangtua merupakan pusat pendidik yang sekaligus guru

yang mengajarkan berbagai pengetahuan kepada anak didiknya.

Pendekatan pendidikan homeschooling ini menerapkan metode Montesori. Metode Montesori memang khusus untuk anak usia dini. Untuk memahami dan menguasai metode ini, Astri sengaja mengambil kuliah lagi, yaitu Diploma Montesori. Astri sendiri sebenarnya memiliki gelar S1 dan S2 Teknik dan ia sempat menjadi dosen di Fakultas Teknik Universitas Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kemudian Astri berhenti menjadi dosen dan fokus menjadi guru di HS Mira ini.

Astri mengaku berhenti bekerja menjadi dosen setelah ia melahirkan anak dan fokus untuk mendidik anak-anaknya di rumah dengan mendirikan Homeschooling Mira. Astri kerap menjadi pembicara untuk acara-acara tentang homeschooling di Makassar. Astri sendiri merupakan Koordinator Homeschooling Muslim Indonesia (HSMI) Sulawesi Selatan.

Suami Astri, Yadi, mengaku bahwa ia dan istrinya menyekolahkan anak-anaknya di Homeschooling Mira adalah karena, pertama, sekolah di luar rumah termasuk mahal, kedua, lingkungan pendidikan saat ini kurang kondusif untuk membangun karakter anak. Dengan demikian, menurut Yadi, anak-anak harus dibekali dengan ilmu agama yang cukup dan mumpuni. Pertamata-anak harus mampu menghafal Al-Quran sejak dini. Kedua, anak dididik dengan contoh teladan dari kedua orangtuanya, misalnya shalat berjamaah di masjid.

PKBM-Homeschooling Ikhwan

PKBM HS Ikhwan merupakan satu-satunya HS yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Makassar. HS ini merupakan sekolah yang berasrama. Mirip dengan pesantren. Anak-anak didik menetap di sebuah rumah yang dijadikan asrama. Di rumah PKBM HS Ikhwan ini anak-anak bukan hanya bertempat tinggal, namun juga tempat kegiatan belajar mengajar mereka. Siswa-siswi PKBM HS Ikhwan



berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Padang, Bandung, Bekasi, Makassar dan lain-lain. HS ini merupakan sekolahrumah komunitas karena siswa-siswinya banyak dan dari berbagai keluarga.

PKBM HS Ikhwan ini merupakan cabang Makassar dan memiliki pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Lebih jauh lagi, jaringan PKBM HS Ikhwan ini merupakan jaringan dari organisasi yang berpusat di Malaysia. Kegiatan belajar mengajar di PKBM HS Ikhwan ini dimulai sejak pukul tiga dini hari. Anak-anak diwajibkan melaksanakan *shalat tahajud* kemudian shalat subuh berjamaah dan kegiatan belajar mengajar hingga malam hari menjelang tidur. Kegiatan anak-anak lainnya adalah bebersih di lingkungan PKBM HS Ikhwan. Ketika kami hendak bermapitan kami melihat ada anak yang sedang menyapu halaman, ada yang sedang memberi makanan kepada ayam dan bebek yang merupakan hewan ternak milik HS.

Pengurus PKBM HS Ikhwan, Dinda, mengatakan bahwa HS ini memiliki dua perizinan, yang pertama adalah perizinan untuk kegiatan belajar mengajar kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar dan kedua perizinan kepada Dinas Sosial Kota Makassar untuk kegiatan asramanya.

PKBM HS Ikhwan memiliki tiga tingkatan pendidikan yaitu PAUD usai dini hingga 6 tahun, lalu SD dan SMP. Pendidikan di PKBM HS Ikhwan ini merupakan pendidikan yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. Pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan bukan hanya sekadar pengetahuan namun juga langsung dipraktikkan. "Misalnya berwudhu, kami ajarkan bagaimana berwudhu yang sesuai dengan tuntunan syariah. Yang hal ini jarang kita temui di sekolah biasa," ungkap Dinda.

Ketika dilakukan observasi dengan berbekal alama dari internet, ternyata tempat PKBM HSg Ikhwan merupakan restoran yang dimiliki oleh yayasan/organisasi Ikhwan. Dari petugas restoran kami kemudian diarahkan menuju lokasi kegiatan belajar mengajar PKBM HS Ikhwan yang sesungguhnya.

HS Naya

HS ini merupakan HS tunggal. Sebab yang mendirikan dan menjadi guru di HS ini adalah kedua orangtuanya sendiri. HS ini memiliki tujuh siswa, yang paling kecil berusia satu tahun dan yang paling besar berusia 13 tahun. Sebagian anaknya terdaftar di Sekolah Rumah Cendekia Makassar. HS ini merupakan sekolahrumah tunggal karena siswa-siswinya dari satu keluarga.

Naya, sebagai guru sekaligus orangtua siswa HS Naya bercerita bahwa suaminya pernah bekerja sebagai direktur operasional di sebuah rumah sakit internasional di Jawa Barat. Namun kemudian suaminya berhenti bekerja di rumah sakit dan fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Setelah keluar dari pekerjaannya di rumah sakit suami Naya mengambil kuliah pendidikan S1 dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Jawa Barat. Setelah selesai mereka kemudian pindah ke Makassar. "Makassar merupakan kampung halaman kami," ujar Naya. Di Makassar kemudian suaminya mengambil S2 lagi pada bidang pendidikan di Universitas Sultan Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Naya saat ini suaminya bekerja sebagai Konsultan Pendidikan Karakter di Pesantren ini harus bulak-balik (bepergian-perjalanan) Makassar (Sulawesi Selatan)-Sulawesi Barat. Perjalanan ini dari dan ke Makassar-Sulawesi Barat membawa serta semua keluarganya (bapak, ibu, dan ketujuh anak-anaknya). Anak-anaknya dididik dengan pendidikan karakter berbasis Al-Quran. "Dari Al-Quran ini kemudian dikembangkan kepada berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan anak didik," katanya.

Naya menjelaskan bahwa materi yang diajarkan menggunakan *personalized curriculum. Framework*-nya dari fitrah *based education by design thinking*. Naya menjelaskan bahwa ia dan keluarganya bulak-balik Makassar-Sulbar dan menjelajah ke daerah-daerah. "Membawa anak-anak adalah untuk belajar langsung pada kearifan lokal," ungkapnya. Naya mengatakan bahwa "Kami memahami



bahwa pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Maka kurikulum anak-anak penanggungjawab utamanya adalah suami. Pak suamilah yang nanti akan dimintai tanggungjawab sama Allah kelak di *yaumul akhir* terhadap tujuh amanah-amanah yang Allah titipkan. Suami kepala sekolah dan saya ibunya sebagai eksekutor setiap harinya.”

Sekolah Rumah Cendekia

Sekolah Rumah Cendekia Makassar merupakan sekolah yang memiliki konsep tentang bagaimana anak-anak sekolah tetapi merasakan suasana rumah. Kepala Sekolah Rumah Cendekia, Impu Sanjaya, mengatakan bahwa anak-anak membutuhkan pendidikan yang ramah seperti di rumah. Di sekolah ini, menurut Impu, anak-anak tidak diwajibkan untuk mengenakan seragam sekolah, seperti di sekolah-sekolah umum. Impu berharap bahwa anak-anak dapat mengarungi hidup dan menyelesaikan masalah bukan hanya dengan akal namun juga dengan karakter yang dibangun di sekolah ini. Karakter adalah kunci utama.

Hambatan menurut Impu terdapat dalam mendirikan sekolah adalah perizinan pendirian sekolah. “Kami mengajukan perizinan ke Dinas Pendidikan Kota Makassar, namun selalu ditolak. Mereka beralasan tidak ada sekolah yang tidak berseragam. Lalu kami mengajukan perizinan ke Dinas Pendidikan Kota Gowa, alhamdulillah diberi izin.” Ungkap Impu.

Menurut Impu anak adalah amanah sekaligus harapan bagi setiap orang tua. Harapan yang utama adalah anak cerdas dan berhasil dalam kehidupannya. Dengan kesadaran akan tingginya tuntutan yang akan dihadapi anak kelak, setiap orang tua tentu menginginkan pendidikan yang terbaik sejak dini. Beranjak dari pemikiran tersebut, Sekolah Rumah Cendekia menawarkan konsep penyelenggaraan pendidikan yang interaktif yang dikemas dalam kurikulum yang sistematis dan aplikatif. Secara umum, lembaga

pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi 'kepemimpinan' dalam diri anak serta mengacu pada seluruh aspek kecerdasan sesuai dengan perkembangan anak.

Impu menjelaskan bahwa setiap anak adalah cerdas, namun seringkali untuk sulit melihat di mana sisi kecerdasan anak yang tinggi. Hal ini terjadi karena pendidikan yang ada cenderung menekankan pada aspek intelektual saja. Padahal sebagai individu, anak juga memiliki aspek sosial, emosi, dan spiritual yang perlu diperhatikan secara utuh.

HS Primagama Makassar

HS Primagama Makassar merupakan salah satu HS cabang Primagama yang berpusat di Yogyakarta. Pimpinan Cabang HS Primagama Makassar, Nurul Aqilah, mengatakan bahwa pendidikan Homeschooling Primagama Makassar, merupakan pendidikan dengan metode yang diyakini pendidikan yang dapat dirasakan santai oleh peserta didik dan ia sebagai gurunya merasa lebih dekat dengan peserta didiknya. Ia berharap anak-anak yang telah melalui proses pendidikan dengan model HS bisa sukses di dunia luar. Terkait dengan hambatan HS, ia menilai masyarakat umum hanya belum banyak mengenal secara luas akan kelebihan HS. Salah satu kelebihannya adalah sekolah ini tidak seperti sekolah pada umumnya di mana seorang anak didik harus masuk setiap hari dengan jadwal yang ketat dan seragam yang digunakan setiap harinya. HS Primagama Makassar adalah sekolah dengan fokus terhadap bakat dan minat peserta didik.

Menurut Nurul Aqilah siswa dapat memilih sistem ujian dan ijazah yang diinginkan yaitu Sistem Nasional atau Cambridge International. Selain itu siswa dapat memilah waktu belajar yang lebih fleksibel. Siswa juga dapat mengeksplorasi hobi dan bakat secara maksimal, terdapat pemantauan psikologi secara terstruktur dan terarah serta siswa dibekali kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.



Kepala marketing HS Primagama Makassar, Anjani, mengatakan bahwa setiap pekan ia melakukan koordinasi dengan HS Primagama Pusat, yang berada di Yogyakarta. Bahkan menurutnya, hampir setiap tahunnya guru-guru di HS Primagama Makassar mengikuti pertemuan di Yogyakarta.

Karakter HS Makassar

Dari beberapa temuan yang hampir ditemui dari hasil wawancara menunjukkan bahwa semua orang yang melaksanakan HS beralasan bahwa pendidikan anak adalah hal yang paling utama. Anak adalah alasan utama mengapa para orangtua mendirikan HS baik itu yang berkategori tunggal, majemuk maupun komunitas.

Di HS Kasih Bangsa misalnya, koordintator, guru dan sekaligus orangtua siswa, Aurora, mengungkapkan kegundahannya terhadap pendidikan yang ada untuk anaknya yang berkebutuhan khusus. Aurora pernah menyekolahkan anaknya di tempat terapi tapi tidak membuatnya merasa puas akan pendidikan tersebut. Bahkan ia merasa kecewa ketika anaknya berdoa dengan cara-cara Islam sementara ia dan anaknya adalah Kristen. Selain itu ia sempat mencari sekolah hingga ke Jakarta, Solo dan Surabaya. Di Surabaya inilah ia menemukan HS Kasih Bangsa dan meminta izin untuk mendirikan HS Kasih Bangsa di Makassar.

Aurora mengungkapkan bahwa pernah anaknya dimasukkan ke sekolah inklusi. Hal yang sama dilakukan oleh Anastasia, orangtua dari anaknya yang sekolah di HS Kasih Bangsa bahwa ia memasukan anaknya di sekolah inklusi. Hampir satu tahun sekolah di sekolah inklusi namun anak-anak ABK tidak mampu bertahan lama karena sekolah inklusi mayoritas anak-anak biasa.

“Anak kita terbiasa kena *bullying*,” kata Anastasia. Akhirnya Anastasia mempercayakan sekolah anaknya ke HS Kasih Bangsa yang bukan hanya tempat belajar, anaknya juga mendapatkan terapi sekaligus mendapatkan sertifikat dan ijazah. Anastasia mengaku

bahwa saat ini zamannya sertifikat dan ijazah. Anak-anak perlu memiliki dua hal itu untuk masa depan mereka.

Aurora mengaku bahwa menjaga anak bukan hanya untuk mencari pendidikan dan terapi namun juga dari segi pendidikan agama. Ia merasa kecewa dengan pendidikan agama di tempat terapi anaknya dahulu karena semua anak diajarkan berdoa dalam cara-cara Islam. Sementara di HS Kasih Bangsa ini anak-anak diajarkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. HS Kasih Bangsa yang memiliki tiga siswa, dua siswa beragama Kristen dan satu siswa beragama Islam. Anak yang beragama Islam diajarkan berdoa sesuai dengan agamanya. Sebelum mereka makan siang bersama, misalnya, anak-anak diperintahkan untuk berdoa, yang Kristen sesuai dengan ajaran Kristen begitu juga dengan Islam berdoa sesuai syariat Islam.

Walaupun begitu, ketika ditanya tentang bagaimana perbedaan pandangan di dalam agama Kristen, Aurora mengaku bahwa ada perbedaan dalam pandangan keagamaan dalam Kristen sendiri. Misalnya, bagaimana menyanyi di dalam gereja apakah dengan alat musik atau cukup bernyanyi saja. Ada pihak yang meyakini harus menggunakan alat musik dan ada juga pihak yang cukup dengan bernyanyi. Aurora menyatakan bahwa kedua hal itu biasa saja, sebab yang paling penting adalah ibadah itu diterima oleh Tuhan. Sementara perdebatan tadi adalah cara saja. Di sini ada perbedaan sikap Aurora, ketika anaknya berdoa dengan cara Islam dia kecewa dan mencarikan anaknya, sementara perdebatan tentang menyanyi di gereja hanyalah perdebatan cara yang penting ibadah diterima Tuhan.

Astri dari HS Mira mengatakan bahwa ia berhenti jadi dosen pada Fakultas Teknik Universitas Sultan Hasanuddin (Unhas) Makassar karena ingin fokus mendidik anaknya di HS miliknya. Bahkan ia rela untuk studi khusus dalam materi HS anak yaitu metode montesori. Astri mengambil kuliah diploma Montesori.



Bekal diploma ini yang menjadi metode dalam mengajar di HS Mira. Astri mengaku bahwa pendidikan anak ini harus dilakukan dengan serius dan tanggungjawab orangtua. Ia dan suaminya, Yadi, mengatakan bahwa sekolah di luar belum tentu kondisinya sesuai dengan apa yang diharapannya. "Selain juga mahal biaya sekolah anak itu," ujar Yadi.

Astri mengungkapkan bahwa pendidikan yang terpenting untuk anak adalah Al-Quran. Anak-anak harus diajarkan Al-Quran sejak usia dini. Di HS miliknya ini anak-anak diwajibkan juga menghafal Al-Quran. Menurut Astri Al-Quran bisa menjadi benteng dalam pergaulan anak di masa mendatang. Yadi dan Astri sepakat bahwa pendidikan karakter berbasis Islam sangat dibutuhkan untuk bekal anak-anaknya dalam mengarungi masa depan kehidupan mereka.

HS Naya juga demikian. Naya mengungkapkan bahwa suaminya berhenti bekerja dari direktur operasional rumah sakit internasional di Jawa Barat karena memutuskan untuk fokus terhadap pendidikan anak-anaknya. Suami Naya setelah keluar dari tempat bekerjanya, ia sekolah lagi S1 dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Jawa Barat. Setelah mereka pindah ke Makassar, suami Naya ini juga kuliah S2 lagi di Unhas Makassar, Sulawesi Selatan.

Saat ini pekerjaan suami Naya adalah konsultan pendidikan karakter untuk pesantren di Sulawesi Barat (Sulbar). Naya, suami dan ketujuh anaknya harus bulak-balik Makassar-Sulbar untuk ikut mendampingi suami bekerja sembari mengajar anak-anak di HS mereka. Naya mengungkapkan bahwa suaminya pernah mengatakan bahwa ia adalah penganggungjawab utama pendidikan anak-anaknya yang kelak akan ditagih amanah ketujuh anaknya oleh Allah SWT di *yaumul akhir*.

Bagi Naya dan suaminya anak adalah titipan dan amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan aset

terbesar buat orang tua, bukan hanya di dunia melainkan di akhirat. Anak ini yang akan mendoakan kedua orangtuanya untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Namun ini tidak akan terjadi jika anak tidak diberikan pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik saat ini, menurut Naya adalah HS. Agar anak mendapatkan ijazah, kedua anak yang tertua sudah didaftarkan di Sekolah Rumah Cendekia Makassar. Jadi, sekolah kesehariannya di HS sementara ujian nasionalnya di Sekolah Rumah Cendekia Makassar.

Naya mengatakan bahwa, -hal ini juga mirip dengan apa yang diungkapkan Astri di HS Mira- sesungguhnya Al-Quran adalah ilmu yang pertama kali diperkenalkan kepada anak-anaknya. Dari Al-Quran ini kemudian diterangkan sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan anak-anaknya. Misalnya, tentang ilmu pengetahuan alam maka ada ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang alam. "Kami bahas ayat tersebut dan disesuaikan dengan pengetahuan anak tersebut," ungkap Naya.

Begitu juga dengan apa yang diungkapkan Dinda dari PKBM HS Ikhwan Makassar. Menurut Dinda pendidikan anak terutama agama adalah hal yang paling penting dikenalkan kepada anak. Agama menjadi pedoman anak. Dinda mengatakan bahwa ilmu agama yang diajarkan disekolah umum hanya sebatas teori yang diajarkan di kelas tetapi tidak ada praktik yang dapat menjadi pegangan anak dalam beribadah. Di PKBM HS Ikhwan, Dinda mengungkapkan bahwa pendidikan agama diajarkan bukan sebatas teori namun juga langsung dipraktikkan dan keseharian anak-anak.

Siswa-siswi di PKBM HS Ikhwan berasrama di mana mereka menetap dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di satu tempat yaitu asrama. Selain pelajaran umum, mereka juga mendapatkan porsi besar dalam bidang ilmu agama seperti akidah, fikih, Al-Quran, hadis, tafsir dan lain-lain. Dinda menyatakan pendidikan agama adalah penting sebagai landasan anak-anak untuk melakukan sesuatu baik ketika ia sedang berada di asrama maupun ketika ia



sedang berada di rumahnya ketika liburan. Walaupun Dinda mengaku, bahwa jika anak sudah berlibur ke rumah kemudian kembali ke PKBM HS Ikhwan ini kebiasaan di asrama terlupakan dan terganti dengan kebiasaan di rumah. Misalnya bagaimana anak-anak bangun pagi sebelum subuh untuk melaksanakan shalat tahajud. “Ini sangat sulit untuk membiasakannya kembali,” kata Dinda.

Pun demikian dengan apa yang diungkapkan oleh Adelia, seorang guru di Sekolah Rumah Cendekia Makassar. Adelia mengatakan bahwa pendidikan anak harus menjadi prioritas utama bagi orangtua dan guru. Maka, menurut Adelia, Sekolah Rumah Cendekia Makassar memiliki pendekatan berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Di sekolah ini, Adelia mengatakan bahwa anak-anak boleh tidak berseragam dan lingkungan sekolah didisain sedemikian rupa agar tidak terkesan sekolah melainkan terkesan rumah. Sebab rumah adalah tempat yang paling nyaman. “Kita sulap rasa sekolah biasa menjadi sekolah berasa di rumah,” ujar Adelia.

Padang, Padang Panjang, dan Payakumbuh

Sebagian besar HS yang menjadi informan di Provinsi Sumatra Barat dalam penelitian ini merupakan HS Tunggal, di mana orangtua menjadi guru bagi anak-anak mereka sendiri. Dalam penelitian ini, ada tiga keluarga HS tunggal, yaitu keluarga Hana dan Adit (Kota Padang), keluarga Cokro dan Nita serta keluarga Ita (Kota Payakumbuh).

Adapun HS Majemuk di Provinsi Sumatra Barat masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip di mana beberapa keluarga HS tunggal saling berbagi mengajar anak-anak mereka. HS Majemuk yang ada hanya menyelenggarakan pertemuan bersama antar orangtua HSTunggal dalam periode tertentu untuk memperbaharui pengetahuan mereka, berbagi pengalaman serta saling menyemangati. Namun proses pembelajaran tetap berlangsung di

dalam keluarga inti (HS Tunggal). Untuk Kabupaten 50 Kota, ada Dara yang menjadi koordinator HS Umat Mulia. Di Kota Payakumbuh juga ada Vina, orangtua yang anak perempuannya pernah menjalani HS majemuk ketika keluarganya menetap di Yogyakarta.

HS Komunitas di Provinsi Sumatra Barat juga beragam, ada yang berbentuk seperti pesantren, seperti yang diterapkan oleh PKBM Markazul Qur'an (Kota Padang Panjang). Ada yang berbentuk pengajaran untuk masyarakat umum yang memiliki keterbatasan atau yang memilih jalur sekolah non formal, seperti yang dilakukan oleh PKBM Farilla Ilmi (Kota Padang). Selain itu, ada juga yang berbentuk seperti les privat, seperti yang dilakukan oleh PKBM HS (HS) Primagama Padang (Kota Padang).

Informan kunci dari penelitian ini tersebar di Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Payakumbuh (Kabupaten 50 Kota). Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan data tentang praktisi HS di masyarakat Sumatra Barat akibat ketiadaan data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik di tingkat kota maupun kabupaten. Selain sebagai ibukota Provinsi, Kota Padang dipilih untuk melihat fenomena HS di wilayah perkotaan.

Adapun daftar responden yang menjadi narasumber di tiga kota di Provinsi Sumatra Barat adalah:



Tabel 9.
Daftar Responden HS Padang, Padang Panjang, dan Payakumbuh

No	Jenis HS	Nama Responden	Status
1.	Tunggal	1. Hana dan Adit	Ibu dan ayah dari anak usia 4 dan 6 tahun (usia setara PAUD dan TK)
		2. Cokro dan Nita	Ayah dan ibu dari anak usia 10 tahun (setara SD)
		3. Ita	Ibu siswa/i setara SD, SMP dan SMA, guru anak-anaknya.
		4. Luna	Siswi setara lulusan SMA
2.	Majemuk	5. Dara (HS Umat Mulia)	Koordinator 10 keluarga, ibu siswa/i setara PAUD, SD dan SMP, guru anak-anaknya.
		6. Vina	Ibu siswi setara lulusan SMA.
3.	Komunitas	HS Markazul Qur'an	
		7. Feny	Pengelola
		8. Wulandari	Guru (Perempuan)
		9. Randi	Guru (Laki-Laki)
		10. Saras	Siswi (Perempuan)
		11. Mawar	Orang Tua (Perempuan)
		HS Farila Ilmi	
		12. Hj. Amaniarty	Pengelola
		13. Gatot	Guru (Laki-Laki)
		14. Fitri	Siswi Setara Kelas 3 SMA
		HS Primagama	
		15. Aldino	Pengelola
		16. Tiwi	Guru (Perempuan)
		17. Siska	Ibu (siswa setara SD)
		18. Nanda	Siswa Kelas 3 SMP

Definisi

Sebagian besar praktisi HS di Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh menganggap yang membedakan HS dengan sekolah formal adalah pendidikan yang berbasis keluarga. Namun

demikian, proses belajar mengajar bisa bervariasi, ada keluarga yang mendidik anak mereka sendiri, ada yang memanggil guru ke rumah atau anaknya datang ke tempat bimbingan belajar, atau anaknya belajar bahkan berasrama di sekolah tahfidz. “Rasanya juga lebih maksimal kalau kita sendiri yang *handle* anak kita...Memang *kan* kita di dalam Islam ya, pendidik pertama itu ibu,” ujar Hana (bukan nama sebenarnya), orangtua HS tunggal dari anak setara PAUD dan TK (usia 4 tahun dan 6 tahun).⁴⁰

Hal senada juga dinyatakan oleh Cokro, praktisi HS Tunggal, ayah dari anak-anak usia 10 tahun (setara kelas 4 SD). Menurutnya, urusan pendidikan bagi anak-anak itu yang paling berperan dan bertanggung jawab adalah orang tua, pihak lain hanya membantu.

Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Sama seperti konsep gereja. Gereja itu bukan berarti ruang saja. Tapi lebih ke bagaimana kita yakini tempat belajar dan tempat beribadah. Mesjid juga bisa di definisikan dengan demikian. Tapi mesjid agak susah. Kalau saya dengar dari teman itu gereja itu bukan ruang tapi lebih ke tempat berbagi. Sama seperti sekolah. Sekolah itu bukan ruang yang hanya ada interaksi guru dan murid. Sesekali meneliti alam di luar sana, yang penting ada interaksi. Anak-anak pun juga bisa mendidik dirinya sendiri. Dia punya dunianya sendiri. Dia belajar dari dunianya sendiri. Itulah bagaimana pendidikan dipikirkannya sendiri. Bukan dibangun dari kita.⁴¹

Ita, ibu yang sudah menjalankan HS bagi ketiga anaknya selama 17 tahun (usia setara SD, SMP dan SMA), memandang HS memiliki konsep belajar yang berbeda dengan konsep belajar di sekolah biasa. “Kalau anak sekolah kan belajarnya pergi ke sekolah, ada ruang kelas, duduk di kelas, mendengarkan guru, bikin PR, tugas, segala macam. Kalau kita belajar itu tidak di ruang kelas. Kita belajar di mana saja, kapan saja, menggunakan apa saja. Pokoknya apapun kegiatan kita, kita tetap dalam proses belajar. Jadi jangan mimpikan



anak-anak seperti belajar di sekolah,” ujar Ita.⁴²

HS, menurut pemahaman Aldino, pemilik PKBM HS Primagama Padang, terbagi menjadi dua macam. Pertama, HS di mana proses belajar dilakukan di rumah dan orang tua yang berfungsi sebagai manajer, guru, fasilitator, teman belajar dan lainnya. Kedua, HS dalam arti substantif, dimana anak yang belajar ditemani oleh seseorang yang berfungsi sebagai tutor, fasilitator dan dilakukan di luar sekolah, seperti di Primagama.⁴³

Sedangkan Ainul Huda, pengelola PKBM HS Markazul Qur'an, memaknai HS sebagai proses anak belajar seperti dengan orangtua sehingga membuat mereka merasa nyaman.⁴⁴ Institusinya berawal dari HS tunggal tahfidz namun kemudian menerima siswa lain yang tinggal di asrama (*boarding*, setara SMP dan SMA) serta yang setengah hari (setara SD).

Sementara itu Vina (bukan nama sebenarnya), ibu dari anak (setara SMA kelas 3) yang mengikuti HS majemuk, menganggap saat ini HS sudah diterjemahkan menjadi berbagai macam bentuk. “Kalau HS dalam pandangan saya dan teman-teman, adalah orangtua yang mendidik anak. Kita yang menjadi pondasi awal untuk pergerakan pemikiran anak. Menurut saya saat ini sudah tidak satu pendapat lagi. Ada yang sudah komersilkan. Kalau *trend* sekarang, sebagian orangtua yang punya duit, anaknya di-*HS*-kan, bukan dia yang meng-*handle* tapi orang lain yang dibayar untuk mengajarkan anak. Tapi tetap dinamakan *HS*,” katanya.⁴⁵

Dara (bukan nama sebenarnya), koordinator HS Umat Mulia (bukan nama lembaga sebenarnya), HS majemuk yang beranggotakan 10 HS tunggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, berpendapat bahwa HS harus mampu mengikuti kondisi lingkungan dan tuntutan yang berbeda serta keinginan anak-anak. “Selagi yang baik tidak terhambat, potensi baik muncul. Yang baik bisa diambil dan apa yang buruk ditinggalkan,” ujarnya.⁴⁶ Dara memiliki 6 orang anak, dua menjalani HS setara SMP, dua ikut HS setara SD, satu

berusia 5 tahun (HS setara TK) dan satu anak berusia 3 tahun (HS setara PAUD).

Motivasi

Praktisi HS di Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh memiliki motivasi yang beragam. Setidaknya ada dua pola yang ditemukan dari sejumlah responden yang ditemui: pertama, HS sebagai ekspresi penolakan terhadap sekularisme; dan kedua, HS sebagai ekspresi penolakan terhadap sistem sekolah formal yang kaku dan tidak ramah anak. Dengan kata lain, para praktisi HS memilih HS karena alasan keyakinan/ideologis (mencari model yang sesuai dengan ajaran agama) dan juga praktis (anak berkebutuhan khusus, anak trauma karena perundungan, faktor ekonomi, pengembangan minat dan bakat, dan sebagainya).

Faktor keyakinan menjadi pendorong utama HS komunitas PKBM Markazul Qur'an yang menyelenggarakan sistem pendidikan berfokus pada hafalan al-Qur'an (Tahfidz). Pendiri Markazul Qur'an (Ustadz Idris dan Ustadzah Tuti) ingin anak-anaknya menjadi Hafiz Qur'an seperti mereka.

... Keduanya Hafidz, sedangkan sekolah formal, walaupun Islam Terpadu, sulit bagi mereka mengejar tahfidznya. Jadi kita mengajar sendiri anak-anak sejak tujuh tahun lalu. Lama kelamaan banyak orangtua yang menitipkan anaknya dan akhirnya Markaz menyediakan guru-guru sendiri dan menjalankan sistem *boarding* (asrama) pada HS tersebut. Saya yakin orang-orang yang dekat dengan Al Qur'an itu adalah orang-orang yang Allah dekatkan juga. Penghafal Al Qur'an itu pasti dunianya mengikuti. Karena dunia itu ibarat bayangan, kalau kita lari, bayangan itu yang akan mengikuti. Kalau mereka sudah dapat Al Qur'annya mereka pasti bisa bersaing dengan dunia lain.⁴⁷

Senada dengan itu, HS majemuk HS Umat Mulia dibentuk



karena keinginan untuk merawat nilai-nilai keIslaman serta menjaga anak-anak mereka dari sistem sekuler yang dianggap tidak Islami. Dara merasa tergerak untuk membuat HS majemuk setelah merasa terpenggil untuk berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. “Saya pikir kenapa tidak bikin sekolah sendiri, bikin belajar sendiri, saya bikin modul, saya bikin kurikulum untuk anak saya sendiri. Jadi landasannya itu Qur’an. Saya pikir selama ini saya menyelamatkan orang dari api neraka. Tapi anak saya sendiri saya tinggalkan. Kayaknya kita mesti ganti sistemnya. Keluarga kita dulu orang lain itu bonus,” ujarnya. Setelah berjalan beberapa bulan, Dara bertemu beberapa keluarga yang merasa senasib sepejuangan. “Lama-lama mereka bilang ayolah *uni* programnya kita *expose*, setidaknya orang-orang yang membutuhkan bisa bersama. Setidak-tidaknya bersinergi sama-sama. Saya pikir kenapa tidak. Berjamaah lebih baik dari pada sendirian. Akhirnya, bulan Mei lalu (2019) kami buat HS Umat Mulia,” kata Dara.⁴⁸

Sementara itu Vina, mendidik anak perempuannya di HS Majemuk karena pertimbangan adat matrilineal (peran utama perempuan dalam relasi sosial) di Sumatera Barat. “Sathira anak perempuan saya satu-satunya. Kalau di Minangkabau ini berapapun jumlah anak, pasti yang ditanya berapa orang anak perempuannya? Nah, jadi kami melihat pola asuh beberapa sekolah tidak cocok untuk Sathira. Jadi saya bikin kurikulum sendiri di rumah. Kita yang ajarin semua,” ujar Zakiati.⁴⁹ Dia kemudian bergabung dengan HS majemuk untuk saling berbagi ilmu pengetahuan.

Keluarga Hana dan Adit menerapkan HS tunggal dengan harapan anak-anak mereka yang berumur 4 tahun dan 6 tahun dapat mengembangkan kemampuan akademik mereka tanpa harus terbebani oleh sistem pendidikan yang menyeragamkan kemampuan semua anak. “Yang paling mendasari kenapa kami memilih HS karena ingin memberikan pendidikan yang *customized*. Di sekolah *kan* disamakan, seragam. Kita lihat anak yang kakak-adik aja beda. Pendekatan yang sama ke abang tidak bisa untuk adik juga

diterapkan,” kata Hana.⁵⁰

Sementara itu keluarga Cokro dan Nita memilih untuk menerapkan HS tunggal pada salah satu dari ketiga anaknya (saat ini berusia 10 tahun) karena anak tersebut mengalami perundungan (*bullying*) ketika mulai belajar di sekolah dasar formal. “Teman-taman ada yang manggil musang. Dipanggil musang, dipanggil pisang. Ihsang udah baik-baik sama dia ma. Tapi balas nya tetap juga gitu,” ujar Isang,” ujar sang anak. Sejak itu sang anak merasa tidak nyaman dan tidak mau pergi sekolah lagi. Orangtuanya kemudian memutuskan untuk menjalani HS untuk anak mereka. “Ternyata ada payung hukumnya. Ya kita percaya diri aja. Terus kita lihat ada beberapa berita dan ternyata banyak yang bisa kuliah,” kata Cokro.⁵¹

Berbeda dengan kedua keluarga di atas, Mawar (Kota Padang Panjang) dan Siska (Kota Padang) mengikutsertakan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus sebagai siswa didik di HS komunitas. Mawar menyekolahkan anaknya di PKBM HS Markazul Qur'an sejak kelas 4 SD. “Sekolah formal kan ibaratnya *full* pelajarannya, kalau di sini anak bisa nyaman. Jadi tidak terpaksa. Karena anak saya harus didampingi tapi tidak bisa didampingi oleh orangtua. Kalau di sini kan boleh. Anak saya kan Autis, jadi kuatnya di hapalan,” ujar Mawar.⁵² Anak pertamanya, Putra (bukan nama sebenarnya) menyandang autisme. “Susah kalau Putra. Cuma kalau dia sudah nyaman, jauh pesat perkembangannya. Dulu Putra sebelum masuk sini ibaratnya gak bisa apa-apa. Ngomong pun gak bisa. Sekarang banyak perubahannya. Apalagi dia suka ustadzahnya. Pas wisuda Maret, masih 9 juz sekarang sudah 10 juz hapal,” kata Mawar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Siska, ibu dari Peter (setara usia kelas 1 SD) yang belajar di PKBM HS Primagama. Menurutnya, HS lebih tepat karena Peter tergolong anak hiperaktif dan belum siap untuk belajar di sekolah umum. “Anak lebih santai, lebih rileks, tidak seperti di sekolah umum. Kalau di sekolah umum, kan nilai harus bagus,” ujar Siska.⁵³ Dia sendiri tidak sanggup jika harus mengajar anaknya di rumah karena sibuk mengurus kakak



dan adik Peter.

Menurut Aldino, pemilik PKBM HS Primagama Padang, lembaganya dibentuk untuk membantu peserta didik yang bermasalah di tempat atau lingkungan belajar di sekolah formal. “Ada anak yang sering di-*bully* oleh temannya di sekolah, ada yang secara kemampuannya bermasalah seperti membaca dan menulis. Ada juga yang memiliki perbedaan perilaku dari rata-rata anak biasa seperti penyandang autisme dan lainnya,” ujarnya.⁵⁴

Sementara itu pemilik HS Komunitas PKBM Farilla Ilmi, Hj. Amaniarty mengatakan semula lembaganya hadir untuk membantu anak-anak nelayan dan pemulung yang tidak bersekolah. Akhirnya saat ini PKBM tersebut juga melayani anak-anak dari HS tunggal yang ingin mengambil ujian paket penyeteraanan. “Karena orang tuanya mungkin takut dengan situasi anak-anak remaja saat ini. Jadi lebih baik anaknya dididik dirumah. Iya, HS. Dia juga minta guru kita nanti sekali-sekali datang ke rumahnya untuk datang mengajari anaknya,” ujarnya.⁵⁵

Kategori HS

HS merupakan model layanan pendidikan yang legal di Indonesia. Legalitas HS dirujuk dalam konsideran Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah—yang merupakan regulasi yang secara langsung mengantur HS secara teknis. Meskipun definisi HS adalah jelas dalam regulasi tersebut, pada faktanya, sebagaimana terlihat pada bagian sebelumnya, praktik HS terbagi menjadi dua bagian besar. Pertama, HS dalam bentuk orang tua sendiri yang bertindak sebagai guru. Kedua, HS dalam bentuk orang tua mengikuti HS dengan cara bergabung dalam komunitas HS. masing-masing kelompok tersebut memberikan makna dan definisi yang secara general sama, yaitu proses pembelajaran dengan berbasis pada rumah dengan orang tua sebagai aktor utama. Akan tetapi, secara substansial berbeda karena bagi kelompok pertama

substansi HS adalah proses belajar yang langsung dilakukan orang tua kepada anaknya. Proses belajar yang melibatkan institusi di luar orang, tidak termasuk dalam kategori HS. Sedangkan bagi kelompok kedua, di samping mengakui bahwa HS merupakan proses belajar yang langsung dari orang tua secara individual di rumah, juga mengakui bahwa praktik HS dapat dilakukan dalam sebuah institusi sejauh tetap memiliki ciri sebagai HS, terutama dalam bentuk kenyamanan dalam proses belajar anak.

Tidak hanya definisi saja yang masih memperlihatkan perbedaan di kalangan pelaku HS di Indonesia. Alasan dan latar belakang yang mendorong mereka memilih HS juga beragam sebagaimana terlihat pada hasil wawancara yang dilakukan. Meskipun demikian, harus ditegaskan bahwa gambaran keragaman alasan orang tua dalam memilih HS sebagai pendekatan pembelajaran bagi anaknya tersebut sebenarnya merupakan gejala universal. Temuan tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dengan hasil survei yang dilakukan oleh *National Household Education Surveys Program (NHES)* di Amerika Serikat. Survei yang dilakukan per lima tahun sejak tahun 1999, 2003, 2007, 2012 ini mengungkap alasan keluarga di AS memilih HS. Temuannya bahwa 17% orang tua memilih HS dengan alasan ingin memberikan pengajaran agama; 5% keinginan untuk memberikan instruksi moral; 25% khawatir terhadap lingkungan sekolah, seperti bahaya narkoba, obat-obatan, atau pengaruh negatif dari teman sebaya; 19% adanya ketidakpuasan dengan instruksi akademis di sekolah; 5% keinginan untuk memberikan pendekatan nontradisional terhadap pendidikan anak; 3% Anak Berkebutuhan Khusus (ABK); 5% anak memiliki masalah kesehatan fisik atau mental; dan 21% alasan lainnya.⁵⁶

Merujuk aspek pemaknaan dan motivasi para pelaku HS yang ditemukan, perkembangan HS di Indonesia terpilah pada dua kategori utama. *Pertama*, kategori HS berbasis non-agama. HS kategori pertama ini merupakan HS yang dilatarbelakangi oleh



beberapa faktor. Antara lain, ketidakpuasan terhadap sekolah formal, kondisi psikologis anak akibat *bullying* di sekolah formal, dan kecenderungan minat dan prestasi spesial anak dalam bidang tertentu. Termasuk di dalamnya adalah anak dengan kebutuhan khusus.

Kedua, kategori HS berbasis agama. Kategori ini adalah kelompok HS yang menempatkan ajaran agama atau agama sebagai pertimbangan utama dalam mempraktikkan HS. Karena Indonesia, merupakan negara yang mengakui pluralitas agama—bahkan pernah menetapkan lima agama resmi: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha—maka dapat diasumsikan bahwa setiap kelompok agama di Indonesia mempraktikkan HS sebagai alternatif pendidikan untuk anak-anaknya. Akan tetapi, dalam wilayah penelitian ini, hanya ditemukan dua tipologi HS berbasis agama, yaitu HS berbasis-Islam dan HS berbasis-Kristen.

Kedua kategori besar tersebut, memiliki implikasi terhadap materi pembelajaran keduanya. Konsisten dengan pemaknaan tersebut, kelompok kategori HS berbasis non-agama memiliki motivasi memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan “kondisi dan minat serta bakat anak” dan idealisme orang tua terhadap pendidikan anaknya. Sedangkan bagi kelompok kategori “berbasis Islam”, memiliki motivasi memberikan pendidikan agama, terutama “aqidah yang benar dan kuat” dan memiliki kemandirian sebagai Muslim dewasa. Dapat ditegaskan bahwa materi pembelajaran pada HS kategori pertama fokus pada ilmu pengetahuan dan ketrampilan tertentu yang menjadi minat anak. Sedangkan materi pembelajaran pada HS kategori kedua fokus pada ajaran-ajaran agama. Dalam konteks Islam, di samping penguatan *aqidah*, sebagian besar fokus pada kegiatan belajar membaca al-Qur'an (*Qur'anic recitation*) dan menghafal al-Qur'an (*tahfidz [memorizing] al-Qur'an*). Dalam tradisi pendidikan Islam belajar membaca al-Qur'an merupakan pendidikan dasar yang diberikan setiap Muslim kepada anak-anaknya. Sedangkan menghafal al-

Qur'an merupakan pembelajaran lanjutan—dengan menghafal 30 juz bagi yang memiliki minat besar untuk belajar bidang-bidang ilmu dalam Islam, dan sebagian kecil, atau ayat-ayat pendek, bagi bagi yang berminat menekuni bidang ilmu lain.

Tabel 10.
Kategori HS

Nama	Kategori	Keterangan
HS	1) Berbasis Non-Agama	HS non-agama berbasis pada minat, bakat, dan kebutuhan anak.
	1) Berbasis Agama a. Berbasis Islam b. Berbasis Kristen	HS ini menempatkan agama, baik Kristen maupun Islam, sebagai bagian

Dua kategori tersebut sebenarnya tidak khas Indonesia. Di negara lain seperti Amerika Serikat, tempat di mana HS juga mengalami perkembangan pesat, HS juga berkembang dengan dua kecenderungan tersebut. Sebagian HS malah tidak hanya dekat dengan agama, tetapi dekat juga dengan fundamentalisme. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, sesuai dengan karakternya, HS yang berbasis agama yang bercorak fundamentalis, menyediakan latar yang ideal untuk mendukung beberapa prinsip pokok fundamentalis, antara lain: resistensi terhadap budaya kontemporer dalam bentuk menolak sekolah (formal) dengan perangkat regulasinya; kecurigaan terhadap otoritas institusional dan keahlian profesional; kontrol orang tua dan sentralitas keluarga dalam pendidikan anak; dan penekanan pada jalinan antara iman dan kehidupan akademis; dalam pengertian, kehidupan intelektual hanya akan bermakna jika sejalan dengan doktrin agama. Kunzman (2010), peneliti yang dikutip tersebut menyarankan, adalah sangat penting mengenali HS yang berkecenderungan fundamentalis dengan baik mengingat fundamentalisme berada dalam suatu kontinum; meskipun demikian, tidak tepat jika dilakukan



generalisasi terhadap fundamentalisme. Sikap yang tepat adalah upaya mendorong dialog dan akomodasi terhadap pelaku HS berbasis agama untuk memperkuat struktur kewarganegaraan yang lebih luas.

Simpulan

Pada bagian ini telah diperlihatkan karakter HS yang berkembang di lima kota yang diteliti. Ada indikasi dan deskripsi yang jelas meningkatnya kesadaran orang tua dalam pendidikan anaknya. Besarnya perhatian inilah yang menjadi latar belakang meningkatnya pelaku HS karena secara umum sebenarnya mereka merasa idealisme yang mereka miliki tentang pendidikan anak, tidak tertampung di sekolah formal. Tentu saja masih terdapat berbagai alasan lain, tetapi satu hal adalah jelas: sekolah formal telah dilihat sebagai institusi pendidikan yang terbatas dan tidak sepenuhnya bisa memenuhi aspirasi orang tua murid. Merujuk temuan penelitian, secara umum terdapat sejumlah motif dan latar belakang para pelaku HS. *Pertama*, kebanyakan mereka bermaksud menjaga dan memelihara kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang teguh keluarga. *Kedua*, keberatan dengan gejala sekularisasi yang terjadi di sekolah-sekolah formal. *Ketiga*, ingin fokus mendidik anak-anaknya berdasarkan keunikan tertentu bakat mereka. *Keempat*, memandang lembaga sekolah tidak lagi memiliki kekuatan yang memadai dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan etika. *Kelima*, keberatan dengan cara yang ditempuh sekolah dalam memperlakukan anak-anak. Keenam, ingin menanamkan ajaran agama secara lebih fokus kepada anak.

Berdasarkan analisis terhadap pemaknaan dan motivasi, dapat disimpulkan dua kategori besar perkembangan HS di Indonesia. Pertama, HS berbasis non-agama, dan kedua HS berbasis agama. Kedua kategori besar ini memiliki dua kecenderungan yang berbeda berkenaan dengan materi pembelajaran yang diberikan. Sesuai dengan kategorinya, HS berbasis non-agama fokus pada

pengembangan bakat dan potensi anak, sementara HS berbasis non-agama—di samping memperhatikan bakat dan potensi anak—menempatkan agama sebagai fokus utama pembejaraan. Pada yang terakhir inilah HS bisa menjadi tempat strategis untuk penyemaian ajaran-ajaran agama tertentu.[]



Endnote:

- ¹ Wawancara dengan Rosyid, pendiri HS Karunia Indah, Tangerang Selatan, 16 Agustus 2019
- ² Wawancara dengan Ana, praktisi HS Tunggal, Jakarta, 13 Agustus 2019
- ³ Wawancara dengan David, Praktisi Egle Nest HS, Jakarta, 20 Agustus 2019
- ⁴ Wawancara dengan Yoyo, tutor HS Teladan, Ciputat, 14 Agustus 2019
- ⁵ Wawancara dengan Nurlaila, tutor PKBM Bina Potensial Insan Madani (BPIM), Depok, 15 Agustus 2019
- ⁶ Wawancara dengan Syarif, tutor HS Master, Depok, 23 Agustus 2019
- ⁷ Wawancara dengan Radit, praktisi HS Tunggal, Jakarta, 19 Agustus 2019
- ⁸ Wawancara dengan Nana, praktisi HS Tunggal, Depok, 15 Agustus 2019
- ⁹ Wawancara dengan Sri, pengelola Master, Depok, 23 Agustus 2019
- ¹⁰ Alasan idiologis ini diartikan sebagai perlawanan masyarakat terhadap system Pendidikan Nasional di Indonesia yang dirasa gagal, belum bisa mengakomodir kepentingan berbagai kalangan. Selain itu, mereka yang memilih HS dengan alasan idiologis, ternyata memiliki cara pandang sendiri dalam mendidik anaknya (agama dan aliran)
- ¹¹ Wawancara dengan Zakiyah, kepala koordinator HS Karunia Indah, Tangerang Selatan, 25 Juli 2019
- ¹² Wawancara dengan Zakiyah, kepala koordinator HS Karunia Indah, Tangerang Selatan, 25 Juli 2019
- ¹³ Wawancara dengan Zakiyah, kepala koordinator HS Karunia Indah, Tangerang Selatan, 25 Juli 2019
- ¹⁴ Wawancara dengan Sugiono, tutor HS Pahlawan, Ciputat, 20 Agustus 2019
- ¹⁵ PKBM Generasi Juara ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditunjuk untuk memfasilitasi praktisi sekolah rumah yang menempuh jalur legalitas melalui pendidikan non formal/pendidikan kesetaraan. Proses KBM dilakukan secara online. Anggota PKBM ini berasal dari seluruh nusantara dan luar negeri. Adapun visi PKBM Ini yaitu Pusat kegiatan belajar yang mengintegrasikan nilai keislaman dalam setiap kegiatan guna menciptakan pribadi yang berakhlak mulia, Tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Sedangkan misinya yaitu menjadikan peserta PKBM sebagai lulusan yang dapat menjunjung tinggi nilai Islam dan memiliki kepribadian mandiri serta menguasai teknologi terkini dan terampil sesuai potensi dan minat. Alamat PKBM ini berada di Depok. Menyediakan beberapa program yaitu Kejar Paket A, B, dan C, PAUD/Taman bermain Anak Muslim (usia

~ Bab 3: Potret Keragaman Homeschooling Definisi & Motivasi ~

2-6 tahun), siswa praktisi Sekolahrumah (Unschooling dan Deschooling), siswa putus sekolah. Adapun proses KBM terdiri dari kelas reguler (Senin-Jumat), kelas weekend (Sabtu-Minggu), dan kelas luar negeri.

(Sumber: <https://generasijuara.sch.id>, Jumat, 4 Oktober 2019)

- ¹⁶ Sekolah Master, Ruang Kelas Kontainer yang Ciptakan Siswa Berprestasi, <https://kumparan.com>, Sabtu, 12 Mei 2018
- ¹⁷ Wawancara dengan Sri, tutor perempuan di Master, 23 Agustus 2019
- ¹⁸ Wawancara dengan Nada, praktisi HS Tunggal, Depok, 15 Agustus 2019
- ¹⁹ Wawancara dengan Yoyo, tutor di HS Teladan, Ciputat, 14 Agustus 2019
- ²⁰ Wawancara dengan Yoyo, tutor di HS Teladan, Ciputat, 14 Agustus 2019
- ²¹ Lihat: Visi dan Misi Eagle's Nest HS, <http://www.eaglenesthomeschool.org>, 2017
- ²² Wawancara Kurniawan, 12 Agustus 2019.
- ²³ Wawancara Kurniawan, 12 Agustus 2019.
- ²⁴ Banu, Agustus 2019.
- ²⁵ Ummu Zafran, 17 Agustus 2019.
- ²⁶ Ummu Zafran, 17 Agustus 2019.
- ²⁷ Sarjoko, Agustus 2019.
- ²⁸ Heru Suwignyo, 13 Agustus 2019
- ²⁹ Heru Suwignyo, 13 Agustus 2019
- ³⁰ Gustiati Woro Kusmandari, 7 Agustus 2019: "*Partisipasi siswa belajar di PKBM naik. Naik kalau sekarang. Banyak anak-anak yang lebih memilih PKBM. Murid-muridnya kok bertambah. Memang dari luar kota. Kita enggak bisa nolak. Kita tetap harus melayani.*" katanya.
- ³¹ Gen Halilintar merupakan julukan bagi keluarga besar dari pasangan Halilintar Anofial Asmid (suami) dan Lenggogeni Faruk (istri) dengan sebelas orang anak dengan keunikan bakat masing-masing. Salahsatunya, Muhammad Attamimi Halilintar atau Atta Halilintar, sosok social influencer melalui kanal YouTube. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga dengan pola pengasuhan mandiri—tanpa bantuan asisten atau pembantu—, termasuk dalam mendidik anak-anak dengan memilih jalur pendidikan homeschooling yang membuat 11 anaknya bisa belajar kapanpun dan di manapun secara fleksibel.
Lihat <https://www.genhalilintar.com/>.
- ³² Hamemayu secara rutin telah mengunggah rekaman menyanyinya di kanal YouTube miliknya, hame mayu, dengan seribu lebih subscribers. Selain lagu-lagu nasional dan bertemakan ke-Indonesiaan seperti *Ibu Pertiwi* dan *Indonesia*



~ Bab 3: Potret Keragaman Homeschooling Definisi & Motivasi ~

Pusaka karya komponis Ismail Marzuki, *Simfoni Raya Indonesia* karya Guruh Sukarno Putra, *Pancasila Rumah Kita* karya Franky Sahilatua, *Berkibarlah Bendera Negeri* karya Gombloh, serta lagu anak-anak seperti *Lir Ilir* dan *Sahabat Kecil*. Lihat kanal media sosial YouTube-nya,

<https://www.youtube.com/channel/UCR1Y5zIfHgROkU9paqHh7jg>.

- ³³ Pak Kurniawan, 12 Agustus 2019.
- ³⁴ “Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.” (HR Muslim)
- ³⁵ Ummau Zafran, 17 Agustus 2019.
- ³⁶ Anna Widayati, Agustus 2019.
- ³⁷ Siti Badriyah, 9 Agustus 2019.
- ³⁸ Puri Setyaningtyas, 16 Agustus 2019
- ³⁹ Puri Setyaningtyas, 16 Agustus 2019
- ⁴⁰ Wawancara dengan Hana, Padang, 10 Agustus 2019.
- ⁴¹ Wawancara dengan Cokro, Payakumbuh, 12 Agustus 2019.
- ⁴² Wawancara dengan Ita, Payakumbuh, 12 Agustus 2019.
- ⁴³ Wawancara dengan Aldino, Padang, 14 Agustus 2019.
- ⁴⁴ Wawancara dengan Ainul Huda, Padang Panjang, 8 Agustus 2019.
- ⁴⁵ Wawancara dengan Vina, Payakumbuh, 13 Agustus 2019.
- ⁴⁶ Wawancara dengan Dara, Kabupaten Lima Puluh Kota, 12 Agustus 2019.
- ⁴⁷ Wawancara dengan Ainul Huda, Padang Panjang, 8 Agustus 2019.
- ⁴⁸ Wawancara dengan Dara, Kabupaten Lima Puluh Kota, 12 Agustus 2019.
- ⁴⁹ Wawancara dengan Vina, Payakumbuh, 13 Agustus 2019.
- ⁵⁰ Wawancara dengan Hana, Padang, 10 Agustus 2019.
- ⁵¹ Wawancara dengan Cokro, Payakumbuh, 12 Agustus 2019.
- ⁵² Wawancara dengan Mawar, Padang Panjang, 8 Agustus 2019.
- ⁵³ Wawancara dengan Siska, Padang, 15 Agustus 2019.
- ⁵⁴ Wawancara dengan Aldino, Padang, 14 Agustus 2019.
- ⁵⁵ Wawancara dengan Hj. Amaniarty, Padang, 14 Agustus 2019.
- ⁵⁶ Lihat: *Homeschooling in the United States: 2012*, <https://nces.ed.gov/>, April 2017. Indonesia tidak memiliki data kuantitatif tentang HS sehingga menjadi tidak mungkin dilakukan survei.

BAB 4

HOMESCHOOLING DAN REGULASI NEGARA

*“...dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial...”*
(Pembukaan UUD 1945)

Di Indonesia, regulasi pada sektor pendidikan dari masa ke masa — mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi — menunjukkan perkembangan yang *gradually*. Di mana regulasi mulai muncul dari yang sifatnya sederhana sampai regulasi yang sifatnya sempurna. Hal ini bisa dilihat pada Orde Lama misalnya, di mana pendidikan hanya sebagai bentuk pengajaran saja (UU No. 4 Tahun 1950), selanjutnya di masa Orde Baru, muncul jalur pendidikan formal (baca: di sekolah) dan pendidikan di luar sekolah (UU No. 2 Tahun 1989), kemudian terus berkembang pada masa Reformasi di mana jalur pendidikan dibedakan menjadi formal, nonformal, dan informal (UU No. 20 Tahun 2003). Puncak eksistensi pemerintah sendiri pada pendidikan informal, ditandai dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Di mana negara telah mengakomodir jalur pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan.



Permendikbud No. 129/2014 ini juga menjadi kebijakan baru di dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu, pendidikan berbasis keluarga ini pun memperkuat konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Tripusat Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan pendidikan meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat, ke tiga lingkungan pendidikan ini harus bersinergi satu sama lain.

Jika ditelisik dari sejarahnya, sejak UU 1945 disahkan menjadi konstitusi, pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara (UUD 1945 pasal 28C ayat 1; pasal 31 ayat 1, dan 2; dan UU No. 2 Tahun 1989 pasal 6, dan 7).¹ Pendidikan juga menjadi perhatian utama setelah Indonesia merdeka. Betapa tidak, sebelum Indonesia merdeka, kebebasan untuk mengenyam pendidikan sangat dibatasi, hanya golongan ningrat/priyayi yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, sedangkan pribumi tidak diperbolehkan. Kebijakan pendidikan kala itu juga tidak memihak semua golongan, karena dilaksanakan secara sentralistik sesuai dengan politik pendidikan yang berlaku saat itu. Juga pendidikan yang diutamakan yaitu pendidikan formal. Seperti tertuang pada pasal 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Namun, kondisi tersebut telah berubah saat berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya masa Reformasi. Masa itu Pemerintah Indonesia telah bertekad keras untuk terus fokus mengembangkan sektor pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah pada Orde Baru misalnya dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU tersebut membuka akses pendidikan tidak hanya pendidikan formal (baca: pendidikan di sekolah) tapi juga “pendidikan di luar sekolah” (pasal 9). Menariknya, UU ini juga mempertegas akan kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, ras, dan status sosial (pasal 5, 6, dan 7). Artinya, UU ini telah mengubah system

pendidikan lama, di mana kesempatan untuk sekolah atau mendapatkan pendidikan bisa dinikmati semua masyarakat tanpa pandang bulu.

Jika diperhatikan dengan seksama, secara kebijakan, UU No. 2 Tahun 1989 ini telah menandai sebagai awal mula diakuinya pendidikan berbasis keluarga (baca: HS). Tertera jelas pada pasal 9 ayat (3) bahwa “satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis”. Adapun pendidikan keluarga ini oleh UU No. 2/1989 diartikan sebagai bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan (pasal 10 ayat 4). Selain itu, UU No. 2/1998 ini mempertegas bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia sudah menaruh perhatian terhadap pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat melalui jalur “Pendidikan Luar Sekolah” atau disingkat PLS.

PLS kemudian dipertegas dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, bahwa PLS adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak (pasal 1 ayat 1). Setelah adanya PP tersebut, Pemerintah terus menyempurnakan pendidikan berbasis keluarga dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.² Di dalam UU tersebut disebutkan secara jelas bahwa terdapat tiga jalur pendidikan yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 11, 12, dan 13), juga diperkuat oleh UUD 1945 yang memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk memilih jalur pendidikan dan bentuk pengajarannya (pasal 28E ayat 1).³ Adapun pengertian pendidikan formal dalam UU No. 20/2003 yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi



(sekolah). Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (kursus dan pendidikan kesetaraan),⁴ sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Selain itu di pasal 27 UU No. 20/2003 pemerintah secara terbuka memberikan penjelasan tentang pendidikan informal bahwa: pasal 27 ayat (1) kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri; ayat (2) hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan; ayat (3) ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan lahirnya UU No. 20/2003, pendidikan berbasis keluarga atau *HS* telah mendapat kekuatan hukum yang sangat kuat dan posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional. Terutama pada Pasal 27 UU Sisdiknas telah meletakkan dasar yang kokoh bagi berjalannya *HS* di masyarakat Indonesia. Selain dasar hukum, juga bisa dijadikan pijakan dasar filosofis bahwa dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.⁵

Pengakuan oleh negara lebih jauh juga ditunjukkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 129 Tahun 2014 tentang “Sekolahrumah” (*HS*). Permendikbud ini lahir dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu serta jaminan perlindungan hukum bagi keluarga dan lingkungan yang menyelenggarakan pendidikan informal, dalam hal ini *HS*.

Pada pasal 1 ayat (4) disebutkan, yang dimaksud *HS* adalah “proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat

lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal." Dari pengertian tersebut, Pemerintah membagi *HS* menjadi tiga bentuk/kategori yaitu *HS* tunggal, majemuk, dan komunitas. Berikut pengertiannya:

Tabel 11.
Kategori Homeschooling
Pengertian tiga bentuk *homeschooling*
(Permendikbud No. 129 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 5, 6, 7)

Tunggal	Majemuk	Komunitas
layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya.	layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga lain dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilaksanakan dalam keluarga.	kelompok belajar berbasis gabungan sekolahrumah majemuk yang menyelenggarakan pembelajaran bersama berdasarkan silabus, fasilitas belajar, waktu pembelajaran, dan bahan ajar yang disusun bersama oleh sekolahrumah majemuk bagi anak-anak Sekolahrumah, termasuk menentukan beberapa kegiatan pembelajaran yang meliputi olahraga, musik/seni, bahasa dan lainnya.

Ket: Pengertian tiga bentuk *HS* diambil dari Permendikbud No. 129 Tahun 2014

Adapun butir-butir pasal pada Permendikbud No. 129/ 2014, yang menjadi aturan wajib yang harus dipenuhi oleh para praktisi *HS* diantaranya:

Pertama, pasal 1 ayat (8) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bagi



praktisi *HS* diharuskan menerapkan kurikulum nasional (pasal 7 ayat 1) dan materi yang diajarkan setidaknya wajib memuat pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan pendidikan Bahasa Indonesia (pasal 7 ayat 2). Berikutnya, Pasal 7 Ayat (3), kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dapat berupa kurikulum pendidikan formal atau kurikulum pendidikan kesetaraan, dengan memperhatikan secara lebih meluas atau mendalam bergantung pada minat potensi dan kebutuhan peserta didik.

Kedua, pasal 4 ayat (1) bahwa hasil pendidikan Sekolahrumah diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat (2) Setiap orang yang telah mendapat penghargaan setara dengan hasil pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak *eligibilitas* yang sama dan setara untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dan/atau memasuki lapangan kerja. Tentang kesetaraan hasil pendidikan ini, Negara menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.⁶ Dalam PP ini disebutkan bahwa hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di lembaga yang ditunjuk Pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 117 ayat 1).

Selain itu, PP No. 17 ini juga mengatur kemungkinan siswa pendidikan informal pindah status belajar menjadi peserta pendidikan formal. Disebutkan bahwa siswa pendidikan informal setara SD/MI yang tidak memulai pendidikan dari kelas 1 (satu), bisa diterima pindah ke pendidikan formal setelah lulus tes kelayakan dan penempatan oleh satuan pendidikan formal terkait. Bagi siswa pendidikan informal setara SMP/MTS yang ingin melanjutkan pendidikan formal sejak kelas 7 (tujuh) dapat diterima

setelah lulus ujian kesetaraan Paket A, sedang jika tidak sejak awal kelas 7 (tujuh) baru bisa diterima setelah lulus ujian Kesetaraan Paket A dan lulus tes kelayakan dan penempatan oleh satuan pendidikan formal terkait (Pasal 73). Demikian proses yang perlu ditempuh jika peserta didik informal ingin berpindah ke pendidikan formal. Dengan demikian, Permendikbud No. 129 Tahun 2014 menjadi penegasan atas sikap negara dalam melindungi pilihan sebagian masyarakat terhadap jenis pendidikan informal berupa sekolahrumah.

Ketiga, pasal 6 ayat (1) penyelenggara Sekolahrumah tunggal/majemuk wajib mendaftarkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan melengkapi sejumlah persyaratan yang ditentukan (pasal 6 ayat 2, dan 3).⁷ Sedangkan Sekolahrumah komunitas wajib memperoleh izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagai kelompok belajar dari dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 6 ayat 4).

Keempat, pasal 1 ayat (9) pelaksana HS harus membuat laporan kemajuan yaitu catatan kemajuan hasil belajar peserta didik berupa pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi (pasal 1 ayat 9). *Kelima*, pasal 13 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan Sekolahrumah.

Merujuk pada berbagai regulasi yang pernah terbit di atas, mulai dari UUD 1945, UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Permendikbud No. 129 tahun 2014, negara sebetulnya sudah mulai mengakomodir kecenderungan pemilihan *HS* sebagai jalur pendidikan. Kehadiran berbagai regulasi ini menjadi payung hukum eksistensi *HS* di tanah air. Sebagai regulasi, idealnya payung hukum terakhir—Permendikbud No. 129 tahun 2014 tentang Sekolahrumah—diiringi dengan petunjuk teknis pelaksanaan



(juknis) sehingga pendefinisian Sekolahrumah maupun berbagai persyaratan yang ditetapkan bisa dilaksanakan secara utuh di lapangan. Namun hingga tahun 2019, belum ditemukan adanya juknis yang bisa menjadi *guide* para praktisi *HS* melaksanakan proses pembelajaran, termasuk pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari kelompok satuan pendidikan. Ketiadaan juknis inilah sepertinya yang menjadi kelemahan penting regulasi nasional tentang pelaksanaan sekolahrumah atau *HS*.

Oleh karenanya, tidak heran, saat penelitian ini dilakukan, Dinas Pendidikan yang diteliti di Jabetangsel, Kota Bandung, Makassar, Padang, Solo, dan Surabaya, rata-rata tidak memiliki data yang baik tentang *HS* di wilayahnya masing-masing, sehingga implementasi Permendikbud (Pasal 6) bahwa *HS* Tunggal dan *HS* Majemuk harus mendaftar dengan persyaratan tertentu masih sangat kurang. Berdasarkan kenyataan tersebut, perkembangan *HS* yang pesat dan beragam ini kurang diikuti dengan implementasi regulasi sebagai salah satu mekanisme monitoring dan evaluasi dari pemerintah yang bertujuan menjaga dan meningkatkan mutu dan mencegah penanaman ideologi-kegamaan tertentu.

Namun perlu diingat, *HS* yang kini menjadi sebuah isu yang sensasional di dunia pendidikan Indonesia, tidak mengherankan bila kehadirannya, model peluncurannya, metode belajar, isi pembelajaran, evaluasi, dan cara pengakuan hasil belajar pada *HS* masih belum tersusun secara baku. Namun demikian, di tengah kehausan masyarakat akan hadirnya model pendidikan nasional yang mampu mengemban misi pemerataan akses/layanan dan peningkatan mutu dan relevansi, kehadiran *HS* cukup memberikan janji dan potensi untuk ikut menyelesaikan masalah pendidikan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

Jika dirunut secara rinci, regulasi pendidikan di Indonesia yang berimplikasi pada *HS* dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 12.
Dinamika Regulasi Pendidikan di Indonesia

No	Fase/Tahun	Produk Kebijakan	Tujuan atau Maksud Kebijakan	Isi Kebijakan
1.	Orde Lama	UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah	Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia Susila yang tjakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air. (pasal 3)	Ada empat jalur pendidikan: 1. Pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak; 2. Pendidikan dan pengadjaran rendah; 3. Pendidikan dan pengadjaran menengah; 4. Pendidikan dan pengadjaran tinggi.
		UU No. 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila	Tujuan pendidikan nasional supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susulla, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan Makmur baik spiritual maupun materil dan yang berjiwa Pancasila yaitu: a. Ke-Tuhanan Yang Maha Beradab; b. Perkemanusiaan yang adil dan beradab; c. Kebangsaan; d. Kerakyatan; e. Keadilan Sosial. (pasal 2)	Ada lima kategori: 1. Pendidikan Biasa (TK, SD, SM, Pendidikan Tinggi) 2. Pendidikan Khusus 3. Pendidikan Luar Biasa 4. Pendidikan Kemasyarakatan 5. Pendidikan di luar Hubungan Sekolah (pasal 14)
2.	Orde Baru	UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (pasal 4)	Ada dua jalur pendidikan: 1. Pendidikan formal 2. Pendidikan luar sekolah



No	Fase/Tahun	Produk Kebijakan	Tujuan atau Maksud Kebijakan	Isi Kebijakan
2.	Orde Baru	PP No. 27/1990 tentang Pendidikan Prasekolah	Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kea raah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbukan serta perkembangan selanjutnya. (Pasal 3)	Kategori Pendidikan Prasekolah: 1. Taman Kanak-kanak (masuk dalam jalur pendidikan sekolah) 2. Kelompok Bermain (masuk dalam jalur pendidikan di luar sekolah) 3. Penitipan Anak (masuk dalam jalur pendidikan di luar sekolah)
2.	Orde Baru	PP No. 73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah	Pendidikan luar sekolah bertujuan 1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehiduannya; 2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan 3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat di penuhi dalam jalur pendidikan sekolah. (Pasal 2)	Kategori pendidikan luar sekolah: 1. Pendidikan umum 2. Pendidikan keagamaan 3. Pendidikan jabatan kerja 4. Pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan
2.	Orde Baru	PP No. 73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah	Pendidikan luar sekolah bertujuan 1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehiduannya; 2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang	Kategori pendidikan luar sekolah: 1. Pendidikan umum 2. Pendidikan keagamaan 3. Pendidikan jabatan kerja 4. Pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan

No	Fase/Tahun	Produk Kebijakan	Tujuan atau Maksud Kebijakan	Isi Kebijakan
2.	Orde Baru	PP No. 39/1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional	diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan 3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat di penuhi dalam jalur pendidikan sekolah. (Pasal 2)	Peranserta masyarakat dapat berbentuk: 1. Pendidikan dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah (Pasal 4 ayat 1)
3.	Reformasi	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Pasal 3)	Ada tiga jalur pendidikan: 1. Pendidikan formal 2. Pendidikan nonformal 3. Pendidikan informal
			Pasal 27 (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan	



No	Fase/Tahun	Produk Kebijakan	Tujuan atau Maksud Kebijakan	Isi Kebijakan
			<p>berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
		<p>PP No. 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom</p>	<p>Pasal 2 ayat 11 (h) Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.</p>	
		<p>PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minima. Tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (pasal 1 ayat 1). Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.</p>	<p>Ruang Lingkup Pendidikan: Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. (pasal 2)</p>
		<p>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 01.31/U/1994 tentang Program Paket A dan Program Paket B</p>	<p>Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD). (Pasal 1 ayat 1)</p>	<p>Warga belajar Program Paket A atau Program Paket B mempunyai hak: Pindah ke SD atau satuan pendidikan yang sederajat baik warga belajar Program Paket A, dan pindah ke</p>

No	Fase/Tahun	Produk Kebijakan	Tujuan atau Maksud Kebijakan	Isi Kebijakan
			<p>Program Paket B adalah proram pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP).</p> <p>Isi kurikulum Program Paket A sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: a. Pendidikan Pancasila; b. pendidikan agama; c. pendidikan kewarganegaraan; d. Bahasa Indonesia; e. membaca dan menulis; f. matematika (termasuk berhitung); g. pengantar sains dan teknologi; h. ilmu bumi; i. sejarah nasional dan sejarah umum; j. kerajinan tangan dan kesenian; k. pendidikan jasmani dan kesehatan; l. menggambar (Pasal 14 ayat 1)</p> <p>Isi kurikulum Program Paket B sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: a. Pendidikan Pancasila; b. pendidikan agama; c. pendidikan kewarganegaraan; d. Bahasa Indonesia; e. Matematika (termasuk berhitung); f. pengantar sains dan teknologi; g. ilmu bumi; h. sejarah nasional dan sejarah umum; i. kerajinan tangan dan kesenian; j. pendidikan jasmani dan kesehatan; k. menggambar; l. Bahasa Inggris. (Pasal 14 ayat 3)</p>	<p>SLTP atau yang sederajat bagi warga belajar Program Paket B, bilamana memenuhi persyaratan yang ditentukan satuan pendidikan yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 4). Melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi yang memenuhi persyaratan. (Pasal 8 ayat 5)</p>



No	Fase/Tahun	Produk Kebijakan	Tujuan atau Maksud Kebijakan	Isi Kebijakan
	UU No. 132/U/2004	tentang Program Paket C setara SMA/SMA	Program Paket C adalah bentuk layanan pendidikan menengah yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), yang berada pada jalur pendidikan nonformal (pasal 1 ayat 1)	<p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi kurikulum terdiri dari pengetahuan akademik dan keterampilan 2. Pengetahuan akademik terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, IPA, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan, dan Muatan Lokal. 3. Keterampilan merupakan keterampilan bermatapencapaian untuk meningkatkan kecakapan hidup dan mutu kehidupan peserta didik sesuai kebutuhan dan potensi lokal.
	PP No. 47 Tahun 2008	tentang Wajib Belajar (Ttd. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI, dan Andi Mattalatta Menteri	Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Pasal 2 ayat 2)	Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar (pasal 12 ayat 3)
			Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (pasal 3 ayat 1)	

No	Fase/Tahun	Produk Kebijakan	Tujuan atau Maksud Kebijakan	Isi Kebijakan
		PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	<p>Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat (pasal 1 ayat 33)</p> <p>Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Pasal 1 ayat 39)</p>	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar (pasal 12 ayat 3)</p>
		Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah	<p>Sekolahrumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal (pasal 1 ayat 4)</p>	<p>Ada tiga kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunggal 2. Majemuk 3. Komunitas

Ket: Regulasi ini hasil studi dokumen yang dilakukan oleh penulis



Berdasarkan berbagai regulasi yang telah ada tersebut, semakin menegaskan bahwa sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah mengakomodasi pendidikan berbasis keluarga (baca: *HS*) dan masyarakat sejak Indonesia merdeka, tepatnya sejak Orde Baru, dengan pendidikan yang dinamakan berupa “Pendidikan luar sekolah” yang kemudian semakin ke sini — dengan lahirnya Permendikbud 129/2014 — Pemerintah Indonesia secara tegas mengakui keberadaan Sekolahrumah di Indonesia.

Regulasi Tingkat Lokal sebagai Respon Permendikbud Nomor 129/2014

Terkait regulasi di tingkat daerah (lokal), penelitian ini menemukan bahwa ada dua dari enam kota/kabupaten yang diteliti mengeluarkan peraturan tambahan yang melengkapi atau sebagai turunan Permendikbud No. 129 Tahun 2014, yaitu Perda Kota Surakarta No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 70, ayat 1-3, dan Perda Kabupaten Bandung No. 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung yang menyebutkan *HS*. Kepala Dinas Kota Depok—dalam wawancara—pernah mengeluarkan surat himbauan terkait *HS* pada tahun 2010, tetapi dokumen tersebut dibatalkan oleh Dinas yang sama pada tahun 2011. Dinas Kota Makassar juga menyampaikan bahwa Pemda pernah punya keinginan membuat regulasi tentang *HS*, tetapi tidak terlaksana.

Berikut daftar wilayah beserta keberadaan regulasi turunan Permendikbud No. 129 Tahun 2014.

Tabel 13.
Regulasi Tingkat Lokal

No	Wilayah	Jenis Regulasi
1.	Jakarta, Depok, Tangerang Selatan	Surat Edaran Syarat Pendaftaran Sekolahrumah oleh Dinas Pendidikan Kota Depok Bidang Pendidikan Non-formal dan Informal (PNFI) Tahun 2010
2.	Bandung	Perda Kabupaten Bandung No. 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung
3.	Solo	1. Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No. 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan 2. Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4.	Makassar	Tidak Ada (hanya wacana)
5.	Surabaya	Tidak Ada
6.	Padang	Tidak Ada

Jakarta, Depok dan Tangerang Selatan

Untuk wilayah Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan (Jadetangsel) hanya Dinas Kota Depok yang pernah mengeluarkan aturan tentang Sekolahrumah berupa Surat Edaran syarat pendaftaran Sekolahrumah Dinas Pendidikan Kota Depok Bidang PNFI baik untuk Sekolahrumah tunggal, majemuk maupun komunitas. Isi surat edaran ini hanya sebatas mengatur HS pada tataran administrasi.⁸ Menurut Imas Nurlawati, penilik Dinas Kota Depok, alasan surat edaran tersebut keluar karena di Kota Depok HS cukup menjamur, terutama setelah adanya pendidikan non-formal yaitu melalui PKBM. Sedangkan PKBM menurut Imas, sebelumnya bernama PBH (Pemberantasan Buta Huruf), kemudian berubah menjadi KF (Keaksaraan Fungsional), termasuk PLS (Pendidikan Luar Sekolah). PLS dan PNF kemudian berkembang melalui PKBM. di PKBM ini lah HS bernaung, terutama saat ujian penyeteraan.



Di Kota Depok sendiri, jumlah PPKBM sekitar 47 lembaga, Dinas Kota Depok cukup memberikan perhatian kepada PKBM bahkan hampir setiap tahun diundang untuk mengikuti pelatihan. Misal, Surat Undangan No. 421/6128/Paud Dikmas-Disdik/VIII/2019 (PKBM). Surat ini berisi undangan kegiatan *In House Training (IHT)* training Kurtilas Pendidikan Kesetaraan dan Penyusunan Soal Evaluasi Pembelajaran. Selain itu, di Kota Depok, lebih luasnya di Jawa Barat setiap tahun ada kegiatan yang dilakukan oleh dinas bidang pendidikan nonformal (PNF) yaitu HAI (Hari Aksara Internasional). Pada kegiatan ini seluruh PNF menampilkan keunggulannya masing-masing.

Itu kan, namanya HS sudah dari zaman dulu, cuma bergeming-gemingnya itu setelah ada pendidikan nonformal. Kalau dulu kan tahun 1997 istilahnya PLS, makin kesini istilahnya diperhalus yaitu PBH (Pendidikan Buta Huruf), PBA (Pendidikan Buta Aksara), sekarang itu KF (Keaksaraan Fungsional). Maka dengan era kemoderenan. Pemerintah mengganti istilahnya dengan KF (keaksaraan fungsional). KF juga dibagi menjadi dua KF (melek aksara dari usia nol) dan KF (tingkat dasar, misal mengikuti SD). Nah, ada kan hajatnya PNF yaitu HAI (Hari Aksara Internasional). Itu setiap tahunnya ada puncaknya se Jawa Barat, ada pestanya, setiap kota dan kabupaten kumpul, kan mereka punya PKBM nya yah, kumpul se Jawa Barat, mereka buka stand masing-masing, menampilkan keunggulannya masing-masing, terutama yang ditampilkan yaitu keaksaraan yang dari PKBM. Terus kalau PKBM itu apa keunggulannya. Cuma sayang, PKBM yang di Depok ini tidak punya inovasi, life skillnya tidak ada. PKBM ini yang dilakukan hanya belajar, belajar dan belajar saja. Kalau di Bogor itu tepatnya di Rumpin, masih daerah perkempungan, harusnya PKBM itu mendekati masyarakat yang ada disana, skill mereka apa kemudian diajak kerjasama. Kalau di Rumpin itu kan banyak bamboo, maka diajak kerjasama untuk bikin kerajinan dari bamboo, misal tampah, hihid tah, kipas, keranjang. Nah, dari orang PKBM itu langsung diajak

kerjasama. Nah, untuk itu, PKBM ini harus jeli, lingkungan sekitar yang mayoritas industri yang tumbuh apa. Lalu dikembangkan. Contohnya gimana nah, di sekitar misalnya ada anak putus sekolah. Maganglah disana. Setelah dapat ilmu, bisa di pulangkan untuk mengajarkan ke yang lain. Dari situlah PKBM punya inovasi punya keterampilan. Nah, itulah, makanya PKBM itu, hanya bukan dari pembelajaran saja, tapi dikembangkan dengan life skill. Sampai sekarang itu produknya sampai ke Luar Negeri, hasil dari PKBM. Terus ada lagi yang di Jasinga, di Bogor mah banyak. Kan PKBM itu juga ada forumnya, suka ngasih tau kalau di perkumpulan itu saya bilang jangan belajar saja, tapi kembangkan life skill nya.⁹

Di Kota Depok pernah memberikan izin legal NPSN *HS*, tetapi nomornya diambil dari kursus atau PKBM. Namun, di tahun 2019 ini, *HS* menurut Imas sudah tidak diizinkan. Jika ingin memperoleh izin, maka wajib dalam bentuk lembaga kursus atau bimbel. Bahkan surat edaran persyaratan bagi praktisi *HS* pun sudah dicabut, atau tidak berlaku.

Nah, *HS* itu sekarang tidak diizinkan ada di Kota Depok, karena *HS* itu kan belajarnya di rumah, itu kan gak boleh diizinkan. Kalau mereka mau diizinkan harus dijadikan fungsi, jangan namanya *HS*, tapi bimbel atau lembaga kursus. Kalau masih menggunakan nama *HS*, tidak boleh diizinkan. Kadang-kadang kan *HS* itu sekolahnya dengan orang tuanya sendiri, anak diajarkan oleh orang tuanya. Nah, kan itu sulit gimana untuk evaluasi mereka juga, kalau sekolahnya di rumah bersama orang tuanya.¹⁰

Sebagai bentuk pengawasan pendidikan nonformal dalam hal ini PKBM, instrumen evaluasi yang digunakan sama dengan penilaian di sekolah formal, yaitu 8 standar.¹¹ Semua sekolah formal dan nonformal masuknya ke daftar Dapodik (data pokok pendidikan) sehingga semua siswa terdaftar begitupula



lembaganya. Tugas penilik adalah membina ke bawah, sehingga lembaga pendidikan nonformal per enam bulan harus mengirimkan laporan. Adapun bagi lembaga PNF yang melanggar, dinas Kota Depok akan memanggil dan memberikan evaluasi.

Kasus yang sama, di Kota Tangerang Selatan, *HS* tidak diakui oleh Dinas Pendidikan. Mereka menganggap *HS* adalah model pembelajaran bukan satuan pendidikan. Menurut I Kiang Yang, penilik PNF Kota Tangerang Selatan, pemerintah daerah belum pernah mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan *HS*. Jika berbicara dan membahas *HS* maka payung hukumnya adalah PKBM. Mengapa pemerintah daerah khususnya Tangsel belum pernah mengeluarkan surat edaran peraturan walikota dan lainnya karena memang pemerintah pusatpun tidak pernah mengeluarkan peraturan khusus tentang *HS* kecuali Permendikbud No. 129 Tahun 2014, itupun tidak membahas secara spesifik tentang *HS*.

Pada dasarnya, kalau kita berbicara *HS* itu belum ada payung hukumnya. Kenapa? karena, kita sendiri di Dinas Pendidikan, pada saat *HS* Ka Seto di Tangsel meminta izin, Diknas belum berani memberikan izin, karena belum ada payung hukumnya. Jadi, kalau berbicara *HS* kami tidak tahu, tapi kalau PKBM kami tahu. Setau saya *HS* itu model pembelajaran bukan satuan pendidikan.¹²

Bandung

Bandung merupakan kota memiliki aturan turunan dari Permendikbud No. 129 Tahun 2014. Di Bandung perkembangan *HS* nampaknya jauh lebih massif dibandingkan di kota-kota besar lainnya. Realitas ini tidak terlepas dari peran walikota Bandung Ridwan Kamil yang dilantik pada 2013. Ridwan Kamil melakukan proses penjarangan yang cukup panjang dan lama dalam menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Di tahun 2014, terpilih Dr. H. Elih Sudiapermana, M. Pd, dan di tangan Kepala Dinas

Pendidikan baru ini, membenahan terhadap layanan pendidikan nonformal dan informal dimulai. Elih Sudiapermana menggagas Gerakan Sekolah Masyarakat untuk mendukung gagasan Ridwan Kamil menjadikan Kota Bandung sebagai Kota dengan pendidikan inklusi terbaik di Indonesia.

Gerakan Sekolah Masyarakat menjadi titik kulminasi dari akumulasi pemikiran tentang Pendidikan Inklusi¹³ yang terbuka dan memberikan akses kepada seluruh masyarakat Kota Bandung. Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kota Bandung, didirikan Kelompok Kerja (Pokja) Inklusi untuk menyisir anak-anak yang belum terlayani pendidikan. Dalam program ini, Elih Sudiapermana kemudian menggagas Gerakan Sekolah Masyarakat dengan memaksimalkan peran PKBM. Abdul Gaus memaparkan:

HS kemudian menjadi sasaran bagi pelayanan pendidikan inklusi yang dikelola oleh Pak Elih. HS diberikan ruang yang cukup dan diberikan sosialisasi dalam melaksanakan layanan pendidikan. PKBM-PKBM difasilitasi untuk memberi ruang bagi pelaku HS.¹⁴

Peran Elih yang besar dalam mengembangkan HS juga diakui oleh Yanti, penilik Sekolah non-formal dan informal di Kota Bandung. Menurutnya, pilihan Ridwan Kamil sangat tepat karena Elih sebelumnya bekerja sebagai Dosen Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Selain itu, Elih memiliki pengalaman menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Pendidikan Kesetaraan dan Direktorat pembinaan Pendidikan Masyarakat di Kemendikbud. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Elih berhasil mengantarkan Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai *role model* dalam system zonasi dan penghapusan sekolah bidang pendidikan.

Pada masa Elih banyak kemajuan yang dirasakan oleh para pelaku HS. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Bandung bersama dengan pelaku HS menyusun “Naskah Model Pola Pembelajaran



Individu pada Komunitas Sekolah Rumah” di tahun 2016. Masih di tahun yang sama, diterbitkan buku “Model Sekolah Rumah” yang kemudian secara serentak dilakukan “Sosialisasi dan Orientasi Sekolah Rumah”. Program lainnya yaitu pemberian penghargaan kepada Insan Pendidikan yang telah secara konsisten dan continue berjuang untuk kemajuan system pendidikan di Bandung. Dua diantara penerima penghargaan tersebut adalah berasal dari HS yaitu HS Taman Sekar Bandung dan HS Pewaris Bangsa. Elih juga melakukan banyak kegiatan untuk pengembangan HS sehingga menempatkan HS pada posisi yang setara dengan sekolah formal.

Ada dua kebijakan yang ditengarai memiliki kaitan erat dengan aturan HS yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Bandung. Beberapa pasalnya menjelaskan tentang kebolehan penyelenggaraan pendidikan secara mandiri dalam bentuk sekolahrumah atau dalam bentuk lain dan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat tersebut wajib mendapatkan izin dari Wali Kota. Namun terkait persoalan sistem pengawasan dan pembinaan HS belum terefleksi dalam Perda tersebut. Perda No 2/2008 hanya menyebutkan bahwa “Pemdakot wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan”, sementara HS bukan merupakan satuan pendidikan.

Selain itu, fungsi pengawasan ini seharusnya dilakukan oleh Penilik Sekolah, tetapi faktanya, penilik sekolah belum mampu menjangkau seluruh Sekolah HS Tunggal dan Majemuk yang ada di Bandung, terutama yang belum terdaftar. Abdul Gaus mengakui: “Kalau HS Tunggal secara fisik mungkin belum [terjangkau semua], tetapi secara administrasi, karena anak itu harus punya NISN maka dari itu dia dipastikan ada”. Yanti, salah seorang penilik yang pernah menjadi juara satu Penilik Tingkat Nasional juga mengaku kesulitan dalam mendeteksi HS Tunggal dan Majemuk kecuali bila mereka melaporkan. Bahkan, Yanti mengaku tidak mengenal HS Pramuka, yang sudah sangat populer di kalangan pelaku HS. Ini

mengindikasikan kalangan Penilik kurang pro-aktif untuk menaricahu terakit keberadaan HS dan kurikulum.

Solo (Surakarta)

Di Solo, peneliti menemukan setidaknya dua Peraturan Daerah (Perda) yang pernah dan masih memayungi keberadaan jalur pendidikan informal. *Pertama*, Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2010 tentang Pendidikan. Perda ini menyebutkan jenis satuan pendidikan yang terdiri dari tiga satuan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (Pasal 1 ayat 29). Lalu, pendidikan informal ini didefinisikan sebagai pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (Pasal 75 ayat 1), sedangkan hasil pendidikannya sendiri dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 75 ayat 2).

Keberadaan regulasi pertama sepertinya kembali disempurnakan melalui regulasi *Kedua*, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini mendefinisikan Pendidikan informal sebagai kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau *HS* (Pasal 70 ayat 1). Selanjutnya, hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 ayat 2). Selain itu, Perda juga mengkategorikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur



pendidikan informal berbentuk: a. pendidikan keluarga; atau b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (Pasal 70 ayat 3).

Dalam Perda ini Pemerintah Kota Surakarta juga menegaskan beberapa hal yang menjadi kewajibannya sekaligus menjadi hak warganya dalam memperoleh pendidikan. Beberapa kewajiban dimaksud antara lain; a) menjamin tersedianya dana bagi penyelenggaraan pendidikan, b) menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, c) menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan, d) memberikan layanan dan kemudahan dalam pelaksanaan program pendidikan e) menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan, f) membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat, g) menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, h) menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.¹⁵ Merujuk Perda Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terutama Pasal 70, Pemkot Solo menjadi salah satu daerah yang cukup siap memberikan pengakuan legal sekaligus dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan *HS* bagi masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Selain itu, kehadiran regulasi yang diundangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta ini sejatinya menempatkan pemerintah kota ini sudah cukup tanggap dengan perkembangan satuan pendidikan informal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, terutama sekolahrumah atau *HS*.

Sementara itu, saat riset dilakukan di lapangan, Dinas Pendidikan Kota Surakarta sendiri mengakui mendorong pelaku *HS* agar terdaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui Program Pendidikan Kesetaraan agar siswa tersebut tercatat di Dapodikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.¹⁶ Menurut Woro Kusmandari, Kasi Dikmas dan Kesetaraan, dorongan ini dilatarbelakangi kepentingan anak-anak peserta *HS* agar tercatat di Dapodikmas guna terpenuhinya hak-hak didik mereka, termasuk pengakuan resmi atas proses yang mereka lakukan. Salah satu jalan

pengakuan ini adalah mengikuti ujian kesetaraan atas proses pembelajarannya. Namun untuk menjamin proses pendidikannya terpenuhi dengan baik, ketercatatan ini harus dilakukan minimal tiga tahun sebelum dilakukan ujian kesetaraan sendiri.

Karena (begini, siswa) tidak bisa mengikuti ujian nasional, kalau sendiri. Misalnya anak saya, saya ajar sendiri dengan memanggil guru-guru, les, tapi tidak ada izinnya. Tidak masuk Dapodik Nasional. Nah (anak) itu tidak bisa ikut ujian nasional. Jadi walaupun HS --sekarang sudah jadi PKBM-- seperti HS Kak Seto, itu tetap harus masuk di Dapodik. Nah di Dapodik ini, anak yang mau ujian, maka tiga tahun sebelumnya sudah harus masuk (tercatat, red.) di Dapodik. Makanya saat mau ujian SMP, tiga tahun sebelumnya sudah harus tercatat. Gak bisa tiba-tiba ujian, mandiri. Harus (tercatat, red). Tidak bisa tiba-tiba langsung ujian. Karena harus ada nomor NISN.¹⁷

Keharusan ketercatatan siswa *HS* ini diakui oleh para orang tua siswa *HS* di Surakarta. Budi, misalnya, kendati secara prinsip ia dan istrinya sepakat membiarkan anaknya Azzam belajar di rumah dengan model pembelajaran *homechooling*, namun karena kebijakan pemerintah setempat mengharuskan ketercatatan demikian, mereka akhirnya mengikutsertakan Azzam ke dalam program kesetaraan di PKBM Cahaya Rejeki. Hal ini juga dilakukan agar keterangan Azzam di Kartu Keluarga (KK) tercatat sekolah (tidak putus sekolah) selain persiapan bagi masa Azzam atas ijazah formal kendati tetap belajar secara formal tidak jadi prioritas mereka.

Jadi memang agar mendapat ijazah formal, Mas Azzam HS-nya nempel di PKBM Bu Badriyah (PKBM Cahaya Rejeki). Jadi kita ikut PKBM hanya agar nanti usia 12 tahun kan dapat ijazah SD. Kalau tidak dapat ijazah, lalu berlanjut usianya 13-14 tahun. Maka disebut tidak lulus SD. Maka untuk formalitas, kita masukan ke sana (PKBM Cahaya Rejeki). Jadi



di KK-nya nanti, Mas Azzam dikatakan masuk (lulus) SD. Makanya formalitas saja kita tempelkan.¹⁸

Selain itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menjadi lembaga induknya juga sudah harus terakreditasi sehingga proses pembelajarannya terjamin kualitasnya.¹⁹ Menurutnya, keharusan PKBM terakreditasi dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan maupun kualitas pembelajaran para peserta didiknya. Bagi PKBM yang belum terakreditasi, Dinas Pendidikan tidak akan memberikan kebebasan menjalankan aktifitas pendidikan kesetaraan bagi siswa-siswi HS. Sementara itu, penilaian akreditasi dilakukan dengan merujuk pada standar Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF).

Jika dulu masih bisa mendaftar sendiri, langsung ujian, tapi sekarang enggak bisa. Harus masuk lewat PKBM. Jadi jika Pokjar berdiri sendiri, maka Dapodik-nya harus lewat PKBM. Dan PKBM-nya harus sudah terakreditasi.²⁰

Mengenai akreditasi ini, Kasi PAUD dan Keluarga Dinas Pendidikan Kota Surakarta Galuh Muryawidawati menjelaskan, dinas pendidikan setempat sendiri terjun langsung melakukan pendampingan akreditasi lembaga-lembaga PKBM/Pokjar sehingga bisa terakreditasi dengan baik. Menurutnya, paling tidak terdapat delapan standar yang harus dipenuhi oleh masing-masing PKBM sehingga bisa mendapatkan nilai akreditasi yang baik. Diantaranya, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses meliputi pengelolaan kelas, pembelajarannya di kelas, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana prasarana, manajemen organisasi dan sumber daya PKBM, tata kelola pembiayaan, dan standar penilaian. "Delapan standar ini harus terpenuhi bagi setiap PKBM sehingga dianggap sebagai satuan pendidikan nonformal yang layak. Kalau sudah tercapai semua, berarti dia sudah terakreditasi." kata Galuh.²¹

Sementara itu, diakui Woro, selain pemenuhan hak-hak pendidikan, kewajiban ketercatatan siswa HS juga dilakukan guna memudahkan pengawasan Dinas Pendidikan Kota Surakarta setempat dalam mengawasi kualitas proses pendidikan hingga materi kurikulum yang dipelajari para siswa peserta HS sendiri, kendati proses pembelajarannya bisa dilakukan di rumah-rumah atau lingkungan sekitar peserta didik. Setiap PKBM yang melaksanakan program HS, jelasnya, seperti juga berlaku pada program-program lain, wajib menyerahkan rencana pembelajaran dan silabusnya kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk selanjutnya divalidasi oleh tim yang ditunjuk.²² Keharusan demikian memungkinkan Dinas Pendidikan Kota Surakarta bisa mengawasi pembelajaran mata pelajaran yang menjadi standar kurikulum yang ditetapkan pemerintah, yaitu Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Harus. Mereka punya silabus. Harus dibawa ke sini kita periksa. Setelah itu, Kepala Dinas (Pendidikan Kota Surakarta) sendiri yang akan tanda tangan. Jadi, kita harus tahu apa yang mereka ajarkan, meski Pendidikan Nonformal.²³

Lebih jauh, Woro mengaku, Pemerintah kota Solo memiliki perhatian cukup besar pada pengembangan pendidikan nonformal/informal yang diwakili PKBM dengan program HS di dalamnya dalam bentuk dukungan dan monitoring. Pemerintah Kota Solo misalnya mengalokasikan dana untuk pembiayaan pelatihan instruktur, tutor, termasuk bantuan proses akreditasi. Saat riset dilakukan, anggaran Pemkot Solo untuk program ini diakui Woro mencapai Rp 540 juta.²⁴ Dijelaskan Woro, dana ini dialokasikan dengan memperhitungkan rasio kegiatan pendampingan dan kebutuhan pendampingan lembaga pendidikan nonformal sendiri.

Kebijakan lain Dinas Pendidikan Kota Surakarta terkait jaminan kualitas PAUD PKBM/Pokjar dimana program kesetaraan



HS juga termasuk di dalamnya adalah membentuk Tim Minati Merit atau Tim Pembimbingan dan Pembinaan Efektif Menuju Akreditasi sejak tahun 2017. Tim yang kini dipimpin oleh Galuh Muryawidawati ini bertugas melakukan pendampingan dan bimbingan teknis bagi lembaga pendidikan sasaran dalam melakukan akreditasi lembaga. Tim ini terdiri dari berbagai unsur terkait seperti Pengawas Pendidikan Nonformal, Penilik PAUD, Penilik Dikmas, Praktisi Pendidikan, dan Asesor.

Sejak 2017 (dibentuk Tim Minati Merit). Kita sudah lakukan pendampingan ke satuan-satuan (pendidikan sasaran) sehingga ketika mereka menghadapi akreditasi, mereka tidak merasa sendiri. Terutama Kalau Nonformal kan tau sendiri. Basic mereka masyarakat, aku harus memulai dari mana? Apa saja yang harus disiapkan? Yang namanya standar isi proses seperti apa? Mereka tidak tahu. Bagaimana kesiapan tutor-tutornya? PKBM kan ada PAUD, LKP, Kesetaraan, dan sebagainya. Jadi itu yang membuat kami di dinas membuat tim itu. Supaya lembaga atau satuan-satuan Pendidikan Nonformal tidak bingung.²⁵

Merujuk regulasi setempat maupun diskusi dengan para informan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, setidaknya bisa dilihat beberapa hal menyangkut kebijakan pemerintahan setempat terhadap HS. *Pertama*, Pemerintah Kota Surakarta telah mengakui eksistensi HS sebagai model pembelajaran yang ditempuh para peserta didik di lingkungan masyarakat Surakarta. Pengakuan ini bisa terlihat dari inisiatif pemerintahan setempat untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai penyempurnaan Perda Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan. Dalam Perda 12 tahun 2017, Pemerintah Kota Surakarta mengakui keberadaan HS sebagai salah satu model pendidikan informal yang ditempuh masyarakat

Surakarta, selain pendidikan formal dan nonformal. Dengan demikian, melalui Perda ini Pemerintah telah berhasil memberi payung hukum atau fondasi legal bagi kegiatan HS.

Kedua, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikannya telah memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi eksistensi dan dinamika kelembagaan pendidikan HS. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Surakarta memberikan dukungan pendampingan dan insentif pendanaan bagi kegiatan akreditasi PKBM yang menawarkan berbagai program pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Bacaan Masyarakat, Keaksaraan, termasuk Keseteraaan yang menjadi pintu masuk bagi para peserta didik HS tetap mendapat pemenuhan hak-hak pendidikan setara formalnya. Dukungan demikian menjadi sangat penting karena PKBM maupun HS yang berada di dalamnya bisa berkembang dengan baik dalam mencerdaskan generasi bangsa, terlebih mengingat posisinya yang sebagian besar lahir dari kalangan masyarakat dengan sasaran masyarakat yang memiliki problem saat menggunakan layanan pendidikan formal.

Ketiga, Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga memberikan dukungan dengan memberikan keleluasaan bagi berbagai lembaga pendidikan, termasuk nonformal dan informal, yang ada untuk berkreasi mengembangkan corak pendidikan yang ditawarkan. Di Surakarta, selain terdapat PKBM HS Kak Seto yang mengedepankan pendidikan dengan orientasi pengembangan akademik dan karakter siswa didik, juga terdapat PKBM Kuttab Ibnu Abbas yang menyodorkan pendidikan yang menekankan pendidikan akhlak dan pengetahuan keislaman klasik sehingga diharapkan lahir generasi muda berakhlak Islami sekaligus memiliki modal awal pengetahuan keislaman. Di saat yang sama, juga terdapat PKBM yang memiliki orientasi pemenuhan kebutuhan akademik sekaligus akomodir penumbuhan akhlak Islami dan pengetahuan keislaman melalui program HS dengan tahfidz sebagai nilai tambah yang jadi unggulannya.



Namun di sisi lain, hasil pengamatan atas regulasi yang diundangkan termasuk jenis kebijakan pemerintah dan dinas setempat, dari perspektif kebijakan ini peneliti melihat kelemahan mendasar. *Pertama*, regulasi dan kebijakan pemerintah Kota Surakarta menyangkut penyelenggaraan HS masih terbatas. Hal ini tidak terlepas dari pendefinisian sekaligus pengaturan HS nasional sebagai pendidikan yang dilakukan secara mandiri berbasis keluarga dengan tanggungjawab penuh orang tua. Dengan definisi dan pengaturan demikian, para pelaku HS bisa menyelenggarakan sendiri kegiatan pembelajaran bagi anak-anaknya sesuai orientasi dan tekanan tujuan pendidikan yang ingin diberikannya kepada anak-anak mereka. Diketahui, dalam model pendidikan ini, orang tua bisa memberikan kurikulum secara mandiri dan tekanan orientasi tanpa intervensi, apalagi kontrol dari pemerintah setempat.

Sementara pengawasan dan kemungkinan intervensi dari pemerintah setempat baru bisa dilakukan pada HS berizin dan terdaftar resmi di dinas setempat. Hal ini terutama pada lembaga PKBM penyedia HS kategori komunitas, dimana pemerintah memiliki instrumen untuk masuk dan mengawasi kegiatannya.

Nah yang biasanya, HS itu yang ada dan belajar di rumah itu ya bekerjasama dengan HS yang berizin ini. Pendidiknya yang (datang) ke rumah. HS tidak semua ke lembaga lho, banyak juga yang ke rumah. Jadi memanggil pendidik-pendidik HS seperti HS Kak Seto ke rumah. Jadi kami memantaunya dari lembaga ini, lembaga yang sudah berizin dari pemerintah. Kalau tidak berizin, kami tidak berhak untuk (memantau, red). Nanti yang berhak adalah Polisi Pamong Praja dan Dinas Perizinan. Kami hanya mengingatkan bahwa lembaga ini salah, harus ada izin. Haknya Dinas Pendidikan itu hanya begitu.²⁶

Lemahnya kontrol dari Dinas Pendidikan setempat juga terbuka luas pada HS tunggal, majemuk, bahkan komunitas sekalipun.

Keikutsertaan siswa HS pada program kesetaraan PKBM di satu sisi memungkinkan dinas pendidikan memiliki kontrol atas pelaksanaan pengajaran pada mereka. Namun kontrol demikian masih cukup terbatas karena pembelajaran mata pelajaran sesuai kurikulum nasional juga tetap akan berkompetisi dengan kecenderungan orang tua dalam memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Implementasi kurikulum dengan mata pelajaran setara jenjang pendidikan bisa saja diberikan oleh PKBM penyedia HS, namun hal ini tidak bisa jadi jaminan karena di saat yang sama orang tua dan keluarga juga memiliki keleluasaan dalam memberikan mata pelajaran dan keahlian yang dibutuhkan siswa. Pengalaman Pak Budi bisa mengkonfirmasi kecenderungan demikian.

Kita (mengajari) sesukanya (minatnya) Mas Azzam. Cuma kan kita punya penekanan di hafalan (Alquran). Lalu kita juga ajari matematika, berhitung. Itu kan dasarnya. Sebab kalau kerja sekalipun, kan itu (berhitung) yang dibutuhkan. Ilmu berhitung kan dipakai terus. Jadi Matematika diajar. Tapi modalnya, apa senangnya. Seminggu bisa Matematika saja terus. Jadi kita enggak terpatok materi apa. Malah by request. Dia tanya apa tentang apa, baru kita masuk.²⁷

Kedua, dukungan bagi penyelenggaraan HS termasuk kebebasan pemerintah setempat bagi para pihak membuka dan menyelenggarakan pendidikan informal di satu sisi memiliki dampak positif karena memberi banyak tawaran model pendidikan yang bisa diikuti oleh peserta didik, sesuai orientasi hasil yang diinginkan apakah akademik, bina bakat, atau pun penumbuhan karakter Islami. Namun di sisi lain kebijakan ini terlalu bersifat administratif seperti peningkatan akreditasi lembaga dan kebolehan lembaga mengadopsi paradigma pendidikan mengikut pada berbagai model unggulan. Kondisi demikian membuka ruang



bagi pengembangan program HS dengan merujuk pada sumber nilai ideologis keagamaan sesuai orientasi pendiri atau pengembang lembaganya.

Makassar

Di Makassar, aturan turunan Permendikbud No. 129/2014 hanya sebatas wacana saja. Ibrahim, mantan kepala seksi di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang mengurus tentang HS mengatakan bahwa pada suatu kesempatan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pernah mengutarakan untuk membuat peraturan daerah tentang HS. Pernyataan ini, menurut Ibrahim, datang begitu saja dan tidak pernah sebelumnya berbincang-bincang tentang peraturan HS ini. “Kami di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kaget juga dengan pernyataan Wakil Gubernur ini. Sebab tidak ada pembicaraan sebelumnya. Dan kami juga belum tahu apa yang harus dikerjakan,” ungkap Ibrahim. Menurut Ibrahim yang sudah ada adalah peraturan tentang kebijakan sekolah di mana tingkat PAUD, SD dan SMP itu diserahkan kepada Dinas Pendidikan tingkat Kota/Kabupaten sementara tingkat SMA dan sederajat dikelola oleh Dinas Pendidikan tingkat Provinsi.

Wacana peraturan daerah tentang HS hingga saat ini hanyalah wacana dan belum ada atau terlaksana sampai saat ini. Artinya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) tentang HS di Sulawesi Selatan tidak ada. Pelaksanaan HS di Makassar dan Sulawesi Selatan hanya menginduk pada Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang HS atau Sekolahrumah.

Dikutip dari sulselonline.com misalnya, menyebutkan bahwa Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat membuka Rapat Koordinasi Pendidikan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (17/1/2019), mengungkapkan bahwa pengembangan HS bagi warga dengan syarat khusus. Dia juga berharap agar potensi pengembangan HS dipelajari untuk mengakomodir calon peserta

didik di area *overload* siswa. Termasuk siswa tidak mampu untuk biaya transportasi ke sekolah.²⁸

Kepala Seksi Kurikulum PAUD Dimkas Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmain Gasba, mengatakan bahwa peraturan HS di wilayah Makassar hanya diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. “Di Makassar tidak ada peraturan khusus tentang HS,” ujarnya. Yasmain mengungkapkan dalam peraturan tentang HS (HS) ini pada praktiknya masih tumpang tindih dengan PKBM. Perizinan untuk HS di Makassar, misalnya, dengan menggunakan payung hukum PKBM. Yang terdaftar sebagai HS di Makassar hanya satu saja yaitu PKBM HS Ikhwan.

Yasmain menerangkan bahwa HS Primagama baru mengajukan perizinan kepada Dinas Pendidikan dan saat ini masih mempelajarinya sebelum memberikan izin atau menolaknya. Yasmain menjelaskan bahwa dalam pengawasan HS di Makassar, pihaknya memeriksa kurikulum di PAUD maupun HS.

Menurut Yasmain Dinas Pendidikan sejauh ini hanya mampu mengevaluasi dari segi kurikulum dan buku-buku yang diajarkan di sekolah di lingkungan Kota Makassar, sementara intoleransi, ekstremisme dan radikalisme, menurutnya, bisa masuk ke dalam konten dan struktur di sebuah lembaga pendidikan. Yasmain menyadari bahwa regulasi saat ini masih rentan terhadap masuknya paham-paham intoleransi, ekstremisme dan radikalisme. Dinas Pendidikan memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan dan pemantauan baik secara langsung maupun dari segi kurikulum. Apalagi yang terkait langsung dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah. Orang tua dan guru di HS secara leluasa menanamkan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan sekehandaknya dengan menyesuaikan kebutuhan dari HS tersebut.

Sementara itu Penilik PAUD Dikmas Dinas Pendidikan Kota Makassar, Azikin mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada yang diberikan izin khusus terkait HS (HS) di Kota Makassar.



Menurut Azikin peraturan tentang HS belum mampu diimplementasikan. Penilik di Kota Makassar belum bisa melayani tentang HS. Permendikbud harus disosialisasikan terlebih dahulu. “Sementara itu fasilitas belum cukup,” ungkap Azikin. Saat ini, Azikin mengatakan, bahwa para penilik di Kota Makassar terfokus kepada PKBM bukan HS. “Sampai saat ini belum ada yang konsultasi kepada penilik terkait HS,” paparnya.

Respon Para Pemangku Kebijakan

Lahirnya Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah menjadi angin segar bagi para praktisi pendidikan informal (baca: *HS*). Bagaimana tidak, aturan tersebut menjadi payung hukum yang kuat sekaligus mempertegas eksistensi mereka di hadapan hukum. Aturan ini menjadi dasar bagi mereka dalam melaksanakan *HS* baik dalam bentuk tunggal, majemuk, maupun komunitas. Namun sayangnya, pada tataran pelaksana, aturan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis (juknis) yang dijanjikan pada pasal 15 Permendikbud 129/2014 bahwa “ketentuan lebih lanjut dari penyelenggaraan Sekolahrumah akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal”. Hingga 2019 juknis tersebut belum juga dikeluarkan. Akibatnya, tidak sedikit praktisi *HS* menerjemahkan aturan tersebut secara individual dan secara bebas.

Contoh kasus, praktisi *HS* tunggal dan majemuk diwajibkan mendaftarkan ke Dinas pendidikan kabupaten/kota (Pasal 6 Permendikbud No. 129/2014). Di lapangan, dari enam wilayah yang diteliti, tidak ada satupun dinas yang memiliki daftar *HS*, bahkan ada juga dinas yang tidak mengetahui payung hukum *HS*, padahal *HS* di daerahnya sudah tumbuh menjamur. Berikut beberapa respon dari praktisi *HS*, pengelola *HS*, dan pemangku kebijakan atas Permendikbud 129/2014 di lima wilayah.

Regulasi Minus Petunjuk Teknis

Di Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan, disingkat Jadetangselsel menurut Nana, seorang praktisi HS mengatakan hingga 2019, Permendikbud No. 129/2014 tidak pernah ada petunjuk teknis pelaksanaannya (juknis). Artinya menurut Nana, Permendikbud tersebut bisa dikatakan 'tidak berlaku'.

Permendikbud 129 tahun 2014 itu tidak pernah ada Juknis yang selalu dijanjikan diknas, juknis tidak pernah turun, sedangkan orang Diktara (pendidikan kesetaraan) jika permendikbud tidak ada juknis maka permendikbud itu bisa dibatalkan, tidak berlaku. Maka seharusnya ada statement resmi dari pemerintah bahwa permendikbud itu masih berlaku atau tidak. Di permendikbud hanya menyebutkan macam-macam Sekolahrumah saja dan hanya menyebutkan Sekolahrumah bisa mengikuti ujian formal, tetapi ternyata di formal harus ada dapodik (data pokok pendidikan).²⁹

Hal serupa diutarakan oleh I Kyang Yang, penilik PNF Kota Tangerang Selatan yang mengaku merasa kesulitan untuk melakukan monev HS. Menurutnya, evaluasi HS hanya bisa dilakukan melalui PKBM yang menaunginya, HS tunggal, majemuk, maupun komunitas tidak bisa dievaluasi. Selain itu, jika PKBM yang dievaluasi, maka PKBM tersebut harus terakreditasi terlebih dahulu. Sehingga, masukan dari I Kyang Yang yaitu segera dibuatkan petunjuk teknis yang jelas untuk mengawasi, mengevaluasi bahkan memberi sanksi pada HS yang tidak mengikuti aturan Pemerintah.

Selain di Jadetangselsel, di Padang, Sumatera Barat juga merespon hal yang sama terkait minusnya juknis Permendikbud No. 129/2014 bahwa, meskipun di tingkat pusat sudah ada regulasi yang mengatur tentang HS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Padang, Padang Panjang dan Kabupaten 50 Kota di Provinsi Sumatera Barat belum memiliki kebijakan operasional di wilayah mereka yang



terkait dengan HS. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Nurul Maulida Syams, selama ini tidak ada petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan perijinan, pengelolaan dan pengawasan HS. "Jadi kita minta juga dari pusat apa yang harus kita buat. Kedatangan bapak dan ibu ini bisa memotivasi kita lagi ya. Tapi kita tidak ada acuan itu dari mana. Pembelajaran itu seperti apa atau tatap muka nya bagaimana. Harapan kami ya, berilah kami acuannya. Seperti kami mengelola PKBM, mengelola PBM," ujarnya.³⁰ Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala Seksi Pendidikan nonformal Kabupaten 50 Kota, Dedi Hendri. Menurutnya, kegiatan *HS* tidak terdata baik di Kabupaten tersebut maupun di Kota Payakumbuh. "Pertama, mungkin di program kita belum tercover yang namanya HS. Kemudian pengelola atau lembaga yang itu mungkin belum pernah sosialisasi atau melaporkan lembaga nya ke dinas pendidikan sehingga kami tidak terpantau keberadaan HS," katanya.³¹

Selain Padang, juga diakui oleh Dinas kota Surabaya bahwa Permendikbud No. 129/2014 yang minum juknis menyebabkan sulitnya melakukan *monev* kepada HS. Dinas tidak memiliki parameter yang jelas dan terstandar dalam melakukan monitoring dan evaluasi (*monev*). Akhirnya, karena ketiadaan SOP untuk melakukan *monev* ini, Dinas terpaksa menggunakan instrument yang ada, yang biasa dipergunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan formal, yaitu *monev* delapan (8) standar. Seorang penilik sekolah mengatakan:

Kami terus terang tidak memiliki panduan teknis ketika melakukan monitoring dan evaluasi kepada HS yang ada. Karena Permendikbud pun diturunkan menjadi aturan oleh dinas pendidikan (kota). Akibatnya, kita yang langsung ke lapangan mengalami kesulitan ketika harus melakukan *monev* tersebut. Jikapun akhirnya melakukan *monev*, akhirnya kami menggunakan instrumen untuk sekolah-

sekolah formal. Akibatnya, skor mereka rendah. Jadi masalah lagi... (Ibu Ki, penilik).

Perbedaan Definisi HS

Meskipun Pemerintah sudah memberikan definisi HS pada Pasal 1 ayat (4) Permendikbud No. 129/2014, namun sejumlah praktisi HS merasa definisi tersebut kurang pas. Respon dari Ellen Nugroho, ketua Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) misalnya, merasa kekacauan definisi HS dimulai dari Permendikbud tersebut yang membagi sekolahrumah menjadi tunggal, majemuk, dan komunitas – kategorisasi yang tidak jelas dasar literatur akademisnya dan menumpangtindihkan konsep pendidikan berbasis keluarga dengan konsep pendidikan berbasis lembaga. Akibatnya, menurut Ellen lembaga-lembaga berlabel HS dianggap HS yang sebenarnya. Padahal dalam sejarah kemunculannya, HS selalu berarti pendidikan berbasis keluarga, bukan pendidikan berbasis lembaga. Kalau sampai ada pihak memakai label HS untuk merekrut siswa umum (bukan anak kandung/perwaliannya), secara esensi itu sudah bukan HS.³²

Kasus yang sama terjadi di Solo, mendefinisikan HS masih menjadi pertanyaan. Oleh karenanya, pemerintah harus tegas mendefinisikan HS dalam pengertian aslinya sekaligus mensosialisasikan HS agar bisa menjadi kesadaran bersama seluruh aparatur negara. Homeschooler Cahaya Setia misalnya, meminta Permendikbud ditinjau ulang karena definisi di dalamnya mencampuradukan pengertian pendidikan informal seperti *HS* dengan pendidikan nonformal seperti PKBM. Menurutnya, HS merupakan proses pembelajaran mandiri di tengah keluarga, bukan berjenjang seperti halnya PKBM. PKBM sendiri hanya merupakan mitra bagi homeschooler untuk mendapat pengakuan setara seperti ijazah dan hak-hak terkait pendidikan lainnya. Homechooler Cahaya Setia mengatakan:



Sebab selama ini rancu dalam definisi HS. Sebab Pemerintah sendiri tidak pernah mensosialisasikan HS dalam pengertian mereka. Padahal, Di Permendikbud 129 tahun 2014 kan jelas bahwa HS itu informal, tidak disebutkan harus berjenjang. Nonformal dan formal itu berjenjang. Nah kalau PKBM itu sebenarnya bukan HS karena berjenjang.

Di sisi lain, HS Tunggal Anugerah mengaku kendati regulasi telah mengatur keberadaan HS, namun ia melihat banyak dinas setempat belum memahami keberadaan pendidikan ini. Misalnya ketika ia kebingungan untuk konsultasi tentang HS ke dinas pendidikan setempat (saat itu ia tinggal di Sukoharjo).

Saya dulu baca-baca itu kan karena ada Permendikbud-nya yah. Saya ke Dinas Pendidikan Sukoharjo, karena ini wilayahnya Sukoharjo, terus disana, koordinasi dinas pendidikan, ternyata malah disana itu gak paham pak. Kemudian saya datang lagi saya bawa brosur-nya, saya jelaskan, kemudian itu dinas bilang, oh ya itu ada. Terus saya dilemparkan bahwa, panjenengan kan dari Kartasuro, harusnya ke Kartasuro dulu, ke kecamatan. Jangan langsung ke Kabupaten akhirnya saya ke kecamatan.

Kurikulum Tidak Menjadi Acuan

Permendikbud No. 129/2014 mensyaratkan agar praktisi HS menggunakan kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional (pasal 1 ayat 8, dan pasal 7) dan materi yang diajarkan setidaknya mengajarkan pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan pendidikan Bahasa Indonesia (pasal 7 ayat 2). Pada prakteknya, para praktisi HS hanya menggunakan kurikulum saat akan mengikuti ujian nasional saja, pada kegiatan pembelajaran sehari-hari, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum buatan pribadi, bahkan ada juga yang menggunakan kurikulum luar negeri seperti kurikulum dari India, Australia,

Singapura, Amerika Serikat, dan lainnya. Juga buku-buku maupun sumber referensi yang digunakan berasal dari luar atau sesuai dengan yang mereka inginkan. Terkait mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, banyak juga praktisi HS yang tidak mengajarkan dan mempraktekkan materi tersebut pada kegiatan belajar harian, dengan berbagai alasan.

Pendidikan di Surakarta cukup berkembang luas. Selain lembaga pendidikan formal yang didirikan dan dibiayai pemerintah, berbagai lembaga pendidikan formal dan nonformal swasta yang diinisiasi oleh kelompok dan individu berkembang luas. Oleh karena itu, selain adanya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Surakarta, di kota ini juga berkembang sejumlah PKBM dan Pokjar dengan berbagai program pendidikan yang dikembangkan masyarakat. Selain kelembagaan, perkembangan pendidikan juga menggambarkan dinamika orientasi pendidikan yang menjadi tujuan utama lembaga pendidikan masing-masing. Orientasi ini terlihat dari kurikulum pendidikan yang ditekankan oleh lembaga pendidikan masing-masing. Ia mencontohkan PKBM HS Kak Seto Solo yang berorientasi akademik dan minat-bakat serta PKBM Kuttab Ibnu Abbas yang berorientasi pendidikan keagamaan. Sebagai otoritas pendidikan setempat, Dinas Pendidikan Kota Surakarta tetap mempersilahkan lembaga pendidikan tersebut berkreasi sesuai corak orientasi pendidikan masing-masing.

Kendati demikian, lanjut Galuh, Dinas Pendidikan Kota Surakarta menekankan agar masing-masing lembaga pendidikan tetap memasukan mata pelajaran yang telah menjadi standar kurikulum nasional. Di tingkat PAUD misalnya, beberapa mata pelajaran seperti Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tetap wajib diakomodir dalam kurikulum yang mereka gunakan. Hal ini termasuk lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal tetap wajib memasukan mata pelajaran-mata pelajaran tersebut.



Tidak masalah, selama mereka masih tetap mengacu pada acuan yang utama, yaitu Peraturan Menteri (Pendidikan). Kan boleh, di PAUD misalnya punya Permendikbud 137 dan Permendikbud 146. Kalau di PKBM, untuk acuan kurikulumnya (Permendikbud 129 tahun 2019, red.). Nah itu kan acuan utama. Ibaratnya, kalau kita mau bikin aneka macam nasi, maka bahan utamanya adalah nasi. Jika nasi itu mau dibikin nasi goreng, nasi kuning atau nasi apalah, terserah kita, sesuai selera kita, kan intinya nasi. Nah ini juga sama. Jika basic-nya mau religius, silahkan. Kalau memang basic-nya religius, combine Permendikbud itu.³³

Namun dari pengamatan di lapangan, kewajiban mengadopsi kurikulum nasional dengan jaminan dipelajarinya beberapa mata pelajaran wajib seperti Pendidikan Bahasa Indonesia, PPKN, dan Pendidikan Agama seperti harus berkompetisi dengan kreatifitas lembaga HS di tingkat satuan pendidikan. Pada beberapa HS kategori Salafi-Inklusif, misalnya, kendati sebagian HS mengadopsi kurikulum nasional dan memberikan pembelajaran tiga mata pelajaran wajib, namun sepertinya juga harus berbagi ruang bagi pembelajaran keagamaan lainnya, terutama tahfidh al-Quran dan berbagai keilmuan Islam lainnya. Kompetisi lebih ketat diberikan oleh HS kategori salafi-eksklusif dimana kurikulum nasional sepertinya tidak cukup diadopsi dengan baik, bahkan kalah luas ruang yang didapatnya dibanding kurikulum keislaman yang dikreasikan oleh satuan pendidikan HS. Kasus PKBM Kuttub Ibnu Abbas misalnya, satuan pendidikan ini mengkreasikan kurikulum sendiri untuk kemudian dijadikan pedoman pembelajaran di dalamnya. Kurikulum keagamaan Islam berupa Kurikulum Imani dan Kurikulum Qurani menjadi kurikulum pokok yang dipelajari peserta didik, sedang pengetahuan umum hanya diakomodir melalui kurikulum Ulumun Nafi'ah dengan materi sains berupa Biologi, Matematika, dan Bahasa Inggris.

Sementara itu, diakui Woro, kendati pemerintah telah memiliki perundangan yang mengatur pendidikan HS, Dinas Pendidikan sebagai representasi pemerintah di tingkat lokal tidak bisa melakukan pengawasan secara penuh. Hal ini terutama menyangkut pelaksanaan pendidikan HS yang dilakukan secara mandiri. Orang tua bisa menyelenggarakan secara mandiri kegiatan pembelajaran untuk anak-anaknya, baik dengan menjadi fasilitator langsung atau dengan mengundang tutor pribadi untuk subjek keilmuan atau keahlian yang diminati sehingga dinas pendidikan setempat sulit melakukan campur tangan. Sedangkan Peraturan Pendidikan HS yang telah diatur dalam Permendikbud 129 tahun 2014 nyatanya tidak mengatur pengawasan terhadap penyelenggaraan model pendidikan HS ini. *“Kami tidak bisa memantau mereka. Karena memang tidak berizin.”*³²

Pengawasan, lanjut Woro, hanya bisa dilakukan Dinas Pendidikan setempat ketika penyelenggaraan HS dilakukan dengan menginduk pada PKBM atau lembaga pendidikan formal melalui program kesetaraan. Kendati demikian, pengawasan dilakukan dengan hanya memantau langsung pada kurikulum dan penyelenggaraan pembelajaran lembaga-lembaga ini.

HS itu yang ada dan belajar di rumah itu ya bekerjasama dengan HS yang berizin ini. Pendidiknya yang (datang) ke rumah. (Tapi) HS tidak semua ke lembaga lho, banyak juga yang ke rumah. Jadi memanggil pendidik-pendidik HS seperti HS Kak Seto ke rumah. Jadi kami memantaunya dari lembaga ini, lembaga yang sudah berizin dari pemerintah. Kalau tidak berizin, kami tidak berhak untuk (memantau, red). Nanti yang berhak adalah Polisi Pamong Praja dan Dinas Perizinan. Kami hanya mengingatkan bahwa lembaga ini salah, harus ada izin. Haknya Dinas Pendidikan itu hanya begitu.³⁵



Kesimpulan

Sejatinya, secara regulasi, Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan (baca: *HS*) sudah cukup baik. Sejak Orde Baru, dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini secara tegas mengakui pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. UU No. 2/1989 ini menjadi titik awal Pemerintah secara tegas mengakui keberadaan pendidikan berbasis keluarga. Tidak berhenti di situ, Pemerintah Indonesia kemudian menyempurnakan Sistem Pendidikan Nasional dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003. Di dalam UU Sisdiknas ini membagi pendidikan menjadi 3 jalur yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan informal ini lah menjadi payung atas pendidikan berbasis keluarga. Puncak pengakuan pemerintah kemudian dengan diterbitkannya Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Permendikbud ini mengatur secara teknis maupun non-teknis pelaksanaan Sekolahrumah.

Namun sayangnya, ternyata puncak dari pada regulasi HS sendiri masih belum komprehensif. Mengapa? karena belum mengakomodir semua aspek pendidikan. Misalnya, ketiadaan petunjuk teknis dan pelaksanaan, ketidakjelasan definisi HS, serta masih banyak kerancuan dalam beberapa pasal di Permendikbud 129/2014 baik definisi maupun praktek dari HS sendiri. Terlihat dari respon para pemangku kebijakan misalnya, rata-rata mereka mengharapkan supaya regulasi akhir pendidikan berbasis keluarga disempurnakan kembali dengan menghadirkan juklak dan juknis. Selain itu juga, pada tingkat daerah perlu kiranya sosialisasi HS secara merata supaya dinas dan masyarakat tidak merasa asing dengan HS.

Endnote:

- ¹ Pasal (28C) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pasal (31) ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (UUD 1945)
- ² Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28E ayat 1 UU Nomor 20 menegaskan "bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan
- ³ Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- ⁴ Pendidikan nonformal meliputi Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, Pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, Pendidikan kesetaraan, serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik. (UU No. 20 Tahun 2003 UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 3). Sedangkan satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan mejelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (pasal 26 ayat 4)
- ⁵ Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV
- ⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- ⁷ Pendaftaran sekolahrumah tunggal wajib melengkapi berkas yang dipersyaratkan: a. Identitas diri orang tua dan peserta didik; b. Surat pernyataan dari kedua orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan di rumah; c. Surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah; dan d. Dokumen Program



Sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran (Pasal 6 ayat 2). Sedangkan pendaftaran sekolahrumah majemuk wajib melengkapi berkas yang dipersyaratkan, yaitu: a. Identitas diri orang tua dan peserta didik; b. Surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing keluarga menyatakan bahwa sebagai orangtua bertanggungjawab untuk melaksanakan Sekolahrumah majemuk secara sadar dan terencana; c. Surat pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah; d. Dokumen Program Sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran (Pasal 6 ayat 3).

- ⁸ Isi Surat Edaran ini yaitu persyaratan bagi pelaksana HS tunggal, majemuk maupun komunitas. Syarat bagi HS tunggal yaitu surat permohonan izin operasional yang ditunjukkan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, membawa fotocopy KTP orang tua dan peserta didik, membawa fotocopy kartu keluarga orang tua peserta didik, surat pernyataan orang tua yang menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan di rumah, surat pernyataan peserta didik (untuk usia 13 tahun) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah, dokumen program sekolah rumah, rencana pembelajaran, studi kelayakan, surat rekomendasi dari UPT pendidikan kecamatan setempat, dan daftar nama peserta didik yang akan mengikuti ujian keformal dan nonformal.
- ⁹ Persyaratan Sekolahrumah majemuk yaitu, membawa fotocopy KTP orang tua dan peserta didik, membawa fotocopy kartu keluarga orang tua peserta didik, surat pernyataan orang tua (minimal 2 keluarga, maksimal 10 keluarga), surat pernyataan peserta didik (untuk usia 13 tahun) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah, dokumen program Sekolahrumah, rencana pembelajaran, studi kelayakan, surat rekomendasi dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) pendidikan kecamatan setempat, dan daftar nama peserta didik yang akan mengikuti ujian ke formal/nonformal.
- ¹⁰ Sedangkan persyaratan Sekolahrumah komunitas yaitu, membawa fotocopy KTP orang tua dan peserta didik, membawa fotocopy kartu keluarga orang tua peserta didik, surat pernyataan orang tua (minimal 10 keluarga), surat pernyataan peserta didik (untuk usia 13 tahun) untuk bersedia mengikuti pendidikan di Sekolahrumah, dokumen program Sekolahrumah, rencana pembelajaran, akta notaris yayasan, fotocopy KTP penanggung jawa/pimpinan penyelenggara. Bukti kepemilikan atau penguasaan tempat penyelenggara berupa sertifikat Hak milik hak guna pakai atau surat perjanjian sewa menyewa/kontrak/berupa hibah, daftar sarana prasarana, daftar susunan pengelola dan tenaga pendidik, tata tertib Lembaga, peta lokasi Lembaga, daftar riwayat hidup pengajaran yang dilampirkan ijazah terakhir Pendidikan formal

~ Bab 4: Homeschooling & Regulasi Negara ~

dan nonformal, izin domisili dari pemerintah setempat, rekening bank atas nama Lembaga, fotocopy NPWP, daftar peserta didik, studi kelayakan, surat rekomendasi dari UPT pendidikan kecamatan setempat, dan daftar nama peserta didik yang akan mengikuti ujian keformal dan nonformal.

- 11 Wawancara dengan Imas Nurlelawati, penilik PNF Depok, 23 Agustus 2019
- 12 Wawancara dengan Imas Nurlelawati, penilik PNF Depok, 23 Agustus 2019
- 13 Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus di tingkatkan secara berencana dan berkala. (UU No. 20 Tahun 2003 UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35 ayat 1)
- 14 Wawancara dengan I Kyang Yang, Penilik PNF Tangerang Selatan, 9 Agustus 2019
- 15 Pendidikan inklusi dalam definisinya pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan Inklusi di Kota Bandung, Ridwan Kamil menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru yang pada Pasal 1 ayat 26 dan 27 menyebutkan Pendidikan Inklusif, adapun penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang mengakomodir keberagaman peserta didik, terbuka, adil dan tanpa diskriminatif, menghargai setiap perbedaan, meminimalisir hambatan peserta didik baik hambatan disabilitas, hambatan sosial ekonomi dan hambatan lainnya dan inovatif serta fleksibel mengoptimalkan potensi peserta didik.
- 16 Wawancara Gaos, 17 Agustus 2019
- 17 Pasal 9 ayat (1) Perda Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 18 Pengecekan daftar peserta didik dalam Dapodikmas bisa dilihat pada laman daring <https://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/dapodikmas/>
- 19 Wawancara langsung dengan Woro Kusmandari, Kasi Dikmas dan Kesetaraan, 7 Agustus 2019.
- 20 Wawancara Pak Budi.
- 21 Wawancara langsung dengan Woro Kusmandari, Kasi Dikmas dan Kesetaraan, 7 Agustus 2019.
- 22 Wawancara langsung dengan Woro Kusmandari, Kasi Dikmas dan Kesetaraan, 7



~ Bab 4: Homeschooling & Regulasi Negara ~

Agustus 2019.

- 23 Wawancara langsung dengan Galuh Muryawidawati, Kasi PAUD dan Keluarga, 7 Agustus 2019.
- 24 “Harus, mereka punya silabus, harus dibawa ke sini kita periksa, setelah itu, Kepala Dinas sendiri yang akan tanda tangan. Jadi kita harus tahu apa yang mereka ajarkan, meski Pendidikan Nonformal.” Woro Kusmandari, Kasi Dikmas dan Kesetaraan, 7 Agustus 2019.
- 25 Wawancara langsung dengan Woro Kusmandari, Kasi Dikmas dan Kesetaraan, 7 Agustus 2019.
- 26 Keterangan ini diberikan Woro Kusmandari, Kasi Dikmas dan Kesetaraan, 7 Agustus 2019.
- 27 Wawancara langsung dengan Galuh Muryawidawati, Kasi PAUD dan Keluarga, 7 Agustus 2019.
- 28 Wawancara langsung dengan Woro Kusmandari, 7 Agustus 2019.
- 29 Wawancara Pak Budi Tri Nugroho, 17 Agustus 2019.
- 30 “Wagub Sulsel Kaji Pengembangan Homeschooling”, <http://sulselonline.com/>, Kamis, 17 Januari 2019.
- 31 Wawancara dengan Nana, praktisi HS Tunggal, Depok, 15 Agustus 2019
- 32 Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Nurul Maulida Syams di Kota Padang, 8 Agustus 2019.
- 33 Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Dedi Hendri, Agustus 2019.
- 34 Konferensi Pers “Homeschooling Berpotensi Menyuburkan Paham Radikalisme?”, Perkumpulan Homeschooler Indonesia. Gedung YLBHI, Selasa, 3 Desember 2019.
- 35 Wawancara langsung dengan Galuh Muryawidawati, Kasi PAUD dan Keluarga, 7 Agustus 2019.
- 36 Wawancara langsung dengan Woro Kusmandari, 7 Agustus 2019.
- 37 Wawancara langsung dengan Woro Kusmandari, 7 Agustus 2019.

BAB 5

MENAKAR KETAHANAN DAN KERENTANAN

... school were slipping dangerously out of the state's control and into hands of "extremist" thereby posing a serious threat to the country's national security.

Dr. Husayn Kamal Bahauddin
Egypt Minister of Education, 1991.¹

Bagaimana manakar ketahanan dan kerentanan homeschooling (HS) berhadapan dengan radikalisme dan kekerasan-ekstremisme? Bab ini akan menganalisis data lapangan dengan menggunakan parameter sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya (Bab I). HS dimasukkan dalam kelompok yang memiliki ketahanan apabila dalam penyelenggaraannya memenuhi seluruh ketentuan yang tertera dalam regulasi HS. Sebaliknya, akan terlihat memiliki kerentanan apabila tidak memenuhi regulasi—bahkan mengembangkan isi kurikulum yang tidak memberikan ruang kepada negara di dalamnya. Ditambah variabel lain yang ditetapkan dalam penelitian ini (Bab I), maka kotak



ketahanan dan kerentanan HS dirumuskan. Dalam konteks analisis ini, HS akan diletakkan dalam konteks sistem pendidikan secara umum di mana proses pendidikan itu bukan hanya tempat berlangsungnya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat bagi transfer nilai-nilai yang diyakini masyarakat—atau dalam konteks HS adalah nilai-nilai orang tua—sebagai kebenaran dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Bagian ini akan menganalisis tentang ketahanan dan kerentanan HS, ... Selanjutnya, berdasarkan pengelompokan itu analisis tentang ketahanan dan kerentanan HS berhadapan dengan radikalisme dan tindakan kekerasan. Bagian berikutnya, merujuk pada pilihan HS—apakah HS Tunggal, HS Majemuk, atau HS Komunitas—dan materi pembelajaran yang diberikan dalam setiap HS yang diteliti, akan dilakukan kategorisasi yang lebih rinci lagi. Dari titik itulah kemudian aspek-aspek ketahanan dan kerentanan dirumuskan dengan komprehensif.

Tolok Ukur

Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, penelitian ini menggunakan definisi radikalisme sebagai ide dan tindakan untuk perubahan sosial politik secara fundamental dan menjustifikasi penggunaan kekerasan, baik verbal maupun aksi, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) menolak secara ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI dalam berbagai bentuknya (termasuk di dalamnya menolak Pancasila, menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menolak hormat kepada bendera Merah-Putih); (2) intoleran terhadap keragaman; (3) menolak berinteraksi dengan komunitas lain yang berbeda (eksklusif); (4) mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dan menganggap dirinya paling benar; dan (5) mendukung kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Konsep ketahanan yang digunakan menerapkan beberapa tolok ukur berikut: (1) implementasi Permendikbud No. 129 Tahun

2014 tentang Sekolahrumah, di mana penyelenggara mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2); (2) penerapan kurikulum nasional; dan (3) terbuka terhadap kelompok dan agama lain yang berbeda. Sedangkan konsep kerentanan menggunakan tolok ukur perilaku yang berdasarkan pada keyakinan (ideologis): (1) menolak upacara bendera Merah-Putih; (2) menolak untuk memperkenalkan pahlawan nasional; (3) menolak untuk mengajarkan lagu-lagu nasional; dan (4) menolak memperkenalkan simbol-simbol negara (bendera, foto presiden dan wakil presiden, lambang garuda, pahlawan nasional). Selanjutnya, konsep “spiral pengucilan diri” (spiral encapsulation) digunakan untuk melihat ketahanan dan kerentanan HS terhadap intoleransi dan radikalisme, karena sikap pengucilan diri memiliki potensi menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum (common values) lain yang membuka cakrawala berpikirnya (Porta, 1995).

Merujuk pada bagian sebelumnya tentang kategori HS berdasarkan motivasi, pemaknaan dan implikasinya pada materi pembelajaran yang menghasilkan dua kelompok besar HS di Indonesia, HS berbasis non-agama dan HS berbasis agama, temua berikutnya lebih menaraik lagi untuk diuraikan. Terutama berkenaan dengan HS berbasis Islam—dan bagian inilah yang akan dielaborasi lebih jauh. Kaum Muslim yang memilih untuk mempraktikkan HS, sebagaimana juga data yang terdapat pada bagian terdahulu, ternyata didominasi kelompok Muslim yang mengikuti ideologi salafi di Indonesia. Ideologi salafi sebenarnya sangat panjang bentangan garis kontinumnya. Meskipun demikian, karakter khas ideologi salafi adalah kecenderungannya untuk menjadikan kehidupan Muslim pada periode awal perkembangan Islam, khususnya periode Nabi saw. dan sahabat, sebagai periode ideal yang tidak hanya harus dijadikan rujukan tentang “jalan hidup Islami” tetapi juga harus diteladani—bahkan jika perlu secara tekstual.



Tipologi HS Berbasis Islam

Berdasarkan temuan lapangan bahwa pemakanaan kelompok HS berbasis Islam sebagai layanan pendidikan ideal sebagaimana dipraktikkan kaum salaf (al-salaf al-shalih), maka penelitian ini menemukan HS berbasis Islam dalam dua tipologi besar. Pertama, tipologi HS Salafi-Inklusif. Kedua, tipologi HS Salafi-Eksklusif. Salafi diberikan definisi yang bersifat luas dengan menekankan pada aspek keyakinan bahwa periode al-salaf al-shalih sebagai periode yang harus dirujuk, menekankan pemurnian tawhid dan menjauhkan diri pada hal-hal yang membawa pada syirik.

Tabel 14.
Tipologi HS berbasis Islam

Salafi	
Praktik HS dengan merujuk dan meyakinkannya sebagai: (1) bentuk praktik pendidikan yang diajarkan pada periode salaf al-shalih; (2) Menggunakan referensi literatur salafi dalam pelajaran Islam; (3) menjadikan Tahfidz al-Qur'an sebagai materi pokok.	
Inklusif	Eksklusif
Memperkenalkan keragaman Indonesia;	Fokus pada kelompok sendiri;
Bersedia bergaul dengan pemeluk agama selain Islam.	Tidak bergaul dengan pemeluk agama selain Islam.
Sebagian memiliki siswa non-Muslim;	Tidak menerima siswa non-Muslim;
Menerapkan kurikulum nasional (termasuk Pancasila, PKN, dan Bahasa Indonesia).	Menerapkan kurikulum sendiri, sedangkan kurikulum nasional hanya untuk ujian penyetaraan (termasuk Pancasila, PKN, dan Bahasa Indonesia).
Menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain; tetapi bisa menerima jika ada yang melakukan.	Menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain; dan secara mutlak menolaknya.

Potret dan Tipologi

Tabel-tabel di bawah, disusun setelah melalui analisis dan kategori yang dilakukan secara ketat dengan memilah pandangan yang dikemukakan pendiri dan pengelola, guru dan orang tua—termasuk

sebagian siswa—dan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan. Tolok ukur yang dipergunakan adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan tolok ukur tersebut, maka di bawah disajikan tabel-tabel temuan pada setiap wilayah penelitian, dengan elaborasi khusus pada HS Islam Salafi-Inklusif dan HS Islam Salafi-Eksklusif.

Tabel 15.
Tipologi HS Jakarta-Depok-Tangerang Selatan



~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~

No	HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Karunia Indah	Agama - Islam Salafi Eksklusif	HS Manjemuk dengan inisiator keluarga Muslim pengikut Jamaah Tabligh (JT), kelompok salafi yang berpusat di India. Seluruh anggota keluarga perempuan mengenakan <i>niqab</i> (cadar). Mengikuti pendapat <i>al-um madrasatul ula</i> . Kurikulum fokus pada hafalan hadis dan tahfidz al-Qur'an, materi JT, dan mengajarkan bahasa Urdu. Ingin mendapatkan ridha Allah semata.
2.	HS Pahlawan	Agama - Islam Salafi Eksklusif	HS Majemuk dengan pola <i>boarding</i> . Pengikut salafi, dan mantan JI (Jemaah Islamiyah). Perempuan dengan <i>niqab</i> dan cadar. Fokus pada <i>tahfidz</i> al-Qur'an. Kurikulum nasional dipelajari untuk ujian penyeteraan saja. Upacara bendera diganti dengan <i>training</i> dakwah. Ekstrakurikuler: berkuda, memanah, dan berenang. Sekolah formal tidak sesuai dengan Islam.
3.	HS Ana	Agama - Islam Salafi Eksklusif	HS Tunggal dengan keluarga pengikut Salafi. Terkesan tertutup. Tidak mengajarkan PKN. Fokus pada <i>muroja'ah/tahfidz</i> al-Qur'an. Menginduk pada PKBM/HS Generasi Juara.
4.	PKBM Bina Potensi Insan Mandiri	Non-Agama	HS Komunitas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Fokus pada minat dan bakat anak. Menggunakan kurikulum nasional dengan menurunkan standar. Mengajarkan life skill dengan tujuan agar bisa diterima di masyarakat. HS ini juga mengajarkan kewarganegaraan dan mengenalkan agama lain.
5.	Eagle Nest Homeschooling	Agama-Kristen	HS Komunitas berbasis-agama Kristen. Mendidik anak tangguh dalam Kristus. Hanya ada siswa Kristen. Nasionalis. Mengajarkan keragaman melalui kegiatan playdate. Adopsi kurikulum luar negeri dengan modifikasi.
6.	PKBM Bina Insan Mandiri (Masjid)	Non-Agama	HS Komunitas dengan alasan sosial-ekonomi sebagai penghambat akses sekolah formal. Sekolah Master (Masjid Terminal) mengajarkan mata pelajaran umum dan agama. Tujuannya memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan.

~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~

No	HS	Tipologi	Keterangan
7.	HS Nada	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal dengan orang tua mengenakan hijab beraliran salafi. Fokus pada <i>tahfidz</i> al-Quran dan ajaran salafi. Ada bahasa asing (Mandarin)—secara <i>online</i> . Porsi pelajaran umum sedikit. Mengajarkan keragaman Indonesia, tetapi menolak mengucapkan selamat hari besar agama lain.
8.	HS Teladan	Non-Agama	HS Majemuk yang fokus pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Siswa dari beragam agama dan bergaul bersama.
9.	HS Nana	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS ini secara tegas mengidentifikasi diri dengan salafi. Pendidikan harus menjadikan anak sebagai maisah (pencari nafkah) bagi keluarganya dan pribadinya. Menerapkan “kurtilas”, dengan menambahkan materi keislaman salafi—yang diyakini keluarga. HS Tunggal ini cukup terbuka dengan sesama dan beda agama, bahkan anaknya bergaul dengan non-muslim. HS ini juga mendirikan sebuah PKBM dan mendirikan Homeschooling Muslim Indonesia (HSMI).
10.	HS Radit	Non-Agama	HS Tunggal ini termotivasi untuk HS karena Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Fokus pada pengembangan bakat dan minat. Tergabung dengan PKBM Generasi Juara. Terbuka dengan sesama dan beda kelompok agama. Menggunakan kurikulum pribadi dan kurikulum nasional hanya sebagai tambahan.

Keterangan:

Non-agama = 4

Agama – Kristen = 1

Agama Islam Salafi Inklusif = 2

Berbasis Islam Salafi-eksklusif = 3

Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, HS mengalami perkembangan signifikan, terutama dari website layanan pendidikan yang mengatasnamakan HS. Dari informasi website yang diperoleh, penelitian ini mengambil 10 HS yang tersebar di Jakarta, Tangerang dan Depok sebagai sumber data. Sebagaimana



tabel di atas, penelitian ini menggali informasi mendalam dari HS berbasis non-agama sebanyak 4 HS, HS berbasis agama Kristen sebanyak 1 HS, HS berbasis Islam sebanyak 5 HS yang terbagi dalam HS Islam Salafi-Inklusif sebanyak 2 buah dan HS Islam Salafi-Eksklusif sebanyak 3 HS.

HS Islam Salafi-Inklusif diwakili dua HS. Keduanya secara eksplisit mengakui sebagai pengikut Islam Salafi dan mempraktikkan HS sebagai bentuk keteladanan dari kaum Muslim Salafi dalam bentuk pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak. Keduanya memberikan porsi bagi mata pelajaran umum, tetapi tidak banyak. Yang pertama menekankan pendidikan pada tahfidz al-Qur'an, dan yang kedua menekankan pendidikan dengan langsung mempraktikkan kehidupan nyata—misalnya tentang kewajiban laki-laki mencari nafkah dan bertanggung jawab atas keluarga. Meskipun mengambil ideologi-keagamaan salfi, kedua HS ini terbuka terhadap orang-orang beragama lain. Mereka menyadari dan mengajarkan perbedaan, tetapi menolak memberikan ucapan selamat kepada penganut agama lain dalam hari-hari besar keagamaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek pendidikan kewargaan, yang tercermin dalam materi-materi Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia terakomodasi dalam HS ini. Mata pelajaran agama juga diberikan dengan baik—meskipun dapat dipastikan bahwa materi keislaman yang diberikan adalah materi-materi salafi.

Sedangkan kelompok HS Islam Salafi-Eksklusif di Jakarta memiliki perbedaan mendasar jika dilihat dari segi ideologi-keislaman, meskipun secara garis besar beradalam kontinum salafisme. *Pertama*, HS dilakukan oleh pengikut Jama'ah Tagligh (JT). JT merupakan kelompok Muslim salafi yang berpusat di India dengan ciri khas dakwah Islam melalui konsep yang disebut dengan khuruj (keluar rumah mengabdikan diri pada Islam) secara periodik. Materi mata pelajaran umum tidak diberikan dan hanya fokus pada materi-materi keislaman serta menghafal al-Qur'an dan

hadits. Seluruh siswa, yang berjumlah 20-an anak, adalah anak-anak pendiri, dan dengan 4 istri yang berperan sekaligus sebagai guru. Semuanya mengenakan niqab dan memberikan bahasa Urdu sebagai mata pelajaran tambahan. Kerawanan HS ini adalah soal sosialisasi siswa keluar yang sangat kurang, sehingga cenderung ada potensi “spiral pengucilan diri”, di samping itu juga tidak ditemukan mata pelajaran wajib bagi HS—yang disebut dalam peraturan tentang HS sebagai Pancasila, bahasa Indonesia, dan Agama—meskipun jelas bahwa agama juga diberikan porsi besar.

HS kedua HS Majemuk dengan pola boarding. Secara eksplisit mengaku sebagai pengikut salafi dan pernah terlibat dalam organisasi JI (Jemaah Islamiyah), pendiri sekaligus pemimpin HS ini membuat aturan-aturan yang bersifat eksklusif. Bahkan tamu yang berkunjung melewati seleksi yang ketat.² Kalangan pimpinan memandang tidak penting memberikan pengetahuan, dan apalagi pengalaman, berinteraksi dengan komunitas pemeluk agama lain. Murid perempuan diwajibkan mengenakan niqab dan cadar. Materi pembelajaran fokus pada tahfidz al-Qur'an. Kurikulum nasional dipelajari untuk kepentingan ujian penyetaraan saja. HS ini juga mengganti upacara bendera dengan training dakwah. Sedangkan kegiatan Ekstrakurikuler yang ditekankan adalah berkuda, memanah, dan berenang. Dengan model pembelajaran seperti itu, maka aspek ketahanan HS ini terhadap radikalisme sangat lemah. Aspek yang dominan adalah kerentanan, meskipun—karena menggunakan model boarding—potensi “spiral pengucilan diri” lebih kecil dibandingkan yang terdahulu.

Tabel 16.

Tipologi HS Bandung



~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~

No	HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Sari	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal, terdorong oleh catatan harian anak yang ingin memberikan mahkota kepada orang tuanya, berupa al-Qur'an. Fokus belajar al-Qur'an dan <i>tahfidz</i> al-Qur'an. Meskipun demikian, tetap bergaul dengan agama lain—karena tergabung dalam HS Pramuka. Belajar PKN melalui internalisasi nilai-nilai kehidupan.
2.	HS Ria	Non-Agama	HS Tunggal ini didorong kritik terhadap sekolah formal. Bersikap terbuka terhadap agama dan ras lain. Bergabung dengan HS Pramuka. Belajar PKN secara langsung dalam pengurusan surat-surat di kantor pemerintah. Menerapkan metode <i>waldroft</i> .
3.	HS Nadin	Agama-Kristen	HS Tunggal berbasis agama Katolik. Terbuka bergaul dengan agama lain melalui HS Pramuka dan HS Pewaris Bangsa. Kurikulum fokus pada bakat anak.
4.	HS Nia	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal yang dikola olah satu tutor/ibu sebagai pengajar. Metode yang digunakan adalah konsep sekolah di rumah. HS ini menekankan pada kenyamanan belajar anak, mengembangkan bakat dan minat anak. Dalam kesehariannya tutor HS ini konsisten menggunakan cadar. Menekankan pada <i>tahfiz</i> al-Qur'an.
5.	HS Telaga	Agama - Islam Salafi Inklusif	HS Majemuk. Menekankan pengajaran agama dari sisi nilainya. Bersedia bergaul dengan pemeluk agama lain, dan tidak keberatan mengucapkan selamat hari besar agama lain. Mencari pendidikan yang ideal untuk anak Indonesia. Menekankan pembelajaran tekstual dan menekankan aspek ibadah. Pelajaran agama hanya berbasis pada tauhid dan <i>sirah nabawiyah</i> .
6.	HS Taman Sekar	Non-Agama	HS Komunitas. Kritik terhadap sekolah formal yang membosankan. Agama tidak mengambil porsi dominan dalam kurikulum. Kurikulum nasional dan disesuaikan bakat siswa. Bergaul dengan pemeluk agama lain. Mengajarkan kebaikan untuk siapapun.

~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~

No	HS	Tipologi	Keterangan
7.	HS Widya	Agama-Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal yang menekankan pada pengajaran agama, dan mengutamakan simbol-simbol agama, namun cara pandang dan metode pengajarannya cukup terbuka. Menekankan pembelajaran tekstual dan menekankan aspek ibadah. Pelajaran agama hanya berbasis pada tauhid dan <i>sirah nabawiyah</i> .
8.	HS Pewaris Bangsa	Non-Agama	HS Komunitas. Kurikulum nasional yang disesuaikan dengan bakat anak. Bergaul dengan pemeluk agama lain. Tidak keberatan untuk mengucapkan selamat hari besar agama lain.
9.	HS Belantara	Agama-Islam Salafi Eksklusif	HS Majemuk ini khusus untuk kelompok Muslim yang termasuk dalam naungannya. Paham Islam yang diajarkan tekstual. Kurikulum yang ditekankan adalah <i>tahfiz</i> al-Qur'an. Metode pembelajaran menekankan indoktrinasi.
10.	HS Tina	Agama-Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal yang menekankan pada pengajaran agama. Kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum dari Cambridge dengan fokus pada tumbuh kembang anak. Menekankan pembelajaran tekstual dan menekankan aspek ibadah. Pelajaran agama hanya berbasis pada <i>tauhid</i> dan <i>sirah nabawiyah</i> .
11.	HS Bersama	Non-Agama	HS Majemuk in menekankan pada aspek kehidupan universal yang bertumpu pada nilai-nilai keragaman, terutama agama. HS ini juga anggotanya berbaur bersama dengan kelompok yang berbeda.
12.	HS Gotong Royong	Agama-Islam Salafi Inklusif	HS Majemuk ini menekankan pendidikan agama khusus para HS kelompok muslim. Meskipun hanya berbasis pada Islam, tapi HS ini juga cukup berempati terhadap kelompok lain yang berbeda. Menekankan pembelajaran tekstual dan menekankan aspek ibadah. Pelajaran agama hanya berbasis pada tauhid dan <i>sirah nabawiyah</i> .

Keterangan:

Non-agama = 4

Agama - Kristen = 1

Agama - Islam Salafi Inklusif = 6

Agama - Islam Salafi Eksklusif = 1



HS Islam yang berkembang di Bandung mayoritas adalah HS Islam Salafi-Inklusif. Semuanya memiliki karakter tipologi HS Islam Salafi-Inklusif di atas dengan segala variannya tentu saja. Tipologi HS sedemikian memiliki aspek ketahanan yang lebih besar daripada kerentanan. Ada satu jenis HS majemuk Islam Salafi-Eksklusif karena khusus diperuntukkan bagi kelompok Muslim dalam lingkungannya saja. Materi-materi keislaman bukan hanya diajarkan secara tekstual, tetapi juga menggubakan pendekatan yang bersifat tekstual dalam penafsiran. Fokus utama pembelajaran, di samping doktrin keislaman, adalah adalah tahfidz al-Qur'an. Metode pembelajaran yang dipergunakan menekankan indoktrinasi. Mata pelajaran umum hanya diberikan untuk kepentingan ujian penyetaraan pada setiap akhir jenjang. Kerentanan HS ini terletak pada keterbatasan pergaulan siswanya hanya dengan sesama Muslim, pemahaman terhadap teks keislaman yang bersifat tekstual—dan karenanya akan menjadi kaku dan tidak toleran.

Tabel 17.
Tipologi HS Surakarta

~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~

No	HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Kak Seto	Non-Agama	HS Komunitas. Memperluas akses pendidikan dengan siswa beragam agama. Kurikulum nasional ditambah ekstrakurikuler, seperti Friday Class. Anggota Asahpena.
2.	Kuttab Ibn Abbas	Agama-Islam Salafi Eksklusif	HS Komunitas. Mendidik kader ulama dengan Kurikulum Iman dan Kurikulum Quran. Adapun Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKN dikelompokkan dalam kurikulum nafi'ah. Laki-laki dan perempuan dipisahkan. Mulai pembelajaran dengan membaca ikrar "Allah tuhan kami (Allahu Robbuna), Muhammad Nabi kami (Muhammad Rasuluna), Islam agama Kami (Islam Dinuna), Alquran Kitab kami (Alquran Kitabi), disusul membaca dua kalimat syahadat, untuk memperkuat akidah Islam anak sejak usia dini.
3.	HS Cahaya Rejeki	Agama-Islam Salafi Inklusif	HS Komunitas. HS ini memberikan akses pada yang memilih pendidikan nonformal. Menerapkan kurikulum nasional ditambah tahfidz al-Qur'an. Dan mengaku memiliki siswa non-Muslim.
4.	HS Ar-Ridla	Agama-Islam Salafi Inklusif	HS Komunitas. Bertujuan sebagai pemberdayaan warga dari aktifitas eks-lokalisasi Silir maupun pinggiran sejalan dengan dakwah/syiar Islam. Kurikulum mengacu pada Kurikulum nasional. Lebih memprioritaskan syari'at Islam.
5.	HS Syifa	Agama-Islam Salafi Inklusif	HS Komunitas. Layanan HS bertujuan mengakomodir ABK dan anak yang kesulitan belajar di sekolah formal. Kurikulum nasional ditambah program <i>tahfidz</i> al-Quran.
6.	HS Anugerah	Non-Agama	HS Tunggal. Bertujuan mendidik anak yang kesulitan belajar dan keinginannya mendorong anak memiliki bakat seperti menyanyi dan menulis. Mengajarkan anak untuk bergaul dengan anak-anak di
7.	HS Cahaya Setia	Non-Agama	HS Tunggal. Menyesuaikan kecepatan belajar anak. Belajar sains. Kurikulum pembelajaran berpedoman pada filosofi Charlotte Masson. Pembelajaran keagamaan dilakukan dengan berorientasi praktik, bukan hafalan.



No	HS	Tipologi	Keterangan
8.	HS Wangi Melati	Agama-Islam Inklusif	HS Tunggal. Berprinsip bahwa orangtua memiliki tanggungjawab lebih utama dalam mendidik anak. Anak mulai dengan tahfidz al-Qur'an. Pemahaman tinggi dan disiplin menjalankan ajaran agama menjadi bekal anak dalam menjalani kehidupannya. Bergaul dengan kelompok yang beragam.

Keterangan:

Keterangan:

Non-agama = 3

Agama - Islam Salafi Inklusif = 4

Agama - Islam Salafi Eksklusif = 1

Di Surakarta, HS Islam Salafi-Eksklusif hanya ada satu. HS lain berbasis non-agama, dan kebanyakan adalah masuk kategori HS Islam Salafi-Inklusif. HS Islam Salafi-Eksklusif di Surakarta adalah HS Komunitas yang bertujuan mendidik kader ulama dengan Kurikulum Iman dan Kurikulum Quran. Adapun Bahasa Indonesia, Matematika dan PPKN dikelompokkan dalam kurikulum nafi'ah. Laki-laki dan perempuan dipisahkan. Mulai pembelajaran dengan penguatan tawhid, yaitu membaca ikrar "Allah Tuhan kami (Allahu Robbuna), Muhammad Nabi kami (Muhammad Rasuluna), Islam agama Kami (Islam Dinuna), Alquran Kitab kami (Alquran Kitabi), disusul membaca dua kalimat syahadat. Kerentanan HS terletak pada penolakannya untuk berinteraksi dengan kelompok agama lain sehingga menyebabkan mereka hanya fokus pada kelompok sendiri.

Tabel 18.
Tipologi HS Surabaya

~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~

No	HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Tayyibah	Agama – Islam Salafi Eksklusif	HS Komunitas ini menganggap agama lain sebagai saingan Islam. Peserta HS hanya Muslim dan tidak berinteraksi dengan agama lain. Tidak boleh mengucapkan selamat hari raya agama lain. Tidak ada upacara bendera. PKN tidak diajarkan. Tokoh nasional yang diajarkan hanya tokoh dari Islam.
2.	HS Bunga Mawar	Non-Agama	HS Majemuk. Menerapkan kurikulum nasional. Peserta beragam dari latar belakang ekonomi, sosial, dan agama. Biasa mengucapkan selamat hari besar agama lain. Sebagian besar peserta adalah Droup Out dari sekolah formal.
3.	PKBM Primagama Pakuwon	Non-Agama	HS Komunitas dengan peserta yang beragam dan mengajarkan keragaman Indonesia. Kurikulum nasional yang diadaptasi dalam modul. Peserta adalah anak usia sekolah yang orang tuanya memilih HS sebagai model
4.	HS Insan Mulia	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Majemuk hanya mengajarkan agama Islam. Mengajarkan agama yang sudah dibuat bahan ajarnya oleh alumni Sunan Ampel Prodi Tafsir Hadis dan itu termuat pada silabus mata pelajaran agama. Namun, siswa berasal dari beragam agama. Ada guru berjilbab, tetapi tidak bercadar. Kurikulum nasional. Bersedia mengucapkan selamat hari besar agama lain. Ada upacara bendera. Bergaul dengan agama lain.
5.	HS Duta Bangsa	Agama-Islam Salafi Inklusif	HS Majemuk khusus siswa Muslim. Hanya bergaul dengan sesama Muslim. Menolak mengucapkan selamat hari besar agama lain karena tidak perlu. Materi agama diambil dari banyak sumber, tidak terbatas pada madzhab tertentu. Sangat kuat di materi <i>tahfidz</i> al-Qur'an dan cenderung tekstual dalam memahami agama. PKN diajarkan dengan mengambil contoh-contoh Islam. Memperkenalkan agama lain yang diakui di Indonesia.
6.	HS Al-Khair	Agama-Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal. Siswa hanya beragama Islam. Tidak mengajarkan agama lain. Meski para pengajar perempuannya bercadar, proses pembelajarannya tidak memisahkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.



~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~

No	HS	Tipologi	Keterangan
			Referensi utama adalah buku-buku salafi. HS diadakan di pesantren, tapi siswanya beragam dari mulai agama, profesi, latar belakang dan sebagainya.
7.	HS Unggul	Non-Agama	HS Tunggal ini dikelola oleh satu keluarga yang tidak berbasis agama dan tidak menekankan pada simbol-simbol agama. Mata pelajaran yang diwajibkan negara hanya untuk kebutuhan kelulusan. Menekankan pada bakat anak didik.
8.	HS Azmi	Non-Agama	HS Tunggal ini dikelola oleh satu keluarga di mana ibu sebagai tutor. HS ini tidak berbasis agama, dan tidak menekankan pada simbol-simbol agama. Capaian pendidikan hanya pada pelajaran sekolah. Mata pelajaran yang diwajibkan negara hanya untuk kepentingan
9.	HS Sinar Mulia Indonesia	Agama-Kristen	HS Komunitas ini menekankan pengajaran agama dengan basis ke-Kristenan. Mendidik anak tangguh dalam Kristus. Nasionalis. HS ini juga mengajarkan keragaman melalui kegiatan bersama.
10.	PKBM Pena Surabaya	Non-Agama	HS Komunitas. Tidak mengambil porsi dominan dalam kurikulum. Kurikulum nasional dan disesuaikan bakat siswa. Bergaul dengan pemeluk agama lain. Mengajarkan kebaikan untuk siapapun.

Keterangan:

Non-agama = 5

Agama - Kristen = 1

Agama - Islam Salafi Inklusif = 3

Agama - Islam Salafi Eksklusif = 1

Pada kasus Surabaya juga hanya terdapat satu HS Islam Salafi-Eksklusif. Sama seperti yang ditemukan di kota-kota sebelumnya, HS komunitas ini punya anggapan bahwa agama-agam lain dilihat sebagai saingan Islam. Sebagai implikasi, HS ini hanya menerima siswa yang beragama Islam. Tidak hanya itu, mereka juga menolak untuk berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Dilarang memberikan ucapan selamat kepada pemeluk agama lain yang merayakan hari besarnya. Tidak memberikan porsi untuk mata

pelajaran kewarganegaraan dalam kurikulumnya, dan tidak melaksanakan upacara bendera. Bahkan tidak bersedia memperkenalkan tokoh-tokoh nasional, kecuali sekaligus merupakan tokoh Islam. Aspek ketahanan terhadap radikalisme jelas sangat rendah. Sebaliknya, dalam kasus HS ini, yang ada adalah kerentanan terhadap radikalisme.

Tabel 19.
Tipologi HS Makassar

No	HS	Tipologi	Keterangan
1.	HS Mira	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal ini menekankan pada pembelajaran Tahfidz Al-Quran dan dasar ajaran Islam. Menggunakan metode montesori, tidak menggunakan kurikulum nasional. Meskipun HS ini tidak melaksanakan upacara bendera, tp HS ini bergaul dengan Homeschooling Muslim
2.	HS Naya	Agama – Islam Salafi Eksklusif	HS Tunggal ini menekankan kepada <i>Tahfiz</i> al-Qur'an. Hanya bersosialisasi dengan keluarganya. Tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Tidak mengucapkan hari raya agama lain. Menggunakan <i>personalized curriculum</i> . <i>Framework</i> -nya dari <i>fitrah based education by design thinking</i> dengan <i>Tahfidz</i> al-Qur'an sebagai pokok. Guru mengajarkan al-Qur'an secara tekstual.
3.	HS Ikhwan	Agama – Islam Salafi Eksklusif	HS Komunitas dengan jaringan dari Malaysia, yaitu Global Ikhwan—yang merupakan reinkarnasi dari Darul Arqam. HS berasrama dengan kurikulum agama dan umum. Tidak bergaul dengan agama lain dan tidak mengucapkan selamat raya agama lain. Tetapi ikut terlibat dalam kegiatan sosial-keagamaan (tahlil). Kurikulum agama dari Global Ikhwan.
4.	HS Cendikia	Non-Agama	HS Komunitas yang seperti sekolah umum, bedanya adalah sekolah ini tidak dibuat secara 'formal'. Menggunakan kurikulum nasional, bergaul dan bersedia mengucapkan selamat hari besar agama lain. Semua pelajaran diajarkan di sekolah ini termasuk tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Tidak memiliki afiliasi agama.



No	HS	Tipologi	Keterangan
5.	HS Kasih Bangsa	Agama-Kristen	HS Majemuk berbasis Kristen, tetapi memiliki siswa Muslim. Kurikulum nasional, terbuka pada kelompok agama lain, termasuk mengucapkan selamat hari besar. HS ini rata-rata adalah Anak Berkebutuhan Khusus.
6.	HS Primagama	Non-Agama	HS Komunitas. Tidak memiliki perbedaan dengan kantor pusat dan cabang yang lain. peserta yang beragam dan mengajarkan keragaman Indonesia. Kurikulum nasional yang diadaptasi dalam modul. Peserta adalah anak usia sekolah yang orang tuanya memilih HS sebagai model belajar. Mengadakan perayaan hari besar negara. Memperkenalkan pahlawan nasional. Guru mengajarkan agama, etnis, suku dan lain-lain. Tidak segregasi laki-laki dan perempuan. Pengajaran tidak menekankan indoktrinasi.

Keterangan:

Non-agama = 2

Agama - Kristen = 1

Agama - Islam Salafi Inklusif = 1

Agama - Islam Salafi Eksklusif = 2

Di Makassar, terdapat dua HS Islam Salafi-eksklusif. Pertama, HS tunggal sebuah kelurag—sebut saja keluarga Naya. HS ini menekankan kepada Tahfiz al-Qur'an. Hanya bersosialisasi dengan keluarganya. Tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Tidak bersedia memberikan ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain yang merayakannya. Kurikulum disusun dengan sangat personal (*personalized curriculum*) karena ingin sepenuhnya *Framework*-nya dari *fitrah based education by design thinking* dengan *Tahfidz* al-Qur'an sebagai pokok. Guru mengajarkan al-Qur'an secara tekstual.

Kedua, HS komunitas yang memiliki jaringan di Surabaya, Bandung, dan Malaysia, yaitu Global Ikhwan. Nama Global Ikhwan dapat dikatakan merupakan reinkarnasi dari Darul Arqam, sebuah gerakan Islam di Kuala Lumpur yang pernah populer dan memiliki

pengikut di Indonesia dan kemudian dilarang di Malaysia pada 1990-an. HS menerapkan model asrama dengan kurikulum agama dan umum. HS ini juga tidak bergaul dengan pemeluk agama lain dan melarang siswanya untuk mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain yang merayakan hari besarnya. Meskipun demikian, mereka bersedia bersosialisasi kepada sesama Muslim di sekitar lokasi HS. Bahkan mereka tidak segan berpartisipasi dalam ritual-tradisi seperti tahlilan kematian. Yang khas dari HS ini adalah rumusan kurikulum agama yang sepenuhnya bersumber dari Global Ikhwan. Sementara itu hal paling kontroversial dari pengikut Global Ikhwan adalah promosi kepada sesama Muslim untuk poligami. Kelompok seperti ini sangat rentan mengalami isolasi dari masyarakat luas, bukan hanya karena perilaku poligami yang dipraktikkan, tetapi promosi yang disuarakannya.

Tabel 20.
Tipologi HS Padang

No	HS	Tipologi	Keterangan
1.	PKBM HS Markazul Qur'an	Agama – Islam Salafi Eksklusif	HS Komunitas. Fokus pada al-Qur'an. Guru yakin bahwa menghafal al-Qur'an, maka yang lain akan mengikuti. Ada pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan kelas. Bergaul hanya dengan komunitasnya. Menolak mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, kurikulum nasional hanya untuk keperluan ujian nasional.
2.	HS Umat Mulia	Non-Agama	HS Majemuk, terdiri dari 10 keluarga, tidak memperkenalkan agama lain. Bergaul hanya sesama komunitasnya. Tidak ada upacara bendera. Tidak mengajarkan PKN. Tidak memperkenalkan agama lain, kurikulum mandiri sesuai visi dan misi keluarga. Melakukan HS dengan motivasi sekolah sendiri, bikin belajar sendiri, modul dan kurikulum sendiri untuk anak sediri. Landasan yang dipergunakan adalah al-Qur'an. Tujuannya adalah menyelamatkan anak dari api neraka.



~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~

No	HS	Tipologi	Keterangan
3.	HS Hana	Non-Agama	Alasan mendasar HS Tunggal ini memilih Sekolahrumah karena ingin memberikan pendidikan yang customized bagi anaknya. Mengingat di sekolah umum semua anak disamakan, seragam. HS ini menggunakan metode yang variatif. Dalam pengajarannya, HS ini juga memperkenalkan keragaman agama.
4.	HS Ita	Agama – Islam Salafi Inklusif	HS Tunggal. Menitikberatkan pada pendidikan agama Islam (tahfiz), tapi ketiganya bergaul dengan non- Islam dalam satu group menulis dan diperbolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan orang atau organisasi yang berbeda mazhab dalam Islam.
5.	PKBM Primagama	Non-Agama	HS Komunitas. Tidak memiliki perbedaan dengan kantor pusat dan cabang yang lain. Peserta yang beragam dan mengajarkan keragaman Indonesia. Kurikulum nasional yang diadaptasi dalam modul. Peserta adalah anak usia sekolah yang orang tuanya memilih HS sebagai model belajar.
6.	PKBM Farila Ilmi	Non-Agama	HS PKBM Komunitas ini fokus pada pendidikan non formal dan kesetaraan untuk anak-anak marjinal (pemulung, nelayan, dsb). Melayani anak-anak HS dengan sekolah di kelas maupun dengan bimbingan online. Menggunakan kurikulum diknas, mengajarkan kewarganegaraan dan memperkenalkan agama lain.
7.	HS Cokro	Non-Agama	HS Tunggal ini memilih Sekolahrumah karena anaknya di bully. Sehingga HS ini fokus pada kenyamanan anak. Kurikulum menyesuaikan dengan keinginan dan minat anak. HS ini juga memperkenalkan agama lain dan bergaul dengan pemeluk agama lain. “Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Sama seperti konsep gereja. Gereja itu bukan berarti ruang saja. Tapi lebih ke bagaimana kita yakini tempat belajar dan tempat beribadah. Mesjid juga bisa di definisikan serupa dengan Gereja.”

Keterangan:

Non-agama = 4

Agama - Islam Salafi Inklusif = 1

Agama - Islam Salafi Eksklusif = 2

Di Padang terdapat HS Islam Salafi-Eksklusif sebanyak dua HS. Pertama, HS Komunitas yang kurikulumnya fokus pada al-Qur'an. Guru meyakini bahwa jika seseorang menghafal al-Qur'an, maka materi yang lain akan mengikuti. Ada pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan kelas. Di samping itu, mereka juga hanya mengizinkan siswa bergaul dengan sesamanya saja. Tidak memperbolehkan siswa bergaul dengan kelompok pemeluk agama lain. Menolak mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Sebagaimana disebutkan, kurikulum disusun fokus pada tahfidz al-Qur'an sementara kurikulum nasional hanya untuk keperluan ujian nasional. Tidak menerapkan kurikulum nasional secara sistematis, akan menjadikan siswa HS ini rentan terhadap radikalisme, apalagi ditambah dengan sikap eksklusif yang ditunjukkan dalam relasi sosial.

Kedua, HS majemuk yang terdiri dari 10 keluarga. HS ini, sebut saja HS Umat Mulia, bersikap eksklusif bukan hanya karena hanya bersedia berinteraksi dengan sesamanya saja, tetapi juga tidak memperkenalkan agama lain kepada siswanya. Di samping itu juga tidak mengajarkan dan tidak memperkenalkan agama lain. Mereka juga membatasi pergaulan hanya dengan sesama komunitasnya saja. Karena itu juga tidak memperkenalkan agama lain kepada para siswanya. Bahkan, salah satu mata pelajaran wajib, yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak diajarkan. Mereka merumuskan personal kurikulum yang bersifat mandiri, dan tentu saja, diselaraskan dengan visi dan misi keluarga. Landasan yang dipergunakan adalah al-Qur'an dan tujuannya besarnya adalah menyelamatkan anak dari api neraka.

HS yang dideskripsikan di atas merupakan HS yang memiliki



kerentanan lebih tinggi dibandingkan dengan ketahanan. Meskipun total HS seperti itu, yang disebut dengan HS Islam Salafi-Eksklusif, tidak banyak, ini merupakan lonceng kesiagaan dini bahwa HS—sebuah layanan pendidikan yang bertujuan mulai—akan menjadi ladang bagi penyemaian paham keagamaan yang tidak sejalan dengan keindonesiaan. Dalam konteks ini, merujuk pada pembahasan bab sebelumnya, pemerintah telah memberikan perhatian terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan menerbitkan Permendikbud No. 129 Tahun 2014 Tentang Sekolahrumah. Dilihat dari tahun penerbitannya, dibandingkan dengan perkembangan HS, dapat disimpulkan bahwa Permendikbud tersebut merupakan bentuk responsif pemerintah terhadap perkembangan pendidikan alternatif berupa HS. Di samping itu, juga menunjukkan bahwa negara telah hadir. Mengutip Virban (2017: 7), yang menegaskan bahwa stakeholder pendidikan itu terdiri dari tidak aktor utama, yaitu negara, orang tua, dan anak, maka Permendikbud tersebut merupakan wujud perwakilan negara dalam praktik HS.

Dalam Permendikbud tersebut, ditegaskan bahwa bahwa HS Tunggal dan HS Majemuk diwajibkan mendaftar, sedangkan HS Komunitas diwajibkan mendapatkan ijin (Pasal 6). Pada Pasal 13 juga disebutkan bahwa “pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan terhadap sekolahrumah”. Dengan demikian, tanggung jawab administrasi, pembinaan kualitas, monitoring dan evaluasi sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah, c.q. Dinas Pendidikan. Di samping itu, masih dalam Permendikbud itu, juga disebutkan bahwa penyelenggara HS wajib lapor ke Dinas Pendidikan setempat, mencantumkan rencana pembelajaran (Pasal 6), kurikulum mengacu kepada standar nasional (Pasal 7), dan penyelenggara diwajibkan mengajarkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa Indonesia (Pasal 7).

HS Salafi Salafi-Eksklusif, khususnya, dan sebagian tipologi HS lainnya, tidak mengimplementasikan Permendikbud 129/2014 tersebut. Padahal Permendikbud tersebut merupakan satu-satunya peraturan yang secara teknis berkenaan dengan operasiosial HS. Peraturan lain, terutama yang disebutkan dalam konsideran, merupakan asas legalitas HS dan posisinya dalam sistem pendidikan nasional—yaitu sebagai jenis pendidikan informal jika berbentuk tunggal dan majemuk, dan jenis pendidikan non-formal jika berbentuk komunitas. Positioning seperti itu, yang meletakkan HS ddi antara “dua kaki”, menjadi pemicu diskusi di kalangan homeschoolers dalam merumuskan definisi, terutama pada HS Komunitas yang mengambil bentuk sebagai “institusi dengan papan nama”.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Permendikbud tersebut tidak berjalan. Beberapa catatan penting berkaitan dengan regulasi antara lain. Pertama, minimnya sosialisasi Permendikbud HS di kalangan Dinas Pendidikan. Temuan di Padang menunjukkan rendahnya kesadaran Dinas Pendidikan terhadap keberadaan HS di wilayahnya. Kedua, tidak ditemukan tindak lanjut Permendikbud tersebut berupa buku pedoman teknis penyelenggaraan HS, baik yang dikeluarkan pemerintah—pusat ataupun daerah. Ada dua dari enam kota/kabupaten yang diteliti, menerbitkan peraturan tentang pendidikan secara umum dan menyebutkan tentang HS di dalamnya, Perda Kota Surakarta No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 70, ayat 1-3 dan Perda Kabupaten Bandung No. 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung. Tetapi itu hanya turunan dari regulasi yang lebih tinggi dan tidak menambahkan peraturan yang bersifat teknis. Hanya menyebut HS sebagai bagian dari jenis pendidikan informal. Ketiga, pada tingkat lapangan, pasal-pasal yang mengindikasikan kemungkinan keterlibatan Dinas Pendidikan terhadap proses yang berlangsung dalam penyelenggaraan HS (a.n. “mendaftar” dan sebagainya) ternyata tidak dilakukan. Para pelaku



HS Tunggal tidak mendaftarkan diri di Dinas Pendidikan, apalagi menyerahkan dokumen kurikulum. Keempat, pemerintah tidak memiliki data tentang HS, baik yang bersifat dan di wilayahnya sehingga tidak mengetahui perkembangan HS di wilayahnya. Kelima, Dinas Pendidikan tidak memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang bertujuan menjaga dan meningkatkan mutu HS dan mencegah penanaman ideologi-keagamaan tertentu.

Dari 53 HS yang diteliti, HS kategori non-agama dan Islam Salafi-Inklusif, baik HS Majemuk maupun HS Komunitas, memiliki ketahanan diri dari peluang paparan ideologi-keagamaan radikal dan mengalami “spiral pengucilan diri” (spiral of encapsulations) karena memiliki saluran bagi siswa untuk bersosialisasi dengan komunitasnya. Sebagian malah mendorong siswanya memiliki engagement dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan komunitasnya. Akan tetapi, untuk HS Tunggal, apalagi yang tidak mendaftarkan diri kepada Dinas Pendidikan, dengan demikian artinya juga tidak menyerahkan dokumen pembelajaran yang dirancang untuk anaknya, memiliki kerentanan pada tingkat yang paling awal, untuk terpapar ideologi-keagamaan bersifat radikal. Pada HS kategori Islam Salafi-Eksklusif, kerentanan bagi siswa untuk mengalami “spiral pengucilan diri” lebih besar karena saluran untuk memiliki engagement dengan komunitas rendah. Kerentanan itu akan bertambah besar jika parameter yang dipergunakan penelitian ini tidak ditemukan, yaitu (1) tidak mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2); (2) Tidak melakukan upacara bendera Merah-Putih; (3) Tidak mengenalkan pahlawan nasional; (4) Tidak mengajarkan lagu-lagu nasional; dan (5) Tidak mengenalkan simbol-simbol negara (bendera, foto presiden dan wakil presiden, lambang Garuda, pahlawan nasional).

Perkembangan HS di Indonesia juga menarik untuk melihatnya dari perspektif peran perempuan di dalamnya. Dari 53 HS yang

diteliti, perempuan sebenarnya berada di garis depan dalam penyelenggaraan HS. Perempuan, terutama ibu, memainkan peran lebih besar, pada aspek kuantitas, pada HS kategori tunggal dan HS majemuk dan akan semakin kecil pada HS kategori komunitas. Ini merupakan fakta yang wajar mengingat pendidikan yang berbasis keluarga biasanya memang bertumpu pada perempuan, di mana sebagian mereka—terutama para pelaku HS—bergerak dan beraktivitas di sektor privat, atau memiliki waktu lebih banyak untuk berada di rumah dibandingkan dengan laki-laki, khususnya suami-suami pelaku HS, yang kebanyakan aktif di sektor publik untuk alasan-alasan sosial-ekonomi. Akan tetapi, secara kualitatif-substantif, khususnya berkenaan dengan HS berbasis agama, ideologi-keagamaan yang ditanamkan lebih ditentukan orang tua laki-laki. Sebagai contoh adalah HS Karunia Indah di Tangerang Selatan, HS HS Islam Salafi-Eksklusif ini memposisikan istri sebagai guru, dan suami sebagai pemimpin tertinggi yang menentukan materi-materi yang diajarkan. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam konteks gender, perempuan lebih banyak terlibat secara kuantitatif, tetapi tidak secara kualitatif.

Kesimpulan

Terdapat tiga hal mendasar yang perlu dicatat terkait dengan perkembangan HS di Indonesia. Pertama, HS berkembang dengan varian yang beragam dan—dengan memanfaatkan ciri fleksibilitasnya—sebagian HS telah mengembangkan dokumen pembelajaran yang memiliki kerentanan terhadap radikalisme sebagaimana telah diuraikan. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua tipologi besar. Pertama, HS berbasis non-agama. Secara konseptual, HS kategori ini terdiri dari homeschooler yang memiliki argumen non-agama, seperti minat, bakat, dan kebutuhan anak, dalam memiliki HS sebagai metode belajar. Kedua, HS berbasis agama yang terdiri dari homeschooler yang menjadikan



ajaran agama sebagai argumen utama dalam memilih metode belajar, termasuk dalam merumuskan konten pembelajaran. Ada dua tipologi HS berbasis agama, yaitu “berbasis-Kristen” dan “berbasis Islam”.

Pada kelompok HS berbasis-agama Kristen, HS dimaknai sebagai: “Layanan pendidikan yang diajarkan oleh agama di mana orang tua wajib memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Bagi kelompok “berbasis Islam”, HS dimaknai sebagai: “Layanan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam yang berbunyi al-umm madrasah al-ula, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyib al-a'raq (Ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik). HS juga diyakini sebagai model pendidikan al-salaf al-shalih dan merupakan model pendidikan yang dipraktikkan pada masa Nabi SAW., dan para sahabat. Oleh karena itu, bagi sebagian di antara mereka, HS merupakan model pendidikan ideal bagi Muslim untuk menanamkan tauhid dan baca-tulis al-Qur'an serta tahfidz al-Qur'an”.

HS berbasis Islam terbagi ke dalam dua tipologi: HS Salafi-Inklusif dan HS Salafi-Eksklusif. Keduanya bernaung di bawah ideologi-keagamaan salafi karena secara luas homeschooling: (1) diyakini sebagai bentuk praktik pendidikan yang diajarkan pada periode salaf al-shalih; (2) Menggunakan referensi literatur salafi dalam pelajaran Islam; (3) menjadikan Tahfidz al-Qur'an sebagai materi pokok. berbasis Islam secara umum merujuk pada kaum salaf (al-salaf al-shalih) dalam mempraktikkan HS. Mereka salafi dalam pengertian yang bersifat luas dengan menekankan pada aspek keyakinan bahwa periode al-salaf al-shalih sebagai periode yang harus dirujuk, menekankan pemurnian tawhid dan menjauhkan diri pada hal-hal yang membawa pada syirik.

Pada tipologi HS Salafi-Eksklusif ditemukan kerentanan serius jika dihadapkan dengan radikalisme dan violent extremism. *Pertama*, tipologi ini tidak mendaftarkan diri di Dinas

Pendidikan—meskipun pada tipologi yang lain, khususnya yang Tunggal, juga tidak berbeda. Pada umumnya mendaftarkan diri di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai jenis pendidikan nonformal untuk mendapatkan legalitas mengikuti ujian penyetaraan. *Kedua*, pada tipologi HS Tunggal Salafi-Eksklusif proses “spiral pengucilan diri” sangat terbuka lebar mengingat proses belajar-mengajar berlangsung individual dan cenderung menutup diri dari pergaulan secara luas. Pada umumnya lebih cenderung bergaul dengan kelompoknya sendiri.[]



~ Bab 5: Menakar Ketahanan & Kerentanan ~



BAB 6

PENUTUP

HS atau sekolahrumah dalam pengertiannya sebagai jalur pendidikan berbasis keluarga sudah memiliki akar dalam sejarah pendidikan Indonesia. Hal ini jika dilihat dari sudut jalur pendidikan nasional, yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Jalur-jalur pendidikan ini sendiri sudah muncul dalam sejarah Nusantara saat masih dalam cengkraman kolonialisme. Sejumlah kecil kaum ningrat yang memiliki akses pendidikan ke sekolah formal justru memilih model 'pendidikan berbasis rumah' sebagai pilihan, alih-alih mengirimkan anak-anaknya belajar di sekolah formal yang tersedia. Namun era kemerdekaan, terutama di dua rezim pertama pemerintahan Indonesia (Orde Lama dan Orde Baru) yang menekankan pengembangan pendidikan formal, praktek pendidikan informal ini tidak diketahui bagaimana perkembangannya.

Bergulirnya reformasi politik tahun 1997-1998 yang berdampak pada dorongan reformasi di berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia turut berdampak pada reformasi di sektor pendidikan nasional. Momen reformasi ini menjadi titik balik penting dalam perkembangan HS di tanah air. Semangat reformasi yang meniscayakan desentralisasi sektor pendidikan dari



sebelumnya yang cenderung sentralistik memberi ruang bagi tafsir dan inovasi layanan/praktek pendidikan di tanah air. Di saat yang sama, dinamika HS di luar negeri yang telah bergulir sejak 1960-an dan memapankan diri di era 1980-1990-an seperti di Amerika Serikat dan Eropa berpadu dengan akses informasi luas mengkreasi nalar kritis publik untuk mengambil tanggungjawab mendidik anak secara langsung melalui model HS.

Sejalan dengan konteks reformasi politik yang berdampak pada sektor pendidikan dan arus informasi dinamika praktek terbaik HS tumbuh pula kecenderungan masyarakat untuk menerapkan pendidikan HS. Kecenderungan ini diperkuat sejumlah alasan yang memotivasi mereka mengambil pendidikan ini seperti “kegagalan” sekolah formal dalam menyediakan pendidikan yang mampu mengakomodir kecenderungan bakat dan minat siswa (akademik dan non-akademik), anak sakit atau berkebutuhan khusus, perbedaan ideologi atau keyakinan antara orang tua anak dan sekolah, menguatnya pemahaman dan kesadaran keagamaan untuk mengembalikan fungsi orang tua sebagai penanggungjawab pendidikan anak-anaknya, hingga motivasi keagamaan dimana homeschooling dinilai sebagai tempat paling efektif dalam internalisasi nilai-nilai religius bagi anak.

Sebagai lembaga pendidikan yang banyak diinisiasi oleh publik dan dorongan kemandirian dalam proses belajarnya, HS yang berkembang di Indonesia tidak jarang mengadopsi kurikulum nasional-internasional. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi materi pelajaran yang ditetapkan pemerintah seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama. Selain itu, praktisi HS juga menunjukkan kecenderungan memanfaatkan metode HS berbeda-beda sesuai visi pendidikan masing-masing.

Pada bagian terdahulu telah diperlihatkan karakter HS yang berkembang di lima kota yang diteliti. Ada indikasi dan deskripsi

yang jelas meningkatnya kesadaran orang tua dalam pendidikan anaknya. Besarnya perhatian inilah yang menjadi latar belakang meningkatnya pelaku HS karena secara umum sebenarnya mereka merasa idealisme yang mereka miliki tentang pendidikan anak, tidak tertampung di sekolah formal. Tentu saja masih terdapat berbagai alasan lain, tetapi satu hal adalah jelas: sekolah formal telah dilihat sebagai institusi pendidikan yang terbatas dan tidak sepenuhnya bisa memenuhi aspirasi orang tua murid. Merujuk temuan penelitian, secara umum terdapat sejumlah motif dan latar belakang para pelaku HS. Pertama, kebanyakan mereka bermaksud menjaga dan memelihara kepercayaan dan nilai-nilai yang dipegang teguh keluarga. Kedua, keberatan dengan gejala sekularisasi yang terjadi di sekolah-sekolah formal. Ketiga, ingin fokus mendidik anak-anaknya berdasarkan keunikan tertentu bakat mereka. Keempat, memandang lembaga sekolah tidak lagi memiliki kekuatan yang memadai dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan etika. Kelima, keberatan dengan cara yang ditempuh sekolah dalam memperlakukan anak-anak. Keenam, ingin menanamkan ajaran agama secara lebih fokus kepada anak.

Berdasarkan analisis terhadap pemaknaan dan motivasi, dapat disimpulkan dua kategori besar perkembangan HS di Indonesia. Pertama, HS berbasis non-agama, dan kedua HS berbasis agama. Kedua kategori besar ini memiliki dua kecenderungan yang berbeda berkenaan dengan materi pembelajaran yang diberikan. Sesuai dengan kategorinya, HS berbasis non-agama fokus pada pengembangan bakat dan potensi anak, sementara HS berbasis non-agama—di samping memperhatikan bakat dan potensi anak—menempatkan agama sebagai fokus utama pembelajaran. Pada yang terakhir inilah HS bisa menjadi tempat strategis untuk penyemaian ajaran-ajaran agama tertentu.

Sejatinya, secara regulasi, Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan (baca: HS) sudah cukup baik. Sejak Orde Baru, dengan lahirnya UU



No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini secara tegas mengakui pendidikan berbasis keluarga dan lingkungan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah. UU No. 2/1989 ini menjadi titik awal Pemerintah secara tegas mengakui keberadaan pendidikan berbasis keluarga. Tidak berhenti di situ, Pemerintah Indonesia kemudian menyempurnakan Sistem Pendidikan Nasional dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003. Di dalam UU Sisdiknas ini membagi pendidikan menjadi 3 jalur yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan informal ini lah menjadi payung atas pendidikan berbasis keluarga. Puncak pengakuan pemerintah kemudian dengan diterbitkannya Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah. Permendikbud ini mengatur secara teknis maupun non-teknis pelaksanaan Sekolahrumah.

Namun sayangnya, ternyata puncak dari pada regulasi HS sendiri masih belum menjadi puncak seutuhnya, mengapa? karena belum mengakomodir semua aspek pendidikan. Misal, ketiadaan petunjuk teknis dan pelaksanaan, ketidakjelasan definisi HS, serta masih banyak kerancuan dalam beberapa pasal di Permendikbud 129/2014 baik definisi maupun praktek dari HS sendiri. Terlihat dari respon para pemangku kebijakan misalnya, rata-rata mereka mengharapkan supaya regulasi akhir pendidikan berbasis keluarga disempurnakan kembali dengan menghadirkan juklak dan juknis. Selin itu juga, pada tingkat daerah perlu kiranya sosialisasi HS secara merata supaya dinas dan masyarakat tidak merasa asing dengan HS.

Rekomendasi

HS agar memperkuat aspek ketahanan dan mengurangi aspek

kerentanan dengan semakin membuka diri terhadap perbedaan, dan mendorong siswa dengan aktivitas yang melibatkan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, jenis apapun HS yang berkembang, tidak akan mendorong siswa mengalami “spiral pengucilan diri”.

Sedangkan untuk pemerintah, beberapa catatan berikut agar menjadi perhatian:

- 1) Membuat Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan sebagai turunan dari Permendikbud 129/2014;
- 2) Perbaiki mekanisme pendaftaran HS tunggal dan majemuk dengan menggunakan *one-single online submission* oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga pihak pemerintah memiliki database;
- 3) Harus ada bagian pada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang bertugas khusus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh HS Komunitas (termasuk perijinan, kurikulum, pendidik, sarana prasarana, dan lingkungan);
- 4) Perlunya penjaminan mutu pelaksanaan UNPK; dan
- 5) Mewajibkan siswa-siswa HS bersosialisasi, bergaul serta berinteraksi dengan kelompok dari pelbagai latar belakang untuk menyemaikan nilai toleransi dan kebangsaan



~ Bab 6: Penutup ~



DAFTAR PUSTAKA

- Ashour, Omar. *The Deradicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements*. New York, London: Routledge, 2009
- Basham, Patrick, John Merrifield, and Claudia R. Hepburn. 2007. *Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream*. 2nd Edition. A Fraser Institute Occasional Paper, October 2007.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terj. Achmad F. & Raianayati KP. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Della Porta, Donatella. 1995. *Social Movement, Political Violence, and the State: A Contemporary Analysis of Italy and Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, 2007. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk, 2009. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hafez, M., & Mullins, C. (2015). The radicalization puzzle: a theoretical synthesis of empirical approaches to homegrown extremism. *Studies in Conflict & Terrorism*.
- J. M. Asmani. 2012. *A Closer Look at Home Schooling, Making it more Comfortable and Learning Activities*. Jakarta: Flash Book.
- Jamshed, Shazia. 2014. "Qualitative research method-interviewing and observation". *J Basic Clin Pharm*. September 2014-November 2014; 5(4): 87-88. doi: 10.4103/0976-0105.141942. PMID: PMC4194943.
- Kembara, M. 2007. *Complete Guide Homeshooling*. Bandung: Progressio (Grup Syamill).
- Kunzman, Robert. 2010. "Homeschooling and Religious Fundamentalism". *International Electronic Journal of*



- Elementary Education*, Vol. 3, Issue 1, October, 18—29.
- Loy Kho. 2007. *Homeschooling untuk Anak, Mengapa Tidak?*. Yogyakarta: Kanisius.
- M. Magdalena. 2010. *My Son Didn't Want To School, Don't Be Afraid To Try Homeschooling*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Maryono. 2013. "Islamic Homeschooling Upaya Membangun Karakter Islami (Studi Kasus di Islamic Homeschooling Fatanugraha Wonosobo". *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Vol. 11 No. 1 Juni 2013, h. 41-56.
- Mulyadi, Seto. 2007. *Homeschooling Keluarga Kak Seto: Mudah, Murah, Meriah, dan Direstui Pemerintah*. Jakarta: Mizan Kaifa.
- Myers, Martin and Kalwant Bhopal. 2018. "Muslims, Home Education and Risk in British Society". *British Journal of Sociology of Education*, 39:2, 212-226, DOI: 10.1080/01425692.2017.1406337.
- N. A. Wiyani. 2012. "Save Our Children from School Bullying," Jogjakarta Ar-Ruzz Media, 2012.
- Reich, R. 2005. "Why Homeschooling Should be Regulated." In *Home Schooling in Full View*, edited by B. S. Cooper, 109-120. Greenwich, CT: Information Age Publishing.
- Saputro, Ichsan Wibowo. 2017. *Ideologi Pendidikan Islam di Homeschooling: Kajian Konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implikasinya di Homeschooling Group Khoiru Ummah*. Tesis Magister Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Setyowati, H. 2010. "Homeschooling, Creating the Best of Me," Jkt. Kompas Gramedia.
- Shives, Steve. 2008. "Homeschoolers Who Don't Learn Science Shouldn't Receive a Diploma," *American Chronicle*, April 8, 2008. Copyright © 2008 Ultio LLC. Reproduced by permission of the

~ Daftar Pustaka ~

author.

Sullivan, John L., James E. Piereson, and George E. Marcus. 1982. *Political Tolerance and American Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.

Sumardino. 2014. *Apa Itu Homeschooling*. Jakarta: PandaMedia.

Wahid, Din. 2014. *Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia*. Disertasi di Universitas Leiden Belanda.



~ Daftar Pustaka ~



Profil Peneliti

Peneliti

Arief Subhan lahir pada 10 Januari 1966, adalah Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah menjabat sebagai Dekan FIDKOM UIN Jakarta pada tahun 2009-2019. Ia menyelesaikan Studi S3 pada Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, S2 pada Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dan S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Ia dapat dihubungi di email: arief.subhan@uinjkt.ac.id.

Ida Rosyidah lahir di Cirebon 16 Juni 1963, adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saat ini diberi amanah sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ia menyelesaikan studi S3 pada Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia, Magister pada Center of Southeast Asian Program, Ohio University, Athens, Amerika Serikat, Magister pada Studi Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Sarjana Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia aktif di berbagai organisasi, semisal, Ketua Departemen Pengurus Pengembangan Potensi Muslimah dan Anak, Pimpinan Pusat Dewan Mesjid Indonesia (PP-DMI), 2012-sekarang, Ohio National Organization for Women (NOW), Columbus, Ohio, USA, 2005-2006, dan Rural Women's Recovery Program, Athens, Ohio, Juni-Agustus 2004. Penelitian yang pernah ia lakukan di antaranya "The 13 The Greater Jakarta: Transition to Adulthood Study (Transisi Kehidupan Penduduk Usia Muda), yang disponsori oleh The Australian Demographic Social Research Institute, Australian Nasional University (ADSRI-ANU), (2013) dan Pusat Studi Wanita UIN Jakarta, 2013 – sekarang (penelitian kolektif), dan "Integrating Gender and Reproductive Health Issues in the Indonesian National



School Curricula: Challenges for Moslem Societies”, diponsori oleh Australian Nasional University (ANU) dan AUSAID, 2008-2012 (penelitian kolektif). Ia dapat ditemui melalui email: idar.ihsan@gmail.com dan ida.rosyidah@uinjkt.ac.id.

Tantan Hermansah lahir di Garut, Jawa Barat, pada 17 Juni 1976, adalah dosen Sosiologi pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini ia diberi amanah sebagai Ketua Program Studi S2 (Magister) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada Program Doktor Ilmu Sosiologi Ekonomi, meraih gelar M.Si. dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Program Studi Sosiologi Pedesaan dan mendapat gelar sarjana dari program studi Aqidah Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia mengkhususkan diri dalam bidang sosiologi, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, ekonomi kreatif dan wisata halal. Ia aktif menjadi peneliti di antaranya adalah sebagai ketua Tim Peneliti Penelitian kolaborasi internasional UIN Jakarta – Ibn Thufail University Marocco dengan tema: *“Development of Model Hallal Tourism in Indonesia”* pada tahun 2017 dan Peneliti Utama untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-Habitat) dengan tema *“Capacity Building to Sustain Peace and Integration. Strengthening Local Governance in support of West Timorese Women and Communities Left Behind after Conflict”* pada tahun 2012. Ia dapat dihubungi di tantan.hermansah@uinjkt.ac.id dan hermansah.tantan@gmail.com.

Debbie Affianty lahir di Jakarta, pada 26 Januari 1974, adalah dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Ia pernah mendapat Fulbright Dikti Awardee for PhD at Northern Illinois University (2009-2010) dan menyelesaikan S2 pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia (2003-2005), Graduate Diploma in Arts

(Counter Terrorism Studies), Monash University (2006 – 2007), dan Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung (1992-1998). Secara non formal ia pernah mengenyam pendidikan pada Short Course on Leadership Development for Islamic Women Leaders, Deakin University, Melbourne, Australia, 16 September – 1 October 2017, English Language and Orientation Program, Boston University, USA, 2 – 13 August 2010, Introductory to English for Academic Program at Monash University Language Center (2006), English for Academic Purposes at IALF (2005), dan Advanced Academic Writing at AMINEF (American-Indonesian Exchange Foundation) (2001). Penelitian yang pernah ia lakukan, di antaranya adalah Transnational Jihadist Network in Southeast Asia and its Impact to Indonesia, 2019, Religious Education and PVE in Myanmar, 2018, Indonesian Responses to the Claim made by the People's Republic of China on Natuna Islands, 2018, The Indonesian Government Effort in Tackling Cross Border Terrorism at the Sulu Sea in the Post Marawi Siege, 2018, dan The Maute Group and Regional Security Challenges in Southeast Asia: A Decentralized Model of Terrorist Organization, 2017. Mantan wartawan The Jakarta Post ini dapat dihubungi di debbielubis@gmail.com.

Deden Mauli Darajat lahir di Rangkasbitung, Banten, adalah dosen pada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan saat ini diberi amanah sebagai Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) FIDKOM UIN Jakarta. Ia merupakan Kandidat Doktor pada Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta konsentrasi bidang Komunikasi, memperoleh gelar M.Sc. dari Fakultas Komunikasi, Ankara Universitesi, Turki, dalam bidang Jurnalistik dan mendapat gelar sarjana dari UIN Jakarta dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam. Ia juga aktif sebagai peneliti di The Political Literacy Institute dan mengkhususkan diri dalam bidang jurnalistik, media sosial,



komunikasi politik dan studi Islam. Ia menulis buku dan artikel di antaranya "*The Role of Ulama in Maintaining Religious Tolerance in The Region of South Tangerang and Depok City*" pada prosiding dalam *International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslim Societies* (ICDDIMS 2017). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 153, Atlantis Press. Selama menjadi pelajar di Turki, ia aktif dalam berbagai kegiatan seperti Simposium Internasional, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia di London, Inggris pada tahun 2010 dan di New Delhi, India, pada tahun 2012, Workshop dan Sosialisasi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) Wilayah Timur Tengah dan Afrika, di Kairo, Mesir pada tahun 2010, serta menjadi Ketua Panitia Simposium Internasional PPI Amerika Eropa di Istanbul, Turki, pada tahun 2013. Mantan Jurnalis Republika dan Kontributor wilayah Eropa, Timur Tengah dan Afrika ini dapat dihubungi di kangdedenmd@gmail.com dan di Instagram dan Twitter dapat berbincang di akun @dedenmd.

Zaenal Muttaqin lahir di Pandeglang, Banten, pada 26 Mei 1983 adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan studi sarjananya pada Prodi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, sementara studi master ia selesaikan di dua tempat yaitu Magister Perbandingan Agama UIN Jakarta dan Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Mantan wartawan Seputar Indonesia dan Indonesia Finance Today ini diberi amanah untuk mengelola website UIN Jakarta. Ia dapat dihubungi di muttaqinaff@gmail.com.

Tati Rohayati adalah peneliti muda Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bergabung di PPIM sejak 2015 hingga sekarang. Fokus kajiannya pada sejarah-sosial, dan arsip kolonial Belanda. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) UIN Jakarta,


~ Profil Peneliti ~

jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam dari program Bidikmisi. Ia juga pernah mendapat dua kali program “*Pre-departure Language Scholarship*” kategori bahasa Belanda dan bahasa Inggris dari Kementerian Agama Republik Indonesia (RI). Di PPIM, Tati terlibat dalam beberapa penelitian: *Regulasi Negara dan Peraturan Daerah Bernuansa Agama* (2015); *Barriers to University Research in Indonesia* (2015); *Guru Agama, Toleransi, dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia* (2016); *Api dalam Sekam Keberagaman Gen Z, Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia* (2018). Selain di PPIM, Tati juga pernah bergabung dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melakukan riset *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*, 2017. Tati bisa dijumpai di tati.rohayati@uinjkt.ac.id, laman Facebook Tati Rohayati, dan IG [@tati_rohayati7471](https://www.instagram.com/tati_rohayati7471).



~ Profil Peneliti ~





Seiring menguatnya kecenderungan orang tua dan anak usia sekolah memilih HS, sebenarnya mengandung potensi kerentanan dihadapkan pada ideologi-keagamaan yang bercorak radikal.

Oleh karena itu, sangat penting mengenali HS yang berkecenderungan fundamentalis dengan baik mengingat fundamentalisme berada dalam suatu kontinum; karenanya tidak tepat melakukan generalisasi. Sikap yang tepat adalah upaya mendorong dialog dan akomodasi terhadap *homeschooler religious* untuk memperkuat struktur kewarganegaraan yang lebih luas.

Buku ini akan membahas kecenderungan HS di kalangan orang tua dan anak-anak usia sekolah dan kemungkinan pertautannya dengan jejaring gagasan ideologi keagamaan radikali yang bersifat sempit. Diangkat dari riset lapangan terhadap para pelaku HS di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta-Depok-Tangerang Selatan, Padang, Makassar, Surabaya, dan Surakarta.

